


EKONOMI POLITIK
UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT:
MENDIALOGKAN PEMIKIRAN IBN KHALDŪN
DENGAN UUD 1945

Moch. Bukhori Muslim
NIM. 11.3.00.1.08.01.0069



SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2016 M/1437 H



KATA PENGANTAR

Saya memuji kepada Allah Yang Maha Agung. Maha Suci Engkau Ya Allah, yang mengajarkan ilmu kepada manusia. Hanya berkat nikmat dan pertolongan dari Allah SWT, disertasi ini dapat terselesaikan. Kemudian saya mengucapkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikut ajarannya.

Disertasi ini disusun sebagai tugas akhir sekaligus syarat meraih gelar Doktor kajian Islam dalam bidang Ekonomi Islam di Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Disertasi ini dapat selesai berkat dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah banyak membantu sehingga tugas ini dapat terselesaikan, diantaranya:

1. Terimakasih kepada Prof. Dr. Sri Edi Swasono dan Prof. Dr. Sukron Kamil, MA. Selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan berdiskusi serta memberikan motivasi untuk penyelesaian disertasi ini.
2. Ucapan terima kasih untuk Prof. Dr. Dede Rosyada, MA. Selaku Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Prof. Dr. M. Masykuri Abdillah selaku Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, beliau sering mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan studi.
3. Ucapan terima kasih kepada Dr. Asep Saifuddin Jahar yang sering menegur penulis untuk segera menyelesaikan disertasi ini.
4. Ucapan terimakasih kepada Bapak dan Ibu dosen atas ilmu, bimbingan, dan motivasinya, juga kepada seluruh civitas akademik Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah banyak membantu dan memberikan iklim belajar yang kondusif. Semoga menjadi amal baik dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda.
5. Terima kasih yang tak terhingga untuk orang-orang yang tersayang, Ayah; Mohammad Toha, Ibu; Siti Aliyah, istriku; Hairunnisa, dan 3 anakku, Sa'dan Aqil Muhammad, Naila Azkia Bukhori dan Malya Najla Umaima. Beserta seluruh keluarga tercinta yang senantiasa mengiringi dengan doa yang tulus dan motivasi serta semangat dengan harapan semoga penulis diberikan ilmu yang bermanfaat serta kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan studi.
6. Petugas Perpustakaan dan seluruh staf civitas akademika Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

7. Teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, semoga amal baiknya mendapat balasan pahala dari Allah SWT. *Amīn ya rabb al'ālamīn.*

Penulis menyadari bahwa penelitian ini mengandung banyak kesalahan dan kekurangan dan masih jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu dan waktu. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan penelitian ini.

Jakarta, Oktober 2016
Penulis

Moch. Bukhori Muslim

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Moch. Bukhori Muslim
Tempat Tanggal Lahir : Kediri. 26 Juni 1976
NIM : 11.3.00.1.08.01.0069
Jenjang pendidikan : Doktor (S3)
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi berjudul **“Ekonomi Politik untuk Kesejahteraan Rakyat: Mendialogkan Pemikiran Ibn Khaldun dan UUD 1945”** adalah hasil karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Selain itu apabila di dalamnya terdapat plagiasi yang dapat berakibat diberikan sanksi berupa pencabutan gelar oleh Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, maka saya siap menanggung risikonya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, Oktober 2016
Yang membuat pernyataan

Moch. Bukhori Muslim



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Disertasi yang berjudul “**Ekonomi Politik untuk Kesejahteraan Rakyat: Mendialogkan Pemikiran Ibn Khaldūn dan UUD 1945**”, yang ditulis oleh:

Nama : Moch. Bukhori Muslim
Tempat Tanggal Lahir : Kediri, 26 Juni 1976
NIM : 11.3.00.1.08.01.0069
Jenjang pendidikan : Doktor (S3)
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Bahwa disertasi ini telah melalui proses *work in progress* I, dan II, dan ujian pendahuluan serta telah diperiksa dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Dengan ini saya menyetujui untuk diajukan pada Ujian Promosi.

Jakarta, Oktober 2016
Pembimbing

Prof. Dr. Sukron Kamil, MA.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Disertasi yang berjudul “**Ekonomi Politik untuk Kesejahteraan Ekonomi: Mendialogkan Pemikiran Ibn Khaldūn dan UUD 1945**”, yang ditulis oleh:

Nama : Moch. Bukhori Muslim
Tempat Tanggal Lahir : Kediri, 26 Juni 1976
NIM : 11.3.00.1.08.01.0069
Jenjang pendidikan : Doktor (S3)
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Bahwa disertasi ini telah melalui proses *work in progress* I, dan II, dan ujian pendahuluan serta telah diperiksa dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Dengan ini saya menyetujui untuk diajukan pada Ujian Promosi.

Jakarta, Oktober 2016
Pembimbing

Prof. Dr. Sri Edi Swasono



PERNYATAAN PERBAIKAN SETELAH VERIFIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Moch. Bukhori Muslim
NIM : 11.3.00.1.08.01.0069
Judul Disertasi : **Ekonomi Politik untuk Kesejahteraan Rakyat: Mendialogkan Pemikiran Ibn Khaldun dan UUD 1945.**

Menyatakan bahwa Disertasi ini telah di verifikasi oleh Prof. pada tanggal Oktober 2016.

Disertasi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran verifikasi meliputi:


1. Perbaikan Translasi
2. Perbaikan Catatan Kaki
3. Daftar Pustaka
4. Penulisan Italic

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat menjadi pertimbangan untuk menempuh ujian Promosi.

Jakarta, Oktober 2016

Saya yang membuat pernyataan

Moch. Bukhori Muslim




PERSETUJUAN HASIL UJIAN PENDAHULUAN

Disertasi yang berjudul **“Ekonomi Politik untuk Kesejahteraan Rakyat: Mendialogkan Pemikiran Ibn Khaldūn dengan UUD 1945”** ditulis oleh Moch. Bukhori Muslim NIM. 11.3.00.1.08.01.0069 telah dinyatakan lulus pada Ujian Pendahuluan yang diselenggarakan pada Kamis, 19 September 2016. Disertasi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran dan komentar para penguji sehingga disetujui untuk diajukan ke Ujian Promosi.

Jakarta, Oktober 2016

TIM PENGUJI:

1. Prof. Dr. Masykuri Abdillah (Ketua Sidang/ Merangkap Penguji) (.....)
2. Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA. (Penguji I) (.....)
3. Prof. Dr. Amany Lubis, MA (Penguji II) (.....)
4. Prof. Dr. Abdul Hamid, MS (Penguji III) (.....)
5. Prof. Dr. Sri Edi Swasono (Pembimbing I) (.....)
6. Prof. Dr. Sukron Kamil, MA (Pembimbing II) (.....)



ABSTRAK

Disertasi ini ditulis dengan tujuan untuk menemukan konsep ekonomi politik negara khususnya politik anggaran dalam rangka mengatur anggaran pendapatan dan belanja negara menurut Ibn Khaldūn dan reaktualisasi pemikiran Ibn Khaldūn dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Disertasi ini menjelaskan strategi-strategi kebijakan anggaran negara menurut Ibn Khaldūn yang harus ditempuh penguasa untuk menciptakan tatanan ekonomi yang adil demi tercapainya kesejahteraan seluruh rakyat. Kemudian teori tersebut didialogkan dengan konsep kebijakan ekonomi dalam UUD 1945 Republik Indonesia, khususnya pasal 23, pasal 27, pasal 28, Pasal 33 dan pasal 34.

Fokus kajian disertasi ini adalah menemukan benang merah antara teori tentang politik anggaran menurut Ibn Khaldūn untuk menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dan konsep demokrasi ekonomi religius yang ditetapkan di Indonesia.

Disertasi ini merupakan penelitian kualitatif yang mengungkap data-data secara deskriptif dari sumber yang diamati berupa teks buku Muqaddimah karya Ibn Khaldun dan sumber sekunder lainnya. Sumber primer dalam penulisan disertasi ini berasal dari buku Muqaddimah karya Ibn Khaldūn dan UUD 1945 Republik Indonesia. Data-data tersebut dibaca dengan menggunakan teori hermeneutik dari Paul Ricoeur.

Pendekatan yang dipergunakan dalam disertasi ini adalah teori ekonomi politik Keynes tentang pemotongan pajak untuk meningkatkan agregat dan menstimulus ekonomi agar bergerak normal. Disertasi ini juga menggunakan teori demokrasi ekonomi religius yang dikemukakan oleh Sri Edi Swasono yang menyatakan bahwa konsep ekonomi Republik Indonesia sejalan dengan nilai-nilai Islam yang meliputi kebersamaan dan ekonomi yang menggerakkan partisipasi dan kepedulian rakyat kecil.

Disertasi ini menemukan bahwa negara yang sejahtera adalah negara yang memiliki keberdaulatan ekonomi rakyat yang kuat dan ditandai adanya aktifitas ekonomi yang semarak dan tarif pajak rendah bagi rakyat. Teori ini memiliki benang merah dengan teori pajak ekonomi modern. Dalam konteks Indonesia pemikiran ekonomi Ibn Khaldūn terwujud dan sejalan dengan konsep demokrasi religius yang tersurat dalam UUD 1945 sebagaimana yang digagas oleh Sri Edi Swasono, yaitu nasionalisme ekonomi dan pembangunan manusia (*‘aşabīyah dan ‘umrān basharī*).



ABSTRACT

This dissertation was written with the aim of finding a state political economic concept, especially budget politic in order to set the revenue and expenditure budget, according to Ibn Khaldun and reactualization of his thought in the Republic of Indonesia.

This dissertation describes the strategies of the state budget policies, according to Ibn Khaldun that a ruler should take to create a just economic order to achieve the welfare of all people. The theory was, then, discussed based on the concept of economic policy exists in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, in particular article 23, article 27, article 28, article 33 and article 34.

The focus of this study is to find a common thread between the Ibn Khaldun's theory of the budget politic of to create welfare for all people and the concept of religious economic democracy set in Indonesia.

This dissertation is a qualitative study revealing descriptive data of the studied sources such as text books of Ibn Khaldun's Muqaddimah and other secondary sources. Primary sources for writing this dissertation were from the book of his Muqaddimah and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The data was studied using hermeneutic theory of Paul Ricoeur.

The approach used in this dissertation was Keynes' theory of political economy on tax cuts to boost and stimulate the economy aggregate in order to move normally. This dissertation also used democratic theory of religious economy propounded by Sri Edi Swasono stating that the economic concept of the Republic of Indonesia is in line with the values of Islam includes covering community involvement and economy that drives participation and concern for the little people.

This dissertation found that utopia is a sovereign country that has a strong economy and the people who marked their vibrant economic activity and lower tax rates for the people. This theory has a common thread with the modern economic theory of tax. In the Indonesian context, economic thought of Ibn Khaldun was implemented and in line with the concept of religious democracy laid down in the 1945 Constitution as stated Sri Edi Swasono.



الملخص

تم كتابة هذه الرسالة بهدف إيجاد مفهوم الاقتصاد السياسي للدولة، وخاصة الموازنة العامة للدولة من أجل تعيين إيرادات ومصروفات الميزانية، وفقا لابن خلدون وتطبيقها في جمهورية إندونيسيا.


هذه الأطروحة توضح استراتيجيات وسياسات الموازنة العامة للدولة وفقا لابن خلدون، التي يجب أن تطبقها من قبل السلطان، من أجل إنشاء نظام اقتصادي عادل لتحقيق الرفاه لجميع الناس. ثم جرت مناقشة بين تلك النظريات مع مفهوم السياسة الاقتصادية في القانون الدستوري 1945 لجمهورية اندونيسيا، ولا سيما المادة 23، والمادة 27، والمادة 28، والمادة 33 والمادة 34.

وتركز هذه الأطروحة هو العثور على العلاقات والروابط بين السياسة الميزانية وفقا لابن خلدون و النظرية الاقتصادية من الديمقراطية الدينية المطبقة في اندونيسيا.

هذه الأطروحة هو البحث النوعي التي كشفت عن بيانات وصفية من المصدر الرئيسي، وهي مقدمة لابن خلدون ومصادر ثانوية أخرى. ثم تتم قراءة هذه البيانات باستخدام نظرية تفسيري بول ريكور.

تقترب هذه الأطروحة مع النظرية الاقتصادية السياسية لكينز (Keynes) على التخفيضات الضريبية لزيادة المجموع الكلي وتحفيز تحرك للاقتصاد. يستخدم هذه الأطروحة أيضا النظرية الاقتصادية للديمقراطية الإسلامية وفقا Sri Edi Swasono مشيرا إلى أن المفهوم الاقتصادي لجمهورية اندونيسيا يتناسب مع قيم الإسلام.

أوجدت هذه الأطروحة القاسم المشترك بين النظرية الاقتصادية الحديثة مع نظرية الاقتصادية لابن خلدون. و أما تطبيق الفكر الاقتصادي لابن خلدون في السياق الإندونيسي مناسب مع مفهوم الديمقراطية الدينية المنصوص عليها في دستور عام 1945 لجمهورية اندونيسيا.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

b = ب	z = ز	f = ف
t = ت	s = س	q = ق
th = ث	sh = ش	k = ك
j = ج	ṣ = ص	l = ل
ḥ = ح	ḍ = ض	m = م
kh = خ	ṭ = ط	n = ن
d = د	ẓ = ظ	h = هـ
dh = ذ	ʿ = ع	w = و
r = ر	gh = غ	y = ي

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
...َ حَى	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	a dan i
...َ وَ	<i>Fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan w

Contoh:

حُسَيْن : Ḥusain حَوْل : ḥaul

C. Maddah

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	ā	a dan garis di atas
اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbūṭah (ة)

Transliterasi ta' marbūṭah ditulis dengan "h" baik dirangkai dengan kata sesudahnya maupun tidak contoh mar'ah (مرأة) madrasah (مدرسة).

Contoh:

المدينة المنورة : al-Madīnat al-Munawwarah

E . Shaddah

Shaddah/tashdīd pada transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang bershaddah itu.

Contoh:

نَزَل : nazzala

F. Kata Sandang

Kata sandang “ال” dilambangkan berdasarkan huruf yang mengikutinya, jika diikuti huruf *shamsiyah* maka ditulis sesuai huruf yang bersangkutan, dan ditulis “al” jika diikuti dengan huruf *qamariyah*. Selanjutnya ال ditulis lengkap baik menghadapi al-Qamariyah, contoh kata *al-Qamar* (القمر) maupun al-Shamsiyah seperti kata al-Rajulu (الرجل)


Contoh:

الشمس : al-Shams

القلم : al-Qalam

G. Pengecualian Transliterasi

Pedoman transliterasi ini tidak digunakan untuk kata-kata bahasa arab yang telah lazim digunakan di dalam bahasa Indonesia dan menjadi bagian dalam bahasa Indonesia, seperti lafal الله, *asmā’ al-ḥusnā* dan Ibn, kecuali menghadirkannya dalam konteks aslinya dan dengan pertimbangan konsistensi dalam penulisan.




DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
PERNYATAAN PERBAIKAN SETELAH VERIFIKASI	xi
PERSETUJUAN HASIL UJIAN PENDAHULUAN	xiii
ABSTRAK	xv
PEDOMAN TRANSLITRASI	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR GAMBAR, TABEL, BAGAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	11
1. Identifikasi Masalah	11
2. Batasan Masalah	11
3. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Signifakasi Penelitian	13
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	13
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II EKONOMI POLITIK: ANGGARAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA	27
A. Anggaran Negara dalam Wacana Ekonomi.....	27
B. Pertumbuhan Ekonomi Negara	51
C. Negara: Transformasi Ekonomi Menuju Transformasi Sosial	56
BAB III IBN KHALDŪN: DINAMIKA INTELEKTUALITAS DAN DIMENSI KESEJAHTERAAN NEGARA.....	61
A. Ibn Khaldūn dalam Dinamika Intelektulitas	69
B. Filsafat Ekonomi Ibn Khaldūn	

C. Dimensi Kesejahteraan Ekonomi Negara.....	78
D. Pengaruh Ibn Khaldūn terhadap Pemikiran Ekonomi Modern	92
BAB IV POLITIK ANGGARAN DALAM PERSPEKTIF IBN KHALDŪN DAN UUD 1945	101
A. Sumber-sumber Pendapatan Negara Menurut Ibn Khalidūn.....	113
B. Strategi Meningkatkan Pendapatan Negara Menurut Ibn Khaldūn	131
C. Pengelolaan Anggaran Negara Menurut Ibn Khaldūn ...	138
D. Pengelolaan Anggaran Negara dalam UUD 1945	149
BAB V NASIONALISME EKONOMI DALAM UUD 1945	149
A. Pemerintah dan Stabilitas Ekonomi Negara	149
B. Pengelolaan Anggaran Negara untuk Kesejahteraan Sosial.....	171
C. Demokrasi Ekonomi Religius dalam UUD 1945	181
BAB VI PENUTUP.....	205
A. Kesimpulan	205
B. Saran-Saran.....	206
DAFTAR PUSTAKA	209
GLOSSARY	233
INDEKS SUBYEK	245
INDEKS TEMPAT	251
INDEKS NAMA	253
RIWAYAT HIDUP	257
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR, TABEL, BAGAN

Daftar Gambar 3.1.	79
Daftar Tabel 4.1.	113
Daftar Bagan 4.1.	145





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibn Khaldūn adalah tokoh penting yang menjadi kajian di berbagai bidang keilmuan. Pemikirannya dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dan ilmuwan baik bagi kalangan Islam atau pemikir di luar Islam. Pemikiran Ibn Khaldūn, terutama yang ditulis dalam kitab *Muqaddimah* dianggap sebagai puncak karya pemikiran dalam kebudayaan Arab Islam pada masanya. Hal ini dapat dilihat dari segi kejeniusan pola pikirnya, kejelasan uraiannya, dan ketelitian hukum-hukumnya. Konsep yang ditulis dalam kitab tersebut memuat mengenai ilmu-ilmu sosial, politik, ekonomi, dan agama yang mengandung asas-asas teoretis inovatif yang didasarkan aspek ilmiah dan doktrin agama.¹

Pemikiran Ibn Khaldūn dalam bidang ekonomi mencakup berbagai topik seperti teori nilai, sistem harga, hukum permintaan dan penawaran, pembagian kerja, produksi, distribusi dan konsumsi kekayaan, uang, pembentukan modal dan pertumbuhan, perdagangan domestik dan internasional, populasi, keuangan publik, perpajakan dan pengeluaran pemerintah, kondisi untuk kemajuan pertanian, industri dan perdagangan, siklus perdagangan, kebijakan dan tanggung jawab ekonomi penguasa.² Dia juga mengisyaratkan beberapa hubungan makro ekonomi sebagaimana yang ditekankan oleh Keynes,³ dan teori

¹ ‘Ali ‘Abd al-Wahid Wafi, *‘Abd al-Rahmān Ibn Khaldūn* (Fajālah: Maktabah Mishr, tt), hlm. 90.

² Secara garis besar pemikiran ekonomi Ibn Khaldūn yang ada dalam *Muqaddimah* terdapat dalam 1) bab pertama *Muqaddimah* 1, 2, 4 dan 5; 2) bab kedua pasal 1,2,3,6, 18,19, 20-24, 26 dan 29; 3) bab ketiga pasal 8, 11-13,15-17, 22, 31, 34, 36, 38-43 dan pasal 50; 3) bab keempat ada dalam pasal 1,3,4, 11-15, 17,18,20; 4) Bab kelima ada dalam semua pasal yaitu pasal 1- 23; sedangkan dalam bab keenam pada ada pasal 1-4, dan pasal 26. Semua pasal-pasal tersebut membahas mengenai teori ekonomi secara umum dan dapat dijadikan kajian dalam bidang ekonomi. Ibn Khaldūn, *Muqaddimah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993).

³ Joseph J Spengler, “Economic Thought of Islam: Ibn Khaldūn,” *Comparative Studies in Society and History* (The Hague, (1964), vol. VI, 304. Sementara itu, John Maynard Keynes (1883-1946) adalah seorang tokoh ekonomi yang salah satu pandangannya telah menjangkir balikkan pandangan Adam Smith. Tesisnya berupa, permintaan afektif agregat dapat diterapkan pada masa kelangkaan lapangan kerja dan sumber daya yang dapat berlangsung tanpa batas. Mark Skousen, *Sang Maestro Teori-Teori Ekonomi Modern* (Jakarta: Prenada, 2005), hlm. 414.

siklus peradaban yang kemudian menjadi rujukan JR Hicks.⁴ Ibn Khaldūn juga menemukan sejumlah besar gagasan ekonomi yang fundamental beberapa abad sebelum tokoh ekonomi Barat muncul.

Ibn Khaldūn mengemukakan keharusan pembagian kerja sebelum muncul teori Adam Smith⁵ dan prinsip nilai tenaga kerja sebelum David Ricardo.⁶ Bahkan, Ibn Khaldūn juga menjelaskan teori populasi sebelum munculnya teori Malthus⁷ dan peran negara terhadap perekonomian sebelum Keynes.⁸ Kerangka ini juga diakui oleh Zaki Maḥmūd Shabanah,⁹ yang menyatakan bahwa kitab *Muqaddimah* yang muncul pada tahun 1378 M kerangka berfikirnya sepadan dengan *The Wealth of Nation* karya Adam Smith yang terbit pada tahun 1776 M. Meski Ibn Khaldūn telah lebih dahulu 4 abad (antara abad ke-13 dan ke-14 M) daripada Adam Smith, tetapi dalam buku *Muqaddimah* itu ia terlebih dahulu menjelaskan berbagai tema sejarah yang di dalamnya membahas berbagai hal yang berkaitan dengan ekonomi yang paling mendasar: mulai dari aktivitas ekonomi, produksi, pembagian kerja, aset, bentuk-bentuk kegiatan ekonomi, pendistribusian hasil produksi, penyebaran penduduk, bahkan politik ekonomi atau ekonomi makro. Tegasnya, dua karya tersebut sama dalam berbagai hal. Hanya waktu dan sekupnya saja yang berbeda.

⁴ Joseph J Spengler, *Economic Thought of Islam*, hlm. 293.

⁵ Adam Smith, lahir di kota Kirkealdy, Skotlandia pada tanggal 5 Juni 1723 dan meninggal di Endinburgh pada tanggal 17 Juli 1790. Ia adalah tokoh yang dianggap sebagai bapak ekonomi dunia modern yang telah mencetuskan gagasan tentang dasar-dasar ekonomi modern sebagai titik tolak perkembangan kebangkitan industri dan perdagangan di dunia, yang hasil karyanya masih berpengaruh dalam bidang ekonomi sampai saat ini. Mark Skousen, *Sang Maestro Teori-Teori Ekonomi Modern* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 15-44.

⁶ David Ricardo lahir di London pada tahun 1772, yang merupakan keturunan Yahudi Ortodox. Ia adalah seorang broker saham, dan setelah memperoleh keuntungan besar dalam waktu singkat, ia menjadi tuan tanah dan anggota parlemen. Karyanya yang paling penting adalah *The Principles of Political Economy and Taxation* yang dipublikasikan pertama kali pada tahun 1817. Selain itu ia juga menulis essay *The High Price of Bullion* (1810). Biografi singkat mengenai Ricardo dapat di lihat dalam F.W. Kolthammer, yang ada dalam David Ricardo, *The Principles of Political Economy and Taxation* (New York: Dover Publication, Inc., 2004), hlm. vii-xiii.

⁷ Thomas Robert Malthus lahir pada tahun 1776 di kota Wotton, Surrey. Ia terkenal terutama karena doktrin populasinya yang kini nama doktrin itu dihubungkan dengan nama Malthus. Pressman Steven, *Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 83-90.

⁸ Jean David Boulakia, *Ibn Khaldūn: A Fourteenth Century Economist* (Journal of Political Economy, vol 79, no 5 sept/oct. 1971, hlm. 1105-1118).

⁹ Zaki Maḥmūd Syabanah, dalam Kuliah Umum yang tidak diterbitkan dengan judul “An-Nuzhum Al-Iqtishadiyyah” (Kairo: Jami’at Al-Qahirah, 1989), hlm. 55.

Pengakuan pakar ekonomi Perancis, Lois Boudin, tentang kehebatan Ibn Khaldūn dalam hal pandangannya terhadap fenomena ekonomi yang disimpulkan dari gejala di masyarakat. Dia sangat mengagumi dan memuji Ibn Khaldūn. Dia juga menyatakan bahwa Ibn Khaldūn adalah bapak ekonom sebelum Adam Smith.¹⁰ Sir Closio, pakar ekonomi internasional, juga mempertegas pernyataan Lois Boudin. Dia juga sangat mengagumi pemikiran ekonomi Ibn Khaldūn.¹¹ Ibn Khaldūn telah diakui oleh para ekonom modern dalam hal kontribusi pemikirannya tentang teori-teori ekonomi modern, terutama dalam bidang politik ekonomi.¹²

M. Umar Chapra sangat mengagumi Ibn Khaldūn. Ibn Khaldūn mempunyai simbol-simbol yang dianggap sebagai bagian dari pemikiran yang sangat fenomenal dan dapat dijadikan ungkapan kebijakan yang isinya antara lain; pertama, kekuatan penguasa tidak dapat diwujudkan kecuali dengan adanya implementasi *sharī'ah* dan *sharī'ah* tidak dapat dilaksanakan kecuali oleh para penguasa. Kedua, penguasa tidak dapat memperoleh kekuatan kecuali yang datang dari masyarakat dan masyarakat tidak dapat ditopang kecuali oleh kekayaan. Ketiga, kekayaan tidak dapat diperoleh kecuali dari pembangunan dan pembangunan tidak dapat dicapai kecuali melalui keadilan. Keempat, keadilan merupakan standar yang akan dievaluasi

¹⁰ Lois Boudin mengatakan: "Sangat mengagumkan sekali..., kita melihat kejelian Ibn Khaldūn yang secara ilmiah mampu menjelaskan berbagai fenomena perekonomian dengan didukung hukum kausalitas. Bahkan, di tengah berbagai aliran-aliran pemikiran yang berkembang pada zamannya, Ibn Khaldūn mampu menyampaikan analisisnya lebih dulu 400 tahun sebelum Adam Smith yang dijuluki sebagai "Bapak Ekonomi Dunia". Ibn Khaldūn lebih dahulu daripada Adam Smith dalam menjelaskan berbagai fenomena yang berkaitan dengan pembagian tugas, profesionalisme, moneter, teori harga dan mengungkapkan banyak permasalahan yang berkaitan dengan demografi. Oleh karena itu tidak berlebihan jika kita menyebutnya sebagai tokoh ekonomi awal yang paling berpengaruh". Lihat: Sa'īd al-Najjar, *al-Iqtisād As-Siyāsī* (Beirūt: Dār al-Nahdhal al-Arabi 2010), hlm. 8.

¹¹ S. Closio mengatakan: "Apabila Ibn Khaldūn menciptakan teori yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat telah menjadikannya sebagai seorang filosof sejarah ternama, maka dalam sisi perekonomian khususnya ide-idenya yang berkaitan dengan manajemen, hak milik dan pengupahan menempati posisi yang terdepan dalam pembahasan para ekonom modern". S. Closio, *Contribution a l'etude d'Ibn Khaldoun, revue du monde musulman*, XXVL, 1904. Muḥammad 'Alī Nasyat, *Ra'īd al-Iqtishād: Ibn Khaldūn* (Beirūt: Dar al-Kutub, 2011), hlm. 18.

¹² Adil H. Mouhammed, "On Ibn Khaldun's Contribution to Keterodox Political Economy". *History of Economics Review*, No. 46, Summer 2007: hlm. 89-105. Lihat juga di <http://search.infoemit.com.au/documentssummary;dn=200802459;rcs=IELAPAISSN:1037-0196>.

oleh Allah swt. pada umat-Nya. Sementara itu, penguasa dibebankan dengan adanya tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan.¹³

Pemikiran Ibn Khaldūn dalam bidang ekonomi ini sangat menarik untuk dijadikan kajian dalam rangka menemukan formula yang dapat memberikan kontribusi dalam menyelesaikan problema ekonomi negara yang ada saat ini. Salah satu pemikiran yang dapat digali dalam tulisan *Muqaddimah* adalah mengenai politik ekonomi terutama kebijakan fiskal suatu negara. Kebijakan fiskal adalah sebuah fungsi dalam tataran perekonomian yang sangat identik dengan kemampuan pemerintah dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi kebutuhannya. Pengalokasian anggaran belanja negara dan pendistribusiannya ditujukan untuk mencapai efisiensi anggaran.¹⁴ Instrumen fiskal yang biasa digunakan adalah pajak dan keuangan publik.¹⁵

Kebijakan fiskal ini dalam sejarah Islam sebenarnya sudah pernah ada. Pada zaman Rasulullah saw. pernah terdapat keputusan yang bijak dalam fiskal negara ketika terjadi kekurangan dalam pengeluaran anggaran negara. Keputusan yang diambil adalah subsidi silang dari orang kaya kepada orang miskin dan menerapkan sistem tersebut secara merata.¹⁶ Kejadian yang serupa tentang cara menentukan

¹³ M. Umar Chapra, *The Future of Economics, an Islamic Perspective* (Jakarta: SEBI, 2001), hlm. 152.

¹⁴ Pengertian ini adalah pengertian secara umum. Sementara itu, dalam perspektif kapitalisme dan sosialisme, pengertian kebijakan fiskal adalah berbeda. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh ‘Abd al-Mu‘in ‘Afar, *al-Siyāsah al-Iqtisādiyyah fi al-Islām* (Jeddah: al-‘Arabiyah al-Hadithiyah, 1980), hlm. 105-106.

¹⁵ Keuangan publik (*public finance*) merupakan upaya rasionalisasi peran negara dalam kehidupan ekonomi atas dasar kegagalan pasar dan kebutuhan untuk memodifikasi distribusi pendapatan yang dihasilkan dari proses mekanisme pasar sesuai dengan norma-norma umum dan distributif keadilan. Untuk keterangan lebih lanjut ada pada Harvey S. Rosen & Ted Gayer, *Public Finance* (New York: McGrawHill, 2008), hlm. 2.

¹⁶ Peristiwa yang terjadi adalah ketika akan melakukan ekspansi, salah satu pasukannya adalah Abū ‘Ubaidah bin al-Jarrāh. Pada saat itu, mereka membawa bekal berupa kurma (*tamr*), akan tetapi sebelum ekspansi selesai, bekal mereka sudah habis. Strategi yang dilakukan untuk menghemat persediaan adalah dengan membagi bekal mereka secara rata dan tidak ada satupun diantara mereka yang diuntungkan atau dirugikan. Bahkan ketika ada yang tidak memperoleh bekal, maka salah satunya membagi bekal tersebut kepada yang lainnya. ‘Abd al-Mālik Ibn Hishām, *al-Sīrah al-Nabawīyah* (Kairo: Dār al-Kutub al-Mishriyah, tt), juz 4, hlm. 632. Kejadian yang lain adalah mengenai habisnya anggaran dari kelompok *Muhājirin* dan *Anṣār* untuk melakukan ekspansi dan mempertahankan diri dari serangan musuh. Tindakan yang mereka ambil adalah membagi harta dan mendistribusikan serta mengadakan subsidi silang antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Abu Ma‘ālī ‘Abd al-Malik ibn

kebijakan fiskal ada pada masa awal Islam adalah pada tahun 68 H. Pada saat itu sedang terjadi paceklik luar biasa di daerah *Sham* sehingga anggaran perang menjadi tidak ada.¹⁷

Khalifah Umar ibn al-Khaṭṭāb merupakan kepala negara yang memulai adanya sistem ekonomi nasional dengan mendirikan departemen-departemen yang salah satunya adalah departemen keuangan.¹⁸ Umar ibn al-Khaṭṭāb sudah menentukan kebijakan fiskal dengan memberikan atau membagikan anggaran negara. Anggaran negara yang dibagikan tersebut telah diperhitungkan dengan matang dan tidak mengalami defisit sama sekali. Pembagian anggaran yang diatur oleh Umar ibn al-Khaṭṭāb adalah memberikan anggaran kepada veteran perang Badar dari kaum *Muhājirin* dan *Anṣār* dengan jumlah yang tidak sama. Pembagian anggaran juga diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kedudukannya, seperti para penghafal Quran dan orang yang berjihad. Dana diberikan pula kepada penduduk Yaman, Sham, Irak dan lain sebagainya.¹⁹

Sistem ini sudah dijadikan model oleh para pemikir Islam dalam menentukan dan membagikan harta negara kepada yang berhak. Umar ibn al-Khaṭṭāb menentukan jumlah anggaran tersebut, dengan asumsi awal adanya anggaran yang tersedia lantas baru membaginya kepada kelompok yang telah ditentukan. Sistem pembagian anggaran kepada yang berhak didasarkan pada pemikiran adanya pembagian harta *ghanimah*, zakat, *fay'* dan lain sebagainya. Sistem pembagian ini adalah sistem yang dikenal dalam ajaran agama Islam.²⁰

Abdullah al-Juwaini, *Ghiyāts al-Umam fi al-Tiyath al-Zulm* (Kairo: Maktabah Imam Haramain, 1401 H), hlm. 225

¹⁷ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Ṭabarī, *Tārīkh al-Umam wa al-Mulk* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1979), juz 7, hlm. 176.

¹⁸ Istilah yang digunakan untuk departemen ini oleh al-Māwardī dengan istilah *al-Dīwān*. Al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* (Beirūt: Dār al-Fikr, tt), 199, Abū Yusūf Ya'qūb Ibn Ibrāhīm, *Kitāb al-Kharraj* (Beirūt: Dār al-Ma'rifat, 1979), hlm. 43-44.

¹⁹ Adapun perincian dari harta yang dibagikan pertahunnya dapat dilihat pada al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, hlm. 202, dapat pula dilihat pada Ibn Ats'ir, *al-Kāmil fi al-Tārīkh*, jilid 2, hlm. 290.

²⁰ Zakat, *fay'* dan *ghanimah* adalah sistem yang diatur oleh Quran dan dijelaskan dalam hadits Nabi saw. Akan tetapi setelah Rasulullah saw. wafat terjadi perdebatan mengenai keberadaan sistem tersebut. Perdebatan ini misalnya ketika masa Abu Bakar mulai banyak orang yang tidak mau membayar zakat. Umar ibn al-Khaṭṭāb tidak menyetujui untuk memberikan harta *fay'* kepada Fatimah ra. karena menurut Umar ibn al-Khaṭṭāb, Rasulullah saw. tidak meninggalkan harta warisan dan lain sebagainya. Kasus ini dapat dilihat pada, Muḥammad ibn Ali ibn Ṭabaṭabai, *al-Fakhr al-Adāb al-Sulṭāniyyah wa al-Islāmiyyah* (Beirūt: Bait al-Shādir, tt), hlm. 23.

Masalah anggaran negara sebenarnya sudah dipikirkan sejak awal oleh para negarawan muslim yaitu dibuktikan dengan adanya perhitungan akhir (*al-ḥisāb al-khitāmī*) tentang zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin. Perhitungan ini sudah dilakukan secara teliti dan benar.²¹ Informasi yang lain menyebutkan bahwa pada awal abad ke 8 hijriyah telah dibicarakan secara utuh mengenai anggaran negara, hanya saja dalam anggaran tersebut semua anggaran tersebut habis dalam satu tahun tanpa ada kekurangan dan tanpa ada kelebihan anggaran.²²

Data yang membuktikan adanya sistem keuangan negara, khususnya fiskal adalah adanya pajak yang diberikan kepada pemerintah pusat, misalnya pemerintah yang ada di Palestina membayar pajak 100 dinar pertahun, Bandar *Aylah* di teluk Aqabah membayar 300 dinar, daerah Najran di Yaman mengirimkan 2000 potong pakaian yang mana satu potong pakaian seharga satu ons emas.²³

Sistem yang sudah berkembang sejak Rasulullah saw. sampai saat ini terjadi beberapa gelombang dan perubahan dalam sistem penerapan kebijakan fiskal. Secara umum menurut kajian Mannan bahwa sistem kebijakan fiskal Islam dari awal adalah; pertama, di masa awal Islam dasar anggaran adalah penghasilan yang tersedia menentukan jumlah untuk pengeluaran. Aturan tersebut tidak berlaku mutlak, artinya ketika terjadi bencana atau perang maka akan mencari pos pemasukan lain. Kedua, kebijakan tidak berorientasi pertumbuhan, sebab pada saat itu tidak terdapat seruan untuk pertumbuhan ekonomi dalam arti istilah modern.²⁴

Persoalan politik ekonomi terutama kebijakan anggaran negara menjadi kajian bagi para tokoh pemikir ekonomi Islam. Ashrāf Muḥammad Dawwābah, dalam bukunya *Dirāsāt fī al-Iqtisād al-Islāmī*

²¹ Munzir Qāf, *al-Iradāt al-‘Āmmah li al-Dawlah al-Islāmiyyah fi Ṣadri al-Islām wa Taṭbīqātīha al-Mu‘āṣirah* (Jordan: Universitas Yarmuk, 1407 H), hlm. 9.

²² Al-Nawiri, *Nihāyat al-‘Irb fi Funun al-Adāb* (Kairo: Dār al-Miṣriyah, 1350 H), jilid 8, hlm. 297. Sedangkan al-Maqrizi yang menjadi murid dari Ibn Khaldūn menjelaskan bahwa perdana Menteri dari Khalifah al-Muntaṣir billah ibn Zāhir yang bernama Abul Ḥasan Abdurrahmān al-Yazuri untuk membuat anggaran negara sesuai dengan kebutuhan anggaran dan pengeluaran negara. Aḥmad ibn ‘Ali Al-Maqrīzī, *al-Khiṭaṭ al-Maqrīzīyah* (Beirut: Maktabah Iḥyā’ al-‘Ulūm, tt.), juz 2, hlm. 177-178.

²³ Semua kejadian terjadi pada masa Rasulullah saw., sementara pada masa setelahnya data-datanya lebih konkrit. Untuk keterangan lebih lanjut ada pada al-Maqrīzī, *al-Khiṭaṭ*, jilid 1, hlm. 490.

²⁴ M.A. Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice* (Lahore: Shah Muhammad Ashraf Publisher, 1991), hlm. 235. Lihat pula pada Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 224.

yang memberikan solusi bahwa sumber utama pendapatan negara adalah mengoptimalkan pemberdayaan wakaf, dengan mengesampingkan pajak.²⁵ Selain itu, Husain Ratib Yūsuf Rayyān dalam bukunya *'Ajzu al-Muwāzanah wa 'Ilājuhū fi al-Fiqh al-Islāmī* menyatakan bahwa pendapatan utama negara adalah dengan jalan mengoptimalkan fungsi *Baitul Māl* sebagaimana yang ada pada masa awal Islam dengan menekankan aspek zakat, infaq dan sedekah.²⁶ Dia mengesampingkan pendapatan negara dari unsur pajak. Abdul Aziz Abdullah bin Baz dalam *Majmū'at al-Fatāwā* 208/8 menyatakan bahwa pajak itu adalah sesuatu yang mungkar.²⁷ Muḥammad ibn Šālih al-'Uthaimin juga mengemukakan pendapat yang sama. Dia menyatakan bahwa pajak termasuk mengambil harta secara tidak halal. Beliau menyatakan bahwa hukum pajak adalah haram.²⁸ Surtahman Kastin Hasan²⁹ dan Sanep Ahmad³⁰ menegaskan bahwa zakat merupakan unsur yang paling penting dalam memenuhi anggaran negara menurut teori ekonomi Islam.³¹

Tokoh-tokoh ekonomi yang berbeda dengan pendapat pertama. Misalnya, M. Umar Chapra menyatakan bahwa kebijakan fiskal yang perlu diambil oleh penguasa adalah menurunkan pajak dan meningkatkan produktifitas usaha.³² Pajak masih menjadi sumber pendapatan negara, namun harus diatur sedemikian rupa demi keadilan. Namun demikian sumber-sumber pendapatan negara yang dari zakat, infaq, sedekah dan wakaf perlu juga dioptimalkan. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Keynes³³ dalam hal penurunan besaran pajak dengan meningkatkan kegiatan ekonomi dan

²⁵ Ashrāf Muḥammad Dawwābah, *Dirāsāt fi al-Iqtisād al-Islāmī* (Kairo: Dār al-Salām, 2010), hlm. 66-67.

²⁶ Husain Ratib Yūsuf Rayyān, *'Ajzu al-Muwāzanah wa 'Ilājūhu fi al-Fiqh al-Islāmī* (Jordan: Dār al-Nafāis, 1999), hlm. 88.

²⁷ Abd al-'Aziz Abdullah bin Bāz, *Majmū'ah al-Fatāwā* (Riyād: Dār al-'Āšimah, 1413 H), jilid 8, hlm. 208.

²⁸ Muḥammad bin Šālih al-Uthaimin, *Liqā' al-Bāb al-Maftūḥ* (Riyād: Durūs Šaūṭiyah, 1421 H), No. 65, hlm. 12

²⁹ Beliau adalah guru besar di Universitas Kebangsaan Malaysia dalam bidang ekonomi. Dia termasuk penggiat Ekonomi Islam kontemporer.

³⁰ Staf pengajar di Universitas Kebangsaan Malaysia dalam bidang ekonomi. Dia termasuk penggiat Ekonomi Islam kontemporer.

³¹ Surtahman Kastin Hasan dan Sanep Ahmad, *Ekonomi Islam: Dasar dan Amalan* (Selangor: Dawana Sdn. Bhd, 2005), hlm. 276.

³² M. Umar Chapra, *The Future Of Economics, An Islamic Perspective* (Jakarta: Shariah Economic and Banking Institute, 2001), hlm. 249.

³³ Keynes J.M. *The Collected writing of John Maynard Keynes* (London: Mac Millan, 1972), hlm. 240.

produksi. Muḥammad Madlul ‘Alī menegaskan bahwa penerimaan pajak perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan anggaran negara. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa negara-negara Arab telah mengalami penurunan penerimaan pendapatan negara sehingga mempengaruhi keadaan ekonomi negara tersebut.³⁴

Ibn Khaldūn menyatakan bahwa kebijakan keuangan publik terutama kebijakan fiskal adalah sesuatu yang mesti ada dalam sistem pemerintah. Ibn Khaldūn menjelaskan bahwa pemerintah telah menarik uang dari masyarakat melalui penarikan pajak untuk dibelanjakan dalam kebutuhan pemerintah. Hal ini berarti kegiatan pemerintah padasarnya dibiayai oleh rakyat. Belanja yang dilakukan oleh negara dapat meningkat apabila pemerintah meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayar. Jika pemerintah terus menerus meningkatkan tarif pajak, maka akan terjadi tekanan fiskal yang sangat tinggi sehingga masyarakat akan terbebani. Jika beban pajak terlalu besar kepada masyarakat, maka kegiatan perekonomian lambat laun akan mengalami stagnasi, dan masyarakat akan malas untuk membuka kegiatan usaha yang produktif.³⁵

Kesimpulan ini didasarkan pada analisis Ibn Khaldūn yang menyatakan bahwa negara pada permulaan berdirinya, mempunyai banyak cadangan harta dan tidak begitu banyak membebankan pajak kepada rakyatnya kecuali yang sesuai dengan hukum *sharī‘ah*. Namun, ketika kebutuhan kerajaan semakin tinggi karena sikap hedonisme, sedangkan devisa negara semakin menipis, sehingga negara akan membebankan pajak yang lebih tinggi kepada rakyatnya. Hal ini justru akan mengakibatkan negara menjadi hancur, sebab kegiatan ekonomi akan menjadi berantakan.³⁶

Analisis Ibn Khaldūn ini dapat disimpulkan bahwa ia tidak sepakat terhadap kenaikan pajak untuk menutupi devisa yang sudah defisit. Menurutnya, pajak justru harus diturunkan ketika negara mengalami defisit. Sebab ketika pajak turun maka sektor-sektor usaha dan industri justru akan bergairah. Kegiatan-kegiatan ekonomi jika terus bergairah secara tidak langsung akan memberikan pemasukan kepada negara berdasarkan penerimaan pajak. Jika tarif pajak

³⁴ Muḥammad Madlul ‘Alī, *Wāqī‘u al-Siyāsah al-Māliyah fi al-Buldān al-Arābīyah*, Majalah Jami‘ah Babilon Lil ‘Ulūm al-Ṣarfah wa al-Taṭbiqiyah, vol. 15, , ISSN 19920652, 2008, hlm. 133-149.

³⁵ Kesimpulan ini sebagaimana yang telah ditulis oleh, Jean David C Boulakia, *Ibn Khaldūn: A Fourteenth Century Economist*, Journal of Political Economy, 1971, vol. 79, issue 5, pages 1105-1118. <http://dx.doi.org/10.1086/259818>. Diakses tanggal 20 februari 2016 203. Lihat juga Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 190

³⁶ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 218.

dinaikkan untuk meningkatkan pemasukan maka justru akan menghancurkan negara itu sendiri.³⁷

Konsep ini adalah konsep yang digunakan oleh Keynes yang mana ketika di Amerika terjadi defisit maka ia justru menyarankan untuk memotong sejumlah pajak. Pajak yang rendah dapat menjadi stimulus untuk kegiatan ekonomi.³⁸ Hal yang sebaliknya akan terjadi bila pajak yang dibebankan kepada masyarakat jumlahnya besar dan banyak sekali. Hal ini akan mengakibatkan kegiatan ekonomi menjadi lesu. Kegiatan ekonomi yang rendah ini akan berdampak pada kegiatan perekonomian bagi negara itu sendiri. Jika hal ini terjadi maka menurut prediksi Ibn Khaldūn negara akan mengalami kerugian dan kehancuran.

Kasus yang terjadi di Indonesia,³⁹ untuk menutupi defisit anggaran negara salah satunya adalah dengan menaikkan tarif pajak bagi masyarakat dan pemasukan lainnya yang diungkapkan dengan penyesuaian harga. Misalnya kenaikan harga listrik, kenaikan pajak kendaraan bermotor dan kenaikan pajak impor dan ekspor. Jika berbagai pajak yang muncul di Indonesia, naik setiap tahunnya, maka akan mengakibatkan sektor ekonomi menjadi lesu. Sebab, mereka dibebani oleh pajak yang tinggi sehingga penjualan hasil usahanya juga di naikkan, akibatnya masyarakat tidak mampu untuk membeli dan perusahaan yang harus menaikkan biaya dan akan gulung tikar.

Pemasukan anggaran negara lainnya yang dibahas oleh Ibn Khaldūn adalah berasal dari bea cukai. Bea cukai dalam pandangan Ibn Khaldūn mulai ditarik oleh negara ketika negara sudah tidak mampu

³⁷ Pajak dalam konteks Ibn Khaldūn adalah pajak yang mengikuti syariat Islam, yaitu pajak derma, sedekah, pajak tanah (*kharrāj*), dan juga pajak pemberian suara (*jiyyah*). Semua pajak tersebut sudah memiliki batas yang tetap serta jumlahnya tidak bisa ditambah lagi. Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 219.

³⁸ Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Ronald Wilson Reagan, Presiden Amerika Serikat ketika dilantik ia mengumumkan keputusan pemerintahannya untuk memberlakukan pemotongan pajak yang baru, sebagai usaha untuk mengatasi depresi dan resesi di Amerika Serikat selama masa 4 tahun terakhir. Kebijakan yang dilakukan oleh Reagan ini dilatarbelakangi adanya pemikiran dari para ekonom Amerika Serikat yang menganut paham Keynesian bahwa dengan adanya kebijakan pemotongan pajak maka akan dapat meningkatkan lapangan kerja yang ada dan dengan begitu mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Amerika Serikat. Lihat <http://www.dw.com/id/timbunan-hutang-as-sejarah-beberapa-dekade/a-15033599>. Diakses tanggal 10 Agustus 2015.

³⁹ Indonesia masih dianggap menerapkan tarif pajak yang tinggi. Akibatnya banyak orang enggan bayar pajak. Lihat “Ekonom: Pajak di Indonesia Terlalu Tinggi”, <http://pilarbanten.com/index.php/ekonomi/item/1312-ekonom-pajak-di-indonesia-terlalu-tinggi.html>. Diakses tanggal 1 April 2016

untuk memenuhi kebutuhannya lagi berdasarkan pajak yang telah ditentukan.⁴⁰ Kebutuhan yang tidak dapat dicukupi ini disebabkan oleh kebiasaan hidup mewah yang dilakukan di dalam negara tersebut dan adanya budaya korupsi yang ada di suatu negara. Ibn Khaldūn juga melarang bagi pemangku jabatan untuk melakukan bisnis, sebab bisnis yang dilakukan oleh keluarga pemangku jabatan dapat merusak sistem pasar yang sudah berjalan secara alami. Selain itu, bisnis pemangku jabatan dalam melakukan bisnisnya akan menyebabkan *trading by monopoly sistem*.

Konsep Ibn Khaldūn mengenai bea cukai, sebagai bagian dari kebijakan fiskal merupakan sesuatu yang terjadi setelah negara mengalami kerugian dan ia sebenarnya tidak menyetujui adanya bea cukai ini. Ibn Khaldūn juga mengkritik penguasa yang berbisnis demi mengumpulkan keuntungan untuk menutupi kekurangan. Ia menyatakan bahwa kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh negara berbahaya bagi rakyat dan akan dapat merusak pendapatan dalam bidang perpajakan.⁴¹

Analisis Ibn Khaldūn banyak menjadi kenyataan dalam konteks negara modern saat ini. Kekhawatiran Ibn Khaldūn sebagai akibat kejadian ini adalah para pengusaha menjadi apatis dalam melaksanakan kegiatan perdagangan mereka. Sebagai akibat sikap apatis yang mereka lakukan, kegiatan perekonomian di dalam negara tersebut menjadi melemah, berkurang dan dampaknya akan mengakibatkan penurunan bagi penerimaan dari perpajakan.⁴²

Analisis Ibn Khaldūn dalam hal kebijakan fiskal di atas menjadi landasan pengembangan konsep kebijakan fiskal dalam dunia ekonomi makro sekarang. Pada masa dunia kontemporer saat ini pemikiran Ibn Khaldūn dalam kebijakan fiskal sangat perlu untuk dikaji terutama bagi pemangku jabatan di Indonesia yang selalu defisit dalam

⁴⁰ Ibn Khaldūn memberikan analisa bahwa biaya hidup negara bertambah, sehingga menyebabkan secara khusus biaya hidup raja bertambah banyak. Sedangkan pendapatan dari pajak tidak cukup untuk membayar itu semua, akibatnya negara harus meningkatkan anggaran pendapatan negara. Karena itulah, maka raja selaku kepala negara harus menentukan obyek pajak yang baru, ditarik dari proses jual beli, dimana raja menentukan pajak dalam jumlah tertentu bagi harga yang berlaku di pasar dan bagi barang-barang tersier yang ada di pintu kota. Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 219.

⁴¹ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 219. Pemikiran ini seperti yang dilakukan oleh Adam Smith dengan ekonomi tradisionalnya yang menyatakan bahwa negara tidak perlu mencampuri urusan ekonomi masyarakat.

⁴² Dalam pandangan Ibn Khaldūn sebagian besar pendapatan pajak datang dari para petani (pengusaha) dan pedagang (pebisnis). Bila mereka berhenti bekerja, dan tidak melakukan aktifitas bisnis, maka pendapatan pajak akan mengalami kemerosotan yang banyak. Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 223.

menentukan kebijakan fiskal. Untuk menutup defisit selalu menggunakan kenaikan pajak dan meningkatkan bea cukai dan hutang luar negeri. Sementara itu, pada sisi lain Ibn Khaldūn melarang untuk mengeluarkan anggaran yang berlebihan bagi pemangku jabatan seperti menaikkan gaji para pejabat tinggi, memberikan fasilitas yang berlebihan untuk mereka.

Kebijakan pendapatan dan pengeluaran anggaran negara yang tidak berimbang, dalam pandangan Ibn Khaldūn, menyebabkan negara akan runtuh dalam kerugian, rakyat tidak patuh terhadap pemimpin (banyak demo), ikatan *'aṣabiyah* menjadi melemah. Oleh karena itu, kajian kebijakan ekonomi atau politik ekonomi terutama dalam bidang keuangan publik, khususnya kebijakan fiskal masih tetap relevan untuk dikaji dan dijadikan pola alternatif dalam menentukan sistem ekonomi makro. Berdasarkan hal itu, maka akan diteliti mengenai politik ekonomi negara terutama politik anggaran islam untuk menciptakan kesejahteraan bangsa dalam pandangan Ibn Khaldūn dan reaktualisasinya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Ibn Khaldūn adalah tokoh fenomenal yang muncul pada masanya. Ia dalam beberapa hal yang dapat dijadikan model dalam menentukan kebijakan kontemporer saat ini. Selanjutnya, berdasarkan beberapa latar belakang yang ada di atas, maka permasalahannya dapat diidentifikasi sebagai berikut;

- a. Keuangan publik, khususnya kebijakan fiskal sebuah negara menjadi pembahasan para ekonom baik Islam maupun barat.
- b. Permasalahan defisit anggaran adalah permasalahan yang sudah umum terjadi, terutama di negara-negara yang sedang berkembang.
- c. Para tokoh muslim banyak yang membahas cara penyelesaian keuangan negara dengan memberdayakan zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya.
- d. Ibn Khaldūn memberikan analisis bahwa penyebab terjadinya defisit anggaran adalah berkurang anggaran negara karena sikap penguasa yang berfoya-foya.
- e. Ibn Khaldūn menginginkan pajak lebih rendah, karena semakin tinggi pajak maka masyarakat akan semakin malas untuk berusaha. Pada akhirnya ekonomi negara akan kacau, karena penerimaan pajak yang sedikit.

- f. Ibn Khaldūn memprediksi biaya operasional pemangku jabatan yang berlebihan dapat mengakibatkan masyarakat semakin tidak percaya kepada negara dan menyebabkan sistem ekonomi rusak.
- g. Ibn Khaldūn melarang pemangku jabatan untuk ikut berbisnis, sebab dapat merusak sistem perdagangan.
- h. Apakah teori politik ekonomi yang dibangun oleh Ibn Khaldūn bisa direalisasikan dalam konteks saat ini?
- i. Kesejahteraan negara merupakan tujuan utama pembangunan ekonomi.
- j. Pemerataan pembangunan adalah tantangan utama dalam pembangunan ekonomi negara.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah yang akan dikaji dalam disertasi ini adalah mengenai:

- a. Konsep Ibn Khaldūn berkaitan dengan politik ekonomi khususnya politik anggaran demi menciptakan kesejahteraan rakyat.
- b. Pandangan Ibn Khaldūn mengenai sumber-sumber pendapatan negara dalam kaitannya menciptakan kesejahteraan rakyat.
- c. Solusi yang ditawarkan oleh Ibn Khaldūn dalam menyelesaikan masalah anggaran negara yang biasanya mengalami defisit, sehingga dapat menyelesaikan kasus di dalam negaranya, dan bagi yang belum defisit dapat menjaga diri agar tidak terjadi defisit.
- d. Konsep politik anggaran negara Ibn Khaldūn dalam bingkai ekonomi demokrasi.
- e. Berdasarkan teori yang diungkapkan dalam pemikiran Ibn Khaldūn tersebut, akan dijadikan suatu pertanyaan besar dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan politik anggaran negara, terutama bagi negara-negara yang sedang berkembang, yang selama ini sulit menciptakan kesejahteraan.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, dan untuk mempermudah dalam penelitian, maka perlu ditentukan rumusan masalahnya yaitu sebagai berikut;

- a. Bagaimana konsep Ibnu Khaldūn tentang politik anggaran negara sebagai upaya dalam menciptakan kesejahteraan rakyat?
- b. Bagaimana konsep ekonomi Ibn Khaldūn direaktualisasikan dalam Negara Kesatuan Republik Inodnesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan memahami konsep politik ekonomi terutama politik anggaran dalam rangka mengatur anggaran pendapatan dan belanja negara menurut Ibn Khaldūn dan reaktualisasinya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penulis ingin menunjukkan bahwa dalam gagasan ekonomi Ibn Khaldūn dapat dirumuskan sebuah konsep negara sejahtera dengan strategi ekonomi politik Islam. Konsep yang dirumuskan dari pemikiran ekonomi Ibn Khaldūn ini diharapkan memiliki bobot akademis dan nilai efektivitas yang tidak kalah dari teori-teori konvensional yang lahir lebih belakangan dari Ibn Khaldūn. Selain itu juga dapat dibuktikan keaslian dan keislamannya, mengingat sosok Ibn Khaldūn adalah seorang pemikir muslim yang menjadi pionir ilmu sosial dan ekonomi, yang kajiannya bersifat historis, akademis, empiris sekaligus Islamis.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan tentang kebijakan fiskal yang menjadi fokus kajian Ibn Khaldūn dalam pemikiran ekonominya. Sedangkan pembahasan pada bab-bab dalam disertasi bertujuan untuk:

- a. Memperoleh konsep mengenai politik ekonomi terutama politik anggaran yang digagas Ibn Khaldūn dan analisis tentang upaya realisasinya dalam suatu negara yang ada pada saat ini.
- b. Memperoleh kejelasan mengenai posisi dan kontribusi Ibn Khaldūn untuk menyelesaikan masalah kebijakan fiskal pada saat ini, terutama pada negara-negara muslim yang sedang berkembang.
- c. Memperoleh kejelasan posisi konsep Ibn Khaldūn dibandingkan dengan konsep para pemikir ekonom konvensional.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki arti penting bagi beberapa pihak:

1. Bagi kalangan akademisi, kehadiran sebuah rumusan konsep alternatif yang dapat memperkaya konsep-konsep politik anggaran dan keuangan publik, terutama kebijakan fiskal yang sudah ada menjadi sangat penting, di samping untuk memperkaya khazanah ekonomi Islam yang masih miskin konsep kebijakan fiskal, penelitian ini bisa menjadi bahan kajian untuk dielaborasi lebih lanjut.
2. Bagi umat Islam khususnya dan masyarakat pada umumnya, elaborasi praktis hasil penelitian ini bisa menjadi panduan

- bagaimana melangkah bersama menyelesaikan kebijakan fiskal terutama dalam konteks Negara demokrasi seperti Indonesia.
3. Bagi pemerintah sebagai pengambil kebijakan, penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan yang efektif dan komprehensif dalam mengatasi ketimpangan anggaran belanja dan anggaran pendapatan.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian mengenai keuangan publik, khususnya politik ekonomi atau kebijakan fiskal terutama dalam Ekonomi Islam, masih sedikit di kaji. Kajian ini dimulai pada tahun 1986, yang diprakarsai oleh International Institut of Islamic Economic po IIU di Islamabad.⁴³ Setelah itu, kajian mengenai kebijakan fiskal mulai dikembangkan. Di antara pengkaji tersebut adalah Husain Ratib Yūsuf Rayyān, *'Ajzu al-Muwāzanah wa 'Ilājuhu fī al-Fiqh al-Islamī*. Kajian ini berupa disertasi yang membahas mengenai kebijakan fiskal dan cara penanggulangannya dalam konsep fiqih Islam. Penulis buku tersebut menjelaskan bahwa untuk menanggulangi adanya defisit anggaran, maka yang perlu digerakkan adalah menghidupkan kembali *Baitul Mal* sebagaimana yang ada pada masa awal Islam. Baitul Mal dianggap sebagai lembaga independen yang mampu memberi kontribusi dalam pengaturan ekonomi masyarakat. Selain itu, Negara harus lebih menegakkan kembali sistem ekonomi Islam seperti menegakkan kembali pembayaran zakat, wakaf, dan pembiayaan islami lainnya. Selain itu, sistem ekonomi lain yang telah dikembangkan dalam fiqih juga harus dikembangkan lagi seperti sistem *shirkah*, *mudārabah* dan lain sebagainya. Negara juga harus memperhatikan prioritas pengeluaran anggaran berdasarkan kebutuhan yang mendesak (kebutuhan Primer).⁴⁴

Konsep pemikiran Ibn Khaldūn masih terus diperdebatkan para ilmuan sampai saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa gagasannya itu masih diperlukan untuk kepentingan abad sekarang ini, sekalipun perlu modifikasi untuk disesuaikan dengan kondisi sekarang. Hal itu menunjukkan bahwa gagasan-gagasan Ibn Khaldūn masih dapat dipakai dalam rangka mencari dan merumuskan strategi ekonomi dalam sebuah dunia yang makin mengecil tapi kompleks dan terus mengalami perubahan, baik konstruktif atau destruktif. Walaupun

⁴³ Munzīr Qaf, *Instruments of Meeting Budget Deficit in Islamic Economic* (Paper Research 1997), King Fahd National Library Catalog, hlm. 10.

⁴⁴ Husain Ratib Yūsuf Rayyān, *'Ajz al-Muwāzanah wa 'Ilājuhu fī al-Fiqh al-Islamī* (Jordan: Dār al-Nafais, 1999), hlm. 334.

pengamatan Ibn Khaldūn lebih terpusat di Afrika Utara dan Spanyol, sebagai suatu tesis yang dikemukannya ternyata mengandung muatan universal dan belum basi.

Sebagai informasi penting tentang besarnya perhatian para sarjana dari berbagai bangsa terhadap *Muqaddimah*, bahwa karya yang membahas dan meneliti tentang pemikiran Ibn Khaldūn dari berbagai aspeknya baik berupa buku bacaan, jurnal maupun disertasi dan publikasi ilmiah lainnya tidak kurang dari 854 tulisan pada akhir tahun 1970 yang diajukan di berbagai perguruan tinggi.⁴⁵ Topik tentang Ibn Khaldūn itu telah ditinjau dari berbagai cabang ilmu pengetahuan, seperti sosiologi, filsafat, sosial, ekonomi, politik, solidaritas, sejarah, filsafat sejarah, pendidikan, sastra, dan sebagainya.

Ada beberapa karya yang sudah membahas mengenai Ibn Khaldūn di Indonesia. Sebagai misal yang telah ditulis oleh A. Rahman Zainudin dengan judul “Kekuasaan dan Negara, Pemikiran politik Ibn Khaldūn”. A. Rahman dengan metode penelitian yang digunakan menyimpulkan bahwa antara konsep kekuasaan dan konsep negara terdapat upaya dari pihak pendukungnya masing-masing untuk menjadikan konsep pilihannya sebagai konsep utama dalam ilmu politik.⁴⁶ Hal ini tentu saja, menurut Rahman, dengan tidak melupakan kenyataan bahwa perbedaan ini hanya mengenai konsep saja, karena dalam praktek sudah pasti bahwa tidak ada negara yang tidak menggunakan kekuasaan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari. Sebaliknya setiap kekuasaan memerlukan sarana organisatoris untuk melaksanakan upaya-upaya di tengah-tengah masyarakat dan negara dari sarana organisasi.

Beberapa buku yang berbahasa Asing yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, karya Zainab Khudhari yang diterjemahkan dengan judul “Filsafat Sejarah Ibn Khaldūn”. Dalam buku ini dikemukakan bahwa Ibn Khaldūn pada dasarnya adalah seorang filosof sejarah, meski ia memiliki pemikiran-pemikiran yang menarik di bidang sosiologi. Dalam kenyataannya, ia dapat dipandang sebagai penggagas sosiologi, tanpa memandangnya sebagai sosiolog. Dalam pesan pertamanya nampak mengandung kontradiksi, untuk itu perlu dikemukakan bahwa sosiologi pada permulaannya sangat berkaitan dan belum lagi terlepas dari filsafat

⁴⁵ Aziz al-Azmeh, *Ibn Khaldūn in Modern Scholarship: A Study in Orientalism* (London: Third World Centre for Research and Publishing, 1981), hlm. 233.

⁴⁶ Abdul Rahman Zainuddin, “Kekuasaan dan Negara Dalam Pemikiran Ibn Khaldūn” *Disertasi* (Jakarta: PPS UIN, 1991), hlm. 48.

dan menjadi salah satu cabang dari ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, para penggagas sebagai sosiologi, lebih banyak dipandang sebagai para filosof sejarah dari pada para sosiolog.⁴⁷

Fuad Baali dan Ali Wardi dalam bukunya “Ibn Khaldūn dan Pola Pemikiran Islam”,⁴⁸ merupakan sebuah studi tentang dimensi pengetahuan sosial. Ibn Khaldūn menjadi objek kajian, untuk mengetahui bagaimana teori dan teorinya yang muncul pada masanya bisa sejalan dengan skema umum sosiologi pengetahuan sebagaimana yang dikembangkan oleh para sosiolog modern saat ini. Dalam bukunya membicarakan tema pokok yaitu: idealisme versus realisme, kebenaran versus kemungkinan, akal versus agama, Islam versus Nasionalisme.

M. Atique Haque dalam bukunya yang berjudul “Wajah Peradaban, Menelusuri Jejak Pribadi-Pribadi Bangsa Islam”, menjelaskan bahwa Ibn Khaldūn adalah bapak Ilmu Sosial dan Sejarahwan muslim terbesar. Dikatakan pula sebagai negarawan dan administrator selama empat tahun. Selama empat tahun ia mencurahkan diri untuk meneliti sejarah dan menulis bukunya yang termasyhur, Muqaddimah.⁴⁹

Ibn Khaldūn seorang ilmuan yang pernah tinggal di kota ilmu dan budaya, Kairo. Dia mulai melakukan penelitian dan kajian ilmiah guna menyelesaikan karya tulisnya yang sangat terkenal Muqaddimah di Kairo. Buku Muqaddimah disalin ke dalam berbagai bahasa Timur dan Barat dan merupakan sumbangan yang besar pada perkembangan ilmu sejarah dan pertumbuhan ilmu kemasyarakatan/sosiologi. Itulah sebabnya dapat dimengerti, jika Ibn Khaldūn oleh sebagian kalangan dianggap sebagai seorang perintis cabang ilmu filsafat sejarah dan ilmu kemasyarakatan/sosiologi. Menurutnya asal mula timbulnya suatu negara, yaitu adanya organisasi masyarakat yang ada di desa, desa menjadi kota, kota berkembang maju lalu terjadi negara. Dalam masyarakat yang bernegara diperlukan pemimpin yang bertanggungjawab dan berwibawa untuk bersama-sama melaksanakan fungsi negara.⁵⁰

⁴⁷ Zainab al-Khudhori, *Filsafat Sejarah Ibn Khaldūn* (Bandung: Pustaka Firdaus, 1987), hlm. 3.

⁴⁸ Fuad Baali dan Ali Wardi, *Ibn Khaldūn dan Pola Pemikiran Islam* (terj.) (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989), hlm. 6.

⁴⁹ M. Atiqul Hak, *Wajah Peradaban* (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), hlm. 86.

⁵⁰ Hal ini adalah salah satu kesimpulan dari Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 90.

Hasan Sho'ub, *Islam dan Revolusi Pemikiran*, di dalamnya menjelaskan awal mula negara dan pemerintahan, tentang meneliti wilayah, hal ihwal pemerintahan dan peradaban, kejadian-kejadian sosial, kemanusiaan secara substansial, yang membuat mudah melihat keberadaan dan sebab-sebabnya, sehingga terlepas dari Taqlid. Seseorang yang berpijak pada masalah generasi sebelumnya dan generasi masa datang,⁵¹ dan masih banyak yang lainnya.

Menurut Thawil Akhyar Dasoeki⁵², jasa dan keahlian Ibn Khaldūn diantaranya adalah pembina ilmu *Umran* (sosiologi), Imam dan Pembaharu sejarah, Imam Mujadid ilmu otobiografi, Imam dan pembaharu bidang sastra dan karang-mengarang, ahli ilmu hadits, ahli ilmu fikih Imam Malik, alim dan menguasai beraneka ragam ilmu, Imam dan pembaharu bidang pendidikan, pelajaran dan ilmu jiwa, administrator dan organisator dan Negarawan dan politikus besar.

Al-Jibiri dalam bukunya, yang merupakan hasil disertasi doktornya, menulis tentang Ibn Khaldūn yaitu pada masalah 'Ashabiyah dan daulah secara umum. Dalam tulisannya ia membahas mengenai kaitan antara 'ashabiyah dan daulah, perubahan yang terjadi pada ashabiyah dan seberapa besar pengaruh ashabiyah terhadap daulah.⁵³

Beberapa kajian yang membahas pemikiran ekonomi Ibn Khaldūn antara lain:

- 1) Salman Syed Ali berjudul *Economic Thought of Ibn Khaldūn (1332-1406)*.⁵⁴ Tulisan ini membahas pokok-pokok pemikiran ekonomi Ibn Khaldūn tentang dan pembagian kerja produksi, penentuan harga dan mekanisme pasar, kebijakan pemerintah dalam masalah ekonomi serta keseimbangan ekonomi makro dan pemerataan kesejahteraan, yang akhirnya berkesimpulan bahwa pemikiran ekonomi Ibn Khaldūn sangat cemerlang dan obyektif.
- 2) Tulisan Jean David C. Boulakia berjudul *Ibn Khaldūn: A Fourteenth Century Economist* menegaskan bahwa Ibn Khaldūn adalah pemikir abad ke-14 yang telah menemukan sejumlah

⁵¹ Hasan Sho'ub, *Islam dan Revolusi Pemikiran* (Jakarta: Risalah Gusti, 1997), hlm. 73-74.

⁵² Thawil Akhyar Dasoeki, *Sebuah Kompilasi Filsafat Islam* (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm. 11.

⁵³ Al-Jibiri, *Fikr Ibn Khaldūn*, hlm. 11-13.

⁵⁴ Salman Syed Ali, *Economic Thought of Ibn Khaldūn* (Jeddah: IRTI, Islamic Development Bank, 2006), hlm. 1-14.

mekanisme ekonomi yang belakangan ditemukan kembali oleh para ekonom modern.⁵⁵

- 3) Tulisan Louis Baeck dengan judul *The Global vision of Ibn Khaldūn* menyatakan bahwa Ibn Khaldūn adalah pemikir muslim yang menemukan teori ekonomi makro dan mikro dengan menganalisis teori produksi, teori distribusi, teori permintaan dan persediaan (supply dan demand), dan ia juga termasuk pionir dalam analisis struktur ekonomi masyarakat.⁵⁶
- 4) Tulisan J. Spengler⁵⁷ berjudul *Economic Thought of Islam: Ibn Khaldūn* juga menegaskan bahwa Ibn Khaldūn adalah ahli ekonomi terbesar pada masa pertengahan Islam yang pandangan-pandangan ekonominya paling maju di antara pandangan-pandangan ekonomi yang sudah ada pada masa itu. Masih banyak tulisan-tulisan yang menegaskan bahwa Ibn Khaldūn adalah Bapak Ekonomi, misalnya tulisan M. Laeeq-ur-Rehman Khan yang berjudul *Ibn Khaldūn: The Father of Economics*.⁵⁸
- 5) Ibrahim M. Aweiss⁵⁹ menegaskan bahwa Ibn Khaldūn merupakan pelopor utama dalam bidang ekonomi. Bahkan lebih layak disebut Bapak Ekonomi dari pada Adam Smith. Semua cabang ekonomi yang meliputi produksi, pasokan, biaya, konsumsi, permintaan hingga utilitas telah ditanam Ibn Khaldūn dan menjadi pilar utama teori ekonomi modern.
- 5) Joni Hendra, dalam tesisnya di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta menulis tentang Pemikiran Pajak Ibn Khaldūn dan penerapannya di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitiannya, dinyatakan bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang telah ditetapkan terhadap individu yang harus disetorkan kepada pemerintah dengan ketentuan tanpa mendapatkan imbalan kembali dari pemerintah dan peruntukannya digunakan demi kepentingan umum atau masyarakat. Pajak juga merupakan alat redistribusi. Sedangkan untuk konteks ke-Indonesiaan, pajak masih relevan untuk dikaji

⁵⁵ Jean David C. Boulakia, "Ibn Khaldūn: A Fourteenth Century Economist," *The Journal of Political Economy*, Vol. 79 No.5 (Sept-Okt. 1971), hlm. 1105-1118.

⁵⁶ Louis Baeck, "The Global Vision of Ibn Khaldūn", dalam *The Mediterranean Tradition in Economic Thought* (Routledge, London, New York, 1994), hlm. 116.

⁵⁷ Joseph J. Spengler, "Economic Thought of Islam: Ibn Khaldūn," *Comparative Studies in Society and History*, Vol.6 No,3 (April 1964), hlm. 268-306.

⁵⁸

Lihat

<http://ejournalofpoliticalscience.org/ibnkhaldunfatherofeconomics.html>.

⁵⁹ Lihat <http://faculty.georgetown.edu/imo3/ibn.htm>. Diakses tanggal 12 Maret 2016.

untuk memberikan pemahaman yang baru kepada masyarakat dan memberikan kesadaran pada wajib pajak atas partisipasinya untuk membayar pajak sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan dan pendistribusian pendapatan.⁶⁰

Kajian-kajian yang khusus membahas keuangan publik, khususnya fiskal secara aplikatif antara lain adalah Edi Slamet Irianto dalam disertasinya yang berjudul kebijakan fiskal dan pengelolaan pajak di Indonesia. Disertasi yang kemudian diterbitkan dalam sebuah buku ini memberikan suatu gambaran bahwa proses kebijakan (*policy proses*) desentralisasi fiskal yang dilaksanakan di Indonesia masih didominasi oleh pusat. Sedangkan daerah hanya menjalankan kewenangan yang sangat terbatas. Sementara itu, dalam aspek kebijakan mengenai pajak sebagai salah satu sumber fiskal ditemukan adanya relasi antara negara dan rakyat yang tidak mencerminkan semangat demokrasi. Rakyat hanya menjadi objek negara yang harus menunaikan kewajiban membayar pajak.⁶¹

Kebijakan yang tidak setimpal ini, yang kemudian menjadi temuan Ibn Khaldūn yang menyebabkan suatu negara menjadi hancur. Ibn Khaldūn juga menyarankan adanya pengelolaan pajak yang sesuai dengan metode agama.

Penelitian mengenai fiskal terutama di Indonesia adalah karya yang ditulis oleh Wahyudi Kumorotomo, yang berjudul “*The Politics of Fiscal Decentralisation: A Study on Policy Development in Indonesia 1974-2004*”, yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku yang berjudul *Desentralisasi Fiskal: Kebijakan dan perubahan kebijakan 1974-2004*. Disertasi tersebut memberikan suatu kesimpulan bahwa hubungan fiskal antar jenjang pemerintahan di Indonesia pada dekade orde baru dan reformasi adalah keajegan dalam isu-isu kebijakan serta cara pembuat kebijakan dalam menanggapi isu tersebut. Sedangkan perubahan yang terjadi dalam proses desentralisasi adalah bentuk yang tidak revolusioner, sehingga mengakibatkan adanya perbedaan antara daerah satu dengan daerah yang lainnya dan tujuan ideal dari fiskal belum seluruhnya dapat dirasakan oleh masyarakat.⁶² Hasil penelitian ini pula yang kemudian menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini, bahwa menurut Ibn

⁶⁰ Joni Hendra, *Pemikiran Pajak Menurut Ibn Khaldūn dan Penerapannya di Indonesia* (Jakarta: thesis UIN Jakarta 1423/2003), hlm. 132-133.

⁶¹ Edi Slamet Irianto, *Kebijakan Fiskal dan pengelolaan Pajak di Indonesia* (Yogyakarta: CV Aswaja Publisindo, 2012), hlm. 342-343.

⁶² Wahyudi Kumorotomo, *Desentralisasi Kebijakan Fiskal: Politik Dan Perubahan Kebijakan 1974-2004* (Jakarta: Kencana 2008), hlm. 364-365.

Khaldūn, untuk memberikan jaminan agar negara dapat bertahan dengan baik, maka perlu adanya desentralisasi secara menyeluruh dalam aspek fiskal, bukan desentralisasi yang bersifat hanya sementara atau hanya dalam bidang-bidang tertentu.

Dari beberapa karya di atas, sepanjang pengetahuan penulis, studi pemikiran Ibn Khaldūn tentang keuangan publik terutama kebijakan fiskal belum dikaji. Oleh karena itu rencana penelitian disertasi ini sangat urgen untuk diangkat kepermukaan sebagai sebuah karya baru guna melengkapi khazanah keislaman terutama tentang pemikiran Ibn Khaldūn.

F. Metode Penelitian

Studi ini merupakan studi mengenai teks tertulis yang ada dalam buku Muqaddimah dan beberapa karya lain yang ditulis oleh Ibn Khaldūn. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif, sering pula disebut dengan *naturalistic inquiry* (penelitian alamiah). Penelitian ini memiliki tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial dimana posisinya sangat bergantung kepada pengamatan pada obyek dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan istilah-istilah yang digunakannya.⁶³ Oleh karena itu, penelitian kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data bersifat deskriptif berupa kata-kata baik yang tertulis maupun ucapan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh (*holistik*). Orang dan perilaku ini bisa juga berupa teks yang tertulis. Pendekatan kualitatif dicirikan dengan karakteristik yang bersifat natural, deskriptif.⁶⁴ Sifat natural pada penelitian kualitatif, karena penelitian ini melakukan penelitian pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan (*entity*). Langkah ini ditempuh karena hakekat kejadian yang alamiah menuntut adanya kenyataan-kenyataan hakekat yang utuh dan tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteks kejadiannya. Dengan demikian, penelitian ini membawa peneliti untuk memasuki dan melibatkan sebagian

⁶³ Jerome Kirk and Marc L. Miller, *Reliability and Validity in Qualitative Research* (Beverly Hills : Sage Publications, 1986), vol. 1, hlm. 9.

⁶⁴ Yvonna S. Lincoln and Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry* (Beverly Hills: Sage Publications, 1985), 39-44; dan lihat Robert C. Bogdan and Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research for Education : An Introduction to Theory and Methods* (Boston : Allyn and Bacon Inc., 1982), hlm. 27-30.

waktunya di lokasi penelitiannya untuk meneliti subjek sosial dan prilakunya dalam konteks waktu dan situasi pada tempat terjadinya.

Sedangkan instrumen utama penelitian adalah peneliti, artinya peneliti dalam mengumpulkan data lebih banyak bergantung kepada dirinya sendiri. Singkatnya, manusia adalah instrumen utama penelitian.⁶⁵ Instrumen-instrumen lainnya dapat digunakan sebagai perluasan (extension) dari peneliti sesuai dengan keperluan, akan tetapi instrumen-instrumen itu tidak menggantikan peneliti sebagai konstruktor dari realitas berdasarkan pengalaman-pengalamannya dalam latar natural.

Teks yang ada pada kitab Muqaddimah dan beberapa karya Ibn Khaldūn lainnya membutuhkan teknik untuk dipahami. Teknik umum digunakan adalah *content analysis* atau “kajian isi” yaitu teknik apa pun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistimatis.⁶⁶ Penelitian ini, kajian isi atau *content analysis* menurut pengertian terakhir yang digunakan.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data-data yang didapat ke dalam sebuah pola atau kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema tertentu kemudian dapat dirumuskan sebuah hipotesis kerja seperti yang ada pada data.⁶⁷ Perlu digarisbawahi di sini, bahwa analisis data adalah suatu proses. Proses analisis data pada dasarnya sudah mulai dikerjakan sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif.

Langkah pertama dalam penafsiran data ialah menemukan kategori dan kawasannya. Data yang ada ditafsirkan menjadi kategori-kategori sehingga menjadi bagian dari teori yang dilengkapi dengan hipotesis kerja sebagai teori yang diformulasikan secara deskriptif maupun proposisional. Kategori yang telah

⁶⁵ Molcong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2006) hlm. 19; dan Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2010), hlm. 55-56; Lincoln and Guba, *Toward Methodology of Naturalistic Inquiry*, (Los Angeles: Center of The Study of Evaluation, UCLA Graduate School of Education University of California, LA., 1998), hlm. 39-40.

⁶⁶ Lihat Lincoln and Guba, *Toward*, hlm. 240.

⁶⁷ Defenisi tentang analisis data ini merupakan hasil sintesis dari defenisi yang dikemukakan Michael Quinn Patton, *Qualitative Evaluation Methods* (Beverly Hills, California: Sage Publication, 1990), hlm. 268. Lihat juga Colleen Conway and Ann Marie Stanley, ‘Reviewed Work: *Qualitative Reserch and Evaluation Methods* by Michael Quinn Patton’, *Bulletin of the Council for Research in Music Education* no. 168 (Spring, 2006), hlm. 83-88. Lihat <http://www.jstor.org/stable/40319463>. diakses tanggal 10 Pebruari 2016.

diformulasikan diberi label dengan pernyataan sederhana yang menunjukkan hubungan masing-masing. Proses ini dilanjutkan hingga diperoleh hubungan yang cukup, yaitu sampai analisis menemukan petunjuk metafora atau kerangka berfikir umum. Hubungan ini berfungsi sebagai aturan tetap untuk digunakan sebagai kriteria inklusi-eksklusi. Setelah menyelesaikan tahap penyusunan kategori dan hipotesis, langkah selanjutnya adalah menuliskan teori tersebut dengan bahasa disiplin ilmu masing-masing dengan memilih salah satu di antara beberapa cara penulisan. Cara penulisan teori tersebut adalah cara argumentasi, deskripsi, perbandingan (komparasi), analisis proses, analisis sebab-akibat, dan pemanfaatan analogi.

Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah menggunakan teori ekonomi politik Keynesian. Sedangkan alat pendekatan yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis menggunakan model Hermeneutik Paul Ricoeur.⁶⁸ Penggunaan hermeneutik ini penting, sebab selalu relevan dan kebenaran yang diperoleh akan bersifat objektif, fleksibel, luwes dan pemahamannya bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman interpretator. Dengan hermeneutik pula seseorang dapat mencari dinamika internal yang mengatur structural kerja dalam sebuah teks, di lain pihak mencari daya yang dimiliki kerja teks untuk memproyeksikan diri ke luar dan memungkinkan isi teks itu muncul ke permukaan.

Proses kerja hermeneutik ini ialah: pertama, memahami mengenai teks. Teks merupakan bentuk pengewajantahan diskursus dalam suatu tulisan.⁶⁹ Sebuah teks adalah otonom atau berdiri sendiri; tidak bergantung pada maksud pengarang, pada situasi historis karya atau buku di mana teks tercantum dan sasaran teks ditujukan. Dengan begitu, yang dimaksud teks di sini adalah semua

⁶⁸ Ricoeur adalah salah satu Filosof kelahiran Valence, Perancis Selatan tahun 1913. Ia termasuk Filosof Perancis yang banyak memperhatikan masalah hermenutika dan fenomenologi bahkan pernah menjabat sebagai direktur Pusat studi fenomenologi dan hermeneutika di Paris. K. Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Perancis* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001), hlm. 254-259. Edith Kurzweil, *The Age of Structuralism: Levi Strauss to Foucault* (New York: Columbia University Press, 1980), hlm. 87-94. Penggunaan model Ricoeur ini, karena ia merupakan salah satu puncak dari metode hermeneutik dan telah merekonstruksi semua pemikiran hermeneutik. Selain itu yang menjadi kajiannya adalah cara membaca teks secara khusus, Josef Bleicher, *Comtemporary Hermeneutic* (London: Routledge, 1980), hlm. 217- 228.

⁶⁹ John B. Thompson (ed) *Paul Ricoeur Hermeneutic &The Human Science* (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), hlm. 145.

karya yang sudah menjadi tulisan dalam diskursus yang berkaitan dengan kebijakan fiskal yang ditulis oleh Ibn Khaldūn

Kedua, menginterpretasikan teks. Langkah ini bukanlah menghubungkan suatu relasi antara subjektifitas pengarang dan subjektifitas pembaca, melainkan antara dua diskursus yaitu teks dan interpretasi. Interpretasi dianggap selesai bila dunia teks dan dunia interpretator bercampur baur. Jika menjadikan teks adalah otonom atau menempatkan secara objektif, berarti ada dua kemungkinan dalam memperlakukan teks: teks dapat dianggap sebagai teks otonom yang tertutup yang terlepas dari referensi lain dan yang diperhatikan hanyalah relasi internnya, atau teks dianggap sesuatu yang terbuka untuk dibaca secara luas, di mana pembacaannya selalu berbeda-beda atau memungkinkan rekontektualisasi. Artinya, ada kemungkinan seseorang memahami teks bukan arti yang ada di balik teks, tetapi sebagai pandangan ke depan dalam memahami teks itu sendiri. Jadi dalam membahas karya Ibn Khaldūn, yang diperhatikan adalah tulisan-tulisan itu dengan tidak memperhatikan siapa dan bagaimana Ibn Khaldūn, namun bagaimana dapat menyelami teks yang ditulis Ibn Khaldūn dengan baik hanya membahas teks itu sendiri atau mengaitkan dengan rujukan yang berkaitan dengan teks tersebut. Hal ini akan berguna dalam membuat interpretasi baru untuk dapat dikaitkan dengan masa yang akan datang.

Kepastian bahwa penelitian ini berkualitas ditentukan oleh berbagai kriteria yang menyangkut keandalan (reliabilitas) dan keabsahan data. Namun ada juga yang menyatakan bahwa kualitas penelitian ditentukan oleh relevansi dan keyakinan penelitian tersebut atas berbagai persoalan yang sedang dihadapi.⁷⁰ Relevansi ini berkaitan dengan prosedur deskripsi yang lengkap, validitasi komunikasi dan dan konstruksi pokok.⁷¹

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam menulis sesuai dengan rencana yang akan dilakukan, maka perlu dikemukakan sistem penulisan. Disertasi ini dimulai dengan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, permasalahan, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

⁷⁰ Martin W. Bauer and George Gaskell (eds), *Qualitatif Reaching* (London: Sage Publication, 2000), hlm. 344

⁷¹ Clifford Geertz, *The Interpretation of Culture: Selected Essays* (New York: Basic Books, 1973), hlm. 26

Bab pertama ini dimaksudkan untuk memberikan pengantar pentingnya penelitian mengenai wacana ekonomi politik khususnya politik anggaran negara yang difokuskan dalam kebijakan atau keuangan publik, khususnya kebijakan fiskal dalam perspektif tokoh muslim, terutama tokoh klasik yang juga sudah mengadakan penelitian tentang fenomena yang terjadi di masyarakat. Selain itu, dalam bab ini dikemukakan urgensi penelitian dan metode penelitian dalam meneliti. Penggunaan metode penelitian yang tepat maka akan dapat ditemukan kawasan yang dikehendaki dalam penelitian ini. Metode penelitian juga merupakan aspek yang penting dalam suatu penelitian. Peneliti dapat menentukan kebenaran hipotesa yang dibangun dan konklusi yang diperoleh berdasarkan metode penelitian yang ada. Peneliti dapat mengetahui perbedaan antara satu kajian dengan kajian lain dalam tema sama adalah terletak pada metode penelitian yang digunakan.

Bab kedua membahas teori ekonomi politik, khususnya politik anggaran negara dalam fokus pembahasannya adalah keuangan publik terutama masalah pengertian kebijakan fiskal dalam ekonomi secara akademis dan keilmuan baik dalam keilmuan ekonomi islam ataupun dalam ekonomi konvensional. Bab ini penting untuk menentukan kategori-kategori mengenai kebijakan fiskal. Sehingga akan terpenuhi satu syarat sifat keilmiah yaitu harus memiliki devisi dan kawasan yang jelas baik secara epistemologis, ontologis ataupun aksiologis. Bab ini juga akan memaparkan sejarah kebijakan fiskal dari masa ke masa. Pada bab ini juga dibahas strategi yang perlu ditempuh oleh penguasa dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi. Selain itu juga strategi negara dalam mengarahkan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan sosial.


Pada bab ketiga, akan dikaji teori politik anggaran untuk menciptakan kesejahteraan negara terutama dalam sisi kebijakan fiskal dan ekonomi negara-negara dalam potret Ibn Khaldūn. Pokok bahasannya adalah Ibn Khaldūn dalam dinamika intelektualitas, filsafat ekonomi Ibn Khaldūn, dinamika kesejahteraan ekonomi negara, dan pengaruh pemikiran Ibn Khaldūn terhadap pemikiran ekonomi modern. Bab ini untuk mengetahui posisi Ibn Khaldūn sebagai pemikir. Ibn Khaldūn adalah seorang pemikir hebat pada zamannya yang tidak terlepas dari ideologi dan pola pikir yang mempengaruhi saat itu. Pola berfikir yang digagas Ibn Khaldūn adalah gagasan yang cemerlang berdasarkan pengamatan dan pengalamannya sebagai politikus dan pemikir yang didasari oleh pola agama yang kuat. Hasil kajian Ibn Khaldūn tentang sebab-sebab kemajuan maupun kehancuran sebuah

negara akan dikaji pada bab ini. Selain itu juga dijelaskan pengaruh pemikiran Ibn Khaldūn terhadap teori ekonomi modern. Benang merah antara teori-teori yang dibangun oleh Ibn Khaldūn dengan para ekonom modern akan dibahas dalam bab ini.

Bab keempat akan dikaji tentang kerangka konseptual ekonomi politik khususnya konsep kebijakan fiskal dalam potret Ibn Khaldūn, yang berisi kebijakan fiskal negara dalam potret Ibn Khaldūn, sebab dan akibat kebijakan fiskal yang tidak baik dalam Ibn Khaldūn. Sumber-sumber anggaran pendapatan negara dan usaha sebuah negara untuk menutupi beban anggaran negara akan dikaji. Peneliti mengkaji konsep Ibn Khaldūn tentang pajak dan pendapatan negara lainnya. Pemikiran ini didasarkan pada aspek faktual yang ada di masyarakat atau negara yang telah ia teliti. Dalam hal ini Ibn Khaldūn juga memberikan beberapa ide-ide dan kritikan atas kebijakan tersebut. Bab ini juga membahas tentang pengelolaan keuangan negara dalam UUD 1945. Filosofi penganggaran negara Indonesia menurut UUD 1945 serta struktur perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan negara.

Bab kelima akan dikaji masalah nasionalisme ekonomi dalam UUD 1945. Bab ini akan membahas tiga sub bab, yaitu: pemerintah dan stabilitas ekonomi negara, transformasi sosial melalui pengelolaan anggaran negara dan demokrasi ekonomi religius dalam UUD 1945. Bab ini merupakan suatu kajian untuk mendialogkan antara satu pemikiran dengan lainnya. Kajian ini hendak menemukan titik temu (persinggungan) atau benang merah antara pemikiran Ibn Khaldūn dan UUD 1945. Hasil yang diharapkan dapat memberikan suatu solusi terbaik dan mujarab dalam menyelesaikan masalah kebijakan fiskal yang ada di negara-negara Islam dan negara berkembang. Selain itu juga akan dikaji tentang reaktualisasi pemikiran Ibn Khaldūn dalam konteks ekonomi modern, terutama tentang analisa penerapan pemikiran Ibn Khaldūn dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bab keenam merupakan bagian penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Intinya adalah kesimpulan dari kajian yang telah dilakukan berdasarkan permasalahan yang akhirnya ditemukan jawabannya. Adapun saran untuk memberi masukan untuk para pembaca dan peneliti lainnya dalam kajian yang semisal dengan kajian ini.



BAB II

EKONOMI POLITIK¹: POLITIK ANGGARAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA

Pada bab ini akan dijelaskan tentang kajian teori ekonomi politik dalam fokus kajian adalah politik anggaran dan pertumbuhan ekonomi negara menurut Ibn Khaldūn dan para ekonom lainnya. Pengertian ekonomi politik menurut Martin Staniland (1985)² adalah kajian yang fokusnya tentang keterbelakangan dan masalah sosial. Sedangkan para pakar ekonomi politik baru mengartikan bahwa ekonomi politik adalah analisis ekonomi terhadap proses ekonomi.³ Deliarnov menyatakan bahwa ruang lingkup kajian ekonomi politik sangat luas dan bersifat interdisipliner, meliputi ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu sosial dan budaya.⁴ Disertasi ini akan membahas lebih banyak pada kajian anggaran dan pertumbuhan ekonomi negara.

Anggaran negara yang terdiri dari pendapatan dan belanja merupakan penentu utama dalam stabilitas ekonomi dan terciptanya kemakmuran rakyat. Pengelolaan anggaran merupakan bagian dari ekonomi politik dalam rangka menumbuhkan ekonomi masyarakat. Aaron Wildavsky yang dikutip oleh Syarifuddin menjelaskan bahwa semua penganggaran tidak akan terlepas dari politik, sementara sebagian besar politik adalah penganggaran, dan penganggaran karena itu menjadi

¹ Deliarnov menjelaskan perbedaan politik ekonomi dan ekonomi politik dengan mengutip pendapat Martin Staniland bahwa ada dua pendekatan dalam kajian ekonomi, pertama: pendekatan politik ekonomi (*the political theory of economics*) dan ekonomi politik (*the economics theory of politics*). Perbedaannya adalah terletak pada fokus kajiannya. Politik ekonomi adalah pendekatan yang dimulai dari teori politik untuk memahami persoalan ekonomi, sedangkan ekonomi politik yaitu pendekatan teori ekonomi untuk memahami persoalan-persoalan politik. Lihat Deliarnov, *Ekonomi Politik* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), hlm. 15. Disertasi ini menggunakan pendekatan ekonomi politik, karena fokus pada penerapan cara pendekatan ekonomi politik untuk memahami politik atau analisis ekonomi terhadap proses politik.

² Lihat Reviewed Work(s): What is Political Economy? A Study of Social Theory and Underdevelopment. by Martin Staniland Review by: George C. Abbott Source: International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), Vol. 62, No.1 (Winter, 1985-1986), hlm. 111 Published by: Wiley on behalf of the Royal Institute of International Affairs Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2618090> . diakses tanggal 8 Oktober 2016. Lihat juga Tony Smith, 'Reviewed Work(s): What Is Political Economy? A Study of Social Theory and Underdevelopment by Martin Staniland. Source: The Journal of Developing Areas, Vol. 20, No. 1 Oct., 1985), pp. 122-124 Published by: College of Business, Tennessee State University Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/4191428>. diakses tanggal 08 Oktober 2016.

³ Lihat Deliarnov, *Ekonomi Politik*, hlm. 8-9.

⁴ Lihat Deliarnov, *Ekonomi Politik*, hlm. 10.

bagian dari permainan politik.⁵ Herzon pun menegaskan bahwa penganggaran merupakan aktivitas politik, dengan demikian, proses maupun produknya adalah produk politik, maka tidak tertutup kemungkinan terjadinya manipulasi, dominasi, pemangkasan, pengambilan keputusan secara tertutup dan praktik buruk lainnya terkait dengan anggaran.⁶ Pembangunan ekonomi tidak hanya untuk pertumbuhan namun juga harus selaras dengan pemerataan. Salah satu faktor utama dalam kebijakan negara adalah masalah keuangan publik. Kebijakan fiskal merupakan bagian utama dalam mengatur pendapatan dan belanja negara. Berikut ini akan dibahas masalah keuangan publik, dalam hal ini adalah kebijakan fiskal negara dan upaya-upaya pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

A. Anggaran Negara dalam Wacana Ekonomi

Depresi besar dalam bidang ekonomi yang dialami oleh negara-negara di dunia setelah perang dunia ke-2 menggugah para ekonomi dunia untuk mengusulkan solusi. John Maynard Keynes mengusulkan sebuah terobosan baru untuk menghadapi depresi besar tersebut dengan jalan stimulus fiskal.⁷ Mulai tahun 1970 pemikiran Keynes mulai ditinggalkan, namun mulai tahun 2008 dan 2009 gagasan Keynes tentang stimulus fiskal untuk menghadapi depresi besar keuangan dunia mulai bangkit kembali.⁸ Teori ini memang sangat populer dan secara khusus biasanya diterapkan untuk menyelesaikan persoalan kemerosotan ekonomi.

⁵ Syarifuddin, "Konstruksi Kebijakan Anggaran: Aksentuasi Drama Politik dan Kekuasaan (Studi Kasus Kabupaten Jembrana Bali)", *Jurnal Ekuitas Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar*, Vol. 15 No. 3 (September 2011), 307 – 331.

⁶ Herzon Y., "Politik Anggaran: Studi Tentang Proses Perumusan Kebijakan Anggaran Belanja Langsung SKPD dalam Penyusunan APBD Tahun 2011 di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi", http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=53660 (diunduh tanggal 3 Agustus 2016)

⁷ John Maynard Keynes menulis sebuah karya besar untuk menawarkan solusi atas persoalan resesi yang dialami oleh dunia setelah perang dunia ke-2. Karya beliau adalah *The General Theory of Employment, Interest and Money*. Buku ini pertama kali dicetak di United Kingdom pada tahun 1936. Pada edisi tahun 2007 dicetak setebal 472 halaman. Ide utama dari teori beliau adalah bahwa tingkat kerja tidak ditentukan oleh upah buruh, namun ditentukan oleh belanja uang. Lihat Robert Skidelsky dan Robert Jacob Alexander Skidelsky, *John Maynard Keynes, 1883-1946: Economist, Philosopher, Statesmen* (UK: Penguin Books, 2008), hlm. 1-3.

⁸ Geoffrey Pilling, *The Crisis of Keynesian Economics A Marxist View*, Kent, UK, 1987. Croom Helm Ltd. Lihat www.marxists.com. Diakses 10-12-2015. Lihat juga Sumita Kale. 'A Global Keynesian Revival'. www.livemint.com. Dipublikasikan 21 Feb 2008. Diakses 10 Desember 2015.

Menurut Keynes depresi dan kelesuan ekonomi dapat diatasi dengan memberikan ruang lebih luas bagi negara atau pemerintah dalam pengawasan ekonomi. Pasar bebas yang ditawarkan oleh kelompok neoklasik dalam mengatasi depresi ekonomi justru tidak akan selalu mengarah pada ekonomi yang stabil.⁹ Keynes menyakini bahwa permintaan sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah. Ide-idenya merupakan antitesa dari kelompok pendukung pasar bebas yang sering disebut dengan istilah *laissez-faire* yang dalam bahasa Indonesia diartikan bebaskanlah. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa pada prakteknya bahwa semua pihak baik swasta maupun masyarakat harus mampu membuat keputusan sendiri berkaitan dengan suku bunga dan pengendalian fiskal maupun risiko yang akan dihadapi dari keputusan perilaku ekonomi masing-masing. Keynes menuntut pemerintah agar proaktif menggunakan kekuatan guna meningkatkan permintaan agregat dengan meningkatkan belanja dan menciptakan kondisi uang yang mudah didapatkan. Jika pemerintah menggunakan kekuasaannya dengan jalan menurunkan pajak dan meningkatkan pengeluaran atau belanja maka menurut Keynes, pendapatan masyarakat yang dapat dibelanjakan akan bertambah dan konsumsi masyarakat cenderung meningkat. Hal itu karena akan tercipta lapangan kerja yang luas yang pada akhirnya meningkatkan kemakmuran. Sebaliknya, jika pemerintah menurunkan pengeluaran maka pendapatan agregat juga turun, sehingga konsumsi akan menurun yang akan menyebabkan pendapatan negara menurun.¹⁰

Dampak pengeluaran pemerintah dan kebijakan pajak yang diterapkan berpengaruh dalam tiga hal utama, yaitu: dampak pengeluaran, *financial* dan penawaran. Misalnya, pemerintah merancang program pembangunan jalan tol, maka pengeluaran pemerintah tersebut secara langsung akan meningkatkan kegiatan ekonomi. Jika hal itu dibiayai dari menjual obligasi kepada swasta, kekayaan sektor swasta akan naik dan dampak *financial* ini akan berpengaruh pada pengeluaran. Selanjutnya jalan tol tersebut akan menambah infrastruktur perekonomian dan potensi ekonomi akan meningkat yang akhirnya akan menambah penawaran.¹¹ Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk memberikan stimulus ekonomi dengan lebih banyak pengeluaran.

⁹ Robert Skidelsky dan Robert Jacob Alexander Skidelsky, *John Maynard Keynes, 1883-1946: Economist, Philosopher, Statesmen*, hlm. 29.

¹⁰ Robert Skidelsky dan Robert Jacob Alexander Skidelsky, *John Maynard Keynes, 1883-1946: Economist, Philosopher, Statesmen*, hlm. 33

¹¹ Lihat Roslinda, 'Kebijakan Fiskal, Pengaruh dan Efektifitasnya Dalam Perekonomian Indonesia', senin, 15 April 2013. www.rosalindasitakar.blogspot.co.id. Diakses 23 Desember 2015.

Keynes berpendapat bahwa faktor utama yang menjadi sebab terjadi inflasi adalah karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Dalam arti lain inflasi terjadi karena adanya kelebihan permintaan dari masyarakat. Hal itu akan menimbulkan *inflationary gap*¹² yang akan menjadikan proses inflasi tetap berlanjut. Keterbatasan jumlah persediaan barang (penawaran agregat) ini terjadi karena dalam jangka pendek kapasitas produksi tidak dapat dikembangkan untuk mengimbangi kenaikan permintaan agregat. Keynes berpendapat bahwa kenaikan harga tidak hanya ditentukan oleh kenaikan jumlah uang yang beredar, namun juga ditentukan oleh biaya produksi. Kemudian dia mengusulkan bahwa untuk mengatasi inflasi tersebut maka pemerintah harus ikut campur dan menerapkan kebijakan fiskal tertentu. Kebijakan fiskal akan lebih baik dalam hal menangani inflasi dari pada kebijakan moneter.¹³ Dia berpendapat bahwa elastisitas permintaan uang terhadap tingkat bunga sangat kecil. Kebijakan fiskal ekspansif akan meningkatkan output. Sedangkan ekspansi moneter dengan penambahan jumlah uang beredar akan tetap dan tidak berpengaruh terhadap output.¹⁴ Oleh karena itu, pemerintah harus mengurangi jumlah pengeluaran agregat. Jalan lain yang bisa ditempuh adalah dengan meningkatkan pajak dan menentukan kebijakan uang yang ketat. Teori Keynes ini diterapkan untuk menerangkan fenomena inflasi dalam jangka pendek.¹⁵

Pengangguran merupakan masalah ekonomi yang dihadapi oleh semua negara sejak masa silam. Pengangguran merupakan bagian utama dari persoalan ekonomi makro. Pemerintah harus memiliki solusi untuk menyelesaikan persoalan pengangguran. Menurut Keynes, pengangguran terjadi karena tingkat kegiatan ekonomi yang dapat dicapai selalu lebih rendah dari tingkat kegiatan perekonomian dengan *full employment*. Pengangguran dapat diidentifikasi menjadi dua tipe utama, yaitu *voluntary unemployment* dan *involuntary unemployment*. Pengangguran yang disengaja terjadi bila orang lebih memilih menganggur daripada harus bekerja dengan upah rendah. Sedangkan pengangguran yang tidak

¹² *Inflationary gap* adalah keadaan dimana terjadi antara jumlah investasi melebihi *saving* pada tingkat *full employment*. Prathama Raharha dan Mandala manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikro Ekonomi dan Makro Ekonomi)* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fak. Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), edisi 3, hlm. 36.

¹³ Nopirin, *Ekonomi Moneter* (Yogyakarta: BPFE, 1998), Buku I, Edisi ke-5, 2000), hlm. 72-75.

¹⁴ Nopirin, *Ekonomi Moneter*, hlm. 80-85.

¹⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 52-55.

disengaja terjadi bila pekerja berkeinginan bekerja pada upah yang telah ditentukan tetapi tidak mendapat kesempatan pekerjaan.¹⁶

Solusi yang ditawarkan oleh Keynes adalah dengan cara pengelolaan permintaan masyarakat melalui peranan pemerintah dengan melalui manajemen yang mengarahkan permintaan-permintaan masyarakat ke barang dan jasa yang tersedia dengan jumlah melimpah. Jika pemerintah ingin mengurangi tingkat pengangguran, dapat dilakukan dengan meningkatkan agregat *demand* dengan meningkatkan lapangan kerja. Dalam hal ini pemerintah harus banyak melakukan belanja untuk membuka lapangan kerja yang lebih banyak.¹⁷ Sehingga lapangan kerja akan terbuka dan akan menarik pekerja sehingga mengurangi pengangguran.

Problema konsumsi,¹⁸ menurut Keynes, bahwa ekonomi suatu negara yang mengalami pertumbuhan yang baik jika dibarengi dengan peningkatan tabungan. Pengeluaran seseorang untuk konsumsi dan tabungan dipengaruhi oleh pendapatannya. Tinggi rendahnya tingkat konsumsi dan tabungan seseorang ditentukan banyak dan sedikitnya pendapatannya. Sebaliknya, jika tingkat pendapatan seseorang semakin kecil, maka seluruh pendapatannya akan digunakan untuk konsumsi dan tidak akan punya tabungan. Teori ekonomi yang diusulkan oleh Keynes berdasakan atas hipotesis siklus mata uang. Peningkatan belanja atau konsumsi dalam suatu perekonomian akan meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan belanja dan pendapatan. Selain itu juga akan meningkatkan tabungan.¹⁹

¹⁶ Jacob Viner, *Mr. Keynes on The Causes of Unemployment*, Oxford University Press: *The Quarterly Journal of Economics*, Vol, 51, No. 1 (nov., 1936), pp. 147-167. Lihat <http://www.jstor.org/stable/1882505>. Diakses tanggal 20 Desember 2015.

¹⁷ Jacob Viner, *Mr. Keynes on The Causes of Unemployment*, Oxford University Press: *The Quarterly journal of Economics*, Vol, 51, No. 1 (nov., 1936), pp. 147-167. Lihat <http://www.jstor.org/stable/1882505>. Diakses tanggal 20-12 -2015. Lihat juga Geoff Riley, *The Phillips Curve*, 2012. Lihat juga <http://tutor2u.net/economics/revesion-notes/a2-macro-phillips-cueve.html>. Diakses 21 Desember 2015.

¹⁸ Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi tidak termasuk konsumsi karena tidak digunakan untuk kebutuhan hidup. Lihat Michael James, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, (Jakarta: Ghalia, 2001), hlm. 49. Lihat juga Todaro, *Ekonomi Dalam Pandangan Modern*, terj. (Jakarta: Bina Aksara, 2002), hlm. 213.

¹⁹ Lebih lanjut lihat artikel what is keynesian economics? <http://www.wisegeek.org/what-is-keynesian-economics.htm>. Diakses tanggal 22 Desember 2015.

Jumlah tabungan yang semakin tinggi akan mampu meningkatkan produksi. Dengan demikian ekonomi akan berjalan dan pertumbuhan ekonomi akan dicapai. Keynes menyatakan bahwa dari setiap uang peningkatan pendapatan, maka orang akan mengkonsumsi sebagian dan menabung sebagian lainnya. Sehingga yang menjadi penentu utama konsumsi adalah pendapatan bukan tingkat bunga.²⁰

Tujuan utama kebijakan ekonomi sebuah negara adalah menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu kajian ekonomi politik ditujukan demi kepentingan publik. Kajian ekonomi politik menurut kelompok konvensional atau aliran neoklasik diartikan sebagai strategi para legislator untuk mencapai dua tujuan, yaitu pertama menciptakan sumber pendapatan atau menciptakan swasembada bagi rakyat. Kedua, menyiapkan kekuatan bagi pemerintah agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.²¹ Adapun kajian ekonomi politik Islam adalah disiplin ilmu yang menempatkan teori dan praktek berjalan sejara selaras atau disebut dengan epistemologi tauhid.²² Bagian penting dalam kajian ekonomi politik adalah pembahasan tentang keuangan publik. Keuangan publik atau *public finance*, adalah cabang ekonomi yang mengkaji tentang pengadaan, pemeliharaan, dan pengeluaran anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemerintah. Sehingga keuangan publik selalu terkait dengan keuangan pemerintah. Fokus utama dalam kajian keuangan publik adalah menganalisis dampak perpajakan dan pembelanjaan pemerintah terhadap ekonomi secara keseluruhan.²³

Pembahasan utama dalam kajian keuangan publik adalah tentang fiskal. Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi negara. Tema utama dalam kebijaksanaan fiskal adalah strategi mengatur alur pemasukan dan pengeluaran negara. Dalam bahasa Inggris, kebijakan fiskal biasa diberi istilah dengan *fiscal policy* dengan padanan kata bahasa Arabnya *siyāsah mālīyah* atau *siyāsah ḍarbīyah*.²⁴

²⁰ N. Gregory Mankiw, *Teori Makro Ekonomi*, Terj. Nachrowi dan Usman (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006) , hlm. 245. Lihat juga John Maynard Keynes, *The General Theory of Employment, Interest and Money*, dalam ebook. Lihat www.isn.etzh.ch. Diakses 25 Desember 2015.

²¹ Ng. Philipus dan Nurul Aini, *Sosiologi dan Politik* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), hlm. 16-19.

²² Lihat Faridi, "Theory of Fiscal Policy in an Islamic State, *Journal res. Islamic Economic*, Vol. 1, No. 1 (1983/1403) : 15-30.

²³ A.C. Pigou, *a Study in Public Finance* (London: Macmillan, 1951), hlm. 46.

²⁴ Abdulllah M. Farid, *Dictionary al-Farced in Finance and Economic* (Kairo: Dār al-Kutub, 1985), hlm. 104

Para ekonom memberikan definisi mengenai kebijakan fiskal ini sesuai dengan aliran mereka dalam ekonomi.²⁵ Kebijakan fiskal menurut ekonom kapitalis adalah usaha untuk menciptakan suatu kondisi untuk menentukan keberhasilan investasi, pertumbuhan dan pengentasan fluktuasi dalam aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Tujuan lainnya adalah menjembatani kesenjangan antara deflasi dan inflasi, yang dapat menentukan tingkat pendapatan sebagai akibat dari kurangnya investasi. Selain itu juga meningkatkan batas pengeluaran yang tepat untuk mencapai *full employment*.²⁶

Ekonom sosialis mempunyai pandangan, bahwa kebijakan fiskal adalah aturan untuk kepentingan investasi publik. Kebijakan ini mengandung kepentingan dalam mempertimbangkan belanja publik dan pendapatan publik untuk menyesuaikan tingkat kegiatan ekonomi secara keseluruhan dan mengurangi *volatilitas* (penguapan anggaran).²⁷

Kebijakan fiskal, secara umum merupakan suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian suatu negara untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah sistem penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar.²⁸ Hanya saja, kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.²⁹

²⁵ Fiskal (ditulis *fiskaal*) bahasa Belanda berarti membingungkan, pajak/perpajakan, *fiskus* berarti dinas pajak/perpajakan. Sedangkan dalam Romawi *fiscus* berarti keranjang, tempat rakyat Romawi kuno mengumpulkan uang bagi raja atau kaisarnya. Ketika sistem kaisar ini sudah berubah dengan sistem demokratis maka *fiscus* (keranjang) diganti dengan instansi resmi (kantor pajak). Frans Seda, "Kebijakan Anggaran Penerimaan dan Belanja (APBN) Berimbang dan Dinamis," dalam Heru Subiyantoro dan Singgih Riphath (ed), *Kebijakan Fiskal: Pemikiran Konsep dan Implementasi* (Jakarta: Kompas, 2004), hlm. 75-76

²⁶ Muhammad 'Abd al-Mu'īn 'Afar, *al-Siyāsah al-Iqtisādīyah fī al-Islām* (Jiddah: al-Mathba'ah al-Arabiyah al-Ḥadītsah, 1980), hlm. 105.

²⁷ Muhammad 'Abd al-Mu'īn 'Afar, *al-Siyāsah al-Iqtisādīyah fī al-Islām*, hlm. 105

²⁸ Hal ini jika dikaitkan dengan definisi kebijakan moneter itu sendiri, seperti kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah di bidang keuangan yang berkenaan dengan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dalam UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang yang beredar dan atau suku bunga. Untuk keterangan lebih lanjut ada pada, Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri, *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), hlm. 23

²⁹ Dari sini nampak sekali perbedaan kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal. Moneter hanya mengatur keuangan sedangkan kebijakan fiskal untuk pengaturan secara umum.

Adapula yang menyatakan bahwa merupakan kebijaksanaan yang berhubungan dengan pajak. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh departemen keuangan suatu negara yang bertugas untuk mengkaji, menganalisis dan mengimplementasikan serta mengevaluasi penerapan kebijakan dalam rangka mencapai tingkat optimalnya, serta yang diambil ketika ada masalah dengan keberadaan pajak tersebut.³⁰

Samuelson menyatakan kebijakan fiskal sebagai proses penetapan pajak dan pengeluaran pemerintah dalam rangka membantu memperkecil fluktuasi dari siklus ekonomi dan membantu untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja yang tinggi, dan membebaskan perekonomian dari inflansi yang tinggi dan bergejolak.³¹

Muhammad mengartikan fiskal dengan salah satu bagian atau instrumen politik, dan kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang berkaitan dengan ketentuan, pemeliharaan dan pembayaran sumber-sumber yang dibutuhkan untuk memenuhi dan memelihara kebutuhan publik.³² Parkin mendefinisikan kebijakan fiskal dengan penggunaan anggaran negara untuk mencapai tujuan ekonomi makro, seperti tingkat kesempatan kerja penuh, pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan stabilitas harga.³³

Mulyadi Subri menuliskan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijaksanaan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran (pendapatan dan belanja) uang oleh pemerintah.³⁴ Jhingan menyatakan bahwa kebijakan fiskal adalah penggunaan pajak, pinjaman masyarakat, pengeluaran masyarakat oleh pemerintah untuk stabilitas ekonomi atau pembangunan.³⁵

Frans Seda menjelaskan bahwa kebijakan fiskal sebagai ilmu ekonomi yang mencakup semua kebijakan yang menyangkut anggaran

³⁰ Irham Fahmi, *Ekonomi Politik: Teori dan Realita* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 223.

³¹ Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Macroeconomics* (New York: McGraw-Hill, 2009), hlm. 354 .

³² Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm. 179.

³³ Michael Parkin, *Macroeconomic* (New York: Pearson Education, Inc, 2012), hlm. 224

³⁴ Mulyadi Subdri dan Yuswar Zainul Basri, *Kuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 23

³⁵ M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* (terj) (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), hlm. 374

belanja negara.³⁶ Lebih lanjut dia mengatakan bahwa kebijakan fiskal yang berdevisit besar dan terus menerus dapat mempengaruhi kebijakan moneter.³⁷

Kebijakan fiskal secara teori diarahkan untuk menstabilkan ekonomi makro dan dalam perkembangan terakhir, diarahkan untuk mengurangi defisit anggaran. Kebijakan fiskal juga merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter yang bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran atau belanja negara dan pajak sebagai pemasukan negara. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau yang diinginkan dengan mengubah penerimaan pajak dan pengeluaran negara.

Kebijakan fiskal dalam suatu negara adalah unsur penting yang berkaitan dengan keberadaan anggaran negara yang mempengaruhi permintaan agregat secara langsung.³⁸ Unsur utama dalam kebijakan fiskal tidak terlepas dari pengeluaran dan penerimaan. Penerimaan dan pengeluaran pemerintah dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu lancar dan modal. Berdasarkan dua kategori tersebut maka anggaran dapat berisi empat elemen besar, yaitu penerimaan lancar, pengeluaran lancar, pendapatan modal dan belanja modal.

Anggaran negara, berdasarkan dapat dibagi menjadi menjadi tiga bagian. Pertama, anggaran defisit (*defisit budget*)³⁹ atau kebijakan fiskal

³⁶ Berdasarkan definisi yang dikemukakan, ia membedakan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Jika fiskal berkaitan dengan anggaran negara, maka moneter berkaitan dengan masalah uang, jumlah uang dan hal yang berkaitan dengan uang. Jika fiskal bersifat ketat, maka moneter bersifat harus longgar. Untuk keterangan lebih lanjut ada pada, Frans Seda, "Kebijakan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) Berimbang dan Dinamis" dalam Heru Subiyantoro dan Singgih Riphath (ed) *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi*, hlm. 76

³⁷ Frans Seda, "Kebijakan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) Berimbang dan Dinamis" dalam Heru Subiyantoro dan Singgih Riphath (ed) *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi*, hlm. 78

³⁸ Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer, *Makro Ekonomi* (Jakarta: PT Erlangga, 1994), hlm. 141.

³⁹ Budget atau anggaran adalah bentuk statement dari rencana dan kebijaksanaan manajemen yang dipakai dalam suatu periode tertentu sebagai petunjuk atau *blue print* dalam periode itu. Ada pula yang menyatakan budget sebagai rencana keuangan untuk suatu periode tertentu. W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara* (Jakarta: Grasindo, 2013), hlm. 2.

ekspansif. Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Kebijakan ini sangat baik digunakan jika keadaan ekonomi sedang resesif.⁴⁰ Kedua, anggaran surplus (*surplus budget*) atau kebijakan fiskal kontraktif. Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian dalam kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (*overheating*) untuk menurunkan tekanan permintaan. Ketiga, anggaran berimbang (*balanced budget*). Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan.⁴¹ Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin penggunaan anggaran.⁴² Sedangkan ekspansi yang mempengaruhi anggaran berimbang diartikan bahwa pajak semata-mata cenderung mengurangi *disposable income*. Oleh karena itu, jika maksud konsumsi hanya sebagian *disposable income* maka daya beli atas konsumsi tidak akan jatuh sebesar pajak yang dikenakan.⁴³

Konsep defisit atau surplus suatu kebijakan fiskal dapat ditunjukkan dalam identitas berikut;

$$D(S) = [R+G] - [E+(L-R_e)]^{44}$$

⁴⁰ Perdebatan mengenai keuntungan dan kerugian mengenai anggaran defisit ini setidaknya terdapat dalam empat kelompok besar yaitu, Standard, Ricardian, Neoclassical and Keynesian. Data-data tersebut dapat dilihat pada, Franco Modigliani, Arlie Sterling "Government Debt, Government Spending and Private Sector Behavior: Comment" *American Economic Review*, 1986, hlm. 76.

⁴¹ John Lindauer, *Macroeconomic* (California: Claremont Graduate School, 1971), hlm. 171.

⁴² Dari ketiga kebijakan tersebut, Indonesia pada tahun 2014 menggunakan kebijakan fiskal ekspansif dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap mengendalikan defisit dalam batas aman. Kebijakan diwujudkan melalui kebijakan pendapatan negara; kebijakan belanja negara; kebijakan defisit dan pembiayaan anggaran. Untuk keterangan lebih lanjut ada pada, Nota keuangan dan Rancangan Anggaran dan Belanja tahun 2014 Republik Indonesia, hlm. 1-8. Demikian pula RAPBN tahun 2016 masih menggunakan kebijakan fiskal ekspansif. Dalam APBN 2016 ditetapkan 7 asumsi dasar ekonomi makro, yaitu: pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, inflasi 4,7 persen, suku bunga SPN 3 bulan 5,5 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Rp. 13.900, -, harga minyak 50 dolar, *lifting* minyak Indonesia 830 ribu barel per hari dan *lifting* gas 1.155 ribu barel setara minyak per hari. Lihat Nota Keuangan RAPBN 2016 dan lihat pula Nota Keuangan & Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2016 <http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/edef-konten-view.asp?id=1139>. Diakses 20 Februari 2016.

⁴³ John Lindauer, *Macroeconomic*, hlm. 175.

⁴⁴ Untuk keterangan lebih lanjut ada pada B. Peggy Musgrave and Musgrave RA, *Public Finance in the Theory and Practice*, hlm. 15.

D: defisit, S: Surplus R: Revenues (pendapatan/penerimaan pemerintah) *G: grant* (hibah) *E: expenditures* (pengeluaran/belanja pemerintah) *L: lending* (pemberian pinjaman/piutang) *Re: Repayment* (pembayaran utang kembali)

Surplus atau defisit suatu anggaran pemerintah sebagian dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan penggunaan tenaga kerja penuh. Anggaran menjadi surplus jika pendapatan negara tinggi dan begitu pula sebaliknya jika pendapatan negara rendah maka akan terjadi defisit anggaran.

Kebijakan defisit anggaran yang biasanya diterapkan di negara-negara berkembang akan memiliki dampak terhadap ekonomi. Dampak dari defisit anggaran terhadap ekonomi terdapat dalam tiga pandangan yaitu Ricardian, Neoklasik, dan Keynesian.⁴⁵ Kelompok Ricardian dengan teori *Ricardian Equivalence Hypothesis (REH)* berpendapat bahwa anggaran defisit tidak akan berpengaruh terhadap perekonomian. Teori ini berasal *David Ricardo's Funding System* dan dikemukakan kembali oleh Robert Barro.⁴⁶ Oleh karena itu, teori ini sering disebut juga dengan *Ricardo-Barro Proposition*. Preposisi yang dibangun oleh Ricardo Barro adalah *intergenerational altruism* atau *immortality, perfect capital markets, lump sum taxation*. Inti dari preposisi ini menyatakan bahwa pembiayaan defisit anggaran pemerintah dan utang pemerintah berdampak netral terhadap aktifitas ekonomi.⁴⁷ Hipotesis yang dibangun adalah kebijakan pemerintah tidak akan membawa dampak yang penting bagi perekonomian (*neutrality proposition*).⁴⁸

Bangunan teori REH mengkombinasikan dua pendekatan fundamental, yaitu kendala anggaran pemerintah dan *Permanent Income Hypothesis (PIH)*. Kendala anggaran pemerintah menyatakan bahwa jika pengeluaran pemerintah tidak mengalami perubahan, maka tingkat pajak yang rendah sekarang akan diimbangi oleh kenaikan tingkat pajak di

⁴⁵ R. Maryatno, 'Peranan Asa Nalar dalam Menentukan Efektivitas Kebijakan Defisit Anggaran' dalam *Koordinasi dan Interaksi Kebijakan Fiskal-moneter: Tantangan Ke Depan*, penyunting Sri Adiningsih (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2012), hlm. 141

⁴⁶ Lebih jelas lihat Robert J. Barro, 'Perceived Wealth in Bonds and social Security and the Ricardian Equivalence Theorem: Replay to Feldstein and Buchanan', *Journal of Political Economy*, Vol. 84, No. 2 (Apr., 1976), hlm. 345-350. Lihat <http://www.jstor.org/stable/1831906>. Diakses tanggal 23 Februari 2016.

⁴⁷ Blancard, 'The Sustainability of Fiscal Policy: New answers to an old Question', *OECD Economic Studies* No 15, 1990. Lihat di <http://www.nber.org/papers/r1547>. diakses 23 Desember 2015.

⁴⁸ Nouriel Roubini, *Current Account And Budget Deficits In An Intertemporal Model Of Consumption And Taxation Smoothing A Solution To The "Feldstein-Horioka Puzzle"*? Working Paper No. 2773 National Bureau Of Economic Research 1050 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02138 November 1988, hlm. 13.

kemudian hari. Adapun PIH menyatakan bahwa keputusan mengenai konsumsi rumah tangga berdasarkan *permanent income* yang besarnya sangat tergantung oleh nilai pendapatan setelah pajak. Berdasarkan analisa tersebut, pembiayaan defisit anggaran dengan memotong pajak sekarang akan mempengaruhi beban pajak di kemudian hari, tetapi tidak dalam nilai sekarang sehingga pemotongan pajak tidak akan mengubah *permanent income* atau konsumsi.

Barro⁴⁹ mengemukakan argumen bahwa setiap pembiayaan defisit anggaran dengan penerbitan obligasi negara akan diimbangi oleh kenaikan pajak di masa mendatang. Kenaikan tingkat pajak tidak perlu membuat masyarakat takut terhadap kemakmurannya (*wealth*). Sebab, kenaikan pajak pada periode mendatang akan diantisipasi dengan meningkatkan tabungan sekarang dan mengurangi konsumsi sekarang. Implikasinya, individu tidak akan menggunakan semua pendapatannya dan kekayaannya untuk meningkatkan konsumsinya karena penerbitan obligasi negara. Individu akan menyimpan seluruhnya untuk mengantisipasi kenaikan beban pajak di kemudian hari, sehingga hal itu tidak akan menaikkan permintaan terhadap barang dan jasa. Jika pemerintah meningkatkan pajak hari ini untuk membayar utang obligasi negara, maka individu akan memandang kebijakan ini sama dengan menggantikan pajak saat ini untuk pajak yang akan datang (pada *present value* yang sama). Kebijakan defisit anggaran yang ditetapkan pemerintah pada dasarnya merupakan pengalihan pajak dari saat sekarang ke masa yang akan datang. Sehingga pada dasarnya kebijakan defisit anggaran tidak berpengaruh terhadap perekonomian.⁵⁰

REH berpendapat bahwa perubahan dalam pajak dan pembiayaan defisit anggaran mempunyai dampak yang sama bagi variabel makro (terutama konsumsi swasta). Premis yang dibangun oleh REH adalah penerbitan obligasi negara pada saat ini selalu disertai dengan rencana kenaikan pajak di masa mendatang. Pembiayaan utang pemerintah diasumsikan hanya mengalami perubahan sesuai dengan perubahan perpajakan sehingga konsumsi agregat akan tetap. Dalam kerangka pemikiran REH individu mengasumsikan pajak yang akan

⁴⁹ Robbet J Barro, *Optimal Manajement Of Indexed And Nominal Debt*, NBER Working Paper no 6197.

⁵⁰ Robert J. Barro, 'Perceived Wealth in Bonds and social Security and the Ricardian Equivalence Theorem: Replay to Feldstein and Buchanan', *Journal of Political Economy*, Vol. 84, No. 2 (Apr., 1976), hlm. 350. Lihat <http://www.jstor.org/stable/1831906>. diakses tanggal 23 Februari 2016.

datang sama dengan besarnya beban utang pemerintah.⁵¹ Sehingga teori ini tidak menganjurkan untuk penerapan kebijakan defisit anggaran.

Pengaruh kebijakan defisit anggaran yang ditetapkan oleh sebuah pemerintahan juga menjadi kajian kelompok Neoklasik. Menurut aliran Neoklasik bahwa setiap individu mempunyai informasi yang cukup, sehingga mereka mampu merencanakan tingkat konsumsi dalam hidupnya. Oleh karena itu, defisit anggaran akan meningkatkan tingkat konsumsi dalam jangka panjang dengan cara membebaskan pajak untuk generasi berikutnya. Jika seluruh sumber daya secara penuh dapat digunakan, maka peningkatan konsumsi akan menurunkan tingkat tabungan dan suku bunga akan meningkat. Peningkatan suku bunga akan mendorong permintaan investasi swasta menurun. Neoklasik menyimpulkan bahwa dalam kondisi kesempatan kerja penuh, defisit anggaran yang permanen akan menyebabkan investasi swasta tergusur (*crowding-out*). Oleh karena itu, Neoklasik menyatakan bahwa defisit anggaran akan berdampak negatif dan merugikan perekonomian.⁵² Kesimpulan ini hampir sama dengan teori *Recardian Equivalence Hypotsis*.

Pendapat ketiga adalah kelompok Keynesian yang berpendapat bahwa defisit anggaran akan berpengaruh positif terhadap perekonomian. Kelompok Keynesian mengasumsikan bahwa pelaku ekonomi mempunyai pandangan jangka pendek dan tidak berfikir untuk jangka panjang (*myopic*), hubungan antar generasi tidak erat, serta tidak semua pasar selalu dalam posisi keseimbangan. Apabila pelaku ekonomi hanya berfikir untuk jangka pendek, maka kebijakan defisit anggaran demi meningkatkan pendapatan masyarakat akan disikapi dengan peningkatan konsumsi. Sehingga akan mendorong peningkatan produksi.⁵³

Keynesian menganggap defisit anggaran akan meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, dan konsumsi. Defisit anggaran yang dibiayai utang, yang berarti beban pajak pada masa sekarang relatif menjadi lebih ringan, akan menyebabkan peningkatan pendapatan yang siap

⁵¹ Robbet J Barro, *Optimal Manajement Of Indexed And Nominal Debt*, NBER Working Paper no 6197.

⁵² Lebih jelas lihat R. Maryatno, 'Peranan Asa Nalar Dalam Menentukan Efektivitas Kebijakan Defisit Anggaran' dalam *Koordinasi dan Interaksi Kebijakan Fiskal-moneter: Tantangan Ke Depan*, penyunting Sri Adiningsih (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2012), hlm. 143

⁵³ R. Maryatno, 'Peranan Asa Nalar Dalam Menentukan Efektivitas Kebijakan Defisit Anggaran' dalam *Koordinasi dan Interaksi Kebijakan Fiskal-moneter: Tantangan Ke Depan*, hlm. 144

dibelanjakan.⁵⁴ Peningkatan pendapatan yang siap dibelanjakan akan meningkatkan konsumsi dan sisi permintaan secara keseluruhan. Jika perekonomian dalam kondisi kesempatan penuh, peningkatan sisi permintaan akan mendorong produksi dan selanjutnya peningkatan pendapatan nasional. Pada periode selanjutnya, peningkatan pendapatan nasional akan mendorong perekonomian melalui efek multiplier Keynesian. Defisit anggaran akan meningkatkan konsumsi dan tingkat pendapatan sekaligus, tingkat tabungan dan akumulasi kapital juga meningkat. Oleh karena itu, defisit anggaran dalam jangka pendek akan menguntungkan perekonomian.⁵⁵

Kebijakan fiskal dapat mempengaruhi perekonomian negara melalui penerimaan dan pengeluaran negara. Penerimaan negara adalah pajak-pajak dan berbagai pungutan yang dipungut oleh pemerintah dari perekonomian dalam negeri yang dapat menyebabkan kontraksi dalam perekonomian.⁵⁶ Sedangkan pengeluaran negara adalah semua pengeluaran untuk operasi pemerintah dan pembiayaan berbagai proyek di sektor negara ataupun badan usaha milik negara.⁵⁷

Kajian kebijakan fiskal kontemporer juga tidak terlepas dari ide mengenai perlunya kerjasama antara kerja moneter dan kerja fiskal. Hal ini berkaitan untuk menetapkan dan mencapai target moneter dan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) secara konsisten dalam rangka mencapai pembangunan ekonomi yang cukup tinggi dan stabil. Pada sisi lain, kerjasama ini berguna untuk mendorong perkembangan pasar finansial serta mendukung pelaksanaan kebijakan moneter dan fiskal melalui pertukaran informasi.⁵⁸

⁵⁴ Lihat Dono Joyo Subroto, "Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter di Indonesia" dalam *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Islam*, ed. Heru Subiyantoro (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 85.

⁵⁵ R. Maryatno, "Peranan Asa Nalar Dalam Menentukan Efektivitas Kebijakan Defisit Anggaran" dalam *Koordinasi dan Interaksi Kebijakan Fiskal-moneter: Tantangan Ke Depan*, hlm. 145.

⁵⁶ Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hibah dan pinjaman dari luar negeri bukan termasuk dalam penerimaan negara. Dono Joyo Subroto, "Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter di Indonesia", dalam *Kebijakan Moneter dan Fiskal di Indonesia*, hlm. 89

⁵⁷ Dengan demikian pembayaran bunga dan cicilan utang luar negeri bukan termasuk dalam perhitungan pengeluaran negara. Dono Joyo Subroto, "Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter di Indonesia", dalam *Kebijakan Moneter dan Fiskal di Indonesia*, hlm. 90.

⁵⁸ Sinergi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal sangat penting untuk pembangunan ekonomi suatu negara. Kebijakan fiskal merupakan kewenangan pemerintah sedangkan kebijakan moneter merupakan kewenangan bank sentral. Sebagai dua agen ekonomi besar, keduanya sangat mempengaruhi perekonomian negara. Sehingga kajian koordinasi dan interaksi antara kebijakan fiskal dan moneter telah

Kajian yang menarik untuk dicermati di Indonesia adalah kebijakan fiskal yang menjadi permasalahan adalah mengenai desentralisasi kebijakan fiskal dan juga keterkaitan kebijakan fiskal dengan masalah pajak.⁵⁹ Dalam praktik kenegaraan, kebijakan fiskal merupakan keputusan bersama antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tentang besaran pemasukan penerimaan dan pinjaman sebagaimana yang telah ditetapkan dalam (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) APBN selama ini. Ada pula kajian mengenai keberadaan *international monetary fund* (IMF) dan persiapan untuk mengatasi kebocoran dalam kebijakan fiskal. Sebelum membahas hal yang bersifat ke Indonesiaan ini, maka akan terlebih dahulu dibahas mengenai perangkat fiskal, sejarah fiskal baik dalam tradisi Islam dan juga barat, serta isu-isu penting dalam fiskal yang ada di Indonesia.

Perangkat dalam kebijakan fiskal terdiri dari belanja/pengeluaran negara (*government expenditure*), dan perpajakan (*taxes*) atau pemasukan dari pungutan lainnya. Belanja negara adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan belanja negara untuk mencukupi operasional, agar negara berjalan dengan baik. Pengeluaran negara dalam arti riil dapat digunakan sebagai indikator besarnya kegiatan yang dibiayai oleh negara. Anggaran belanja ini dalam pandangan ahli fikih Islam dengan *muwāzanah* atau *mīzānīyah*.⁶⁰ Anggaran belanja dalam Islam dapat diartikan dengan belanja negara Islam dari baitul mal dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan umum masyarakat yang sesuai dengan aturan syariat Islam.⁶¹ Anggaran dapat pula diartikan dengan suatu rencana pekerjaan keuangan yang pada satu pihak mengandung jumlah pengeluaran yang setinggi-tingginya yang mungkin diperlukan untuk membiayai kepentingan negara pada suatu masa depan. Anggaran dapat

banyak dilakukan oleh para ekonom. Lebih jelas tentang kajian tersebut dapat dilihat pada misalnya: R. Maryatno, 'Peranan Asa Nalar Dalam Menentukan Efektivitas Kebijakan Defisit Anggaran' dalam *Koordinasi dan Interaksi Kebijakan Fiskal-moneter: Tantangan Ke Depan*, penyunting Sri Adiningsih (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2012). Dalam kajian ini tidak dibahas masalah kebijakan moneter.

⁵⁹ Desentralisasi ini merupakan suatu arah kebijakan yang tidak selalu dilakukan oleh setiap pemerintahan, namun ada beberapa pula negara yang sudah mengadakan desentralisasi atau bahkan juga yang sudah mengadakan sentralisasi lokal. Untuk keterangan lebih lanjut ada pada, Mark Turner, "Central Local Relations In Asia Pasific: Convergence or Divergence?," Dalam Martin Minoque, Charles Polidano dan David Hulme (eds), *Beyond the New Public Management* (Cheltenham: Edward Elgar, 1998), hlm. 258.

⁶⁰ Ḥanā Razūqī, *al-Muḥāsabah al-Ḥukūmīyah* (Baghdad: Dār al-Thaqāfah al-Islāmīyah, 1976), hlm. 3.

⁶¹ Definisi ini berdasarkan hasil analisa dari Ḥusain Ratib Yūsuf Rayyan, 'Ajzu al-Muwāzanah wa 'Ilājuhu fi al-Fiqh al-Islāmī' (Jordan: Dār al-Nafāis, 1999), hlm. 140.

pula diartikan dengan suatu rencana yang diperlukan untuk membiayai segala kegiatannya, begitu pula kegiatan yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan.⁶²

Penentuan anggaran belanja atau pengeluaran negara perlu adanya prinsip-prinsip yang jelas sehingga sistem belanja tersebut sesuai dengan kebutuhan bersama. Adam Smith sebagai salah satu ahli ekonomi di Barat menyatakan bahwa sistem pengeluaran pemerintah (*canon or government expenditure*) harus mempunyai beberapa prinsip yaitu; (a). Asas moralitas, yaitu pengeluaran pemerintah harus sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa, yaitu agama. (b). Asas nasionalitas, yaitu pengeluaran pemerintah harus memperhatikan kepentingan rakyat banyak dan bersifat nasional. (c). Asas kerakyatan, yaitu pengeluaran pemerintah harus memperhatikan kepentingan rakyat banyak dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. (d). Asas fungsionalitas, yaitu pengeluaran pemerintah harus berdasarkan pada fungsi yang telah ditentukan. (e). Asas rasionalitas, yaitu pengeluaran pemerintah harus bersifat rasional dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas pengeluaran. (f). Asas perkembangan yaitu pengeluaran pemerintah harus sesuai dengan perkembangan negara dan dunia. (g). Asas keseimbangan dan keadilan, yaitu harus ada keseimbangan antara pengeluaran pemerintah antara kegiatan fisik dengan non fisik agar tercipta keselarasan dan keserasian.⁶³

Prinsip-prinsip yang membatasi pengeluaran pemerintah jika dilihat dari kemampuan negara dalam mendapatkan penerimaan negara, yaitu: (a). *Pay as you go principle*, artinya setiap pengeluaran pemerintah dibatasi oleh kemampuan untuk pembiayaannya yang berasal dari penerimaan rutin dan pembangunan. (b). *Take rate limitation*, yang berarti setiap pengeluaran pemerintah harus dilihat dari penerimaan negara yang didapat dari sumber pajak. (c). *Debt rate limitation*, yaitu pengeluaran pemerintah dibatasi oleh jumlah penerimaan yang diterima oleh pemerintah.⁶⁴

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai, maka pengeluaran pemerintah harus memenuhi prinsip; (a). *Economizing principle* yang berarti pengeluaran pemerintah hendaknya dilakukan seekonomis mungkin, sehingga pengalokasian dana yang dikeluarkan tepat pada sasarannya. (b). *Better selection of alternative principle*, dimana setiap

⁶² Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara* (Jakarta: Grasindo, 2013), hlm. 16.

⁶³ Adam Smith, *An Inquiry into The Nature and Causes of the Wealth of Nations* (Oxford: Oxford University, 1993), hlm. 442.

⁶⁴ Adam Smith, *An Inquiry into The Nature and Causes*, hlm. 448.

pengeluaran pemerintah hendaknya berupa hasil dari keputusan yang didasarkan pada pilihan dari berbagai alternatif yang diajukan. (c). *More performance at money expensed*, yang berarti bahwa setiap pengeluaran pemerintah diharapkan meningkatkan pertambahan penghasilan masyarakat yang selanjutnya akan menumbuhkan perekonomian negara.⁶⁵

Pengeluaran negara atau pemerintah dapat diklasifikasikan dalam beberapa teori. Berdasarkan klasifikasi pengeluaran maka teorinya⁶⁶ dapat dibangun sebagai berikut:

(a). *Routine actual and development expenditure*. Hal ini meliputi: 1. Pengeluaran/belanja rutin dan pengeluaran/belanja pembangunan. Pengeluaran rutin adalah pengeluaran untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari, yang meliputi belanja pegawai yaitu gaji pokok, upah dan tunjangan. 2. Barang-barang untuk keperluan penyelenggaraan kegiatan pemerintah sehari-hari, belanja pemeliharaan fasilitas umum dan milik negara. 3. Belanja perjalanan dan transport bagi keperluan kegiatan pemerintah seperti kendaraan, tiket, bensin dan lain sebagainya. 4. Pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran untuk pembangunan fisik dan non fisik.

(b). *Current expenditure and capital expenditure*. Current expenditure hampir sama dengan belanja rutin yaitu anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari termasuk belanja pegawai, sedangkan *capital expenditure* atau disebut juga *capital budget* (belanja pembangunan) yaitu rencana biaya untuk pembelian kapital tetap, seperti pembangunan gedung.

(c). *Obligatory and optional expenditure*. *Obligatory expenditure* adalah pengeluaran wajib dan harus dilakukan agar efektifitas pelaksanaan pemerintahan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Sedangkan *optional expenditure* adalah pengeluaran apabila keadaan sangat mendesak dan dilakukan pada saat tiba-tiba dibutuhkan. (*variable expenditure*).

(d). *Real and transfer expenditure*. Real expenditure adalah pengeluaran untuk membeli barang-barang dan jasa sedangkan transfer expenditure adalah pengeluaran yang tidak ada kaitannya dengan mendapatkan barang dan jasa.

(e). *Consolidated and unconsolidated expenditure*. *Consolidated expenditure* diartikan sebagai pengeluaran yang sudah terkonsolidasi atau tidak perlu diteliti secara mendalam lagi sehingga tidak perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terlebih dahulu, sedangkan

⁶⁵ Adam Smith, *An Inquiry into The Nature and Causes*, hlm. 449.

⁶⁶ Lihat Suparmoko, *Kecuaan Negara: Dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: BPFE, 1994), hlm. 78-80.

unconsolidated expenditure adalah pengeluaran yang harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari DPR, misalnya peningkatan anggaran.

(f). *Liquidated and cash expenditure*. *Liquidated expenditure* adalah pengeluaran sebagaimana yang sudah diajukan dan disetujui DPR, sedangkan *cash expenditure* yaitu pengeluaran yang sungguh-sungguh dilaksanakan berupa pembayaran konkrit.⁶⁷

Pengeluaran pemerintah, menurut Adolf Wagner yang dikutip oleh Basri, dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat.⁶⁸ Wagner menyatakan bahwa apabila pendapatan per kapita meningkat maka pengeluaran pemerintah juga akan meningkat. Teori ini dikenal sebagai hukum Wagner, dikenal dengan "*The Law of Expanding State Expenditure*". Wagner menyatakan bahwa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah dapat dilihat beberapa penyebab⁶⁹, yakni: (a). Meningkatnya tuntutan pertahanan keamanan dan ketertiban. (b). Meningkatnya fungsi kesejahteraan dan peningkatan pendapatan masyarakat. (c). Urbanisasi yang terus meningkat. (d). Perkembangan demokrasi dan birokrasi. Wagner mendasakan teorinya dengan menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat.⁷⁰

Peacock Wiseman mengkritisi teori Wagner. Menurut Peacock Wiseman, terdapat kesalahan pada teori Wagner.⁷¹ Pertama, teori Wagner didasarkan atas teori kenegaraan. Kedua, teori Wagner tidak memperhatikan pengaruh perang terhadap pengeluaran pemerintah. Ketiga, teori Wagner lebih menekankan jangka panjang sehingga kurang memperhatikan pola waktu atau proses perkembangan pengeluaran pemerintah. Peacock Wiseman lebih menekankan pada pola waktu. Perkembangan pengeluaran pemerintah yang tidak bersifat *continuous growth* (perkembangan berkelanjutan), melainkan seperti tangga rumah (*step like*). Peacock Wiseman mengemukakan bahwa penyebab meningkatnya pengeluaran pemerintah karena *displacement effect* (akibat salah penempatan), *inspection effect* (akibat inspeksi) dan *concentration effect* (akibat konsentrasi). Keduanya berpandangan bahwa pemerintah

⁶⁷Lihat Guritno Mangkoesobroto, *Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia: Substansi dan Urgensi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1998), hlm. 165.

⁶⁸ Lihat Basri, Zainul Yuswar dan Mulyadi Subri, *Keluangan negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 38.

⁶⁹ Guritno Mangkoesobroto, *Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia: Substansi dan Urgensi*, hlm. 172-173

⁷⁰ Lihat Dumairy, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 59.

⁷¹ Guritno Mangkoesobroto, *Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia: Substansi dan Urgensi*, hlm. 173-174.

akan selalu berusaha meningkatkan pengeluaran, akan tetapi masyarakat tidak senang membayar pajak yang tinggi. Teori utamanya adalah pertumbuhan ekonomi menyebabkan penarikan pajak semakin meningkat walaupun tarif pajak tetap dan peningkatan penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah semakin meningkat pula.⁷²

Colin⁷³ berpendapat bahwa toleransi tingkat pajak dan pengeluaran pemerintah, secara teoritis harus diperkirakan kurang dari 25 persen dari GNP (*Gross National Product*) atau dalam istilah ekonomi Indonesia dengan Produk Nasional Bruto. Meskipun anggaran belanja pemerintah tetap seimbang, apabila batas 25 persen terlampaui maka akan timbul inflasi yang akan mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat.

Pajak merupakan pemasukan negara yang paling besar dan menjadi sumber utama dalam penyelenggaraan negara. Bahkan karena begitu pentingnya kedudukan pajak, Benjamin Franklin pernah menuliskan “*in this world nothing is certain except death and taxes*”.⁷⁴ Sebagai bagian dari tata negara dan pengelolaan suatu negara, maka pajak juga mendapatkan perhatian serius dari para ekonom mulai baik dari ekonom klasik ataupun ekonom kontemporer. Sedangkan dalam ranah hukum, juga dikenal istilah hukum pajak atau yang biasa disebut dengan hukum fiskal.⁷⁵ Hukum fiskal mengandung arti keseluruhan dari peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga fiskal ini menjadi bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara negara dan orang atau badan yang berkewajiban membayar pajak.

Istilah pajak merupakan bentukan bahasa Indonesia yang mempunyai padanan bahasa Inggris *tax*⁷⁶ atau dalam bahasa Arab dengan *darībah, itāwah, jizyah, ‘awāid dan al-majba*.⁷⁷

⁷² Lihat lebih jelas Guritno Mangkoesebroto, *Ekonomi Publik* (Yogyakarta: BPFE, 2001), edisi III, hlm. 37.

⁷³ Colin Grant Clark, Pakar ekonomi dan pegawai pemerintah, Pendidikan dimulai di Dragon School, Oxford kemudian ke Winchester College dan Brasenose College, Oxford (BA, 1927; MA, 1931). Lihat Diane Langmore (edt), *Australian Dictionary of Biography 1981-1990*, volume 17 (Melbourne: Melbourne University Press, 2007), hlm. 219.

⁷⁴ Lihat <http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/b/benjaminfr129817.html>. Diakses tanggal 25 Desember 2015.

⁷⁵ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Bandung: PT Eresco, 1995), hlm. 1.

⁷⁶ Dalam kamus bahasa Indonesia Inggris istilah pajak dituliskan dengan dua padanan arti yaitu tax dan monopoly of franchise given by colonial government. John M. Echols dan M. Saddali, *Kamus Bahasa Indonesia Inggris*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 403

Definisi pajak memiliki berbagai pendapat yang antara lain, Rochmat Soemitro berpendapat, bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (investasi umum).⁷⁸

S.J. Djajadiningrat menyatakan, pajak diartikan sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman. Pajak ini menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.⁷⁹

P. J. Adriani menyatakan bahwa pajak merupakan iuran yang dapat dipaksakan kepada masyarakat untuk negara dan dianggap terutang serta wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang), dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung. Manfaatnya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.⁸⁰ Berdasarkan defisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan jenis pungutan. Titik tekan pajak adalah fungsi anggaran dan fungsi kedua adalah fungsi mengatur.

Soeparman Soemahamidjaja berpendapat pajak sebagai iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Penggunaan istilah iuran wajib diharapkan dapat terpenuhinya ciri bahwa dalam pajak ada aspek kerjasama dengan wajib pajak, sehingga perlu dihindari istilah paksaan yang memberi kesan negatif. Jika iuran itu tidak diberikan maka ada cara lain yang dapat ditempuh oleh pemerintah dalam perpajakan ini.⁸¹

⁷⁷ Padanan kata ini berdasarkan kamus yang ditulis oleh Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Indonesia Arab* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), hlm. 626-627. Tetapi jika dikaji melalui tradisi ilmu bahasa maka setiap kata tersebut mempunyai penekanan masing-masing yang tidak semuanya bermakna pajak sebagaimana yang difahami dalam bahasa Indonesia yang mengartikan semua kata tersebut dengan sebutan pajak.

⁷⁸ Rochmat Soemitro, *Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan* (Jakarta: Eresco, 2000), hlm. 8.

⁷⁹ S.J.Djajadiningrat, *Perpajakan Teori Dan Kasus* (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hlm. 3.

⁸⁰ P.J. Andriani, *Pajak dan Pembangunan* (Jakarta: UI Press, 2000), hlm 2.

⁸¹ Lihat Erly Suandy, *Hukum Pajak* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 24.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 yang telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dinyatakan bahwa pajak adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dasar pemungutan pajak di Indonesia ditentukan dalam Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang”. Hal ini menunjukkan bahwa pajak merupakan pungutan negara yang bersifat memaksa atas rakyat.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Masdar F Mas’udi yang ingin menyamakan antara pajak dan zakat sebagai suatu konsep utuh yang tidak dapat dipisahkan. Pajak dan zakat pada hakekatnya merupakan upeti yang harus dibayar oleh masyarakat untuk kepentingan kesejahteraan manusiawi, dan tidak boleh dinikmati oleh penguasa.⁸² Berdasarkan idenya tersebut, menurut Masdar bahwa pajak akan dapat berjalan dengan baik sebagai konsep kelembagaan jika memenuhi; (a). Berkaitan dengan pembayarannya yang seharusnya dibayarkan oleh warga negara bukan semata-mata karena tekanan luar berupa aturan atau sanksi negara, melainkan dibayarkan berdasarkan kesadaran paling dalam atas keinginan untuk mensucikan dirinya. (b). Berkaitan dengan negara atau pemerintah yang mengelola pajak, seharusnya tidak digunakan untuk kepentingan memperkuat negara atau melanggengkan penguasa yang memerintah. Akan tetapi, pajak tersebut harus digunakan atau didistribusikan untuk kepentingan seluruh rakyat yang dimulai dari gugusan paling lemah secara ekonomi, politik ataupun budaya.⁸³

Definisi-definisi yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai ciri-ciri. Pertama, pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah. Kedua, pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah

⁸² Dalam hal ini, ia mengutip suatu ungkapan bahwa Nabi Muhammad saw dan keluarganya tidak boleh menerima harta zakat, yang mana Nabi saw adalah penguasa mutlak pada saat itu. Sementara itu, pemisahan antara zakat dengan pajak adalah akibat filsafat dualisme Yunani yang memandang agama sebagai domein tersendiri dan dalam posisi bersaing, bahkan berhadapan secara diametral dengan domein-domein kehidupan lain yang duniawi atau sekuler. Masdar F. Mas’udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), hlm. 112-119.

⁸³ Jika pajak digunakan untuk menjalankan roda negara, maka sama halnya negara tersebut bersifat feodal dan menjadi pemeras atas rakyat. Masdar F. Mas’udi, *Agama Keadilan*, hlm. 107-108.

daerah. Ketiga, pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan. Keempat, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah. Kelima, pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan umum.

Adam Smith juga memperhatikan mengenai keberadaan pajak ini. Menurutnya, dalam memungut pajak harus memenuhi empat syarat utama (*Four Cannons Maxims Taxation*), yaitu asas kesamaan (*equality*) dan keadilan (*equity*), asas kepastian hukum (*certainty*), asas tepat waktu (*convenient of payment*), dan asas *efficiency*.⁸⁴

Pertama, asas kesamaan (*equality*) dan keadilan (*equity*) merupakan asas yang tidak memperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula.⁸⁵ Ukurannya adalah *benefit approach* dan *ability to pay approach*.⁸⁶ *Benefit approach* didasarkan pada manfaat dari jasa pemerintah yang diterima oleh wajib pajak yang pembebanan pajak pada masing-masing wajib pajak didasarkan pada besarnya manfaat atau kegunaan ekonomis yang diterima. Sedangkan *Ability to pay approach* adalah kemampuan individu untuk membayar pajak yang didasarkan pada tingkat kemakmuran yang diukur berdasarkan tingkat pendapatan, jumlah kekayaan dan pengeluaran konsumsi individu.

Teori *equity*⁸⁷ ini tidak mempersoalkan asal mulanya negara memungut pajak, melainkan hanya melihat kepada efeknya, dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Teori ini mengajarkan, penyelenggaraan kepentingan masyarakat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu dan pula bukan kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya.

Kedua, asas kepastian hukum (*certainty*), yaitu pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang (*certain*) dan tidak mengenal kompromis (*not arbitrary*).⁸⁸ Kepastian hukum yang dipentingkan adalah yang mengenai subjek, objek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya. Dalam kaitan ini kebijakan perpajakan

⁸⁴ Adam Smith, *An Inquiry into the Nature*, hlm. 451 .

⁸⁵ Adam Smith, *An Inquiry into the Nature*, hlm. 451 .

⁸⁶ B. Peggy Musgrave and Musgrave RA, *Public Finance in the Theory and Practice* (New York: McGraw-Hill, 1989), hlm. 23.

⁸⁷ Adam Smith, *An Inquiry into the Nature*, hlm. 451.

⁸⁸ Adam Smith, *An Inquiry into the Nature*, hlm. 452.

dikenakan kepada setiap warga negara yang ditetapkan sebagai wajib pajak dengan tidak mendasarkan pada tindakan diskriminatif. Kepastian hukum adalah tujuan suatu undang-undang. Oleh karena itu, undang-undang harus menggunakan bahasa yang jelas, tegas dan tidak mengandung arti ganda atau mempunyai peluang ditafsirkan lain.⁸⁹

Ketiga, asas tepat waktu (*convenient of payment*), merupakan asas yang disebut dengan asas kemudahan dan kelayakan. Dalam hal ini proses pemungutan pajak dilakukan pada saat para wajib pajak diperkirakan memiliki sejumlah dana atau pendapatan untuk membayar pajak. Pajak harus dipungut pada waktu yang tepat, misalnya disaat wajib pajak baru menerima gaji atau ketika mendapat hadiah. Pajak yang dipungut pada saat yang tepat, cepat, terarah dan murah akan memberikan dampak menyenangkan atau menyejukkan (*convenience*) bagi wajib pajak.⁹⁰

Keempat, asas *efficiency*, merupakan asas yang mengharuskan biaya pemungutan pajak harus relatif kecil dibandingkan dengan pajak yang masuk.⁹¹ Biaya untuk memungut pajak harus hemat. Biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari hasil pungutan pajak. Salah satu ukuran keberhasilan suatu kebijakan perpajakan dapat dilihat dari kecenderungan peningkatan hasil penerimaan negara dari sektor perpajakan dalam suatu periode.⁹²

W.J. Langen berpendapat bahwa rakyat akan tergerak untuk membayar pajak jika sistem pemungutan pajak berdasarkan lima asas. Lima azas tersebut adalah: (1) Asas daya pikul, yaitu tarif pajak harus didasarkan besaran penghasilan wajib pajak. Semakin besar penghasilan seseorang maka tarif pajak juga semakin tinggi. (2) Asas manfaat, yaitu pajak harus digunakan hanya kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum. (3) Asas kesejahteraan, yaitu pajak yang dikumpulkan oleh penguasa harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (4). Asas kesamaan, yaitu wajib pajak harus mendapat perlakuan yang sama. (5) Asas beban yang sekecil-kecilnya, yaitu tarif pajak harus rendah sehingga tidak memberatkan wajib pajak.⁹³

⁸⁹ Soemitro Djohadikusumo, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan* (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 21.

⁹⁰ Adam Smith, *An Inquiry into the Nature*, hlm. 452.

⁹¹ Adam Smith, *An Inquiry into the Nature*, hlm. 453.

⁹² Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis, *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi* (Depok: Penerbit Raih Asa Sukses, 2012), hlm. 27.

⁹³ Lihat Rochmat Soemitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan* (Jakarta: PT. Eresco, 1994), hlm. 16-18.

Adolf Wagner juga menyatakan lima asas pemungutan pajak agar rakyat terdorong membayar pajak. (1) Asas politik finansial, yaitu jumlah pungutan pajak harus bisa untuk membiayai kegiatan negara. (2) Asas ekonomi, yaitu penetapan obyek pajak harus tepat. (3) Asas keadilan, yaitu pungutan pajak tidak boleh diskriminatif. (4) Asas administratif, yaitu prosedur pemungutan pajak harus jelas. (5) Asas yuridis, yaitu pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.⁹⁴

Yūsuf al-Qaraḍāwī menyatakan bahwa pajak yang dibebankan penguasa kepada rakyat dibenarkan oleh syariat jika memenuhi beberapa ketentuan.⁹⁵ Pertama, jika penguasa benar-benar membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan demi menjalankan pemerintahan. Pendapatan negara tidak mencukupi untuk menutupi anggaran belanja, sehingga anggaran negara mengalami devisa sangat besar, maka pajak boleh dibebankan kepada rakyat. Kedua, pajak sebagai sarana perlindungan sosial masyarakat (*al-Taḍāmun al-Ijtima'ī*). Ketiga, asas keadilan dalam pungutan pajak. Pungutan pajak harus didasarkan pada pertimbangan pembangunan ekonomi, sosial dan perlindungan kebutuhan pokok rakyat. Keempat, berdasarkan persetujuan para ahli termasuk ulama dengan bermusyawarah memastikan keadilan dalam pungutan pajak.⁹⁶ Pendapat ini menunjukkan bahwa dalam syariat Islam pajak juga menjadi sumber pendapatan negara dengan ketentuan yang ketat demi terpeliharanya keadilan sosial.

Secara politik pajak merupakan bagian dari konsekuensi masyarakat terhadap keberlangsungan suatu negara. Oleh karena itu, suatu negara merupakan sebuah kontrak sosial antar masyarakat untuk menentukan nasib negaranya mereka masing-masing. Sehingga semua masyarakat yang ada di negara tertentu mempunyai aturan masing-masing yang disepakati. Pajak merupakan saham politik rakyat atas negara sehingga rakyat memiliki keistimewaan dalam menentukan proses politik untuk kebijakan negara.⁹⁷ Saham politik dalam hal ini adalah bukti setoran modal dari rakyat kepada negara untuk kepentingan berdirinya negara sehingga menjadi bukti kepemilikan rakyat yang direpresentasikan dengan kepemilikan hak suara dalam penentuan keputusan politik. Oleh karena itu, negara harus mempunyai sejumlah agenda politik untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Sedangkan

⁹⁴ Rochmat Soemitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, hlm. 19.

⁹⁵ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Zakāt* (Beirut: Muassasah al-Risālah Nāshirūn, 2008 M/1428H), hlm. 717-720.

⁹⁶ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Zakāt*, hlm. 719.

⁹⁷ Edi Slamet Irianto, *Kebijakan Fiskal dan pengelolaan Pajak di Indonesia* (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2012), hlm. 59.

agenda politik yang paling utama adalah penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk kesungguhan negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyat.

Berdasarkan pemikiran politik, realitas pajak menjadi sangat kuat dan penting terkait dengan politik negara. Pajak tidak dapat lagi difahami sebagai satu instrumen ekonomi pemerintah, yang dapat digunakan hanya untuk menjalankan fungsi *budgeter* (sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan). Selain itu, Pajak juga menjadi instrumen politik ketika digunakan oleh sebuah pemerintahan saat menjalankan fungsinya sebagai regulator, yaitu memainkan peran untuk membatasi kepemilikan orang kaya serta melindungi dan mendorong kaum lemah secara ekonomi melalui pembagian penghasilan. Pajak juga dapat menjadi instrumen paling tepat dalam mengatasi konflik kepentingan antara kelompok kaya dan kaum miskin.⁹⁸

Marxisme memandang bahwa pajak menjadi alat untuk memastikan terjadinya peran dasar pemerintah berupa alokasi, distribusi dan retribusi. Pajak juga menjadi instrumen insentif untuk memastikan rakyat mau berbuat atau tidak berbuat sesuatu untuk tercapainya tujuan pembangunan atau terlestarikannya nilai-nilai sosial tertentu. Pajak tidak hanya berfungsi ekonomi tapi juga sebagai alat politik.⁹⁹ Pajak telah menjadi saham politik rakyat atas negara sehingga rakyat berhak ikut menentukan arah kebijakan negara.¹⁰⁰

Pajak sebagai kontrak politik, sudah semestinya dialokasikan untuk kepentingan sosial, seperti penyediaan lapangan kerja, perbaikan jalan, pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebagai bagian dari kontrak politik, pajak diorientasikan pada peningkatan keadilan ekonomi, keadilan politik dan keadilan sosial. Pada sisi lain, pajak juga harus mendorong terciptanya kesejahteraan umum warga negara karena misi utama pajak adalah membangun basis kesejahteraan rakyat, pemerataan ekonomi dan keseimbangan sosial.¹⁰¹

Pajak juga mempunyai fungsi sebagai sosial yang kuat, yaitu fungsi mengatur. Pajak dapat dipakai untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi sosial sehingga negara harus

⁹⁸ Lihat Edi Slamet Irianto dan Syarifuddin Jurdi, *Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 21.

⁹⁹ Lihat Anthony Brewer, *Kajian Kritis Das Kapital Karl Marx* (Jakarta: CV. Adipura, 1999), hlm. 31. Lihat juga Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi* (Yogyakarta: Insist Press, 2005), hlm. 19.

¹⁰⁰ Edi Slamet Irianto, *Pajak Negara dan Demokrasi* (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2009), hlm. 18.

¹⁰¹ Andreas Haufer, *Taxation in Global Economy* (Cambridge: University Press, 2001), hlm. 25.

mempergunakan kewenangannya untuk memajukan demokrasi. Oleh karena itu, negara harus menerapkan sistem dan mekanisme pemungutan pajak yang adil. Keberhasilan dalam mengelola administrasi perpajakan yang rasional dan objektif sangat ditentukan oleh kesadaran kedua belah pihak, yaitu aparat perpajakan yang menjalankan tugasnya secara jujur dan adil dan wajib pajak yang menunaikan kewajibannya secara baik.

Dalam sistem pemerintah atau dalam sistem fiskal, pajak dan retribusi merupakan sumber penerimaan sekaligus sumber pembiayaan pelayanan kepada rakyat.¹⁰² Pajak juga berfungsi sebagai instrumen pemerintah dalam untuk menjalankan peran-peran utamanya yaitu: (a). Sebagai anggaran; yaitu sebagai alat utama memenuhi kas negara dan merupakan sumber pembiayaan negara terbesar. (b). Sebagai alat distribusi/pemerataan; hasil pajak digunakan untuk memberikan subsidi kepada yang lain atau untuk pembangunan jalan dan jembatan yang dipakai oleh semua rakyat, baik yang kaya maupun yang miskin. (c). Stabilisasi pajak berfungsi untuk memastikan keberlangsungan (*sustainability*) dan stabilitas ekonomi, efisiensi dan sosial order. Misalnya penerapan pajak atas barang impor agar produksi dalam negeri mampu bersaing. Atau penerapan PPnBM (pajak pertambahan nilai barang mewah) atas barang impor untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga defisit neraca perdagangan. (d). Alokatif; pajak menjadi instrumen awal untuk menggeser peran swasta dalam pengelolaan barang publik. (e). Insentif dan *dis* insentif. Pajak merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk mengondisikan masyarakat melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, misalnya pajak miras, rokok dan lain-lain.¹⁰³

B. Pertumbuhan Ekonomi Negara

Ibn Khaldūn menjelaskan dalam Muqaddimah masalah-masalah ekonomi makro. Diantaranya adalah masalah pertumbuhan ekonomi¹⁰⁴ sebuah negara. Ibn Khaldūn menyatakan bahwa kemajuan ekonomi sebuah negara akan ditentukan oleh jumlah pemasukan dan pengeluaran

¹⁰² Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak* (Bandung: PT. Eresco, 1992), hlm. 9.

¹⁰³ R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Bandung: Eresco, 1981), hlm. 194. Lihat juga Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan I* (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm. 11.

¹⁰⁴ Menurut Sadono Sukirno pertumbuhan ekonomi (*Economic growth*) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat bertambah sehingga kemakmuran masyarakat meningkat. Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 10.

anggaran belanja. Semakin besar pemasukan sebuah negara maka akan semakin besar pengeluarannya. Ini berarti juga sebaliknya, semakin besar anggaran belanja sebuah negara untuk pembangunan maka akan semakin besar pula pendapatan negara tersebut dari berbagai macam pajak dan pungutan.¹⁰⁵ Ibn Khaldūn juga menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara harus diupayakan secara bersama-sama. Syarat utama untuk pertumbuhan ekonomi adalah kebersamaan. Tanpa kebersamaan dan tolong menolong usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak akan berhasil. Ibn Khaldūn menyatakan dengan tegas bahwa semua unsur masyarakat harus saling bahu membahu, tolong menolong dan saling bekerjasama dalam setiap kegiatan ekonomi demi mencapai pertumbuhan yang optimal. Ketika semua unsur bekerja bersama-sama dalam upaya ekonomi maka semua kebutuhan baik dari barang maupun jasa dapat terpenuhi dengan baik.¹⁰⁶ Kebersamaan dalam segala usaha dalam bidang bisnis dan ekonomi akan mendorong terciptanya berbagai macam aktifitas ekonomi sehingga akan menghasilkan keuntungan. Kemudian hasil usaha tersebut akan dibelanjakan lagi untuk kegiatan ekonomi. Sehingga jika pengeluaran semakin besar maka pemasukan juga semakin meningkat.>

Ibn Khaldūn menjelaskan tentang beberapa indikator pertumbuhan ekonomi masyarakat. Adanya pertumbuhan¹⁰⁷ ekonomi ini dapat menunjukkan kemakmuran masyarakat meningkat. Menurut Sattar, pertumbuhan ekonomi suatu negara menurut Ibn Khaldūn akan mengalami tiga fase: yaitu fase nomaden dengan pola kehidupan masyarakatnya yang hidup dengan menggembala, mencari ikan dan berburu. Kemudian fase kehidupan menetap dengan hidup sebagai petani. Lalu fase kehidupan urban ditandai dengan berbagai macam keahlian,

¹⁰⁵ Ibn Khaldūn menyatakan dengan tegas :

مبنى عظم الدخل عظم الخرج و بالعكس و مبنى عظم الدخل و الخرج اتسعت أحوال الساكن و وسع المصير.

Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 285

¹⁰⁶ Ibn Khaldūn menyatakan bahwa:

و الحاجة التي تحصل بتعاون طائفة منهم تسد ضرورة الأكثر من عددهم أضعافا.

Lihat Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 284.

¹⁰⁷ Menurut Sadono Sukirno pertumbuhan ekonomi (*Economic growth*) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat bertambah sehingga kemakmuran masyarakat meningkat. Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Makro Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 10.

ilmu pengetahuan, industri dan seni.¹⁰⁸ Sattar juga memberi penjelasan teori Ibn Khaldūn tentang pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Sattar menjelaskan bahwa Ibn Khaldūn telah menformulasikan prinsip-prinsip ekonomi politik. Karena teori yang dibangun olehnya menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan terjadi jika masyarakat telah terorganisir di bawah pemerintahan kokoh yang dapat menjamin kehidupan, memperkuat kinerja publik dan menegakkan keadilan.¹⁰⁹

Ibn Khaldūn memprediksi bahwa sebuah negara akan mengalami metamorfosa beberapa kali untuk sampai pada puncak kesejahteraan ekonomi. Fase pertama, yaitu masa perebutan kekuasaan kedaulatan suatu negara. Pada fase ini masyarakat masih sangat patuh atas keputusan penguasa dalam segala hal, misalnya besaran pungutan pajak. Masyarakatnya hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok saja dan untuk pajak bagi penguasa. Hal itu dikarenakan rasa persatuan dan kesatuan atas nama *aṣabiyah* masih sangat kuat.¹¹⁰ Fase kedua adalah masa penguasa menerapkan rezim otoriter untuk mengatur segala hal termasuk kebijakan ekonomi. Pada masa ini kegiatan ekonomi banyak diatur oleh penguasa.¹¹¹ Fase ketiga stabilitas ekonomi dan pemerintahan yang ditandai dengan pembangunan ekonomi. Pada fase ini, perekonomian tumbuh dengan stabil, banyak pembangunan fasilitas, pabrik-pabrik, dan lain-lain.¹¹² Fase keempat adalah puncak kesejahteraan yang ditandai dengan mulai berkembang kehidupan materialistis, hedionisme dan pemborosan.¹¹³ Fase kelima merupakan awal kemunduran yang ditandai kehidupan berfoya-foya dan bermewah-mewahan.¹¹⁴

Teori pertumbuhan ekonomi sebuah negara yang digagas oleh Ibn Khaldūn memiliki kesamaan dengan teori pertumbuhan sebuah negara

¹⁰⁸ E.M. Sattar, *Ibn Khaldun The Author of al-Muqaddimah*, (Dacca: Shaikh Fazlur Rahman Islamic Foundation Bangladesh, 1980), hlm. 25.

¹⁰⁹ E.M. Sattar, *Ibn Khaldun The Author of al-Muqaddimah*, hlm. 25-26. Sattar memberi kesimpulan yang berbeda dengan apa yang ditulis oleh Ibn Khaldūn dalam *Muqaddimah*. Menurut penulis, Sattar agak menyimpang dalam mentimpulkan teori Ibn Khaldūn tentang teori pertumbuhan pembangunan sebuah negara. ada kemungkinan Sattar menyimpulkan demikian berdasarkan pemahaman bahwa teori pembangunan Ibn Khaldūn jika dianalisa maka akan dapat diambil kesimpulan bahwa negara akan mengalami fase besar, yaitu fase nomaden, fase menetap dan fase urban dan perkembangan berbagai macam pekerjaan. Padahal Ibn Khaldūn menjelaskan secara rinci tahapan pertumbuhan negara ada lima fase pertumbuhan. Lihat Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 138-139

¹¹⁰ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 138

¹¹¹ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 138-139

¹¹² Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 139

¹¹³ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 139

¹¹⁴ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 139

menurut Walt Whitman Rostow. Rostow menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara akan mengalami lima fase, yaitu:

Pertama, Masyarakat Tradisional (*the traditional society*). Kehidupan pada fase ini ditandai dengan kehidupan masyarakat yang hidup dengan pertanian tradisional tanpa menggunakan teknologi dan hanya untuk konsumsi.

Kedua, Masyarakat pra kondisi untuk periode lepas landas (*the preconditions for take off*). Fase ini ditandai dengan kondisi masyarakat yang sudah mulai maju dalam bidang pertanian. Pertanian tidak hanya untuk konsumsi namun juga untuk komersial, permintaan bahan baku mulai meningkat. Tata kelola pertanian sudah semakin baik, dengan adanya irigasi, kanal dan pembangunan bendungan. Fase ini sudah dimulai penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi modern dalam fungsi-fungsi produksi.

Ketiga, fase lepas landas (*the take off*). Fase ini ditandai dengan meningkatnya urbanisasi, industrialisasi sehingga ekonomi berjalan cepat. Bidang tekstil dan pakaian jadi biasanya menjadi tanda utama dalam perkembangan industri. Tingkat investasi meningkat dan diiringi dengan tingkat produksi yang terus bertambah. Pendapatan nasional akan meningkat sehingga ekspansi akan cepat.¹¹⁵

Keempat, gerak menuju kedewasaan (*drive to maturity*). Fase ini ditandai dengan pesatnya pembangunan infrastruktur sosial seperti sekolah, rumah sakit dan universitas. Termasuk pengembangan investasi skala besar. Sarana transportasi yang terus maju. Lapangan usaha bertambah luas karena penerapan teknologi modern. Peningkatan produk dalam negeri sehingga mengurangi ketergantungan barang impor.

Kelima, fase tingkat konsumsi tinggi (*age of mass consumption*). Fase ini ditandai dengan tradisi konsumtif yang sangat tinggi. Masyarakat sudah terpenuhi semua kebutuhan dasar. Sehingga mereka lebih banyak membelanjakan pendapatannya untuk barang-barang mewah. Pendapatan per kapita terus meningkat sehingga pendapatan nasional sangat tinggi dan akhirnya tercapai tingkat konsumsi tinggi.¹¹⁶

Teori-teori pertumbuhan ekonomi telah dikemukakan oleh para tokoh-tokoh ekonom. Adam Smith mengemukakan faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah jumlah penduduk dan

¹¹⁵ W.W. Rostow, *The Stage of Economic Growth: A Non Communist Manifesto*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), edisi ke 3, hlm. 16-48.

¹¹⁶ W.W. Rostow, *The Stage of Economic Growth: A Non Communist Manifesto*, edisi ke 3, hlm. 16-48.

pertumbuhan output total.¹¹⁷ Sedangkan pertumbuhan output akan dipengaruhi oleh jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta tingkat teknologi yang digunakan. David Ricardo juga mengemukakan teori yang hampir sama dengan Adam Smith. Ricardo¹¹⁸ menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh pertambahan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk akan meningkat jumlah tenaga kerja dan membutuhkan tanah dan alam.

Thomas Robert Malthus¹¹⁹ juga menyatakan hal sama. Malthus menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh pertambahan penduduk. Pertambahan jumlah penduduk akan meningkatkan permintaan barang dan jasa. Sehingga akan menuntut kenaikan jumlah kapital.¹²⁰ John Stuart Mill¹²¹ menyatakan hal yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi sebuah negara ditentukan oleh peningkatan produksi dan kelancaran distribusi barang dan jasa. Robert Solow¹²² mengemukakan model pertumbuhan ekonomi dengan memusatkan perhatian pada hubungan pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi suatu negara. Joseph A. Schumpeter¹²³ meyakini bahwa faktor utama untuk pertumbuhan ekonomi adalah inovasi dan entrepreneur (wirausaha). Pertumbuhan ekonomi masyarakat bisa diciptakan hanya dengan melakukan inovasi dari para pengusaha. Inovasi dan wirausaha akan meningkatkan output barang dan jasa.

Sumitro Djojohadikusumo menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat berkaitan dengan peningkatan output total dan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh

¹¹⁷ Lihat Joseph J. Spengler, 'Adam Smith's Theory of Economic Growth', *Southern Economic Journal*, Vol. 25, No. 4 (Apr., 1959), hlm. 397-415. Lihat <http://www.jstor.org/stable/1055411>. diakses tanggal 24 Februari 2016.

¹¹⁸ David Ricardo, *On The Principles of Political Economy and Taxation* (Canada: Botache Books, 2001), hlm. 29.

¹¹⁹ Thomas Malthus, *An Essay on the Principle of Population* (London: St. Paul's Church-Yard, 1998), hlm. 98.

¹²⁰ Lihat Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Makro Ekonomi*, hlm. 27.

¹²¹ Lihat John Stuart Mill, *Principles of Political Economy with Some of Their Applications to Social Philosophy* (Cambridge: Hackett Publishing Company, Inc, 2004), hlm. 19.

¹²² Robert M. Solow, 'A Contribution to the Theory of Economic Growth', *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 70, No. 1 (Feb., 1956), hlm. 65-94. Lihat <http://www.jstor.org/stable/1884513>. diakses tanggal 24 Februari 2016. Lihat juga Buediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi* (Yogyakarta: BPF, 1981), hlm. 17.

¹²³ Joseph A. Schumpeter, *Business Cycles A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capital Process* (New York: McGraw-Hill Book Company, 1939), hlm. 85.

mana aktifitas perekonomian mampu menghasilkan tambahan pendapatan rakyat.¹²⁴ Perubahan pendapatan nasional riil umum digunakan untuk menilai pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dianggap meningkat jika pendapatan nasional riil-nya naik dari periode sebelumnya. Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertambahan pendapatan nasional riil.

Ibn Khaldūn juga menyatakan bahwa faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi adalah jumlah penduduk. Semakin ramai sebuah kota yang berarti semakin bertambah jumlah warganya, maka semakin banyak usaha yang dikerjakan dan semakin makmur daerah tersebut.¹²⁵ Selain itu pertumbuhan ekonomi juga ditentukan oleh faktor pendapatan riil negara. Ibn Khaldūn menyebutkan beberapa contoh sebuah negara memiliki pendapatan nasional. Misalnya pada masa kekuasaan al-Ma'mūn di Baghdad telah tercatat penerimaan negara secara detail dari berbagai sumber pendapatan negara. Pendapatan nasional pada masa al-Ma'mūn misalnya dari *Ghulat as-Sawad* berupa uang sebanyak 27 juta dirham dikirim dua kali, perhiasan dari Najran sebanyak 200 buah dan cincin sebanyak 240 buah. Dari Tigris sebanyak 28.000 uang dirham. Ibnu Khaldūn juga menceritakan bahwa Harun Al-Rashid mengangkut harta sebanyak 7500 kwintal dinar ke Baitul Mal setiap tahunnya.¹²⁶ Pendapatan nasional tersebut didapat dari setoran wilayah lain. Pendapatan seperti ini bisa disebut sebagai devisa negara. Semakin besar cadangan devisa suatu negara maka ekonomi semakin makmur.

C. Negara: Transformasi Ekonomi Menuju Transformasi Sosial

Menurut Sri Edi Swasono, perekonomian diartikan sebagai sebuah tatanan ekonomi ataupun peri kehidupan berekonomi. Meliputi keseluruhan wadah ekonomi baik koperasi, perusahaan negara maupun swasta, termasuk juga wadah ekonomi rakyat, baik formal maupun informal.¹²⁷ Sedangkan pengertian pembangunan, Sri Edi Swasono mengutip pendapat Amartya Sen (1987) yang menyatakan bahwa pembangunan adalah suatu *expansion of people's capabilities*. Hal itu

¹²⁴ Sumitro Djojohadikusumo, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan* (Jakarta: Penerbit Gramedia, 1994), hlm. 17.

¹²⁵ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 286-287.

¹²⁶ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 141.

¹²⁷ Sri Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial dari Klasik dan Neoklasikal Sampai ke The End of Laissez-Faire* (Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2010), hlm. 48. Pengertian tersebut diambil dari tulisan Sri Edi Swasono ketika memberikan pengertian tentang kata 'perekonomian' yang terdapat dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

mengandung arti bahwa pembangunan merupakan proses *human empowerment* tanpa menghilangkan titik tolak dasarnya yaitu proses humanisasi.¹²⁸ Sri Edi Swasono berpendapat bahwa pembangunan seharusnya bukan hanya menitik beratkan kepada pertumbuhan, akan tetapi harus menekankan sisi humanisme dan kebersamaan. Pembangunan selayaknya memperhatikan pemerataan untuk rakyat, dan membangun kemampuan produktif (*produktif capability*) rakyat, serta pembangunan mempunyai implikasi peningkatan kemampuan rakyat sebagai sumber kemakmuran dan kesejahteraan. Pembangunan bukan hanya menjadikan masyarakat mempunyai nilai tambah secara ekonomi akan tetapi masyarakat mempunyai nilai tambah sosial kultur, yaitu terjadi proses humanisasi, proses ditingkatkannya harkat dan martabat masyarakat sebagai manusia.¹²⁹

Pembangunan menurut Sri Edi Swasono, bukan hanya meningkatkan nilai tambah ekonomi saja, akan tetapi sekaligus menciptakan nilai tambah sosial kultural. Rakyat, dengan demikian akan meningkat harkat dan martabatnya. Pembangunan bukan hanya membukakan kesempatan kerja, akan tetapi menghindarkan rakyat dari proses kemiskinan, baik karena proses alami maupun karena kebijakan.¹³⁰

Rakyat dalam pembangunan ekonomi harus menjadi yang paling utama. Dalam hal ini Sri Edi Swasono menyatakan bahwa semestinya rakyat ditempatkan dalam posisi sentral-substansial bukan tereduksi pada posisi marginal-residual. Semakin banyak rakyat yang aktif dan

¹²⁸ Sri Edi Swasono, *Keindonesiaan Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan Kemandirian* (Yogyakarta: UST-Press, 2015), hlm. 56. Dalam bukunya Sri Edi Swasono mengutip tulisan Amartya Sen: "...natur ilmu ekonomi modern telah secara substansial dimiskinkan oleh jarak yang telah tumbuh antara ilmu ekonomi dan etika..." Amartya Sen (1987), *On Ethics and Economics*, (Oxford: Basil Black-well, 1991), hlm.7. dikutip dari buku Sri Edi Swasono, *Keindonesiaan Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan Kemandirian*, (Yogyakarta: UST-Press, 2015), hlm. 55. Sri Edi Swasono juga mengutip pendapat Lester Thurow (1983) yang menyatakan bahwa: "...ilmu ekonomi berada dalam kacau-balau...ilmu ekonomi memerlukan (lebih banyak) analisa-analisa empirik, termasuk dari ahli-ahli sejarah, psikologi, sosiologi, dan ilmuwan pilitik...". Lester Thurow, *The Dangerous Currents: The State of Economics* (New York: Random House, 1983), hlm. 236-237. Dikutip dari buku Sri Edi Swasono, *Keindonesiaan Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan Kemandirian* (Yogyakarta: UST-Press, 2015), hlm. 55

¹²⁹ Sri Edi Swasono, "Kelengahan Kultur dalam Pemikiran Ekonomi: Neoliberalisme adalah Penjajahan Baru", Mimeo, *Bahan Kuliah Sistem Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia* (2011), 23-24. Lihat Juga Sri Edi Swasono, "Pembangunan Berwawasan Pancasila", Mimeo, *BAPPENAS* 2011), hlm. 29-31.

¹³⁰ Sri Edi Swasono, "Poverty, Inpoverishment, Empowerment, Disempowerment Pendekatan Padadigmatik: Mengatasi Kemiskinan Beyond The Economics of Poverty", Memio, *Fakultas Ekonomi UI, Seminar Kemiskinan* (2011), hlm. 24-25.

produktif dalam kegiatan ekonomi semakin banyak pula nilai tambah ekonomi di dalam negeri.¹³¹

Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi harus melakukan langkah-langkah nyata. Menurut Sri Edi Swasono langkah-langkah tersebut diantaranya adalah pertama, pemerintah seharusnya melakukan kebijakan perekonomian didasarkan kepada kepentingan nasional. Kedua, kebijakan perekonomian diarahkan untuk melaksanakan amanat UUD 1945, dimana masyarakat berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ketiga, perdagangan bebas seharusnya dianalisa ulang, apakah bisa mengkooptasi perekonomian nasional. Keempat, nasionalisme perlu menjadi landasan, sehingga perekonomian harus dibangun berlandaskan kepentingan bersama sebagai bangsa.¹³²

Pembangunan ekonomi Indonesia, menurut Sri Edi Swasono sangat menekankan agar ekonomi Indonesia bisa mandiri dan mampu tercapai kedigdayaan nasional. Kita harus menjadi komandan dan tidak menari atas kendang orang lain. Beliau menegaskan *let us learn to fight, not to surrender*.¹³³ Bahkan dalam catatan kakinya, Sri Edi Swasono menyatakan ada beberapa langkah yang harus dilakukan secara simultan untuk mencapai kemandirian ekonomi terutama dalam perdagang. Langkah-langkah tersebut adalah *pertama*, meningkatkan kemampuan diplomasi, meraih *optimal bargaining position* dengan berani menolak untuk mengorbankan kepentingan nasional. Kedua, menggugah kesadaran nasional untuk bersama-sama tidak membiarkan Indonesia terjajah secara ekonomi dan tergerus oleh perdagangan bebas. Ketiga, memperkuat nilai tukar rupiah untuk mendorong ekspor dan mengurangi impor.¹³⁴

Indonesia merupakan negara besar, yang terdiri atas berbagai pulau, banyak provinsi, kabupaten/kota. Indonesia, dengan keberagaman tersebut harus menyiapkan kebijakan anggaran yang berkaitan dengan anggaran belanja dan anggaran pemasukan untuk kepentingan negara. Kebijakan dalam ini adalah suatu arah tindakan yang direncanakan dari seseorang, sebuah kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu guna mengatasi kendala dan manfaat peluang dalam upaya mencapai

¹³¹ Sri-Edi Swasono, *Kembali Ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme* (Jakarta: Penerbit Yayasan Hatta, 2010), hlm. 86, 88.

¹³² Sri Edi Swasono, "AC-FTA: Kementerian Perdagangan Jangan Melempem", Memio, *Fakultas Ekonomi UI* (3 Mei 2011), hlm. 4-5.

¹³³ Sri Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika Mewaspada Globalisasi dan Pasar-Bebas* (Yogyakarta: Pusat studi Ekonomi Pancasila-UGM, 2010), hlm. 164.

¹³⁴ Sri Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika Mewaspada Globalisasi dan Pasar-Bebas* (Yogyakarta: Pusat studi Ekonomi Pancasila-UGM, 2010), hlm. 164. Dalam catatan kaki.

suatu tujuan, sasaran, atau maksud tertentu.¹³⁵ Kebijakan ini tidak hanya menyangkut masalah pribadi atau individu akan tetapi juga menyangkut masalah kepentingan bersama dan khalayak, juga kepentingan masyarakat luas. Jadi, kebijakan fiskal adalah keputusan yang dilakukan untuk kepentingan bersama berkaitan dengan fiskal.

Indonesia dalam sistem penganggaran nasional menggunakan sistem tradisional yang dianggap dapat mempermudah inventarisasi program. Sistem tradisional ini adalah sistem anggaran yang didasarkan pada unit organisasi. Program anggaran yang berdasarkan unit organisasi ini kemudian diganti dengan penganggaran program (*program budgeting*). Penganggaran ini dilakukan berdasarkan hubungan antara hasil dan anggaran yang dikeluarkan.

Penganggaran yang biasa disebut APBN (Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara) ini secara teoretis telah ditertibkan pengelolaannya dari persiapan, perencanaan, pembahasan di kabinet, penyampaian kepada DPR dan pembicaraan di DPR, persetujuan bersama DPR menjadi Undang-undang dan penentuan pengaturan pelaksanaan APBN untuk departemen dan pengawasannya.¹³⁶ Semua proses tersebut berada dalam koordinasi Menteri Keuangan. Sedang sumber keuangan yang digali adalah sebagian besar diambil dari masyarakat.

Sementara itu, pada sisi lain selain adanya APBN juga ada APBD (Anggaran Pemasukan dan Belanja Daerah) yang merupakan implementasi adanya desentralisasi sistem fiskal di Indonesia. Sistem yang terjadi ini adalah sebagai bagian dari bentuk demokrasi yang dianut di Indonesia mengenai adanya Trias Politika.¹³⁷ Tujuan sistem ini adalah agar adanya kontrol yang sehat dewan legislatif sebagai perwakilan Rakyat kepada Pemerintah sebagai pelaksana atas kebijakan yang dikehendaki oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Adapun sumber keuangan yang diambil dari masyarakat sebagian besar berupa pajak.¹³⁸ Pajak merupakan saham politik rakyat

¹³⁵ Carl Friedrich, *An Introduction to Political Theory, Twelve Lectures at Harvard* (Boston: Harvard University Press, 1967), hlm. 4.

¹³⁶ Hal ini sesuai dengan UUD NKRI 1945, pasal 5 tentang Presiden, pasal 20 ayat 1 tentang DPR, dan Pasal 23 tentang keuangan negara.

¹³⁷ Trias Politika yang dianut di Indonesia merupakan ide dasar tentang sistem negara yang digagas oleh John Locke (1632-1704) yang kemudian dikuatkan oleh Montesquieu (1689-1755). Kedua tokoh inilah yang membahas mengenai perlu membagi kekuasaan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Untuk keterangan singkat mengenai hal ini ada pada, Leo Strauss and Joseph Cropsey, *History of Political Philosophy* (Chicago: The University of Chicago Press, 1987), hlm. 476-513.

¹³⁸ Pada hakekatnya, penerimaan negara ada 3 yaitu perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan Penerimaan hibah. Hal ini berdasarkan UU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

atas negara sehingga rakyat mempunyai hak-hak istimewa dalam setiap proses politik untuk menentukan kebijakan negara.¹³⁹ Pajak juga menjadi alat untuk memastikan peran dasar pemerintah berupa alokasi, distribusi, dan retribusi dan juga merupakan instrumen insentif-disinsentif untuk memastikan rakyat mau berbuat atau tidak berbuat untuk tercapai tujuan pembangunan atas terlestarikannya nilai-nilai sosial tertentu.

Pajak yang diambil oleh pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu; pajak dalam negeri dan Pajak pendapatan internasional. Pajak dalam negeri adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, cukai dan pajak lainnya, sedangkan pajak penghasilan perdagangan internasional adalah bea masuk dan bea keluar. Kesemua bentuk pajak inilah yang kemudian menopang kehidupan bangsa dan negara.

¹³⁹Edi Slamet Irianto, *Kebijakan Fiskal & Pengelolaan Pajak di Indocnsia*, hlm. 69.



BAB III

IBN KHALDŪN: DINAMIKA INTELEKTUALITAS DAN DIMENSI KESEJAHTERAAN NEGARA

Ibn Khaldūn merupakan tokoh Islam yang diakui sebagai tokoh ahli sejarah dan juga ekonom. Pemikirannya tentang teori-teori ekonomi memiliki kesamaan dengan para ekonom modern. Teori pertumbuhan ekonomi suatu negara telah dibahas oleh Ibn Khaldūn. Ibn Khaldūn mampu menemukan teori-teori yang bersumber dari fenomena yang terjadi. Temuan-temuan tersebut ternyata lebih akurat, karena bersandar pada kenyataan yang terjadi. Ibn Khaldūn mampu mengkaitkan teori *aṣabiyah*, *‘umrān* dan *i‘timār* dalam menciptakan kemakmuran rakyat. Ibn Khaldūn diakui sebagai seorang pakar dalam berbagai bidang disiplin ilmu pengetahuan, baik agama maupun umum. Ibn Khaldūn adalah seorang cendekiawan dalam berbagai cabang keilmuan. Metodologi ilmu yang diterapkan sangat akurat, pemikiran sangat obyektif karena berdasarkan pada realitas yang terjadi. Ibn Khaldūn telah mewariskan kepada generasi berikutnya baik muslim maupun non muslim sebuah karya *master-piece* sebagai produk monumental dari sebuah peradaban Islam.

A. Ibn Khaldūn dalam Dinamika Intelektualitas

‘Abd al-Rahmān Ibn Khaldūn adalah tokoh yang hidup dan sukses dalam berbagai bidang keilmuan.¹ Ia dilahirkan di Tunis, Tarbat al-Bay, 1 Ramadhan 732 H/ 27 Mei 1332 M dan meninggal secara mendadak tanpa sakit di Kairo, Mesir pada hari Rabu 17 Maret 1406 M di ruangan

¹ Para pengkaji dalam menulis biografi Ibn Khaldūn biasanya selalu membagi masa kehidupan Ibn Khaldūn dari aspek politik. Biasanya kajiannya tidak jauh dari pembagian mengenai masa kanak-kanak (732-753 H), masa aktif dalam bidang politik (754-776 H), masa penyendirian dan produktif dalam penulisan buku (776-784 H) dan masa mengajar (Tunisia 780-784 H dan di Kairo 784-808 H). Periode ini menjadi catatan umum di kalangan ulama Arab. Untuk keterangan lebih lanjut ada pada, Muḥammad ‘Abd Allāh ‘Annān, *Ibn Khaldūn: Hayātuhu wa Turāthuhu al-Fikrīy* (al-Qāhirah: Maṭba‘ah Miṣr, 1953), hlm. 1-7

kantornya.² Ibn Khaldūn meninggal telah meninggalkan corak dan pemikiran yang monumental serta akhir dari semua kehidupannya diwarnai penuh dengan kesahajaan. Sepanjang kehidupannya, kegiatan dimulai dari belajar kepada orang tuanya, berpolitik, sampai akhirnya berhenti dari dunia politik untuk menjadi penulis, profesor di Universitas al-Azhar, Mesir yang dipenuhi dengan kesufian.³

Salah satu karya yang monumental adalah kitab *Muqaddimah*⁴ yang menjadi rujukan dalam penulisan sejarah, sosiologi, pendidikan, politik, ekonomi, dan berbagai disiplin ilmu lainnya bagi setiap pemikir selanjutnya. Karyanya telah menjadikan banyak tokoh berikutnya menjadi terkenal dengan mengikuti pemikiran maupun sekedar mengungkap pola pikir yang ditulis Ibn Khaldūn. Salah satu tokoh yang menjadi penerus Ibn Khaldūn antara lain adalah al-Maqrīzī yang menulis kitab persis seperti kitab yang ditulis dalam al-Muqaddimah, yaitu antara lain *al-Khiṭaṭ al-Maqrīziyyah* dan *Ighāthah al-Umah*.⁵

² Untuk kelengkapan pengungkapan biografi Ibn Khaldūn yang komprehensif, bisa dilihat pada beberapa buku, antara lain pada Franz Rosental, *Ibn Khaldūn the Muqaddimah* (London: Routledge, 1958), hlm. xxx-lxvii, Muhsin Mehdi, *Ibn Khaldūn's Philosophy of History* (Chicago: University of Chicago Press, 1957), hlm. 17-63, Muḥammad 'Abid al-al-Jābirī, *Fikr Ibn Khaldūn al-'Ashabiyah wa al-Dawlah* (Beirūt: Markaz Dirāsāt al-Waḥdah al-'Arabiyyah, 1994), hlm. 17-120, Ḥusain 'Ashī, *Ibn Khaldūn Mu'arikhan* (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), hlm. 7-53, 'Ali 'Abd al-Wāḥid Wāfi, *Abd al-Raḥmān Ibn Khaldūn* (Fajālah: Maktabah Miṣr, tt), hlm. 9-131. Zaenab al-Khudhairi, *Filsafat Sejarah Ibn Khaldūn* (terj.) (Bandung: Pustaka 1987), hlm. 8, Ismail Siraj al-Din, *Ibn Khaldūn, Injāz Fikrī Mutajaddid* (Kairo: Maktabah al-Iskandariyyah, 2008), hlm. 9, Ṭaha Ḥusain, *Falsafah Ibn Khaldūn al-Ijtima'iyah* (Kairo: Dār al-Kutub wa al-Waḥāiq al-Qawmiyyah, 2006), hlm. 8-29.

³ Muḥammad 'Abd Allāh 'Annān, *Ibn Khaldūn: Hayātuhu*, hlm. 268

⁴ Kitab *Muqaddimah* Ibn Khaldūn merupakan buku pengantar dari kitab yang sangat besar yang berjudul *Kitāb al-'Ibar wa Dīwān al-Mubtada' wa al-Khabār fī Ayyām al-'Arab wa al-'Ajām wa al-Barbar wa man 'Aṣarahum min Dhawī al-Sulṭān al-Akbar*. Kitab ini terdiri dari delapan jilid yang tebal dan terbagi dalam tiga pembahasan utama. Pertama, tentang peradaban negara, meliputi masalah kekuasaan, ekonomi, politik, dan ilmu pengetahuan. Hal itu terangkum dalam *Muqaddimah*. Kedua, tentang sejarah bangsa Arab, termasuk sejarah munculnya hingga berakhirnya, mulai kaum yang tersohor dan lain-lain. Ketiga, sejarah seputar kaum-kaum Barbar.

⁵ Al-Maqrīzī adalah salah satu mahasiswa Ibn Khaldūn yang mengikuti jejak profesornya dalam bidang sejarah. Al-Maqrīzī dalam *al-Khaṭaṭ* secara langsung menyatakan pentingnya ilmu sejarah berkaitan dengan dunia untuk kehidupan akhirat kelak. Misi utamanya adalah kajian mengenai akhlak dari generasi pencipta sejarah. Taqī al-Dīn Abū al-Abbās Aḥmad ibn 'Ali al-Maqrīzī, *Al-Mawā'iz wa al-I'tibār biḥikri al-Khiṭaṭ wa al-Athār al-Ma'ruf bi al-khiṭaṭ al-Maqrīziyyah* (Kairo: Maktabah Madbulī, 1998), hlm. 7. Sedangkan dalam kitabnya yang berjudul *Ighāthah al-Umah*, ia menyatakan bahwa masa lalu menjadi potret masa saat ini. Taqī al-Dīn Abū Al-Abbās Aḥmad ibn 'Ali al-Maqrīzī, *Ighāthah al-Ummah bikashfī al-Ghummah* (Mesir: 'Ain li al-Dirāsāt wa al-Buḥuth al-Insāniyyah wa al-Ijtima'iyah, 2007), hlm. 77

Kesuksesan Ibn Khaldūn dalam kehidupan dimulai dari penjelajahan ilmu dalam kehidupan dan pendidikan yang dijalankannya. Ibn Khaldūn adalah tokoh yang cerdas, pada umur 16 (enam belas tahun) sudah menguasai berbagai *Ilmu Naqliyah* (tekstual),⁶ dan setelah itu baru mempelajari *Ilmu ‘Aqliyah* (kontekstual) seperti filsafat dan logika. Pelajaran yang telah dikuasai sebelum umur 16 tahun antara lain *qirā‘ah sab‘ah*, *qirā‘ah ‘ashrah*, *qaṣidah shaṭibiyyah*, *al-Tamhīd li Ahādīthi al-Muwatta’* karya Ibn ‘Abd al-Barr, *al-Taḥṣīl* karya Ibn Mālik, *Mukhtaṣar ibn Hājib*, *Kitāb al-Ash‘ār al-Sittah*, *Kitāb al-Aghānī*, *Qaṣidah Burdah* dan kitab-kitab lainnya.⁷ Tokoh yang mempengaruhi pada masa awal tersebut adalah ayahnya sendiri (Muḥammad (w.570 H), Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Sa’d ibn Burrāl al-Anṣārī (748 H), Abū ‘Abdillāh ibn ‘Arabī al-Maṣāyirī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad al-Shawwāsh al-Zarzālī (749 H), dan Abū al-‘Abbas Aḥmad al-Quṣṣār (747 H)).⁸

Berdasarkan pengakuan ini, dapat diketahui bahwa Ibn Khaldūn memang orang yang cerdas. Aspek penting di sini menurut penulis adalah permulaan belajar yang dimulai dengan Quran dan menghafalkannya. Sebab menghafalkan Quran adalah aspek utama untuk mencapai keberhasilan dalam pendidikan setiap orang.⁹

⁶ Dalam hal ini, penulis ingin membagi ilmu yang dipelajari menjadi dua bagian besar yaitu ilmu *naqliyah* dan *aqliyah*. Ilmu *naqliyah* adalah biasa dianggap dengan ilmu agama, sedangkan *ilmu ‘aqliyah* adalah ilmu yang berkaitan dengan akal/intelektual, seperti filsafat dan mantik. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai pembagian ilmu, Abū Hāmid al-Ghazālī, *al-Risālah al-Lādunīyah* (Bairut: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 223-227. Abū Hāmid al-Ghazālī, *Mi‘yār al-‘Ilm* (Kairo: Maktabah Iskandariyyah, tt), hlm. 26. Abū Hāmid al-Ghazālī, *Ihyā’ Ulūm al-Dīn* (Semarang: Taha Putra, tt) jilid I, hlm. 27, al-Fārābī, *Kitāb al-Hurūf* (Kairo: Iskandariyyah, 2002), hlm. 39. Ibn ‘Arabī, *Fuṣūṣ al-Ḥikam* (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, tt), hlm. 21.

⁷ Semua kitab tersebut telah dihafal dengan baik, kecuali al-Taḥṣīl dan Mukhtaṣar ibn Hājib. ‘Abd al-Rahmān Ibn Khaldūn, *Al-Ta’rīf bi Ibn Khaldūn wa Riḥlatuhu Gharban wa Sharqan* (Beirut: Dār al-Kitāb al-Lubnānī, 1979), hlm. 18-19. Lihat pula pada Sāṭi’ al-Ḥashrī, *Dirāsāt ‘An Muqaddimah Ibn Khaldūn* (Kairo: Maktabah al-Khānjī, 1961), hlm. 59-51.

⁸ Untuk perincian bidang pendidikan yang ia peroleh dapat dilihat pada Ibn Khaldūn, *al-Ta’rīf*, hlm. 20.

⁹ Hal ini berkaitan dengan keberadaan Quran yang dianggap sebagai *baḥr muḥīṭ* yang mencakup semuanya. Abū Hāmid al-Ghazālī, *Jawāhir al-Qur’ān* (Beirut: Dār Ihyā’ al-‘Ulūm al-Dīn, 1990), hlm. 12-13. Selain itu, kalau kita teliti para tokoh muslim yang sukses maka mereka selalu memulai pendidikan dengan menghafal Quran, misalnya seperti Imam al-Shafī‘ī, Jalāl al-Dīn al-Suyūfī, Muḥammad Baqir Ṣadr, bahkan sampai pada KH Ahmad Khalil Bangkalan. Analisa seperti ini juga dilakukan oleh, Zakariyā Bashīr Imām, *Tārīkh al-Falsafah al-Islāmīyah* (Al-Khurṭūm: al-Dar al-Sūdāniyah li al-Kutub, 1998), hlm. 433.

Setelah menguasai beberapa ilmu agama dan mengalami cobaan yang luar biasa karena keberadaan keluarga dan para gurunya yang terkena penyakit pes, Ibn Khaldūn mendapatkan pengalaman baru yaitu bertemu dengan tokoh penting dalam berbagai ilmu ‘Aqli, Abū ‘Abd Allah Umar ibn Ibrāhīm al-Ābilī (747 H).¹⁰ Setelah itu, Ibn Khaldūn mulai tertarik dengan beberapa ilmu yang berkaitan dengan ilmu lainnya yaitu antara lain dengan Abū Mūsā ibn Isā ibn al-Imām (770 H) dalam ilmu logika dan ushul.¹¹ Ibn Khaldūn memulai karirnya sebagai penasihat raja dan mampu menghasilkan beberapa karya tulis besar seperti al-‘Ibar, Muqaddimah, al-Ta’rīf dan Lubāb al-Maḥṣūl.¹²

Kehidupan Ibn Khaldūn yang sukses ini, menurut sebagian tokoh juga dapat dikaji berdasarkan sosial lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar yang membentuk Ibn Khaldūn ini adalah keadaan sosial dan keadaan alam yang menyelimuti dan bersamaan dengan kehidupan Ibn Khaldūn.

Masa hidup mulai dari kecil sampai meninggal dipenuhi dengan intrik politik dan terjadinya perebutan kekuasaan serta peperangan antara satu dengan yang lainnya.¹³ Keberadaan perang dan kekacauan inilah justru yang menjadi inspirasi Ibn Khaldūn untuk mengembangkan pemikiran. Ibn Khaldūn sebagai orang yang pernah mengalami langsung peperangan juga pernah mengalami penjara selama dua tahun.¹⁴

¹⁰ Al-Ābilī adalah tokoh yang sangat mempengaruhi Ibn Khaldūn dalam pendidikan Filsafat. Al-Ābilī masuk ke Tunisia pada 748 H atas rekomendasi Raja Abū al-Hasan al-Marīnī, raja Maroko. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai al-Ābilī dan pertemuannya dengan Ibn Khaldūn ada pada Ibn Khaldūn, *al-Ta’rīf bi Ibn Khaldūn wa riḥlatuhu*, hlm. 21 dan 33.

¹¹ Zakariya Bashīr Imam, *Tārīkh al-Falsafah al-Islamīyah*, hlm. 44.

¹² Kitab pertama yang beliau tulis adalah Lubāb al-Muḥaṣṣal, karya ini merupakan review dari *al-Muḥaṣṣal* karya Fakhr al-Dīn al-Rāzī milik gurunya, al-Ābilī. Kitab *al-Muḥaṣṣal* tersebut ia ikhtisarkan, revisi, dan lengkapi sedapat mungkin dengan pandangan Naṣr al-Dīn al-Ṭūsī dan hasil pemikirannya dan ia sebut dengan *Lubāb al-Muḥaṣṣal*. Ibn Khaldūn menyelesaikan penyusunannya pada 29 Shafar 752 H. Ini berarti ia menulis karyanya ketika berusia sembilan belas tahun enam bulan, dan kemungkinan merupakan karya pertamanya. Muḥammad ‘Abd Allāh ‘Annān, *Ibn Khaldūn: Hayātuhu*, hlm. 261.

¹³ Ḥusain ‘Abd Allah Bānābilah, *Ibn Khaldūn wa Turāthuhu al-Tarbawiy* (Beirūt: Dār al-Kitāb al-Arabī, 1998), hlm. 18.

¹⁴ Sebagai diplomatik ulung, Ibn Khaldūn menulis surat dengan bahasa yang sangat baik, sehingga ia dapat dibebaskan oleh raja dan bahkan dijadikan sebagai salah satu orang kepercayaan anak dari raja tersebut. Surat-surat Ibn Khaldūn tersebut dapat dibaca dalam suatu kompilasi yang ditulis oleh Fu’ād ‘Abd al-Mun’im Ahmad yang berjudul *Ibn Khaldūn wa Risalatuh li al-Qudāh: Mazīl al-Mulām ‘an al-Aḥkām al-Anām*. Diterbitkan di Riyad oleh Dār al-Waṭan tahun 1417.

Pada saat masa kehidupan muda Ibn Khaldūn telah terjadi bencana yang besar selain adanya peperangan, ada juga penyakit Pes yang melanda seluruh Tunisia. Penyakit ini menyebabkan seluruh keluarga, termasuk ayah ibu, salah satu saudaranya dan gurunya meninggal dunia. Selain itu, penyakit ini juga menyebabkan banyak tokoh yang meninggalkan Tunis untuk mengungsi ke tempat yang lain.

Sejarah biografi Ibn Khaldūn dapat dilihat secara lengkap pada sebuah buku yang ditulis oleh dirinya sendiri. Buku biografi tersebut diberi judul *al-Ta'rif bi Ibn Khaldūn wa rihlatuhu Gharban wa Sharqan*.¹⁵ Buku tersebut menceritakan perjalanan hidup Ibn Khaldūn mulai kecil hingga masa tuanya. Ibn Khaldūn menyebutkan garis keturunan nasabnya sangat rinci.¹⁶ Dia juga menyebutkan tempat-tempat yang pernah disinggahi maupun ditinggali, baik untuk kepentingan menginap sesaat maupun menuntut ilmu hingga mengabdikan dirinya untuk bekerja kepada seorang raja. Ibn Khaldūn adalah seorang alim yang sangat teliti menuliskan setiap nama orang dan tempat serta semua peristiwa yang terjadi padanya. Hal ini menandakan bahwa Ibn Khaldūn merupakan seorang yang sangat kuat hafalannya.¹⁷

Ibn Khaldūn hidup pada masa Dinasti Mamluk.¹⁸ Dinasti Mamluk merupakan era pengkristalan dan penerapan pemikiran-pemikiran di bidang sosial, politik dan ekonomi yang telah dilahirkan sejak dinasti-dinasti sebelumnya, mulai Banī Umayyah sampai Banī 'Abbas.¹⁹ Pada abad ke-13 hingga abad ke-16 keadaan di Eropa dianggap belum mengalami kemajuan yang berarti, namun Dinasti Mamluk telah mengalami kemajuan dalam berbagai bidang, baik politik, ekonomi, sosial hingga ilmu pengetahuan. Pada masa itu, negar-negara di Eropa telah terputus dengan negar-negara Arab sejak peristiwa perang Salib. Sehingga perkembangannya tidak begitu besar.²⁰ Dinasti Mamluk

¹⁵ Ibn Khaldūn, *al-Ta'rif bi Ibn Khaldūn wa Rihlatuhū Gharban wa Sharqan* (Lebanon: Dār al-Kutub al-Lubnānī, 1979), hlm. 1-100

¹⁶ Ibn Khaldūn, *al-Ta'rif bi Ibn Khaldūn wa Rihlatuhū Gharban wa Sharqan* (Lebanon: Dār al-Kutub al-Lubnānī, 1979), hlm. 4-5.

¹⁷ Sangat jarang sekali ulama-ulama semasa dengan Ibn Khaldūn menuliskan biografinya sendiri. Ibn Khaldūn merupakan tokoh yang berbeda dengan ulama sejamannya. Sebagian besar ulama-ulama sejamannya, seperti Ibn Ḥajar al-Athqalānī tidak menulis biografinya sendiri. Hal ini mungkin dianggap tabu oleh kalangan ulama, karena dianggap menonjolkan dirinya sendiri atau takabbur.

¹⁸ Dinasti Mamluk mulai berkuasa mulai 648-922 H/ 1250-1517 M. Lihat Amany Lubis, *Sistem Pemerintahan Oligarki dalam Sejarah Islam* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), hlm. 263-264.

¹⁹ Amany Lubis, *Sistem Pemerintahan Oligarki dalam Sejarah Islam*, hlm. 1.

²⁰ Sāṭi' al-Ḥashrī, *Dirāsāt 'an Muqaddimah Ibn Khaldūn*, hlm. 68.

dianggap telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap berbagai bidang kehidupan.²¹

Keadaan sosial masyarakat pada masa Ibn Khaldūn, terbagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu negara-negara Arab, Eropa dan negara-negara Islam selain Arab.²² Dunia Arab pada abad ke Delapan Hijriyah sekitar masa kehidupan Ibn Khaldūn keadaan masyarakat Arab secara geografis, politik dan tatanan identitas sosial dibagi menjadi dua yaitu Blok Timur dan Blok Barat. Blok Timur adalah negara-negara yang terletak antara Mesir dan negara-negara lainnya dari negara Arab dianggap sebagai Blok Timur. Sedangkan daerah disebelah barat Mesir hingga arah Samudra (*al-Baḥr al-Muḥīt*) disebut sebagai Blok Barat. Penduduk Arab Barat selalu menyebut sebagai Arab blok Barat dan mereka menyebut diri mereka dengan istilah *Magharibah* dan mereka selalu menyebutkan penduduk Mesir, Syiria, Irak, Hijaz sebagai kelompok *Masyāriq*, sedangkan Orang-orang Andalusia secara geografis dianggap sebagai blok Barat, walaupun berpisah dari sebutan negara barat secara umum.²³

Blok Barat dengan negara besarnya Andalusia, memang sebagaian besar daerahnya keluar dari kekuasaan Arab. Negara ini beberapa daerahnya dikuasai oleh Spanyol, seperti daerah Thāfilah (Toledo), Qurṭubah (*Cordova*) dan Asybiliyah (*Seville*). Daerah-daerah tersebut pada saat itu justru yang menjadi pusat peradaban Islam.²⁴ Kelompok Andalusia yang masuk ke dalam kekuasaan blok Arab Timur adalah antara (*Gharnāṭah*) Granada,²⁵ Mariyah dan Jabal Fath. Para penguasa daerah Andalusia ini adalah dari Banī Aḥmar. Mereka dalam berkuasa mengalami ketidak harmonisan dalam keluarga, sehingga menyebabkan terjadinya peperangan antar keluarga dari Banī Aḥmar itu sendiri, terkadang juga terjadi perseteruan dengan raja-raja di daerah Maghrib. Para pemimpin negara ketika lemah dalam kepemimpinannya dan ingin memperkuat posisinya, maka mereka pergi ke Andalusia, dan begitu pula sebaliknya, pemimpin Andalusia, ketika merasa tidak nyaman dengan kekuasaannya, maka akan pergi ke arah Maghrib. Hal yang aneh, jika dua

²¹ Amany Lubis, *Sistem Pemerintahan Oligarki dalam Sejarah Islam*, hlm. 4.

²² Sāṭi' al-Ḥashrī, *Dirāsāt 'an Muqaddimah Ibn Khaldūn*, hlm. 53-67.

²³ Sāṭi' al-Ḥashrī, *Dirāsāt 'an Muqaddimah Ibn Khaldūn*, hlm. 53.

²⁴ Lihat Mustafa As-Sibai, *Peradaban Islam Dulu, Kini dan Esok* (Jakarta: Gema Insani Press, 1993), hlm. 26.

²⁵ Granada merupakan pusat kajian ilmu pengetahuan setelah Cordova runtuh. Daerah ini merupakan daerah pertahanan terakhir setelah beberapa wilayah di Spanyol lepas dari kekuasaan Islam. lihat W. Montgomery Watt (terj. Hartono Hadikusumo) (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), hlm. 282.

negara yang saling menolong ini saling berseteru, maka mereka akan saling menfitnah untuk menghancurkan satu sama lain.²⁶

Meminta suaka karsa dari Maghrib ke Andalusia merupakan sesuatu yang sudah biasa. Ibn Khaldūn pernah melakukan hal yang sama, bahkan Ibn Khaldūn pernah meminta suaka karsa ke Andalusia dua kali.²⁷ Pertama selama tiga tahun lalu ia pulang ke Maghrib atas kehendaknya sendiri. Kedua, dilakukan selama tiga bulan dan ia kembali Maghrib karena memang dipaksa untuk kembali.²⁸

Kondisi politik kekuasaan kerajaan pada masa Ibn Khaldūn juga sedang mengalami perpecahan. Bagian negara Maghrib setelah musnahnya kekuasaan Daulah Muwahhidin menjadi tiga negara, yaitu Bani Marīn di Barat Jauh (*al-Maghrib al-Aqshā*), Bani ‘Abd al-Wād di Barat tengah dan Bani Abū Ḥafsh di daerah Barat dekat yang biasa disebut dengan daerah Afrika bagian timur.²⁹

Kekuasaan Abū Ḥafsh adalah negara yang paling lemah di antara ketiga negara tersebut. Hal ini disebabkan oleh posisinya yang berada di antara dua negara Abd Wa’d dan Bani Marin yang saling berperang. Akibatnya Abu Ḥafsh menjadi sasaran utama ketika terjadi peperangan dari kedua negara tersebut. Sementara itu, negara *Tilmisān* (Tleemen: kota yang ada di Algeria) yang menjadi pelindung daulah Abu Ḥafsh pada kenyataan mempunyai hubungan yang erat dengan Bani Marīn.³⁰

Berdasarkan pertentangan yang tidak berhenti ini, menyebabkan luas daerah kekuasaan dari ketiga negara tersebut, berubah-ubah, terkadang menjadi luas, terkadang menjadi lebih kecil. Para penguasa negara-negara Arab ini juga tidak jauh beda dengan negara yang ada di Andalusia, yaitu saling intrik dalam keluarga dan kekuasaan akan berpindah ketika orang tuanya sudah mati. Akibatnya regenerasi tidak dapat berjalan dengan baik dan selalu ada pertikaian antar keluarga. Inilah yang menjadikan Ibn Khaldūn membuat analisa mengenai jika kekuasaan sudah melemah maka akan sulit untuk bangkit kembali dan pentingnya faktor *aṣabīyah* (nasionalisme) dalam suatu negara untuk mencapai kejayaan.³¹

²⁶ Sāṭi’ al-Ḥashrī, *Dirāsāt ‘an Muqaddimah*, hlm. 57.

²⁷ Ibn Khaldūn, *al-Ta’rīf*, hlm. 99.

²⁸ Ibn Khaldūn mendapat surat dari gubernur Maghrib agar pulang. Tujuan agar mau ikut berperan dalam membangun daerahnya. Lihat Ibn Khaldūn, *al-Ta’rīf*, hlm. 235.

²⁹ Ibn Khaldūn, *al-Ta’rīf bi Ibn Khaldūn wa riḥlatuhu*, hlm. 232.

³⁰ Ibn Khaldūn, *al-Ta’rīf bi Ibn Khaldūn wa riḥlatuhu*, hlm. 244.

³¹ Ibn Khaldūn menerangkan bagaimana sebuah negara mulai mengalami kemerosotan. Faktor utama yang menyebabkan sebuah negara melalui redup adalah hilangnya jiwa nasionalisme (kebersamaan) dan faktor ekonomi. Ibn Khaldūn menceritakan bagaimana kekuasaan Bani Umayyah mencapai puncak kejayaannya

Dunia Eropa pada masa Ibn Khaldūn mengalami masa degradasi yang besar. Kerajaan Romawi Timur, pada masa itu mengalami masa kehancuran, disebabkan Kerajaan Turki Utsmani menyerang Romawi Timur, yang mengakibatkan kekuasaan Romawi Timur habis dan yang tersisa hanya kota Konstantinople dan sekitarnya. Pada saat yang sama Rusia juga sudah menjadi bagian dari kekuasaan Tar Tar. Sementara itu, Perancis dan Inggris mengalami peperangan lebih dari seratus tahun (1338-1452 M).³² Perang antara Perancis dan Inggris tersebut telah merusak ekonomi kedua kerajaan.

Eropa pada saat itu diselimuti dengan kegelapan dalam dunia peradaban. Mereka mengalami degradasi dari pola berfikir untuk menggabungkan antara akal dan agama menjadi berfikir untuk mengkritik akal dan menjaga agama secara utuh. Pada saat itu Eropa sedang mengalami masa kegelapan yang dikenal dengan istilah *the dark ages*.³³ Pada masa tersebut masyarakat Eropa sedang menghadapi kemunduran intelektual. Zaman kelam tersebut berlangsung hampir 600 tahun dan mulai bangkit kembali pada abasosid ke-15 M.³⁴ Peradaban Eropa sedang runtuh, baik dari ekonomi, sosial maupun ilmu pengetahuan.³⁵ Oleh karena itu, wajar jika pada saat itu Ibn Khaldūn yang sebenarnya mempunyai jarak yang tidak jauh dengan Eropa akan tetapi tidak berangkat atau mengunjungi Eropa.

Dunia Islam secara umum, pada masa Ibn Khaldūn dunia Islam juga mengalami perubahan paradigma dalam berfikir. Pada saat itu, tokoh yang paling berkuasa adalah para *mutasawwifin* yang mendekati para raja dan pemilik kekuasaan. Kegiatan dalam pemikiran filosofis hanya sekedar dalam wacana untuk memberikan penjelasan (*men-sharah*), membuat *hawashi*³⁶ dan tidak ada pengembangan lainnya.³⁷ Bahkan dalam sistem

ketika jiwa nasionalisme yang bertumpu pada keturunan Abdi Manaf telah terkoyak dan sedikit demi sedikit hilang) Akhirnya terpecah belah dan dikalahkan oleh Bani Abbasiyah. Lalu Bani Abbasiyah juga kehilangan jiwa nasionalisme, hingga runtuh kekuasaannya. Demikian pula kekuasaan Bani Al-Aghlab di Afrika. Lihat Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 230-233.

³² Lihat Astri D.H dan Faisal A. Nadif, *Sejarah Perang-Perang Besar Dunia* (Yogyakarta: Familia, 2011), hlm. 71-73.

³³ Joseph A. Schumpeter, *History of Economic Analysis* (New York: Oxford University Press, 1954), hlm. 53.

³⁴ Astri D.H dan Faisal A. Nadif, *Sejarah Perang-Perang Besar Duni*, hlm. 76.

³⁵ Djaja Wahyuni, *Sejarah Eropa* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hlm. 24.

³⁶ *Hawāshi* adalah bentuk jamak dari kata *hāshiyah*, yaitu menambah keterangan dari sebuah kata atau ungkapan. Memberi catatan pinggir, komentar, dan tambahan. Lihat Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonisa* (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksud Pondok Pesantren Krapyak, 1998), hlm. 722.

penulisan dicampuri dengan unsur-unsur non Arab.³⁸ Pada saat inilah, Ibn Khaldūn memperingatkan dan mengoreksi kekeliruan para ulama dengan pendekatan sejarah, sebagaimana yang ditulis dalam kitab *Muqaddimah*. Ibn Khaldūn mengkritik metode penulisan sejarah para ulama pendahulunya. Karena banyak mengungkapkan cerita-cerita yang dikarang-karang. Mereka dianggap banyak menambahi cerita-cerita yang tidak perlu untuk diungkapkan. Bahkan banyak tulisan yang diulang-ulang dan banyak penjiplakan.³⁹

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diketahui keberadaan Ibn Khaldūn ketika ia berada adalah dalam masa kemunduran politik baik di dunia Islam yang ditandai munculnya kerajaan-kerajaan Islam, maupun Barat (Eropa). Bahkan, yang muncul adalah peperangan demi memperoleh kekuasaan dan muncul banyak fenomena pengakuan dari satu ulama demi mendapatkan perhatian dari penguasa. Jika seseorang sudah berkuasa maka yang menjadi tujuan mereka adalah keserakahan, hedonisme dan sikap menjauh dari masyarakat, atau dengan istilah lain raja yang tidak memihak rakyat.

B. Filsafat Ekonomi Ibn Khaldūn

Bagian ini, akan dibahas tentang filsafat ekonomi Ibn Khaldūn yang mendasari pemikiran, ide dan gagasan tentang teori-teori ekonomi. Ibn Khaldūn merupakan seorang fakih yang ahli dalam ketatanegaraan, sehingga teori-teori ekonominya akan sangat dipengaruhi oleh konsep kenegaraan yang bertumpu pada dalil-dalil syariat dengan dibarengi analisa empirik. Sehingga hasil pemikiran tersebut sangat berdasar pada realitas yang terjadi. Konsep pembangunan yang dikemukakan Ibn Khaldūn bertumpu pada konsep *'aṣabīyah* dan *'umrān*.

*'Aṣabīyah*⁴⁰ diartikan solidaritas kelompok atau jiwa nasionalisme dan patriotisme. Ibn Khaldūn mengartikan *'aṣabīyah* adalah suatu ikatan

³⁷ Diantara ulama besar yang sejaman dengan Ibn Khaldūn adalah Ibn Hajar al-Athqalānī. Beliau mensyarah kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Kitab ini sangat terkenal hingga saat ini dan menjadi rujukan para sarjana untuk memahami maksud sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ibn Hajar hidup pada 1372–1448 M. Ibn Hajar pernah mengkritik Ibn Khaldūn, bahwasanya terlalu banyak bicara dalam memutuskan perkara dan bertele-tele ketika menjadi hakim. Lihat Muḥammad 'Abdullah 'Inān, *Ibn Khaldūn Ḥayātuhū wa Turāthuhū al-Fikrī* (Kairo: Muassasah Mukhtār li al-Nashr wa al-Tauzī', 1991), hlm. 102-104.

³⁸ Al-Sa'idi, *al-Mujaddidun fi al-Islam* (Kairo: 1382, hlm. 90)

³⁹ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 3-4.

⁴⁰ Dalam *Qāmūs al-Muḥdath* pada bab *Ḥarf 'ain* juz 1 halaman 1474 sebagai mana di program *al-maktabah al-Shāmilah* dijelaskan bahwa makna *'Aṣabīyah* adalah *nationalism* (rasa nasionalisme). Penerjemah buku *Muqaddimah* mengartikan *'Aṣabīyah* dengan solidaritas sosial. lihat Ibn Khaldūn, *Muqaddimah Ibn Khaldun* (terjemahan

sitaturahim antara seluruh elemen masyarakat. Meliputi keluarga (keturunan atau bukan), masyarakat badui (desa) dan kota, anak-anak, pemuda, orangtua, pemuka atau tokoh masyarakat, hingga penguasa.⁴¹ Tujuan untuk mencapai kejayaan negara akan berhasil apabila sudah terbentuk satu ikatan, satu tujuan, persamaan persepsi, satu organisasi, satu bangsa dalam satu negara. suatu negara yang memiliki banyak suku

Ahmadie Thoha) (Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 188. Berbeda dengan terjemahan Masturi, Malik Supar dan Abidun Zuhri diterbitkan oleh Pustaka al-Kautsar, 2001, yang mengartikan dengan kesukuan. Terjemahan solidaritas sosial lebih tepat, karena mengandung pengertian yang berbeda dengan hadith yang menyatakan:

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ليس منا من دعا إلى عصبية، أو من قاتل من أجل عصبية، أو من مات من أجل عصبية (رواه أبو داود)

Artinya: "Bukanlah golongan kami yang menyeru untuk kesukuan, berperang karena kesukuan dan mati karena membela suku". Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwud* (Beirut: Dār al-Fikr, tt), jilid 2, hlm. 753. Makna *Aṣabīyah* sejalan dengan ungkapan syairir KH. Wahhab Chasbullah yang berjudul Cinta Tanah Air "Hubbul Waton", yaitu:

Ya ahlal wathon ya ahlal wathon-Hubbul wathon minal iman (Wahai anak bangsa wahai anak bangsa- Cinta tanah air itu bagian dari iman)

Hubbul wathon ya ahlal wathon - Wa la takun ahlal hirman (Cinta tanah air wahai anak bangsa- Dan janganlah kalian menjadi orang yang tertinggal)

Innal kamala bil a'mali-Wa laisa dzalika bil aqwaali (Sesungguhnya kesempurnaan (Cinta tanah air) itu diringi perbuatan-tidak hanya sekadar ucapan)

Fa'mal tanal ma fil amal-Wa la takun mahdhol qawal (Berbuatlah, akan kau dapatkan semua angan-angan - Dan jangan hanya bisa berucap belaka)

Dunyakumu ma lil maqorr - Wa innama hiy lil mamar (Duniamu hanyalah tempat untuk lewat- Bukan tempat untuk menetap)

Fa'mal bimal maula amar - Wala takun baqorozzimar (Maka amalkan apa pun perintah Tuhan - Dan jangan jangan jadi sapi para peniup seruling)

Lam ta'lamuu man dawwaruu - Lam ta'qilu maa ghoyyaru (Kamu tidak tahu siapa yang mengendalikan - Kamu juga tidak mengerti apa saja yang mereka ubah)

Aiyne intihau ma sayyaru - Kaifa intihau ma shoyyaru (Tak tahu dimana perjalanan mereka akan terhenti - (Juga) Tak jelas bagaimana semuanya ini akan mereka akhiri)

Am humu fih saaqokum - Ilal madzabihi dzabhakum (Tak tahu, apakah mereka sedang menggiringmu - ke tempat jagal untuk menyembelihmu)

Am i'taqokum uqbaakum - Am yudiyumu a'baakum (Ataukah mereka membebaskan leher kalian - Atau malah melanggengkan beban kalian)

Ya ahlal uqul assalimah - Wa ala alqulubi al a'zimah (Wahai yang memiliki akal waras - Wahai yang memiliki hati kokoh)

Kuunu bi himmah a'liyah - Wa la takun kassaimah (Tetaplah kalian dengan spirit menggelora - Dan jangan menjadi laksana hewan piaraan)

Lihat http://www.nu.or.id/a_public-m_dinamic-s_detail-ids,48-id,46499-lang_id-c_puisi-t_Syair+Cinta+Tanah+Air+KH+Wahab+Chasbullah-.php. Diakses tanggal 12 Maret 2015.

⁴¹ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 102-115. Ibn Khaldūn dengan tegas mengatakan : "و الغلب إنما يكون بالعصبية" "Kejayaan negara bisa dicapai dengan adanya solidaritas sosial/nasionalisme yang kuat". Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 105.

tapi tidak diikuti jiwa solidaritas atau nasionalisme maka akan sulit membangun negara. Karena akan saling bertengkar.⁴²

Solidaritas sosial yang semakin kuat, besar dan luas antar elemen negara akan meningkatkan gotong royong dan saling membantu. Sehingga akan ditakuti oleh lawan-lawan dan musuh-musuh. Hasil yang akan dicapai dengan terciptanya solidaritas sosial (nasionalisme dan patriotisme) adalah kekuasaan.⁴³

Kejayaan suatu negara sangat ditentukan oleh tingkat nasionalisme atau solidaritas sosial. Namun demikian Ibn Khaldūn memberikan contoh beberapa penguasa yang memerintah negara tanpa adanya *‘aṣabiyyah*. Walaupun kaidah yang dia tetapkan adalah kejayaan negara ditentukan oleh tingkat solidaritas sosial, ternyata terdapat pengecualian. Ada negara yang tetap berdiri tanpa adanya *‘aṣabiyyah*.⁴⁴

Kejayaan sebuah negara ini tidak akan tercapai tanpa perjuangan dan untuk perjuangan dibutuhkan *‘aṣabiyyah* (solidaritas sosial). Solidaritas sosial sangat berguna untuk membentuk tali persaudaraan yang kuat untuk mencapai maksud satu tujuan yaitu kekuasaan. Kedaulatan negara membutuhkan kekuatan dan kewibawaan pemimpin untuk mengatur dan memberi perlindungan. Pemimpin yang semacam itu harus didukung dengan kekuatan dari pembantu-pembantu atau kekuatan pendukung. Karena itu pemimpin harus memiliki kekuasaan dan kedaulatan. Tujuan akhir solidaritas sosial ialah kedaulatan. Pada hakekatnya kedaulatan hanya dimiliki oleh mereka yang sanggup menguasai rakyat.⁴⁵

Kejayaan negara ditandai dengan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat diistilahkan dengan *‘umrān*. Kata *‘Umrān* berarti *populourness and prosperity* (keadaan negara yang masyarakatnya ramai dengan aktivitas usaha) atau juga diartikan *civilisation* atau juga sering disebut *tamaddun*.⁴⁶ Makna lain dari *‘umrān* kondisi suatu negara

⁴² Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 130. Dia menyatakan:

أن الأوطان الكثيرة القبائل و العصابات قل أن تستحكم فيها الدولة.

Artinya: *Sebuah negara yang terdiri dari banyak suku bangsa dan kesukuan maka akan sulit mencapai stabilitas negara.*

⁴³ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 110.

⁴⁴ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 124. Dia mengatakan :

أنه قد يحدث لبعض أهل النصاب الملكي دولة تستغني عن العصبية

⁴⁵ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 122.

⁴⁶ Ilyās Anṭon Ilyās dan Edwar I. Ilyās, *Al-Qāmūs Al-‘Aṣṭī ‘Arabī-Inkilīzī* (Kairo: Elias’ Modern Press, 1962), cet. 9, hlm. 458. *‘Umrān* juga diartikan dengan *Tamaddun* atau *civilisation* yang berarti peradaban. Lihat William Thomson Wortabet, et al., *Qāmūs ‘Arabī Inkilīzī*, (Beirut: Maktabah Lubnān, 1984), Edisi V, hlm. 439.

yang penduduknya aktif dan ramai dalam keahlian masing-masing dalam usaha ekonomi.⁴⁷

Ibn Khaldūn menggunakan kata *‘umrān* dalam konteks bersinggungan dengan masalah ekonomi. *‘Umrān* tersebut selaras dengan makna kemakmuran. Ibn Khaldūn menegaskan bahwa kajian dalam metode penulisan sejarah harus bersandar pada tabiat *‘umrān*, tabiat kebiasaan dan prilaku serta memperhatikan kaedah-kaedah politik.⁴⁸

Ibn Khaldūn menggunakan istilah *‘Umrān* mengarah ke suatu aspek utama dalam pembangunan masyarakat dan negara yaitu ekonomi. Ibn Khaldūn menegaskan bahwa kekayaan (wealth) merupakan poros utama penggerak peradaban (*‘umrān*).⁴⁹ Ibn Khaldūn memberikan makna *‘umrān* sebagai sebuah kehidupan masyarakat pada satu kedaulatan negara yang hidup bersama secara aman dan damai dalam menjalani kehidupan. Indikator *‘umrān* yang ditetapkan Ibn Khaldūn diantaranya adalah aspek solidaritas, psikologi, pola hubungan antara golongan masyarakat, aspek ilmu pengetahuan, aspek teknologi dan yang paling utama adalah aspek ekonomi.⁵⁰ Semua indikator tersebut dinyatakan sebagai indikator kemajuan atau kemunduran sebuah peradaban.⁵¹

‘Umrān yang dimaksud oleh Ibn Khaldūn sangat berkaitan dengan hubungan interaksi antar unsur masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Indikator utama tercapai *‘umrān* ditandai dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan ini tidak hanya terpenuhi kebutuhan material tapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual. *‘Umrān* sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat. Teori *‘umrān* yang dikembangkan oleh Ibn Khaldūn menegaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling bekerja sama dan saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dalam mempertahankan kehidupan. Kemakmuran dan kesejahteraan

⁴⁷ Aḥmad al-‘Ayid, et al. *Al-Mu‘jam al-‘Arabi al-Asasī* (Tunis: Al-Muzzamah al-‘Arabiyah li at-Tarbiyah wa ath-Thaqāfah wa al-‘Ulum, 1988), hlm. 866.

⁴⁸ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 9.

⁴⁹ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 39. Dalam pembukaan pengantar buku *Muqaddimah*, Ibn Khaldūn menggunakan pilihan kata yang indah dengan menggabungkan *i‘timār* dan kemudahan ekonomi. Lihat Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 3.

⁵⁰ Ibn Khaldūn menulis makna *‘umrān* :

العمران وهو التماكن والتنازل في مصر أو حلة للأنس بالعشيرة واقتضاء الحاجات، لما في طباعهم من التعاون على المعاش

Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 4. Lihat juga halaman 35.

⁵¹ Aspek-aspek yang meliputi corak kehidupan, cara hidup dan berbagai macam keahlian, ilmu pengetahuan beserta pengajarannya, tata kota dan politik menjadi unsur utama dalam proses bangunan *‘umrān*. Lihat Muṣṭafā ash-Shak‘ah, *Al-Usus al-Islāmīyah fi Fikr Ibn Khaldūn wa Nazariyātihī* (Kairo: Al-Dār al-Miṣrīyah al-Lubnānīyah, 1988), hlm. 13.

rakyat akan tercapai dengan jalan kerjasama.⁵² Kekuatan ekonomi dengan terciptanya *'umrān* membutuhkan *'aṣabīyah*. Semakin kuat nilai-nilai *'aṣabīyah* maka kekuatan ekonomi akan semakin panjang. Jadi *'aṣabīyah* adalah kekuatan penggerak negara dan merupakan landasan suatu negara atau dinasti. Namun bilamana negara, atau dinasti tersebut telah mapan maka ia akan berupaya menghancurkan *'aṣabīyah*.⁵³

Suatu negara dibangun berdasarkan solidaritas yang muncul dari persatuan antar beberapa golongan. Salah satu golongan di antara mereka ada yang lebih kuat. Golongan itu dapat berkuasa dan mengatur golongan lain. Karena dapat menguasai kekuatan lain dan menghimpun semua kekuatan yang kuat dan bisa menjamin untuk mendapatkan kemenangan. Kekuatan timbul dari kekuasaan yang di dalamnya terdapat sejumlah orang terkemuka yaitu orang-orang yang terpilih sebagai pemimpin. Mereka inilah yang mampu menguasai semua pendukungnya. Pada akhirnya para penguasa tersebut akan saling berebut kekuasaan. Jika hal itu terus berlangsung, berarti negara mulai memasuki usia renta.⁵⁴

Pemimpin yang kuat mampu memonopoli kekuatan, kekuasaan dan dapat menyatukan solidaritas sosial. Proses yang demikian itu dapat dicapai oleh raja/kepala negara pertama. Bisa jadi pada raja/kepala negara yang kedua, ketiga dan keempat. Itu tergantung pada kekuatan dan kemampuan menghimpun solidaritas sosial yang ada.⁵⁵ Solidaritas sosial yang sudah ditegakkan akan merosot pada generasi selanjutnya. Mereka tidak merasakan perjuangan untuk memperoleh kekuasaan dan tidak merasakan bagaimana berjuang untuk mendapatkan kemenangan dan berdirinya suatu negara. Ketika negara sudah berdiri tegak, maka penguasanya memilih bermalas-malasan dan bermewah-mewahan.

Kedaulatan dan solidaritas yang telah dikuasai bisa lepas. Hal ini bisa terjadi karena adanya usaha sebagian golongan untuk lebih mendekati penguasa yang berdaulat. Mereka akan berusaha untuk mendapatkan kekuasaan dan kedudukan sampai berhasil. Akhirnya timbul rasa cemburu (iri hati) pada sebagian golongan lain yang menyebabkan saling bersaing dan mengadu kekuatan untuk mempertahankan hawa nafsu agar bisa hidup senang dan hidup bernewah-mewah dengan harta yang berlimpah.⁵⁶

⁵² Muṣṭafā ash-Shak'ah, *Al-Usus al-Islāmīyah fī Fikr Ibn Khaldūn wa Naẓariyātihī* (Kairo: Al-Dār al-Miṣrīyah al-Lubnānīyah, 1988), hlm. 68.

⁵³ Ibn Kahldūn, *Muqaddimah*, hlm. 122.

⁵⁴ Ibn Kahldūn, *Muqaddimah*, hlm. 113. Beliau menyatakan bahwa sifat-sifat pemimpin adalah beribut kekuasaan, أن التنافس من علامات الملك

⁵⁵ Ibn Kahldūn, *Muqaddimah*, hlm. 122.

⁵⁶ Ibn Kahldūn, *Muqaddimah*, hlm. 111.

Suatu negara yang mengadakan pemusatan kekuasaan ditangan seseorang tertentu. Pemimpin dan rakyat hidup dalam kemewahan yang berlebihan, dan hidup bermalas-malasan, berarti negara sudah mendekati kerentanan dan kehancuran. Generasi suatu negara, menurut Ibn Kahldūn, dapat dibagi menjadi tiga.

Pertama, Generasi ini hidup dalam keprihatinan dan jauh dari kemewahan. Pada generasi ini ditandai dengan *'aṣabīyah*, yang hidup masih dalam kekasaran, keberanian, hidup mengembara (nomadik) dan watak-watak lain pengembara yang khas, seperti kehidupan yang berat dan sulit. Karena pengembara di padang pasir, justru sifat berani dan keinginan untuk mendapat bagian dari kehormatan akan muncul. Semua ini berarti, bahwa kekuatan *'aṣabīyah* yang menyatakan rakyat masih tetap kukuh, yang membuat rakyat itu disegani dan berkekuatan serta sanggup menguasai bangsa-bangsa lain.⁵⁷

Kedua, adalah generasi yang beralih dari kehidupan primitif yang keras ke kehidupan kota yang penuh dengan kemewahan. Generasi kedua prosesnya telah melampaui bentuk kehidupan taraf pengembara menuju kehidupan menetap, terbawa oleh kekuasaan dan hasrat untuk menikmati kehidupan mewah. Mereka telah meninggalkan kehidupan yang kasar dan mengikuti kehidupan yang senang dan mewah.⁵⁸ Pada periode ini mulai terjadi perubahan dalam masyarakat yang ditandai dengan melemahnya *'aṣabīyah*, memudarnya keberanian yang diakibatkan masyarakat yang terbuai oleh kehidupan mewah.

Ketiga adalah hilangnya rasa pengembara dan perjuangan. Seolah-olah peringkat hidup yang demikian tidak pernah ada. Juga mereka telah kehilangan kekuatan dan *'aṣabīyah*, karena terbawa oleh keadaan yang sudah biasa diperintah. Kemewahan telah merusakkan mereka, dan mereka dibesarkan dalam kehidupan yang serba senang dan mudah. Sebagai akibatnya, mereka menjadi beban negara, seperti halnya kaum wanita dan anak-anak yang perlu dilindungi. *'aṣabīyah* telah pudar sama sekali, dan kemampuan mempertahankan diri dan melawan musuh dilupakan sama sekali.

Itu sebabnya mereka lalu hanya mengelabui mata rakyat dengan tanda-tanda pangkat, pakaian mahal, dan kendaraan mewah. Padahal mereka tidak lain adalah pengecut. Bila ada orang yang menuntut kekuasaan atau menyerang kerajaan, mereka tidak akan sanggup mengusir orang itu. Akibatnya kepala negara terpaksa mempercayakan pertahanan kepada orang lain, dengan banyak mempergunakan tentara sewaan, yang sedikit atau banyak menggantikan kedudukan

⁵⁷ Ibn Kahldūn, *Muqaddimah*, hlm. 135.

⁵⁸ Ibn Kahldūn, *Muqaddimah*, hlm. 136.

pahlawan-pahlawan, perang yang asli dan bebas. Ini berlangsung sampai Allah mengizinkan negara itu hancur dengan segala isinya.⁵⁹

Pada generasi ketiga ini, negara mengalami kehancuran. Sebab generasi ini tenggelam dalam kemewahan, penakut dan kehilangan rasa hornat, keperwiraan, dan keberaniannya. Pada generasi ini, pemegang kekuasaan dipaksa untuk minta bantuan pada tenaga sekutu untuk mendapat proteksi guna mempertahankan negara di saat negara tersebut mendapat serangan dari luar. Pendapat Ibn Khaldūn yang menyatakan bahwa peradaban akan menghancurkan negara sejalan dengan pendapat Rousseau yang menyatakan bahwa peradaban telah menghancurkan manusia dan moralnya.⁶⁰

Adapun landasan bangunan negara kerajaan ada dua. Pertama, kekuatan militer dan *'aṣabīyah*. Kedua, keuangan yang menjadi landasan tentara tersebut dan segala hal yang dibutuhkan negara. Negara akan mengalami kegoncangan bilamana kedua landasan tersebut mengalami kegoncangan. Ibn Khaldūn mengemukakan dua teori tentang masa tegaknya suatu negara. Yang pertama disebut teori umur, yang khusus berlaku untuk negara-negara biasa. Sedang yang kedua adalah teori umat manusia yang berkisar di seputar negara negara umum dan negara-negara yang sangat luas.⁶¹

Ibn Khaldūn menyatakan bahwa teori yang dibangun mempunyai beberapa pengecualian. Hukum tersebut merupakan hukum yang didasarkan pada kenyataan. Sedang kenyataan tidak selalu berjalan mulus, atau berjalan pada satu jalur. Inilah antara lain yang membuat Ibn Khaldūn menyatakan bahwa umur negara kadang kadang melampaui umur normal. Menurut Badawī,⁶² Ibn Khaldūn membatasi umur negara dengan empat generasi, dengan masing-masing generasi berumur empat puluh tahun. Dengan kata lain Ibn Khaldūn secara terang-terangan menyatakan bahwa umur negara adalah seratus dua puluh tahun, yang terdiri atas tiga generasi yang masing-masingnya berumur empat puluh tahun.⁶³

⁵⁹ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 137.

⁶⁰ Dharma Kesuma, "Filsafat Pendidikan Naturalisme Rousseau", Universitas Pendidikan Indonesia, makalah seminar akademis jurusan FSP FIP, 24 februari 2003, 8. Rousseau memiliki nama lengkap Jean Jacques Rousseau, lahir di swis tahun 1712 dan wafat 1778. Dia dianggap sebagai filosof besar pada jamannya.

⁶¹ Abd al-Raḥmān Badawī, *Mu'allafāt Ibn Khaldūn* (Kairo: Markaz al-Qaumi li al-Buḥūth al-Ijtimā'iyah wa al-Jinā'iyah, 1962), hlm. 26.

⁶² Abd al-Raḥmān Badawī, *Mu'allafāt Ibn Khaldūn*, hlm. 31.

⁶³ Pendapat Ibn Khaldūn ini telah dikritik oleh Sāṭi' al-Ḥaṣhī dalam buku yang berjudul *Dirāsāt 'an Muqaddimah Ibn Khaldūn*, dia menyatakan bahwa Ibn Khaldūn berpendapat seperti itu karena hanya menganalisa pada obyek-obyek *daulah-daulah* yang kecil-kecil. Sehingga pendapat Ibn Khaldūn tentang umur negara sekitar 120 tahun,

Teori *‘aşabīyah* dan *‘umrān* yang dikemukakan oleh Ibn Khaldūn menjadi syarat utama untuk pembangunan bangsa. Kedua unsur tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi. Pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat harus dimulai dengan *‘aşabīyah* yang kuat.⁶⁴ Nilai-nilai solidaritas sosial harus dibangun diantara unsur-unsur masyarakat dengan penguasa. Kejayaan suatu negara akan berlangsung lama sejalan dengan unsur *‘aşabīyah*. *‘Aşabīyah* menentukan seberapa lama sebuah negara menikmati kejayaan. Kesejahteraan ekonomi yang pada awalnya dinikmati seluruh lapisan masyarakat akan hilang seiring lunturnya *‘aşabīyah*. Prilaku hidup mewah dan rakus akan menghilangkan sifat *‘aşabīyah*. Kemudian akan muncul keserakahan, persaingan dan pertengkaran untuk mempertahankan kehidupan foya-foya dan penghamburan kekayaan. *‘Umrān* tidak akan bisa dicapai dengan sempurna jika unsur masyarakat tidak bisa berkolaborasi dan tidak memiliki jiwa nasionalisme. Ibn Khaldūn menegaskan bahwa kemakmuran ekonomi juga harus diiringi dengan *‘umrān*, yaitu pemberdayaan umat untuk bergerak dalam usaha ekonomi.⁶⁵

Ibn Khaldūn telah menemukan teori tersebut berdasarkan pengalaman pribadi yang sangat panjang. Kejelian beliau untuk mencermati setiap fenomena sejarah menghasilkan sebuah teori bangkit dan runtuhnya sebuah negara. Ibn Khaldūn juga menjelaskan tentang variabel-variabel utama dalam menciptakan kesejahteraan bagi seluruh Masyarakat. Ibn Khaldūn membuat rumusan yang komprehensif untuk menciptakan negara yang kuat dan maju. Ibn Khaldūn menukil sebuah cerita yang bersumber dari Al-Mas‘ūdī tentang faktor-faktor yang menyebabkan negara menjadi kuat dan maju.⁶⁶

dianggap kurang tepat. Lihat *Ṣaṭi’ al-Ḥashrī, Dirāsāt ‘an Muqaddimah Ibn Khaldūn*, hlm. 358.

⁶⁴ Ibn Khaldūn menyatakan dalam sebuah sub bab ke 8 yang didalamnya dijelaskan bahwa kebesaran, kemajuan serta kekuatan sebuah negara ditentukan oleh *‘aşabīyah* (jiwa nasionalisme). Lihat Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 129.

⁶⁵ Lihat Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 224.


⁶⁶ Ibn Khaldūn menukil kisah dari al-Mas‘ūdī dalam kitab *Murūj al-Dhahab*. Lebih jelas lihat al-Mas‘ūdī, *Murūj al-Dhahab*, jilid 1, hlm. 109. Dalam ebook. Lihat juga di <http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=i000068.pdf>. Diakses tanggal 17 Maret 2015. Beliau menyatakan:

إن الملك لا يتم عزه إلا بالشرعية والقيام لله تعالى بطاعته، والتصرف تحت أمره ونهيه، ولا قوام للشرية إلا بالملك، ولا عز للملك

إلا بالرجال، ولا قوام للرجال إلا بالمال، ولا سبيل إلى المال إلا بالعمارة، ولا سبيل للعمارة إلا بالعدل

Lihat <http://www.ahlalhdecth.com/vb/showthread.php?t=308131>. Diakses 17 Maret 2015. Lihat juga Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 224. Variabel-variabel yang diungkapkan oleh Ibn Khaldūn ini dijadikan teori pembangunan Islam oleh Muhammad Umar Chapra dalam beberapa karya tulis. Diantaranya adalah makalah yang diberi judul Ibn khaldun’s theory of Development: does it help explain The low performance of the

Teori ini diformulasikan kembali oleh Muhammad Umar Chapra⁶⁷ dalam sebuah model untuk dapat diterapkan dalam kebijakan ekonomi kontemporer. Menurut Muhammad Umar Chapra, masing-masing variabel berada dalam satu lingkaran yang saling tergantung dan saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya. Dia membuat sebuah konfigurasi yang diberi nama *Ibn Khaldūn of Socio-Economic and Political Dynamics* sebagai berikut:



Gambar 3.1.

Ibn Khaldūn Model's of Socio-Economics and Political Dynamics⁶⁸

Muhammad Umar Chapra menetapkan rumus untuk masing-masing variabel tersebut. *Sharī'ah* diberi kode S, *Malik* sama dengan G (Government), *Rijāl* sama dengan N (Nations), *Māl* sama dengan Wealth, *Imārah* sama dengan g (Growth), dan *Adl* sama dengan j (justice). Menurut Chapra dalam konfigurasi di atas, faktor *Growth* dan *Justice* menjadi pengikat utama dalam rangkaian hubungan sebab akibat antara masing-masing variabel. Pembangunan dalam kajian dan ini mengacu kepada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia seutuhnya sehingga masing-masing variabel tersebut (G, S, N, dan W) memperkaya satu dengan yang lain. Karena semua variabel memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan atau kebahagiaan masyarakat. Sedangkan variabel

Present-day muslim world? Lihat <http://www.uned.es/congreso-ibn-khaldun/pdf/12%20Umer%20Chapra.pdf>. Diakses 17 Maret 2015. Lihat juga dalam buku Muhammad Umar Chapra, *Morality and Justice In Islamic Economics and Finance* (UK: Edward Elghar Publishing, 2014), hlm. 95-101. Lihat juga M. Umar Chapra, *Masa Depan Ekonomi: Sebuah Tujuan Islam* (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), hlm. 129-135.

⁶⁷ Muhammad Umar Chapra adalah penasihat peneliti di Islamic Research and Training Institute (IRTI) of the Islamic Development Bank (IDB). Lihat <http://www.uned.es/congreso-ibn-khaldun/pdf/12%20Umer%20Chapra.pdf>. Diakses tanggal 16 Maret 2015.

⁶⁸ Muhammad Umar Chapra, *Morality and Justice in Islamic Economics and Finance*, hlm. 98.

keadilan mencakup semua aspek kehidupan. Keadilan untuk menciptakan masyarakat yang peduli terhadap sesama dan persamaan sosial.⁶⁹

Variabel Syariah (S) mengacu kepada nilai-nilai dan lembaga atau aturan perilaku yang membuat masyarakat (N) bersedia untuk memenuhi kewajiban mereka terhadap sesama dan mencegah perilaku social yang menyimpang. Aturan perilaku dapat bersifat formal dan informal, baik tertulis ataupun tidak tertulis. Setiap masyarakat memiliki aturan perilaku berdasarkan system nilai masing-masing yang disepakati oleh masyarakat itu.⁷⁰

Chapra menyatakan bahwa Ibn Khaldūn menjadikan *malik* (G) sebagai variabel terikat (*dependent variable*) untuk menjelaskan kejayaan dan runtuhnya suatu dinasti (negara) atau pun peradaban. Menurutnya, negara akan jaya atau runtuh tergantung kepada kekuatan dan kelemahan kebijakan politik penguasa. Penguasa dalam hal ini pemerintah (G), harus menjamin kesejahteraan masyarakat (N). Penciptaan kesejahteraan dengan menyediakan lingkungan yang sesuai untuk aktualisasi pembangunan (g). Pembangunan yang dilakukan harus berorientasi pada distribusi kekayaan (W) berdasarkan pada keadilan (j) untuk kepentingan bersama dalam jangka panjang.⁷¹

Ibnu Khaldūn mengemukakan enam variabel utama dalam pembangunan negara. Variabel-variabel tersebut adalah *Sharī'ah*, kekuasaan politik atau pemerintahan (*Malik*), masyarakat (*Rijāl*), kekayaan atau sumber daya alam (*Māl*), pembangunan (*Imārah*) dan keadilan (*‘Adl*).⁷² Menurut Ibn Khaldūn bahwasanya *māl* atau keuangan negara merupakan unsur utama kejayaan sebuah negara. Keuangan negara akan terganggu oleh beberapa sebab, yaitu pemborosan anggaran, penetapan tarif pajak yang sangat tinggi, penyelewengan anggaran dan korupsi, inflasi dan hutang negara yang besar. Ketidak seimbangan antara pendapatan dan pengeluaran negara akan menyebabkan keruntuhan sebuah pemerintahan.

⁶⁹ Muhammad Umar Chapra, *Morality and Justice in Islamic Economics and Finance*, hlm. 99.

⁷⁰ Muhammad Umar Chapra, *Morality and Justice in Islamic Economics and Finance*, hlm. 100.

⁷¹ Muhammad Umar Chapra, *Morality and Justice in Islamic Economics and Finance*, (UK: Edward Elghar Publishing, 2014), hlm. 101-102.

⁷² Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 224. Lihat Muhammad Umar Chapra, *Morality and Justice In Islamic Economics and Finance* (UK: Edward Elghar Publishing, 2014), hlm. 98.

C. Dimensi Kesejahteraan Ekonomi Negara

Ekonomi dapat mempengaruhi kondisi negara, maka sejak awal sudah menjadi bahasan para ahli bahwa ekonomi merupakan salah satu penentu kebangkitan atau runtuhnya suatu rezim kekuasaan. Ibn Khaldūn adalah tokoh muslim generasi awal yang menganalisis secara sistematis fungsi ekonomi, pentingnya teknologi, spesialisasi dan perdagangan luar negeri, surplus ekonomi dan peran pemerintah serta kebijakan stabilisasi dalam peningkatan output dan kesempatan kerja.⁷³ Teori-teori ekonomi umum yang koheren tersebut merupakan kerangka kerja dalam kebangkitan maupun kehancuran negara.⁷⁴

Ibn Khaldūn menemukan teori-teori kebangkitan ekonomi suatu negara. Teori-teori ekonomi yang ditemukan merupakan dasar utama dalam pembangunan dan pemerataan ekonomi sebuah negara. Diantara teori-teori tersebut adalah masalah teori harga wajar, teori pengangguran, teori pembagian kerja, teori penawaran dan permintaan (*supply* dan *demand*), teori produksi dan lain-lain.

Ibn Khaldūn telah menetapkan teori harga. Dalam hal ini, Ibn Khaldūn membagi jenis barang menjadi tiga macam, yaitu barang kebutuhan pokok, barang kebutuhan tambahan dan barang mewah.⁷⁵ Ibn Khaldūn menyatakan bahwa bila pada suatu kota berkembang pesat dan populasinya semakin bertambah banyak, maka harga barang-barang kebutuhan pokok akan diprioritaskan untuk disediakan. Sehingga akan terjadi peningkatan penawaran. Akibatnya akan menurunkan harga barang-barang kebutuhan pokok. Sedangkan untuk barang-barang mewah, sejalan dengan perkembangan dan juga perubahan gaya hidup masyarakat di kota, maka permintaan barang-barang mewah akan meningkat sehingga akan menaikkan harga-harga barang tersebut.⁷⁶

Ibn Khaldūn menegaskan bahwa mekanisme keseimbangan pasar ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan. Penawaran dan

⁷³ Fidinya Fifo Hastuti, *Biografi Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Khaldūn*. <http://id.scribd.com/doc/86154596/Biografi-Ibnu-Sinna-Al-Farabi-Ibnu-khaldunscrib>. Diakses 10 Januari 2015. Lihat juga Jean David C. Boulakia, "Ibn Khaldūn: A Fourteenth-Century Economist," the university of Chicago Press, *Journal of Political Economy*, Vol. 779, No. 5 (Sep.-Oct., 1971). 1105-1118. <http://www.jstor.org/stable/1830276>. Diakses tanggal 29 Desember 2015.

⁷⁴ Maula al-Muṣṭafā al-Burjāwī, 'al-Fikr al-Iqtisādī 'Inda Ibn Khaldūn', lihat artikel di <http://www.alukah.net/culture/0/19877/>. Diakses tanggal 28 Februari 2016. Lihat juga Maḥmūd 'abd al-Karīm Aḥmad Irsyīd, 'Ishāmāt al-'Allāmah 'Abd al-Raḥmān Ibn Khaldūn fī al-Fikr al-Iqtisād al-Islāmī min Khilāl al-Muqaddimah', artikel lihat di <https://scholar.najah.edu/sites/default/files/conference-paper/shmt-ilm-bd-lrhmn-bn-khldwn-fy-lfkr-lqtsdy-islmy.pdf>. Diakses tanggal 27 Februari 2016

⁷⁵ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 286-287

⁷⁶ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 287-288

permintaan dalam mekanisme pasar dijelaskan dengan jarak antar daerah penyedia barang. Harga barang akan mengalami kenaikan jika ketersediaan barang sedikit karena jarak yang jauh antar daerah penyedia barang. Namun apabila daerah penyedia barang berjarak tidak jauh dan terjaga keamanan dalam perjalanan, maka barang-barang kebutuhan akan tersedia cukup banyak, akan menyebabkan harga-harga menjadi turun.⁷⁷

Ibn Khaldūn juga membahas masalah stabilitas harga. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari stabilitas harga di pasar. Fenomena fluktuasi harga-harga di pasar sangat memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal itu terjadi karena semua fungsi-fungsi ekonomi saling terkait dengan motif masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi. Ibn Khaldūn menegaskan bahwa jika harga barang-barang di pasar mengalami penurunan terus menerus dan berlangsung cukup lama (*deflasi*) maka akan menyebabkan turunnya tingkat keuntungan pihak penunjual. Akibatnya adalah pihak *supplayer* tidak dapat bisa menyimpan keuntungan atau laba untuk diinvestasikan dimasa mendatang. Akibat jangka panjangnya adalah tidak bisa menutupi biaya produksi maupun belanja barang yang akhirnya semua pihak terkait akan mengalami kerugian dan bisnis akan jatuh.⁷⁸

Ibn Khaldūn juga mengemukakan teori permintaan dan penawaran barang. Teori permintaan dan penawaran barang dikenal dalam ilmu ekonomi dengan istilah teori *demand* dan *supply*. Ibn Khaldūn membuat gambaran sederhana tentang teori permintaan dan penawaran. Ibn Khaldūn menyatakan bahwa jika permintaan atas barang-barang yang diproduksi terus meningkat maka barang tersebut akan menempati posisi seperti barang kebutuhan pokok yang diperebutkan oleh seluruh masyarakat. Sebaliknya, jika permintaan atas barang-barang cenderung menurun maka harga akan cenderung turun.⁷⁹

Teori permintaan ini terus berkembang. Dalam teori ilmu ekonomi dikenal dengan istilah hukum permintaan yang menyatakan bahwa hubungan antar barang yang diminta dengan harga barang memiliki hubungan terbalik. Ketika harga naik maka jumlah barang yang

⁷⁷ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 288

⁷⁸ Salman Syed Ali, *Economic Thought of Ibn Khaldun* (1332-1406 A.D.) (Jeddah: IRTI, Islamic Development Bank, Agustus 2006), hlm 10. Lihat juga Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, hlm. 313.

⁷⁹ Secara sederhana Ibn Khaldūn mengungkapka teori permintaan dengan menyatakan:

... وإن كانت الصناعة مطلوبة و توجه إليها النفاق كانت حينئذ الصناعة بمثابة السلعة التي تنفق سوقها و تجلب للبيع

Artinya: “Jika permintaan atas barang-barang terus meningkat, maka barang tersebut akan seperti barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak sehingga harga akan mahal”. Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 317.

diminta akan menurun. Begitu juga sebaliknya jika harga barang turun maka jumlah barang yang diminta akan naik.⁸⁰ Teori permintaan (*demand*) dalam ilmu ekonomi didefinisikan sebagai suatu hubungan tertentu antara jumlah barang yang akan dibeli oleh seseorang dengan harga barang tersebut. Pengertian lain dari permintaan adalah sutau barang yang hendak dan bisa dibeli pada berbagai kemungkinan harga pada jangka waktu tertentu dengan asumsi hal-hal lain tetap sama.⁸¹ Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah tingkat pendapatan, jumlah penduduk, keinginan atau selera, harga barang, harga barang komplemennya dan politik.⁸² Ibn Khaldūn menyebutkan bahwa seiring pertambahan penduduk maka permintaan akan barang-barang kebutuhan akan meningkat pula.⁸³

Ibn Khaldūn juga mengungkapkan teori penawaran atau *supplay*. Ibn Khaldūn menyatakan bahwa jika harga barang-barang cenderung turun maka akan merugikan produsen. Sehingga produsen akan mengurangi produksi akibatnya barang-barang yang tersedia di pasaran menjadi berkurang.⁸⁴ Hukum penawaran dalam ilmu ekonomi menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan.⁸⁵

Ibn Khaldūn juga menjelaskan teori keseimbangan harga dengan mekanisme penawaran dan permintaan. Dia menjabarkan pengaruh persaingan di antara konsumen untuk memperoleh barang pada sisi permintaan. Selain itu juga menjelaskan pengaruh meningkatnya biaya produksi disebabkan naiknya pajak dan pungutan lainnya, pada sisi penawaran. Menurutnya, jika sebuah kota berkembang pesat, mengalami kemajuan dan penduduknya padat, maka persediaan bahan makanan pokok melimpah sehingga penawaran meningkat yang berakibat pada murahnya harga barang pokok tersebut.⁸⁶ Analisa *supplay* dan *demand* yang dikemukakan Ibn Khaldūn ini, dalam ekonomi modern diteorikan

⁸⁰ T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 55.

⁸¹ T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*, hlm. 56.

⁸² T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*, hlm. 57. Lihat juga Mochar Danniell, *Pengantar Ekonomi Pertanian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 24.

⁸³ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 288.

⁸⁴ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 313.

⁸⁵ T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*, hlm. 67. Lihat juga Guritno Mangkoesobroto, *Ekonomi Publik* (Yogyakarta: BPFE, 1993), hl. 76. Lihat juga Ari Sudarman, *Teori Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: BPFE, 2000), hlm. 49.

⁸⁶ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 286-287.

sebagai terjadinya peningkatan *disposable income* dari penduduk kota. Naiknya kelebihan pendapatan dapat menaikkan *marginal propensity to consume* (kecenderungan marginal untuk mengkonsumsi) terhadap barang-barang mewah dari setiap penduduk kota. Hal ini akan menciptakan *demand* baru atau peningkatan permintaan terhadap barang mewah. Akibatnya harga barang-barang mewah akan meningkat.⁸⁷

Ibn Khaldūn mengungkapkan faktor lain yang menjadi sebab kenaikan harga barang-barang. Selain karena faktor permintaan dan penawaran, ada faktor penguasa yang bisa menstimulus kenaikan harga-harga barang. Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah dalam menaikkan nilai harga barang yang diproduksi adalah dengan cara meningkatkan kualitas barang. Pemerintah harus mendorong produsen untuk menghasilkan barang yang bagus untuk meningkatkan harga jual. Pemerintah harus mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi pengusaha agar mampu menghasilkan produk unggulan sehingga bisa bersaing dengan pihak lain. Hal itu disebabkan karena menurut Ibn Khaldūn penguasa merupakan *al-sūq al-a'zam*.⁸⁸

Ibn Khaldūn juga menyoroti sebab-sebab naiknya harga barang karena tingginya biaya produksi diakibatkan tarif bea cukai, pajak dan pungutan lainnya yang dibebankan pemerintah.⁸⁹ Selain itu, naiknya harga barang-barang sangat dipengaruhi oleh adanya *ihtikār* atau penimbunan.⁹⁰ Ibn Khaldūn juga menjelaskan pengaruh harga wajar terhadap perdagangan. Harga yang terlalu rendah akan menurunkan motivasi produsen untuk memproduksi, sedangkan harga yang terlalu tinggi akan mengakibatkan kurangnya minat konsumen untuk membeli barang, akibatnya pasar akan lesu.⁹¹

Ibn Khaldūn menyatakan bahwa negara merupakan penguasa pasar (*Al-sūq al-a'zam*). Pemerintah harus mampu menyediakan kebutuhan pokok bagi rakyat. Akan tetapi penetapan harga oleh pemerintah tidak diinginkan. Harga dipasar akan mencapai kestabilan dengan sendiri, berdasarkan hukum penawaran dan permintaan. Pada kesempatan lainnya dalam Muqaddimah, Ibn Khaldūn memaparkan teori harga berdasarkan besaran keuntungan atau margin keuntungan. Jika keuntungan yang ditetapkan oleh pedagang terlalu tinggi, maka

⁸⁷ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata, 2010), hlm. 238.

⁸⁸ *Al-Sūq al-A'zam* dapat diartikan penguasa pasar atau pusat pasar atau pasar yang paling besar yang harus menyiapkan segala sesuatu berkaitan dengan pasar. Lihat Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 317.

⁸⁹ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 286-287.

⁹⁰ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 312

⁹¹ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 286-287

perdagangan akan sepi. Namun juga jika besaran keuntungan terlalu kecil, maka para produsen akan enggan untuk memproduksi karena rendahnya keuntungan. Sehingga solusi yang ditawarkan adalah menawarkan harga wajar bagi produsen maupun konsumen.⁹²

Indikator pertumbuhan ekonomi dapat pula dilihat dari tenaga kerja dan tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran merupakan selisih antara jumlah angkatan kerja dengan tenaga kerja yang sebenarnya. Ibn Khaldūn menjelaskan pada masa kejayaan dinasti *al-Murābiṭūn* dan *al-Muwahhidūn*, pertanian berkembang dan perdagangan semarak. Para pedagang meramaikan jalan-jalan yang menghubungkan berbagai kota. Perdagangan antara berbagai kota dan perdagangan luar negeri sangat lancar. Pasar-pasar penuh sesak dengan pedagang baik di pedesaan maupun perkotaan. Demikian juga di pelabuhan ramai dengan aktifitas ekonomi. Muncul pula banyak keahlian muncul pusat-pusat perdagangan. Kondisi yang demikian, menunjukkan penyerapan tenaga kerja yang banyak. Juga menunjukkan kondisi negara stabil dan kokoh.⁹³ Ibn Khaldūn juga menjelaskan bagaimana ekonomi akan runtuh akibat perampasan hak bekerja dan berusaha. Baik karena monopoli penguasa maupun serangan dari luar. Akibatnya rakyat harus menanggung beban ekonomi yang semakin berat.⁹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa angkatan kerja dan pengangguran mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ibn Khaldūn juga menyatakan bahwa idealitas sebuah negara yang ekonominya tumbuh adalah negara yang luas, mendukung pertanian, menciptakan berbagai kerja produktif warga, menciptakan pasar-pasar yang ramai, lalu lintas perdagangan yang aman dan lancar dan dapat memperlancar sirkulasi barang dan jasa dari segala penjuru.⁹⁵

Menurut Ibn Khaldūn, kemakmuran suatu negara ditentukan oleh banyak sedikitnya aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat. Sumber daya alam tidak akan berarti tanpa aktivitas kerja manusia. Aktivitas ekonomi masyarakat memegang peranan penting untuk meningkatkan penghasilan.⁹⁶ Jadi tingkat pengangguran akan berakibat pada menurunnya tingkat kemakmuran.

⁹² Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 286

⁹³ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 284. Lihat juga Ḥusain Mu'nis, *Tārīkh al-Maghrib wa Ḥaḍāratih* (Beirut: al-'Aṣr al-Ḥadīth, 1992), jilid III, hlm. 19.

⁹⁴ Ibn Khaldūn, *Tārīkh Ibn Khaldūn: al-'Ibar wa Diwān al-Mubtada' wa al-Khabar fī Ayyām al-'Arab wa al-'Ajam wa al-Barbar wa Man 'Aṣārahum min Dhawī as-Sultān al-Akbar* (Kairo: Lajnatul Bayan al-'Arab, 1965), hlm. 979-980.

⁹⁵ Ibn Khaldūn, *Tārīkh Ibn Khaldūn*, hlm. 1657.

⁹⁶ Salman Syed Ali, *Economic Thought of Ibn Khaldun (1332-1406 A.D)*, hlm.

Teori pembagian kerja yang diungkapkan oleh Ibn Khaldūn ini dikenal dengan konsep *Division of Labour* yang dikembangkan oleh Adam Smith (1729-1790 M). Dalam karyanya *The Wealth of Nations*, dia menulis: “*of the cause of improvement in the productive powers of labour, and of the order according to which its produc is naturally distributed among different ranks of the people*”⁹⁷ Menurut Ibn Khaldūn, kombinasi dan variasi pekerjaan akan menciptakan produktifitas yang lebih baik. Misalnya dalam bidang pertanian, ternyata tidak hanya petani yang melakukan aktifitas ekonomi namun bidang lain seperti pande besi juga akan berjalan. Pembagian kerja yang merata akan menghasilkan produksi maksimum sehingga negara akan mencapai swasembada barang dan sekaligus mempunyai kelebihan *supplay*. Sehingga negara bisa malakukan ekspor barang ke luar negeri. Maka akan muncul perdagangan internasional. Pembagian kerja yang merata akan menimbulkan efesiansi produksi. Karena akan menekan biaya produksi sehingga harga produk akan lebih kompetitif ketika masuk ke pasar. Teori pembegian kerja ini akan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi negara. Peningkatan ekonomi negara harus didukung dengan menggenjot sisi produksi dalam negeri. Sehingga akan terjadi swasembada dan dapat mengekspor ke luar negeri. Hasil dari ekspor adalah meingkatkan devisa negara sehingga neraca pembayaran akan positif. Akhirnya kekayaan negara akan meningkat dan ekonomi akan tumbuh.⁹⁸

Intervensi penguasa sangat diperlukan dalam penyediaan barang-barang kebutuhan masyarakat. Kebijakan penguasa harus mampu menciptakan harga yang wajar atas barang-barang di pasar. Dari sisi produsen tidak boleh mengambil keuntungan yang besar sehingga akan menurunkan penjualan. Demikian pula jangan sampai menciptakan kebijakan yang membuat harga yang terlalu rendah sehingga semua unsur dalam kegiatan ekonomi akan mengalami kerugian. Pemerintah harus mampu mewedahi kepentingan produsen dan juga kebutuhan konsumen.

Selain menjelaskan indikator kesejahteraan negara, Ibn Khaldūn juga menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kehancuran ekonomi suatu negara.

Ibn Khaldūn menyimpulkan bahwa salah satu yang dapat menyebabkan suatu negara hancur adalah ekonomi.⁹⁹ Ekonomi yang dimaksud di sini adalah ekonomi negara dan juga ekonomi masyarakat. Ekonomi secara bahasa adalah berasal dari bahasa Yunani, *oikonomikos*,

⁹⁷ Adam Smith, *The wealth of Nations*, hlm. 67.

⁹⁸ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran ekonomi Islam*, hlm. 242.

⁹⁹ Ibn Khaldūn menyatakan bahwa suatu negara jika ekonominya sudah mulai merosot maka akan sulit untuk bangkit kembali. Ibn Khaldun, Muqaddimah, hlm. 232.

oikonomia dari *oikos* (rumah, tempat tinggal) dan *nemein* (mengurus, mengelola),¹⁰⁰ yaitu sebuah ilmu sosial yang objeknya ialah sumber-sumber yang langka, terbatas pada satu pihak dan keinginan atau kebutuhan yang tidak terbatas di pihak lain. Pada arti yang sederhana ini, anggota keluarga yang ikut terlibat dalam mengurus dan menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan oleh keluarga yang lainnya. Pengertian ekonomi seperti ini adalah pengertian yang sangat sederhana.

Teori yang dibangun oleh Ibn Khaldūn memiliki kekuatan empiris dan teoretis tidak hanya untuk menjelaskan dampak kebijakan pemerintah terhadap produksi dan perdagangan, investasi dan spesialisasi, tetapi juga untuk memprediksi keberlangsungan hidup negara. Ibn Khaldūn menyatakan suatu negara akan mudah hancur ketika sistem ekonomi negara tersebut tidak mapan.¹⁰¹ Sistem ekonomi tidak mapan oleh Ibn Khaldūn disebabkan oleh beberapa hal yaitu antara lain sikap boros dari para penyelenggara negara dan devisa negara yang sudah mulai menipis dan kebijakan fiskal yang salah. Ketidak seimbangan antara pendapatan negara dengan pengeluaran negara akan membebani anggaran negara. Oleh karena itu, Ibn Khaldūn memberikan peringatan agar seseorang berhati-hati jika berkaitan dengan ekonomi ini. Kesalahan yang fatal bagi negara dalam mengelola ekonomi dapat menyebabkan suatu negara akan hancur.¹⁰² Kebijakan-kebijakan ekonomi yang ditetapkan pemerintah jika tidak mendukung terciptanya kemakmuran justru akan membebani rakyat dengan berbagai macam aturan yang mempersulit rakyat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Akhirnya rakyat

¹⁰⁰ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: PT Gramedia, 2000), hlm. 183

¹⁰¹ Faktor utama kehancuran sebuah rezim atau negara menurut Ibn Khaldūn ada dua: 1. Hilangnya rasa nasionalisme kebangsaan. 2. Masalah ekonomi. Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat penting untuk pembangunan dan kemakmuran sebuah negara. Jika pengelolaan ekonomi atau politik ekonominya tidak bisa membuat ekonomi bergairah maka sebuah rezim akan mudah hancur. Lihat Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 230-233.

¹⁰² Fakta ini sudah terjadi di berbagai negara seperti Rusia yang hancur karena kondisi ekonomi lumpuh. Kemiskinan melanda rakyat Rusia hampir mencapai titik kritis. Negara tidak mampu menggaji pegawai dan tentara. Simon Saragih, *Bangkitnya Rusia* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008), hlm. 3. Jerman Timur hancur juga karena ekonomi. lebih lanjut lihat Allan Grenspan, *Abad Prahara Ramalan Kehancuran Ekonomi Dunia Abad ke-21* (terj.) (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 116-120. Uni Soviet juga hancur karena ekonomi. pemborosan anggaran dan tidak ada efisiensi anggaran negara menyebabkan keuangan negara tersebut hancur. Rachmat, *Menunggu Uni Eropa Hancur*, artikel, (5 Mei 2012). Diakses 12 Maret 2015. http://www.seputarforex.com/berita/forex/editorial/detail.php?id=92981&title=menunggu_bubaranya_uni_cropa.

tidak bergairah untuk berusaha. Ekonomi akan terhambat dan negara akan hancur.¹⁰³

Ekonomi yang menyebabkan kehancuran yang dinyatakan oleh Ibn Khaldūn ini ternyata menjadi isu faktual dalam kehidupan bernegara saat ini.¹⁰⁴ Joseph E. Stiglitz menyatakan bahwa globalisasi ekonomi yang berjalan saat ini telah terbukti merusak dan meruntuhkan negara-negara berkembang.¹⁰⁵ Kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan tanpa perhitungan yang tepat justru membawa kepada jurang kehancuran ekonomi. Stiglitz mengkritik kebijakan privatisasi yang tidak tepat justru menghancurkan ekonomi. Namun demikian banyak negara yang masih sibuk dengan kegiatan-kegiatan ekonomi yang tidak layak dikerjakan. Sehingga bukan mendapat keuntungan, malah energi pemerintah habis untuk mengurus usaha-usaha ekonomi. Kebijakan privatisasi harus berdasarkan kajian yang mendalam, tidak sekedar mengikiti keinginan politik belaka.¹⁰⁶ Termasuk juga kebijakan liberalisasi pasar keuangan, pasar modal dan perdagangan yang kebablasan justru menjadi sebab terjadinya krisis keuangan global dan menimbulkan bencana ekonomi di beberapa negara berkembang.¹⁰⁷ Hal ini membuktikan bahwa ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab runtuhnya sebuah negara.

Andrinof A Chaniago juga mengungkapkan bahwa kegagalan pembangunan negara Indonesia khususnya pada masa orde baru disebabkan salah kebijakan ekonomi. struktur ekonomi yang rapuh, swastanisasi yang kebablasan, konsumtifisme yang merajalela, kesenjangan kota dan desa

¹⁰³ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 232.

¹⁰⁴ Fakta ini sudah terjadi di berbagai negara seperti Uni Sovyet yang hancur karena factor ekonomi, Jerman Timur hancur juga karena ekonomi, bahkan kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia menjadi hancur juga karena aspek ekonomi.

¹⁰⁵ Joseph E. Stiglitz adalah pemenang penghargaan Nobel dalam bidang ekonomi tahun 2001. Stiglitz menulis sebuah buku yang berjudul *Globalization and its Discontents* yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul 'Kegagalan Globalisasi dan Lembaga-lembaga Keuangan Internasional. Stiglitz menegaskan dalam kata pengantarnya bahwa globalisasi telah merusak negara-negara berkembang. Bukannya menciptakan kemakmuran namun sebaliknya, kehancuran ekonomi yang terjadi. Kesalahan-kesalahan kebijakan diterapkan dalam globalisasi berdampak sangat buruk dalam ekonomi. Joseph E. Stiglitz, *Kegagalan Globalisasi dan Lembaga-lembaga Keuangan Internasional* (terjem) (Jakarta: PT. Inapublikatama, 2012), hlm. ix.

¹⁰⁶ Stiglitz mengkritik pemerintah yang sibuk dengan bisnis dan usaha ekonomi. Pemerintah harus fokus untuk pembangunan ekonomi. Namun demikian stiglitz juga mengungkapkan bahwa tidak semua bidang ekonomi diprivatisasi. Harus ada kajian mendalam bidang-bidang ekonomi yang layak untuk diprivatisasi dan ada yang harus dikuasai pemerintah. Joseph E. Stiglitz, *Kegagalan Globalisasi dan Lembaga-lembaga Keuangan Internasional*, hlm. 76-83.

¹⁰⁷ Joseph E. Stiglitz, *Kegagalan Globalisasi dan Lembaga-lembaga Keuangan Internasional*, hlm. 83-95.

merupakan faktor-faktor ekonomi yang utama menyebabkan kegagalan pembangunan Indonesia pada masa orde baru.¹⁰⁸

Lima negara di Dunia yang saat ini sedang menghadapi depresi ekonomi karena defisit anggaran negara yang besar adalah Venezuela, Saudi Arabia, Nigeria, Rusia, dan Irak. Kelima negara tersebut sedang menghadapi defisit anggaran yang besar karena pengaruh harga minyak yang murah. Negara-negara tersebut sangat menggantungkan pendapatan negaranya dari minyak. Sehingga ketika harga minyak dunia murah, mereka tidak mampu membiayai kebutuhan pemerintahannya.¹⁰⁹ Arab Saudi mengalami defisit anggaran yang sangat besar sepanjang sejarah kerajaan. Pemerintah Saudi telah berhutang sebesar 5 miliar dollar Amerika. Hal ini menyebabkan ekonomi Arab Saudi mulai mengalami keruntuhan.¹¹⁰ Amin Rais juga menyatakan bahwa fondasi utama tegaknya sebuah negara adalah ekonomi dan politik. Banyak negara runtuh karena bangunan ekonomi rapuh. Indonesia harus memperkokoh bangunan ekonomi dan politik agar tidak seperti Rusia dan Yugoslavia. Amerika juga pernah mengalami depresi ekonomi yang panjang, yaitu tahun 1929.¹¹¹ Hal ini juga membuktikan bahwa ekonomi merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan kehancuran sebuah negara.

Ibn Khaldūn dalam tulisannya memberikan indikasi mengenai keuangan suatu negara akan runtuh seiring kehancuran ekonomi masyarakat. Setidaknya ada lima Indikator kehancuran ekonomi suatu negara, yaitu:

Pertama, Pemborosan Anggaran Negara. Runtuhnya ekonomi suatu negara disebabkan salah satunya adalah pemborosan belanja negara. Ibn Khaldūn menegaskan bahwa pemborosan belanja oleh penguasa akan menguras anggaran negara. Biaya kebutuhan mereka membengkak dan

¹⁰⁸ Andrinof A. Chaniago, *Gagalnya Pembangunan: Membaca Ulang Keruntuhan Orde Baru* (Jakarta: LP3ES, 2012), hlm. 18-74.

¹⁰⁹ Lihat Lily Rusna Fajriah, "Lima Negara Paling Terpuruk Pasca Harga Minyak Dunia Runtuh" Juma'at, 1 Januari 2016, <http://ekbis.sindonews.com/read/1073812/35/lima-negara-paling-terpuruk-pasca-harga-minyak-dunia-runtuh-1451639380>. diakses tanggal 24 Maret 2016.

¹¹⁰ Lihat Triyoso, "Arab Saudi Terancam Bangkrut Dalam Waktu Singkat, Para Pangeran Kabur Bawa Harta", 5 Februari 2016. Lihat di : <http://seventhnewsservice.blogspot.co.id/2016/02/arab-saudi-terancam-bangkrut-dalam.html>. diakses tanggal 24 Maret 2016.

¹¹¹ Pernyataan Amin Rais tersebut bersumber dari konferensi pers dengan judul 'Supaya Indonesia Tidak Runtuh', dibacakan pada tanggal 3 September 2015 di Yogyakarta. Lihat Sukma Indah Permana, "Ini Pernyataan Lengkap Amin Rais di Yogya: Supaya Indonesia Tidak Runtuh", Kamis, 3 September 2015. Lihat di : <http://news.detik.com/berita/3009003/ini-pernyataan-lengkap-amin-rais-di-yogya-supaya-indonesia-tidak-runtuh> Diakses tanggal 24 Maret 2016.

melebihi anggaran pendapatan. Akibatnya anggaran belanja lebih besar dari anggaran pendapatannya. Hal ini akan menyebabkan awal kehancuran sebuah negara.¹¹²

Ibn Khaldūn juga mengemukakan bahwa ekonomi akan terguncang jika penguasa melakukan monopoli bisnis dengan tujuan untuk bagi-bagi kemewahan kepada kroni-kroninya. Hal itu justru akan membuktikan bahwa penguasa tidak peduli dengan rakyat dengan jalan menguasai bisnis kepada pihak-pihak tertentu yang dekat dengan kekuasaan. Kebijakan penguasa untuk memberikan fasilitas yang berlebihan kepada kroni-kroninya akan membebani anggaran negara. Sehingga negara akan berusaha mencari sumber pendapatan yang lain untuk menutupi kebutuhan belanja.¹¹³ Termasuk dalam pemborosan anggaran adalah biaya untuk tentara atau pasukan yang berlebihan. Hal itu akan membebani anggaran negara, sehingga anggaran negara banyak tersedot untuk kebutuhan pasukan dan tentara.¹¹⁴

Pemborosan anggaran negara yang disebabkan kehidupan penguasa yang bermewah-mewahan banyak terjadi pada masa-masa redupnya sebuah kekuasaan. Misalnya, Dinasti Saljuk, ujung kekuasaan Bani Abbasiyah. Para penguasa ketika itu banyak yang menghamburkan anggaran negara untuk kebutuhan yang tidak penting. Mereka membayar orang-orang luar negeri untuk disewa sebagai penjaga-penjaga

¹¹² Beliau menyatakan :

ولا يفي دخلهم بخرجهم فالفقير منهم يهلك والمترف يستغرق عطايه بترفه

Lebih jauh Ibn Khaldūn menyatakan bahwa keadaan akan semakin sulit jika penguasa memerintahkan kepada rakyatnya untuk berhemat sedangkan mereka sendiri hidup dalam kemewahan dan pemborosan. Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 133.

¹¹³ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 134. Untuk kasus di Indonesia beberapa pos anggaran yang menyebabkan pemborosan diantaranya adalah pembelian mobil dinas dan pembangunan gedung, briokrasi yang gemuk, gaji PNS yang terlalu besar, perjalanan dinas yang kurang bermanfaat, dan boros subsidi BBM. Lihat <http://atjehpost.co/artikel/read/5-Kritik-soal-borosnya-anggaran-belanja-negara-65839>. Diakses tanggal 25 Maret 2016.

¹¹⁴ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 147. Pernyataan Ibn Khaldūn bahwa anggaran besar yang dikeluarkan oleh negara untuk membiayai tentara terbukti pada negara-negara modern saat ini. Misalnya pada tahun 2013, Amerika Serikat telah menghabiskan anggaran negaranya untuk kebutuhan militernya mencapai lebih dari 600 Miliar Dollar. Dana ini dianggap sebuah pemborosan anggaran negara. Sehingga dikhawatirkan mengganggu anggaran pendapatan dan belanja negara. negara lainya yang juga mengalokasikan dana yang sangat besar untuk kebutuhan militernya adalah RRC sebesar 110 Miliar Dollar Amerika, Rusia sebesar 87 Milliar Dollar, Saudi Arabia sebesar 67 Miliar Dollar, Inggris sebesar 60 Miliar Dollar, Perancis sebesar 51 miliar Dollar dan lain-lain. Lihat lebih lanjut di <http://www.jejaktapak.com/2014/06/24/10-negara-paling-boros-soal-dana-pertahanan-2013/>. Diakses tanggal 25 Maret 2016.

kerajaan.¹¹⁵ Para penguasa hidup mewah dengan fasilitas yang dibayar dari uang negara. Pesta-pesta megah sering diadakan oleh penguasa, padahal pendapatan negara semakin menurun karena wilayah yang semakin sempit dan pendapatan negara yang semakin sedikit.¹¹⁶

Kedua, tarif pajak yang tinggi. Menurut Ibn Khaldūn hancurnya sebuah negara disebabkan oleh tarif pajak yang membuat rakyat 'tercekik'. Pemberian hadiah dan bonus yang besar kepada tentara, pegawai dan pejabat negara, menuntut peningkatan pendapatan negara. Akibatnya penguasa dengan semena-mena menetapkan berbagai obyek pajak untuk mencapai target pemasukan negara. Selain menambah obyek pajak, pemerintah juga meningkatkan tarif pajak yang lebih tinggi.¹¹⁷

Peningkatan tarif pajak ini pasti akan membebani masyarakat. Jika hal ini terus terjadi maka rakyat akan semakin lemah dan akan berdampak pada ekonomi negara. Rakyat akan malas berusaha karena dibebani dengan pajak yang tinggi. Akhirnya negara juga akan mengalami kemerosotan ekonomi.¹¹⁸

Analisis ini terbukti pada kerajaan Majapahit. Diantara faktor utama runtuhnya kerajaan Majapahit (1293-1500 M) disebabkan karena penarikan pajak yang tinggi dari rakyat. Sehingga rakyat menjadi semakin sengsara. Penarikan pajak tinggi untuk memenuhi kebutuhan kerajaan yang sangat besar, sedangkan setoran dari kerajaan-kerajaan kecil di bawah kekuasaannya terhenti karena telah memisahkan diri.¹¹⁹

Kerajaan Romawi juga runtuh dengan salah satu penarikan pajak yang sangat tinggi atas rakyatnya. Penguasa menetapkan aturan bahwa setiap pegawai pajak dibebani target pendapatan pajak yang tinggi. Jika target pajak yang ditetapkan tidak tercapai maka petugas tersebut harus menanggungnya. Akibatnya banyak pegawai pajak mengundurkan diri, sehingga penerimaan pajak sangat rendah. Sehingga penguasa menaikkan tarif pajak yang sangat tinggi bagi rakyat.¹²⁰ Akibat dari tarif pajak yang mencekik rakyat menjadi salah satu sebab keruntuhan negara.

¹¹⁵ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 81-82.

¹¹⁶ Ahmad Amin, *Duhā al-Islām* (Kairo: Lajnah al-Ta'lif wa al-Tarjamah wa al-Nashr, tt), hlm. 21-22.

¹¹⁷ Ibn Khaldūn memberikan contoh negara yang mengalami kehancuran karena menerapkan tarif pajak yang sangat tinggi oleh penguasa, seperti pada masa-masa akhir daulah Abbasiyah dan daulah Ubaidiyah. Pada saat itu, penguasa menerapkan obyek atas orang yang pergi haji. Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 219-220.

¹¹⁸ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 134.

¹¹⁹ Slamet Muljana, *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara* (Yogyakarta: LKIS, 2005), hlm. 17-20.

¹²⁰ J.M. Romein, *Acra Eropa: Peradaban Eropa sebagai Penyimpangan Terhadap Pola Umum* (Jakarta: Penerbit Ganaco, 1956), hlm. 15.

Ketiga, penyelewengan anggaran negara dan korupsi. Ekonomi sebuah negara akan hancur seiring dengan banyaknya penyelewengan anggaran negara. Penggunaan pos-pos belanja negara yang tidak sesuai dengan peruntukan akan menghancurkan keuangan negara. Negara akan dirugikan dengan menguapnya anggaran yang tidak sesuai dengan kebijakan. Pada hakekatnya kekayaan negara adalah berasal dari pajak yang ditarik dari rakyat. Ketika penggunaan anggaran tidak sesuai dengan rencananya, maka hal ini merupakan penyelewengan. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan akan lebih mudah melakukan hal ini. Para pejabat menyelewengkan anggaran negara untuk memperkaya diri sendiri. Uang rakyat yang dikumpulkan dari pajak yang seharusnya untuk pembangunan dan kesejahteraan bersama, justru diselewengkan untuk memperkaya diri. Mereka yang memiliki kekuasaan seperti menteri, para jenderal dan pejabat-pejabat lainnya memiliki peluang yang besar untuk menyelewengkan anggaran negara.¹²¹ Ibn Khaldūn mengingatkan bahwa jika hal ini terjadi maka pembangunan negara akan terganggu dan ekonomi bisa hancur. Karena kekayaan negara akan habis diselewengkan bukan untuk pembangunan.¹²² Imam Al-Maqrīzi menyatakan bahwa keruntuhan ekonomi dan rusaknya pasar disebabkan buruknya administrasi pemerintah dan sogok-menyogok dalam pengangkatan jabatan pemerintah.¹²³

Kebanyakan pejabat yang telah mengkorupsi uang negara akan membawa kabur hartanya ke negara lain. Mereka mengira bahwa harta hasil korupsi yang dibawa kabur akan lebih aman untuk dikembangkan di tempat lain. Padahal justru akan sebaliknya. Harta tersebut akan lebih cepat habis dan akan menyensasikan.¹²⁴

Keempat, inflasi yang berkelanjutan. Ketidak seimbangan antara persediaan barang dan uang akan menyebabkan inflasi. Inflasi akan menyebabkan kelesuan pasar. Padahal pasar adalah faktor utama dalam kegiatan ekonomi. Kenaikan harga barang-barang akan mengurangi daya beli masyarakat. Akhirnya akan menyebabkan penurunan keuntungan pedagang.¹²⁵

Inflasi akan membebani masyarakat. Inflasi akan mengakibatkan lemahnya efisiensi dan mengurangi produktivitas ekonomi, meningkatnya biaya modal, dan ketidakpastian biaya ongkos dan

¹²¹ Ibn Kahldūn, *Muqaddimah*, hlm. 221-222.

¹²² Ibn Kahldūn, *Muqaddimah*, hlm. 222.

¹²³ Pernyataan Imam al-Maqrīzī dapat diartikan dengan korupsi dan nepotisme pada saat ini. Al-Maqrīzī, *Ighāthah al-Ummah bi Kashfī al-Ghummah* (Damaskus: Manshūrāt Dar Ibn al-Wālid, 1956), hlm. 79.

¹²⁴ Ibn Kahldūn, *Muqaddimah*, hlm. 223.

¹²⁵ Ibn Kahldūn, *Muqaddimah*, hlm. 223

pendapatan. Dampak negatif inflasi dapat mempengaruhi harga, meningkatnya tarif pajak, mengurangi pendapatan masyarakat dan bisa merusak moral masyarakat karena meningkatkan spekulasi. Fenomena inflasi juga akan menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, menghilangkan efisiensi dan investasi produktif serta menciptakan ketidakadilan serta akan meningkatkan ketegangan hubungan sosial antar masyarakat.¹²⁶ Inflasi jelas akan menghambat pertumbuhan ekonomi.¹²⁷

Menurut Al-Mawardi ketika bangsa Persia mulai runtuh diawali dengan mata uang yang nilainya mulai redup. Hal itu disebabkan pemalsuan mata uang. Akhirnya publik tidak percaya lagi dengan mata uang yang beredar. Nilai mata uang yang beredar sangat rendah, maka terjadilah inflasi. Akhirnya meruntuhkan ekonomi.¹²⁸ Pada masa ‘Umar al-Khaththāb pernah terjadi inflasi, sehingga khalifah ingin menggantikan mata uang emas dan perak diganti dengan kulit unta.¹²⁹ Walaupun pada akhirnya tidak pernah dilakukan.

Imam al-Maqrīzī (1366-1441 M/766-845 H) menyatakan bahwa telah terjadi inflasi yang disebabkan oleh faktor alamiah seperti kekeringan dan surutnya air Sungai Nil.¹³⁰ Inflasi yang berkelanjutan tanpa adanya solusi akan menyebabkan ekonomi merosot. Masyarakat tidak lagi bergairah untuk beraktifitas dalam ekonomi. Hal ini akan membahayakan negara karena bisa meruntuhkan kekuasaan karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap penguasa.

Kelima, hutang. Faktor lain yang merusak ekonomi adalah hutang yang besar. Hutang negara akan mempengaruhi kebijakan fiskal. Anggaran belanja suatu negara akan tersedot untuk membayar hutang. Pendapatan negara yang seharusnya untuk pembangunan dan peningkatan fasilitas umum bagi rakyat terkuras untuk membayar hutang beserta denda berupa bunga.

Hambatan pembangunan suatu negara yang masih tunduk kepada negara lain disebabkan tanggungan hutang. Negara yang berhutang pasti akan mengikuti segala persyaratan yang dibuat oleh negara pemberi

¹²⁶ M. Luthfi Hamidi, *Gold Dinar Sistem Moneter Global yang Stabil dan Berkeadilan* (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2007), Cet. 1, hlm. 31.

¹²⁷ Karl E. Case dan Ray C. Fair, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro*, (trjmh) (Klaten: Intan Sejati, 2004), edsi 5, hlm. 61-62.

¹²⁸ Abu Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi, *Kitab al-Aḥkam al-Sulṭānīyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1960), hlm. 79

¹²⁹ Al-Baladhurī, *Futūḥ al-Buldān* (Beirut: Mu’assasah al-Ma’ārif, 1987/1407), 159.

¹³⁰ Al-Maqrīzī, *Al-Sulūk Lima’rifati Duwal al-Mulūk*, Juz 1, h. 280, Diakses pada 10 Maret 2015 dari <http://www.alwarraq.com>.

pinjaman.¹³¹ Akibatnya kebijakan fiskal akan didekte oleh pihak lain. Negara akan sulit untuk merencanakan pembangunan secara mandiri. Hutang akan menyebabkan krisis ekonomi yang makin lama makin meluas. Pemerintah akan terbebani dengan pembayaran utang tersebut sehingga hanya sedikit dari anggaran negara yang digunakan untuk pembangunan. Kemudian negara akan dianggap sebagai negara miskin karena tidak mampu untuk mengatasi perekonomian negara sendiri.

Beberapa kajian ekonomi modern menyimpulkan bahwa hutang berpengaruh negatif terhadap pembangunan ekonomi. Menurut K. B. Griffin and J. L. Enos bahwa pengaruh hutang luar negeri terhadap pembangunan dalam negeri adalah negatif. Artinya hutang negara justru akan membuat ekonomi terpuruk.¹³²

D. Pengaruh Ibn Khaldūn Terhadap Ekonomi Modern

Pada bagian ini akan dikaji tentang pengaruh pemikiran Ibn Khaldūn terhadap teori-teori ekonomi kontemporer.

Lima fase yang dikemukakan oleh Rostow mirip dengan teori yang digagas oleh Ibn Khaldūn. Teori pertumbuhan ekonomi suatu bangsa akan mengalami lima fase perkembangan. Bedanya adalah pada konsep keikutsertaan penguasa dalam mengatur kebijakan ekonomi makro. Ibn Khaldūn menyinggung campur tangan penguasa dalam kebijakan pembangunan ekonomi, sedangkan Rostow lebih nampak mengemukakan teori pertumbuhan dari sisi sejarah. Sepertinya antar fase akan berubah dengan sendirinya tanpa campur tangan penguasa.

Konsep pertumbuhan ekonomi sebuah negara yang dipaparkan oleh Ibn Khaldūn nampak lebih cocok dengan realitas sekarang. Seperti negara Indonesia, saat ini baru mulai pada fase ketiga. Fase pertama dan kedua telah kita rasakan. Yaitu fase merebut kemerdekaan dengan sistem ekonomi pasar bebas. Kemudian fase otoriter dan saat ini sudah mulai banyak pembangunan dibidang ekonomi.¹³³

¹³¹ Ibn Khaldūn menjelaskan bahwa salah satu hambatan suatu negara mencapai kemadiran ekonomi maupun kekuasaan karena terikat dengan hutang luar negeri. Negara sangat tergantung dengan kesepakatan yang dibuat dengan negara pemberi pinjaman. Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 111.

¹³² K. B. Griffin and J. L. Enos, "Foreign Assistance: Objectives and Consequences," The University of Chicago Press, *Economic Development and Cultural Change*, Vol. 18, No. 3 (Apr., 1970), 313-327. <http://www.jstor.org/stable/1152061>. Diakses 20 Maret 2015. Negara yang sedang mengalami kebangkrutan ekonomi yang disebabkan oleh besarnya hutang luar negeri adalah Yunani. Lihat <http://diplomatumudahiuinsyarifhidayatullah.blogspot.co.id/2010/11/krisis-keuangan-yunani-penyebab-dan.html>. diakses tanggal 20 Maret 2015

¹³³ Lihat artikel dalam <http://andrypunya.blogspot.co.id/2014/01/perkembangan-sistem-perekonomian.html>. Diakses tanggal 25 Februari 2016.

Pemikiran Adam Smith dalam hal larangan pemerintah ikut campur dalam urusan perdagangan berbeda dengan gagasan Ibn Khaldūn ratusan tahun sebelumnya. Penguasa merupakan pasar besar (*al-sūq al-a'zam*) dari seluruh ekonomi di sebuah negara.¹³⁴ Namun demikian Ibn Khaldūn menentang penguasa yang ikut langsung dalam bisnis di masyarakat. Penguasa tidak boleh berbisnis. Ibn Khaldūn dengan tegas menyatakan bahwa perdagangan yang dilakukan oleh penguasa akan berdampak negatif terhadap penerimaan negara.¹³⁵ Ibn Khaldūn mengkritik pemerintah yang ikut bisnis dan bersaing bersama masyarakat. Pemerintah hendaknya hanya sebagai regulator dalam kebijakan ekonomi saja. Pemerintah tidak perlu ikut terjun dalam ekonomi dan bisnis. Hal itu dikarenakan akan merusak ekonomi dan bisnis di masyarakat. Akibatnya masyarakat akan enggan untuk bekerja dan berusaha. Akhirnya kegiatan ekonomi akan sepi dan tidak ada lagi objek pajak yang bisa ditarik oleh penguasa.¹³⁶

Ibn Khaldūn juga menjelaskan teori kesimbangan harga dengan mekanisme penawaran dan permintaan. Dia menjabarkan pengaruh persaingan di antara konsumen untuk memperoleh barang pada sisi permintaan. Selain itu juga menjelaskan pengaruh meningkatnya biaya produksi disebabkan naiknya pajak dan pungutan lainnya, pada sisi penawaran. Menurutnya, jika sebuah kota berkembang pesat, mengalami kemajuan dan penduduknya padat, maka persediaan bahan makanan pokok melimpah sehingga penawaran meningkat yang berakibat pada murahnya harga barang pokok tersebut.¹³⁷

Analisa *supply* dan *demand* yang dikemukakan Ibn Khaldūn ini, dalam ekonomi modern diteorikan sebagai terjadinya peningkatan *disposable income* dari penduduk kota. Naiknya kelebihan pendapatan dapat menaikkan *marginal propensity to consume* (kecenderungan marginal untuk mengkonsumsi) terhadap barang-barang mewah dari setiap penduduk kota. Hal ini akan menciptakan *demand* baru atau peningkatan permintaan terhadap barang mewah. Akibatnya harga

¹³⁴ Ibn Khaldūn menyatakan secara tegas di beberapa tempat bahwa negara atau penguasa adalah pasar besar atau *al-Sūq al-a'zam*. Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 317.

¹³⁵ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 219. Ibn Khaldūn menulis satu bab khusus yang membahas tentang pengaruh negatif jika penguasa sebuah negara ikut berdagang. Ibn Khaldūn membuat judul bab :

الفصل الأربعون: في أن التجارة من السلطان مضرّة بالرعايا مفسدة للجباية.

¹³⁶ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 220. Mekanisme harga yang digagas oleh Ibn Khaldūn dituangkan dalam bab khusus dengan judul *Fī 'as'ār al-mudun* (harga-harga di kota). Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 286.

¹³⁷ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 286-287.

barang-barang mewah akan meningkat.¹³⁸ Maka barang-barang kebutuhan menjadi kurang. Jumlah pembeli akan meningkat, sedangkan persediaan sedikit. Kondisi yang ada adalah orang-orang kaya akan membayar dengan harga tinggi, sebab kebutuhan mereka semakin besar. Hal itu akan menyebabkan kenaikan harga.¹³⁹

Ibn Khaldūn mengemukakan faktor-faktor yang menyebabkan naiknya harga barang, diantaranya karena tingginya biaya produksi yang diakibatkan tarif bea cukai yang mahal, pajak dan retribusi serta pungutan lainnya yang dibebankan pemerintah.¹⁴⁰ Selain itu, faktor tinggi harga barang juga dipengaruhi oleh adanya penimbunan, biaya transportasi untuk distribusi dan biaya untuk penjagaan keamanan.¹⁴¹ Namun demikian Ibn Khaldūn juga menjelaskan akibat negatif dari harga yang terlalu rendah. Harga yang terlalu murah akan menurunkan motivasi produsen untuk memproduksi. Sebaliknya harga yang terlalu mahal akan mengakibatkan kurangnya minat konsumen untuk membeli barang, akibatnya pasar akan lesu. Menurut Ibn Khaldūn mengambil keuntungan yang wajar akan mendorong peningkatan perdagangan. Sebaliknya, jika keuntungan yang ditetapkan rendah akan menyebabkan perdagangan menjadi lesu. Demikian pula jika para pedagang menetapkan laba yang sangat tinggi, juga akan menurunkan perdagangan disebabkan permintaan menurun.¹⁴²

Ibn Khaldūn nampak menolak penetapan harga oleh penguasa. Hal itu dikarenakan bahwa belia adalah seorang alim yang telah menguasai dan hafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah diminta oleh sekelompok orang untuk menetapkan harga di pasar. Ketika itu terjadi peningkatan harga-harga pada kebutuhan pokok yang sangat tinggi. Namun demikian Rasulullah SAW menolak untuk menetapkan harga.¹⁴³

¹³⁸ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata, 2010), hlm. 238. Lihat juga Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), hkm. 197

¹³⁹ Franz Rozenhal, *Ibn Khaldun the muqaddimah, An Introduction to Histohy* (London: Routledge & Kegan Paul, 1958), hlm. 283.

¹⁴⁰ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 286-287.

¹⁴¹ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 312

¹⁴² Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 288. Intrepetasi seperti ini juga dinyatakan oleh Charles Issawi. Lihat lebih jelas pada Charles Issawi, *Ibnu Khaldun'S Analysis of Economics Issues* dalam Abdul Hasan M. Shadeq dan Aidit Ghazali (ed), *Reading in Islamic Thought* (Malaysia: Logman, 1992), hlm. 224.

¹⁴³ Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, yang berbunyi sebagai berikut:

Oleh sebab itu, Ibn Khaldūn tidak menyinggung sedikitpun masalah penetapan harga oleh pemerintah. Pemerintah merupakan pengatur pasar, mengatur kebijakan jika terjadi ketidakstabilan di pasar. Seperti dalam kisah Umar Ibn Khaṭṭab dengan seorang gadis penjual susu. Ketika harga susu melambung tinggi, masyarakat tidak bisa membeli susu karena adanya penimbunan dan monopoli yang dilakukan oleh seorang oknum saudagar kaya. Maka menyebabkan persaingan tidak wajar antara pedagang susu. Pedagang curang yang sudah menguasai pasar telah mencampur susunya dengan air. Sehingga harga susu dipasar menjadi sangat murah. Sedangkan pedagang yang jujur tidak mampu bersaing karena memang harga susu murni lebih mahal. Umar sebagai khalifah tidak menetapkan kebijakan penetapan harga atau mematok harga susu. Namun, Umar menindak dengan menghukum para pedagang susu yang telah berlaku curang tersebut. Hal ini dilakukan karena pada mengikuti perintah Rasulullah SAW. tentang penentuan harga bukan tugas penguasa.¹⁴⁴ Hal ini mejandi dalil bahwa penetapan harga oleh penguasa tidak dibenarkan. Jika terjadi kenaikan harga, penguasa harus menyelesaikan persoalan penyebab utamanya bukan menetapkan harga.

Konsep intervensi penguasa dalam pasar berupa pengawasan atas perilaku produsen dan konsumen yang berlaku curang. Pengawasan penguasa tersebut memang menjadi bagian dari tugas penguasa yang telah dipraktekkan sejak masa kekhalifahan Abbasiyah. Sejak awal

قال الناس، يا رسول الله، غلا السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر الخالق القابض الباسط الرازق و إني لأرجوا أن ألقى الله و ليس أحد منكم يظالمني بمظلمة في دم و لا مال.

Artinya: “Masyarakat mengadu, ‘Ya Rasulullah, harga (saat itu) naik, maka dari itu tentukanlah harga untuk kami’. Rasulullah SAW bersabda: ‘sesungguhnya Allah adalah penentu harga, Maha menahan, Maha melepas dan Maha pemberi rizki. Sungguh aku mengharap dapat menghadap Allahu tanpa ada kedzaliman yang kalian tuntutan kepada ku dalam urusan berkaitan darah dan harta.” Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa perawi. Lihat Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, tt), jilid 3, hlm. 286. Ibn Majah, *Sunan Ibnu Mājah*, (Beirut, Dār al-Fikr, tt), jld 2, hlm. 741. Imam Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubrā*, (Beirut, Maktabah Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, tt), jld 6, hlm., 29. Abu Ya’la, *Sunan Abi Ya’lā*, (Beirut: Dār al-Ma’mūn, tt), Jld. 6, hlm., 444. Imam Ibn Quddāmah al-Maqdisi menyatakan bahwa pemerintah tidak memiliki hak untuk mengatur harga. Para pengusaha diperbolehkan menjual barang dengan harga yang mereka kehendaki. Beliau menukil bahwa dari madzhab Shafi’i juga berpendapat yang sama. Ibn Quddamah memberi dua alasan, pertama: karena Rasulullah tidak melakukan bahkan melarangnya. Kedua, penetapan harga adalah sebuah ketidakadilan yang diharamkan. Lihat Ibn Quddāmah, *Al-Mughnī*, (Beirut, Dār al-Fikr, 1980), jld. 8, hlm. 401.

¹⁴⁴ Lihat lebih lengkap pada Ibn ‘Asākir, *Tārīkh Madīnah Dimashq* (Beirut: Dār al-Fikr, tt), juz 70, hlm. 252.

kekuasaan Abbasiyyah di Baghdad, para penguasa menerapkan pengawasan pasar dengan ketat demi menciptakan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Penguasa mengangkat pegawai khusus untuk mengawasi jalannya kegiatan ekonomi untuk mengurangi kecurangan.¹⁴⁵ Para Penguasa memilih orang-orang yang teruji kejujuran dan ketegasanya dalam menerapkan aturan dalam pengawasan pasar.¹⁴⁶ Bahkan Harun al-Rashīd pernah ikut terjun langsung secara pribadi dalam mengawasi pasar untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan lancar.¹⁴⁷ Pemerintah juga mengangkat keaman pasar untuk menjaga dari pencurian.¹⁴⁸

Ibn Khaldūn juga membahas masalah lain dalam perekonomian yaitu inflasi. Ibn Khaldūn menegaskan bahwa salah satu sebab terjadinya inflasi atau naiknya nilai mata uang yang ditandai dengan kenaikan harga-harga kebutuhan adalah karena faktor alam dan ulah manusia yaitu *iẖtikar* (menimbun).¹⁴⁹ Ibn Khaldūn menjelaskan sebab-sebab terjadinya kenaikan harga-harga di masyarakat karena faktor alam dan faktor manusia. Ibn Khaldūn menyebut dengan istilah: *al-Āfāt al-Samāwīyah* (الآفات السماوية) dan *iẖtikār* (احتمار). Namun demikian Ibn Khaldūn menganggap faktor ulah manusia yang lebih dominan penyebab inflasi. Karena jika tidak karena ulah manusia yang rakus dengan banyak menimbun dan melakukan kecurangan lainnya, maka seandainya terjadi bencana alam sehingga barang-barang kebutuhan akan jarang, maka dengan jalan pemerataan distribusi akan bisa menyelesaikan masalah inflasi tersebut. Ibn Khaldūn membagi teori sebab inflasi dengan menyebutkan tiga macam tingkatan barang kebutuhan manusia atas barang, yaitu barang primer, sekunder dan tersier.¹⁵⁰

Tiga jenis barang tersebut memiliki karakteristik yang berbedaneda ketika mengalami inflasi. Ibn Khaldūn menyatakan bahwa barang kebutuhan pokok akan mengalami kenaikan harga yang tinggi jika terjadi bencana alam dan penimbunan. Barang sekunder akan mengalami

¹⁴⁵ Abu Ja'far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabari, *Tārīkh al-Rusul wa al-Mulūk* (Cairo: Dār al-Ma'ārif, 1966), jilid 8, hlm. 96.

¹⁴⁶ Lihat Aḥmad bin Ali al-Qalqashandī, *Ṣubḥu al-A'shā fī Ṣinā'at al-Inshā*, (Cairo: al-Maṭba'ah al-Amiriyah, 1964), hlm. 38.

¹⁴⁷ Sayyid Amīr 'Alī, *Mukhtaṣar Tārīkh al-'Arab*, (Cairo: Tarjamah Riyādh Ra'fat, 1938), hlm. 361.

¹⁴⁸ Al-Mawardi, *Al-Aḥkām al-Sulṭaniyyah*, hlm. 241.

¹⁴⁹ Lihat Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 286.

¹⁵⁰ Barang primer termasuk diantaranya adalah makanan pokok, seperti gandum, biji-bijian, bawang, cabe, dan bumbu masak lainnya. Adapun barang sekunder meliputi daging, buah-buahan dll. Barang tersier meliputi kendaraan pribadi dll. Lihat Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 286.

kenaikan harga, jika kesejahteraan masyarakat membaik dan keadaan ekonomi sudah baik, kebutuhan akan barang-barang tersebut terus meingkat maka permintaan akan naik. Sehingga persediaan barang akan berkurang, maka masyarakat yang sudah mapan akan mengeluarkan biaya yang lebih mahal untuk memenuhi kebutuhan barang tersebut. Sedangkan barang tersier, maka kenaikan harganya disebabkan karena ada 3 faktor: Pertama, permintaan yang sangat tinggi karena kelebihan kekayaan. Kedua, rasa gengsi dari kalangan golongan menengah karena kebutuhan pokoknya sudah lebih dari tercukupi. Ketiga, Rasa sombong dan berbangga bangga atas orang lain dan pamer kepada orang lain. Karena semua kebutuhan pokok dan sekunder sudah terpenuhi maka orang yang kelebihan harta tidak ingin orang lain melampaui dirinya.¹⁵¹

Ibn Khaldūn menegaskan bahwa kenaikan harga yang terus menerus tidak sebabkan sedikitnya persediaan bahan makanan. Ibn Khaldūn menyebutkan beberapa bukti bahwa beberapa negara yang subur dan melimpah ruah sumber daya alamnya justru barang-barang yang diperdagangkan sangat mahal harganya. Dan negara yang sumber daya alamnya minim justru harga-harga barangnya sangat murah.¹⁵²

Ibn Khaldūn juga membahas persoalan pengangguran. Ibn Khaldūn menyebut pengangguran dengan istilah *inqibād al-yad ‘an al-i‘timār*¹⁵³ yaitu keterbelengguan tangan artinya tidak mampu bekerja kreatif yang mampu memberi kontribusi maksimal dalam kemajuan usaha bidang ekonomi. berbeda dengan para pemikir konvensional yang menganggap bahwa pengangguran merupakan kondisi terpaksa karena negara tidak menyediakan lapangan kerja. Ibn Khaldūn menekankan bahwa solusi pengangguran adalah memberdayakan rakyat untuk lebih kreatif disamping upaya pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja.¹⁵⁴ Pemikiran Ibn Khaldūn berbeda dengan teori pengangguran konvensional. Ibn Khaldūn tidak hanya fokus pada penyediaan lapangan usaha bagi tenaga kerja. Namun juga membahas upaya peningkatan

¹⁵¹ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 286.

¹⁵² Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 287.

¹⁵³ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 280.

¹⁵⁴ Teori pengangguran Ibn Khaldūn telah diungkap oleh sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam disertasi yang berjudul ‘Kajian Pengangguran Dalam Perspektif Pemikiran Ibn Khaldūn’. Ali Murtadho menyimpulkan bahwa: pertama, teori pengangguran Ibn Khaldūn lebih komprehensif dibanding dengan teori konvensional. Karena kerangka kajiannya berorientasi pada kemakmuran bukan sekedar terciptanya tenaga kerja berupah tertentu. Kedua, Ibn Khaldūn mendorong terciptanya tenaga kerja yang kreatif kontributif bagi kemajuan ekonomi. *Ketiga*, Ibn Khaldūn menekankan bahwa pada pekerjaan natural yaitu berusaha dengan upaya mandiri bukan bekerja pada pihak lain. Lihat Ali Murtadho, ‘Kajian Pengangguran Dalam Perspektif Pemikiran Ibn Khaldūn’, disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

keaktifan angkatan kerja dalam berkreasi guna meningkatkan usaha ekonomi.

Tenaga kerja dan tingkat pengangguran dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Tingkat pengangguran merupakan selisih antara jumlah angkatan kerja dengan tenaga kerja yang sebenarnya. Ibn Khaldūn menjelaskan pada masa kejayaan dinasti al-Murābiṭūn dan al-Muwahhidūn, dimana pertanian berkembang dan perdagangan semarak. Para pedagang meramaikan jalan-jalan yang menghubungkan berbagai kota. Perdagangan antara berbagai kota dan perdagangan luar negeri sangat lancar. Pasar-pasar penuh sesak dengan pedagang baik di pedesaan maupun perkotaan. Demikian juga di pelabuhan ramai dengan aktifitas ekonomi. Muncul pula banyak keahlian muncul pusat-pusat perdagangan. Kondisi yang demikian, menunjukkan penyerapan tenaga kerja yang banyak. Juga menunjukkan kondisi negara stabil dan kokoh.¹⁵⁵ Ibn Khaldūn juga menjelaskan bagaimana ekonomi akan runtuh akibat perampasan hak bekerja dan berusaha. Baik karena monopoli penguasa maupun serangan dari luar. Akibatnya rakyat harus menanggung beban ekonomi yang semakin berat.¹⁵⁶ Hal ini menunjukkan bahwa angkatan kerja dan pengangguran mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ibn Khaldūn juga menyatakan bahwa idealitas sebuah negara yang ekonominya tumbuh adalah negara yang luas, mendukung pertanian, menciptakan berbagai kerja produktif warga, menciptakan pasar-pasar yang ramai, lalu lintas perdagangan yang aman dan lancar dan dapat memperlancar sirkulasi barang dan jasa dari segala penjuru.¹⁵⁷

Ibn Khaldūn menyatakan bahwa kemakmuran suatu negara ditentukan oleh banyak sedikitnya aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat. Sumber daya alam tidak akan berarti tanpa aktivitas kerja manusia. Negara-negara yang memiliki sumber daya alam melimpah tidak otomatis menjadikan masyarakatnya sejahtera. Aktivitas ekonomi masyarakat memegang peranan penting untuk meningkatkan penghasilan.¹⁵⁸ Jadi tingkat pengangguran akan berakibat pada menurunnya tingkat kemakmuran.

¹⁵⁵ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, 284. Lihat juga Ḥusain Mu'nis, *Tārīkh al-Maghrib wa Ḥaḍāratuh* (Beirut: al-'Asr al-Ḥadīth, 1992), jilid III, hlm. 19.

¹⁵⁶ Ibn Khaldūn, *Tārīkh Ibn Khaldūn: al-'Ibar wa Diwān al-Mubtada' wa al-Khabar fī Ayyām al-'Arab wa al-'Ajam wa al-Barbar wa Man 'Āṣārahū min Dhawī as-Sulṭān al-Akbar* (Kairo: Lajnatul Bayan al-'Arab, 1965), hlm. 979-980.

¹⁵⁷ Ibn Khaldūn, *Tārīkh Ibn Khaldūn*, hlm. 1657.

¹⁵⁸ Salman Syed Ali, *Economic Thought of Ibn Khaldun* (1332-1406 A.D.), hlm. 13-14.

Ibn Khaldūn tidak hanya membahas keuntungan besar dari hasil perdagangan internasional bagi keuntungan pribadi pedagang dan juga untuk penerimaan pendapatan negara. Ibn Khaldūn juga memberikan peringatan bahwa perdagangan internasional hanya akan baik dilakukan jika memang sudah terjadi swasembada barang di dalam negeri. Ibn Khaldūn menyatakan bahwa pemerintah harus mengendalikan perdagangan internasional, tidak berlebihan dalam mengekspor karena akan mengakibatkan kelangkaan barang dalam negeri. Demikian pula tidak berlebihan dalam mengimpor karena akan mematikan industri dalam negeri. Harus ada keseimbangan dalam melakukan transaksi ekspor dan impor untuk mencapai keseimbangan harga barang.¹⁵⁹

Teori ini yang membedakan antara Ibn Khaldūn dengan David Ricardo. Ricardo menekankan peningkatan perdagangan ekspor dan impor untuk mendorong penerimaan pendapatan negara dari keuntungan yang tinggi dan tarif bea cukai yang tinggi. Namun Ibn Khaldūn menekankan keseimbangan perdagangan internasional demi menjaga stabilitas harga dan pemerataan kesejahteraan. Ibn Khaldūn menekankan rendahnya tarif bea cukai dan keuntungan yang wajar.

Pemikiran ekonomi Ibn Khaldūn telah mempengaruhi para ekonom selanjutnya. Hampir semua teori ekonomi modern dikembangkan dari benih yang ditanam oleh Ibn Khaldūn. Teori perdagangan internasional menjadi pijakan teori harga dan 'biaya kesempatan' yang dikembangkan oleh David Hume pada tahun 1752. Padahal empat abad sebelumnya telah dibahas oleh Ibn Khaldūn. Teori uang dinyatakan oleh Ibn Khaldūn bahwa kekayaan yang sebenarnya bukanlah uang. Uang hanya sekedar ukuran nilai. Walaupun demikian uang menjadi alat tukar yang efisien. Termasuk juga teori makro dan mikro ekonomi, teori pajak, teori pertumbuhan ekonomi dan ekonomi politik telah mempengaruhi kajian-kajian ekonomi modern.¹⁶⁰ Hampir semua teori ekonomi modern yang berkembang saat ini telah dikemukakan oleh Ibn Khaldūn.

¹⁵⁹ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 312

¹⁶⁰ Lihat <http://faculty.georgetown.edu/imo3/ibn.htm>. diakses 12 Maret 2016



BAB IV

POLITIK ANGGARAN DALAM PERSPEKTIF IBN KHALDŪN DAN UUD 1945

Kemakmuran yang merata merupakan tujuan utama dari kebijakan ekonomi negara. Ibn Khaldūn mengungkapkan faktor-faktor utama yang menentukan kesejahteraan ekonomi negara. Antara faktor satu dengan lainnya saling terkait. Kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh penguasa merupakan faktor utama dalam kesejahteraan ekonomi. Politik anggaran yang ditetapkan oleh penguasa sangat mempengaruhi pendapatan dan belanja negara. Pada bab ini akan dijelaskan sumber-sumber utama pendapatan negara menurut Ibn Khaldūn. Selain itu juga dijelaskan analisa faktor-faktor yang mempengaruhi naik-turunnya pendapatan negara. Kemudian dianalisa bagaimana strategi pengelolaan dan pembelanjaan anggaran tersebut. Pada bagian lain juga dijelaskan tentang pengelolaan anggaran negara dalam UUD 1945.

A. Sumber-sumber Pendapatan Negara Menurut Ibn Khaldūn.

Negara harus memiliki sumber daya ekonomi sebagai pendapatan negara untuk memenuhi semua kebutuhan belanja demi tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sumber-sumber penerimaan negara berbeda antara satu dan lainnya. Ibn Khaldūn menyatakan bahwa sumber utama pendapatan negara berasal dari pajak. Sedangkan dalam teori modern penerimaan pemerintah dapat bersumber dari pajak, penerimaan yang didapat dari penjualan barang dan jasa, pinjaman, mencetak uang dan sebagainya.² Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave mengatakan bahwa pendapatan pemerintah bersumber dari penerimaan pajak, pungutan atau retribusi, pinjaman dan sumber-sumber penerimaan lainnya.³ Pendapat lain tentang sumber penerimaan negara adalah pajak dan non pajak. Guritno Mangkoesobroto menyatakan bahwa penerimaan negara bersumber dari pajak dan penerimaan bukan pajak.⁴ Semua ahli

¹ Ibn Khaldūn menyebut sumber-sumber pendapatan negara yang sesuai syariat dan telah dipraktikkan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dengan istilah *al-maghārim* atau *Gharīmah shar‘iyyah*, meliputi *Jizyah*, *‘Ushur*, *Gharīmah*, *Kharrāj* dan Zakat. lihat Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 218.

² M. Suparmoko, *Kuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: BPFE, 2003), hlm. 93.

³ Richard A. Musgrave & Peggy B. Musgrave, *Public Finance in Theory and Practice*, pnmh. Alfonsus Sirait (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1993), 225.

⁴ Lihat Guritno Mangkoesobroto, *Ekonomi Publik* (Yogyakarta: BPFE, 2001), hlm. 181. Pembagian penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak nampak lebih umum. Hal ini hampir sama dengan pendapat Ibn Kkhalidūn yang menyatakan sumber penerimaan negara berasal dari pajak yang tidak ada dalil dari syariat dan dari bukan pajak yang ada dalilnya dari syariat.

ekonomi menyatakan bahwa sumber utama dan terbesar pendapatan negara adalah pajak. Sedangkan yang lainnya merupakan tambahan.

Ibn Khaldūn menyatakan bahwa sumber utama pendapatan negara adalah pajak. Ibn Khaldūn menjelaskan bahwa negara tidak akan cukup untuk membiayai kebutuhan belanjanya tanpa adanya pajak. Namun demikian Ibn Khaldūn mengkritik kebijakan penguasa yang menerapkan tarif pajak tinggi untuk semua aktifitas ekonomi. Tarif pajak yang mencekik justru akan membuat masyarakat enggan berbisnis.⁵ Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara sejak masa silam. Ibn Khaldūn menganggap bahwa pajak merupakan unsur utama dalam penerimaan negara sehingga membahas secara khusus dalam sebuah bab yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak. Faktor utama yang bisa meningkatkan penerimaan pajak menurut Ibn Khaldūn adalah tarif pajak yang rendah.⁶

Ibn Khaldūn membagi sumber-sumber penerimaan negara menjadi dua, yaitu berdasar *sunan al-dīn* (berdasar dalil-dalil teks agama) dan Pajak. Sumber-sumber penerimaan negara yang berdasar dalil ketentuan agama meliputi: *ṣadaqāt*, *kharrāj* dan *jizyah*. Jika pemerintah hanya mengandalkan dari hasil pungutan tersebut, maka tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran pemerintah. Karena jumlah ketentuan pungutan zakat, *kharrāj* dan *jizyah* sangat terbatas dan sudah ditentukan oleh agama. Ibn Khaldūn tidak menjelaskan secara terperinci bidang-bidang usaha yang dikenai pajak. Ibn Khaldūn lebih banyak menjelaskan bahwa sebuah negara ketika menerapkan pungutan pajak terhadap seluruh usaha rakyat akan berakibat buruk terhadap penerimaan pajak. Hal itu dikarenakan minat masyarakat untuk berbisnis akan berkurang.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa Ibn Khaldūn tidak menolak pungutan pajak oleh penguasa. Hanya saja tarif pajak yang dibebankan kepada masyarakat hendaknya rendah.

Klasifikasi penerimaan negara oleh Ibn Khaldūn tersebut nampak berbeda dengan para ulama sebelumnya. Ibn Khaldūn lebih moderat karena menerima pungutan pajak sebagai penerimaan negara. Walaupun pada saat itu bentuk negara berupa kekhalifahan. Berbeda dengan Imam al-Mawardi (w.450 H/1058 M), yang menyatakan bahwa

⁵ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 218

⁶ Ibn Khaldūn menyatakan dengan tegas:

أن أقوى الأسباب في الإعتماد تقليل مقدار الوظائف على المؤتمرين ما أمكن.

Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 218

⁷ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 218

sumber penerimaan negara diklasifikasikan menjadi beberapa macam, yaitu *fay'*, *ghanīmah*, *zakat*, *kharrāj*, *'ushr* dan *jizyah*.⁸

Ibn Khaldūn menyatakan bahwa pendapatan negara yang paling utama adalah berasal dari dua sumber, yaitu *maghārim shar'īyah* dan *jibāyah* atau pajak. Dalam pembagian sumber pendapatan negara ini, Ibn Khaldūn nampak tidak mau meninggalkan dalil-dalil syariah yang bersumber dari al-Qur'an maupun hadis. Ibn Khaldūn lebih melihat realita yang terjadi bahwa memang pengumuman yang bersumber dari syariah tidak akan mencukupi kebutuhan pemerintah.

1. *Maghārim Shar'īyah*.

Ibn Khaldūn menggunakan istilah *maghārim shar'īyah* untuk menunjukkan sebuah beban kewajiban rakyat kepada penguasa. *Maghārim* berasal dari dari *ghārrām* yang berarti beban, tanggungan atau hutang.⁹ Seolah-olah *maghārim shar'īyah* dimaksud sebagai beban kewajiban rakyat yang ditentukan aturannya oleh al-qur'an dan hadis. Yang dimaksud dengan *maghārim shar'īyah* meliputi *fay'*, *ghanīmah*, *zakat*, *kharrāj*, *'ushr* dan *jizyah*.

Makna *fay'* menurut bahasa diartikan dengan mengembalikan sesuatu (*al-rujū' ilā al-shai'*).¹⁰ Al-Fairuz Ābādī menyatakan bahwa makna *fay'* adalah kembali.¹¹ Sedangkan makna secara umum adalah semua harta atau kekayaan yang diperoleh negara dari jalan peperangan maupun damai. Al-Mawardi menjelaskan bahwa *fay'* adalah seluruh kekayaan yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan.¹² Makna umum dari harta *fay'* didapat dari penjelasan Abu Ubayd yang mengartikan semua harta yang diperoleh dari

⁸ Imam al-Mawardi berpendapat bahwa keuangan publik tidak dapat dilepaskan dari konsep kepemilikan harta menurut Islam. Harta merupakan hak milik Allah termasuk di dalamnya *al-amwāl al-'āmmah* (keuangan publik). Keuangan publik yang dikuasai negara merupakan milik Allah yang dikelola oleh *baitul māl*. Kemudian al-Mawardi menjelaskan masing-masing sumber penerimaan tersebut secara terperinci. Lebih rinci lihat Abu Hasan al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyah wa Wilāyāt al-Dīnīyah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), hlm. 145-200. Al-Mawardi juga menulis sebuah buku yang diperuntukkan bagi penguasa sebagai saran dalam pengelolaan negara termasuk keuangan negara. lihat Abu Hasan al-Mawardi, *Naṣīḥat al-Muluk* (Kuwait: Maktabah al-Falah, 1983), hlm. 245. Lihat juga al-Mawardi, *al-Hawī al-Kabīr* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), vol. X, hlm. 443.

⁹ <http://www.maajim.com/dictionary/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%85>.

¹⁰ Lihat Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab* (Beirut: Dār Ṣādir, 1956), hlm. 1303.

¹¹ Al-Fairūz Ābādī, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, vol. 4, bagian fā', hlm. 456.

¹² Abu Hasan Al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyah*, hlm. 126.

negara lain (musuh) meliputi pajak tanah, pajak kepala dan bea cukai.¹³

Ulama-ulama salaf berbeda pendapat tentang pembagian harta *fay'*. Imam Ghazali menyatakan bahwa kekayaan negara yang diperoleh dari *fay'*, maka dipergunakan untuk kepentingan umum dan untuk kesejahteraan masyarakat.¹⁴ Pemanfaatan harta *fay'* oleh negara tidak perlu batasi oleh aturan pembelaan. Negara hendaknya diberi kewenangan untuk mengatur dan membelanjakan kekayaan yang diterima dengan tujuan utamanya adalah menciptakan kesejahteraan rakyat.¹⁵ Kekayaan negara dari *fay'* berupa bea cukai, tanah dan sebagainya.

Pengertian *ghanimah* menurut bahasa adalah rampasan perang.¹⁶ Adapun *ghanimah* adalah seluruh harta yang diperoleh oleh kaum muslimin dari musuh melalui peperangan.¹⁷ *Ghanimah* merupakan kekayaan negara yang didapat dari musuh melalui perang dengan mengerahkan pasukan bersenjata untuk melawan musuh-musuh dengan cara menyerang maupun mengepung sehingga musuh ketakutan dan meyerah kalah.¹⁸ Harta kekayaan dari hasil *ghanimah* berupa tawanan, tanah, baju besi, persenjataan, kendaraan perang dan sebagainya.¹⁹

Peruntukan harta yang berasal dari *ghanimah* ini menjadi hak penguasa. Pembagian harta *ghanimah* diatur dalam al-Qur'an surat al-Anfāl ayat 41. *Ghanimah* dibagikan seperlima adalah milik negara (untuk perjuangan agama Allah swt., Rasulullah saw., kerabat Rasulullah saw yaitu Banī Hāshim dan Banī Muṭṭalib, anak yatim, fakir miskin dan ibnu sabil), dan empat perlimanya dibagikan untuk tentara.²⁰ Pembelanjaan harta *ghanimah* memang

¹³ Abu Ubayd, *Kitāb al-Amwāl* (Beirut: Dār al-Kutub, 1989), hlm. 25.

¹⁴ Al-Ghazālī, *Ihya' 'Ulūm al-Dīn* (Beirut: Dār al-Nadwah, tt), hlm. 135.

¹⁵ Ulama salaf seperti Imam al-Mawardi membedakan peruntukan pendapatan negara dari *fay'*. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa harta *fay'* harus dibagi menjadi 5 bagian, 1 bagian sebagai bagian Rasulullah (*Khums*) dan 4 yang lainnya diserahkan kepada kebijakan negara. lihat al-Mawardi, *Al-Hāwī al-Kabīr* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), hlm. 429.

¹⁶ Munawwir A. F. & Adib Bisri, *Kamus Bisri* (Surabaya: Pustaka Progressif, 199), hlm. 548.

¹⁷ Al-Mawardi membedakan arti *fay'* dan *ghanimah*. Harta *fay'* diperoleh dengan cara damai, sedangkan *ghanimah* didapat dari hasil perang. Al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyah*, hlm. 121. Lihat juga al-Fairūz Abādī, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabī, tt), bab mim, hlm. 198.

¹⁸ Abu Yusuf, *Kitāb al-Kharrāj* (Beirut: Dār al-Ma'ārif, 1979), hlm. 48.

¹⁹ Al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyah*, hlm. 122.

²⁰ Abu Ubayd, *Kitāb al-Amwāl* (Beirut: Dār al-Kutub, 1989), hlm. 20.

harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan syariat. Sehingga tidak bisa dipergunakan untuk pembelanjaan umum oleh negara. Penguasa tidak boleh sembarangan dalam membelanjakan harta yang didapat dari rampasan perang ini.²¹

Makna zakat secara bahasa berarti tambahan (*namā'*). Zakat juga diartikan bersih, subur, berkah dan jernih.²² Ulama fikih menerjemahkan zakat adalah kewajiban untuk mengeluarkan kadar tertentu dari sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu sesuai ketentuan Allah swt.²³ Imam al-Mawardi menekankan pembayaran zakat hanya pada harta yang memungkinkan untuk bisa dikembangkan saja. Zakat merupakan sedekah wajib yang pembayarannya tahunan dan dikenakan atas harta-harta yang memiliki potensi untuk berkembang dari sisi nilainya.²⁴

Para sarjana ekonomi Islam kontemporer mengartikan zakat secara lebih luas. Zakat merupakan harta yang ditetapkan pemerintah kepada masyarakat dari harta mereka bersifat mengikat dan final, tanpa adanya imbalan. Alokasi peruntukan zakat modern adalah untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan negara setelah diberikan kepada golongan yang telah ditentukan Quran.²⁵ Masdar F. Maudi menyamakan antara pajak dan zakat dalam hal pengelolaan. Walaupun zakat dan pajak berbeda, namun Masdar menganggap bahwa pajak dan zakat harus sama sama dikelola oleh pemerintah. Pemisahan lembaga pengelola zakat dan pajak merupakan kesalahan, karena konsep zakat merupakan konsep pajak yang harus digunakan kemaslahatan rakyat.²⁶

Pemahaman yang menyamakan antara zakat dan pajak sebagai bagian dari penerimaan negara sama dengan pemikiran Ibn Khaldūn. Penerimaan zakat, menurut Ibnu Khaldūn, tidak akan mencukupi kebutuhan anggaran belanja negara. Terbukti di Indonesia, sebagai negara yang penduduknya mayoritas muslim

²¹ Ibn Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwā* (Riyad: Maktabah al-Ubaikan, 1998), hlm. 296-314.

²² Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, hlm. 301-302.

²³ Lihat Ibn Quddāmah, *al-Mughnī* (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), jld 3, hlm. 187.

²⁴ Al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyah*, hlm. 141. Menurut Abu Ubayd bahwa penerimaan sadaqah merupakan unsur utama dalam sumber penerimaan negara. lihat Abu Ubayd, *Kitāb al-Amwāl* (Beirut: Dār al-Kutub, 1989), hlm. 23

²⁵ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 5.

²⁶ Madar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat* (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), hlm. 5.

terbesar di dunia, bahwa potensi zakat di Indonesia sebesar 19,3 Triliun, terdiri dari 14,2 Triliun uang tunai dan selebihnya barang-barang bernilai.²⁷ Jaja Jaelani menyatakan bahwa potensi zakat di Indonesia, menurut penelitian IPB dan BAZNAS mencapai 217 Triliun rupiah per tahun.²⁸ Namun demikian, kenyataannya penghimpunan zakat baru mencapai 2,8 Triliun. Potensi zakat ini memang sangat besar, namun demikian jika dibandingkan dengan kebutuhan anggaran belanja negara Indonesia yang mencapai 2.095,7 Triliun,²⁹ maka jumlah tersebut sangat kecil untuk mencukupi anggaran belanja pemerintah. Oleh sebab itu, pernyataan Ibn Khaldūn tentang pendapatan negara tidak akan mencukupi jika pemerintah hanya mengandalkan zakat terbukti kebenarannya.

Pengertian *kharrāj* secara bahasa diartikan pemberian atau *atāwah*.³⁰ Ibn Manzūr mendefinisikan *kharrāj* adalah pemberian yang diambil dari harta seseorang.³¹ Abu Ubayd menartikan *kharrāj* sebagai suatu kontrak, sewa menyewa dan menyerahkan.³² *Kharrāj* juga diartikan dengan sewa atau pengalihan.³³ Makna *kharrāj* secara istilah diartikan kekayaan yang diperoleh dari penyewaan tanah atau dalam istilah sekarang disebut pajak atas tanah.³⁴ Praktik *kharrāj* pada masa lalu adalah pajak tanah atau hasil tanah. Para pengelola tanah di wilayah taklukan harus membayar kepada

²⁷ Ari Sadewo, 'Buaian Potensi Zakat', artikel dimuat pada hari Kamis, 16 November 2006. Lihat di <http://kumpulanberitalama.blogspot.co.id/2013/06/republika-buaian-potensi-zakat.html>. diakses tanggal 1 Maret 2016.

²⁸ Lihat lebih lengkap Jaja Jaelani: Potensi Zakat Indonesia Mencapai p. 217 Triliun. di <http://forumzakat.org/jaja-jaelani-potensi-zakat-indonesia-mencapai-rp-217-triliun/>. Diakses tanggal 1 Maret 2016.

²⁹ Lihat lebih rinci tentang APBN tahun 2016 di <http://www.kemenkeu.go.id/apbn2016>. diakses tanggal 1 Maret 2016

³⁰ Al-Fairūz Ābādī, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, hlm. 183.

³¹ Ibn Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, hlm. 56.

³² Abu Ubayd, *Kitāb al-Amwāl*, hlm. 79.

³³ Al-Mawardi, *Al-Aḥkām al-Sulṭānīyah*, hlm. 146.

³⁴ Makna ini menurut al-Mawardi. Lihat Al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭānīyah*, hlm. 166. Namun demikian *kharrāj* mengandung dua makna, makna umum dan khusus. Secara khusus *kharrāj* diartikan pajak tanah. Secara umum diartikan sebagai seluruh harta publik untuk negara. oleh sebab itu Abu Yusuf mengarang sebuah kitab yang berjudul Kitāb al-Kharrāj. Demikian juga Yahya bin Adam menulis kitab dengan judul yang sama. Dalam dua buku terbut makna *kharrāj* mencakup kajian *ghanimah*, *fay'*, *kharrāj*, *jizyah*, *ushr* dan zakat yang dikelola pada masa Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah. Lihat Abu Yusuf, *Kitāb al-Kharrāj* (Beirut: Dār al-Ma‘ārif, 1979), hlm. 32. Lihat juga Yahya bin Adam, *Al-Kharrāj* (Beirut: Dār al-Ma‘ārif, 1979), hlm. 213.

penguasa sejumlah harta.³⁵ Secara umum makna *kharrāj* adalah pajak tanah atau daerah yang dibebani pajak atau sewa atas tanah. Besaran *kharrāj* yang ditetapkan oleh penguasa tidaklah pasti. Abu Yūsuf menyatakan bahwa kadang-kadang tingkatan dan jumlah besaran pajak tanah tersebut sering dimodifikasi.³⁶

Peruntukan hasil penerimaan negara dari *kharrāj* diserahkan kepada penguasa. Tidak ada ketentuan pasti tentang penyaluran harta yang diperoleh dari penarikan *kharrāj*. Pada masa kekuasaan Umar bin Khattab telah menguasai tanah *Sawad*, namun demikian tanah tersebut tidak dibagikan kepada para pasukan perang. Umar berijtihad dengan tetap memberikan tanah *Sawad* tersebut kepada para petani penggarap di daerah tersebut. Namun Umar menarik *kharrāj* dari petani tersebut sebagai sumber pendapatan negara yang dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat. *Kharrāj* diberlakukan oleh pemerintah dengan tarif atau besarnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat ketika itu.³⁷

Pengertian *kharrāj* yang didefinisikan sebagai pajak atas tanah, maka tidak jauh berbeda dengan pajak bumi dan bangunan yang diterapkan di Indonesia. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diterapkan di negara Indonesia telah di atur dalam UU No. 12 tahun 1985 dan telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994.³⁸

Makna '*ushr* menurut bahasa adalah *maks* atau pungutan yang ditarik oleh pegawai pajak.³⁹ '*Ushr* memiliki dua makna, pertama diartikan sebagai pajak atas tanah yang dikuasakan kepada kaum muslimin dari rampasan perang. Tanah yang dikuasakan kepada kaum muslimin untuk diusahakan akan dikenakan pajak yang disebut '*ushr*. Ada kemiripan antara *kharrāj* dan '*ushr*, jika *kharrāj* adalah pajak tanah yang dibebankan kepada non muslim yang diberi kebebasan untuk mengerjakan sawah oleh pemerintah dengan tarif yang lebih besar dari beban kepada orang Islam. Sedangkan '*ushr* adalah pajak yang dipungut dari orang islam yang diberi kebebasan untuk mengelola sawah oleh pemerintah dengan tarif yang lebih rendah dari *kharrāj*.⁴⁰ Kedua, diartikan sebagai pajak perdagangan yang dikenakan atas barang dagangan yang berasal dari luar negeri

³⁵ Abu Ubayd, *Kitāb al-Amwāl*, hlm. 79.

³⁶ Abu Yusuf, *Kitāb al-Kharrāj*, hlm. 129.

³⁷ Lihat lebih jelas di Al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭānīyah*, 128. Lihat juga Abu Ubayd, *Kitāb al-Amwāl*, hlm. 130.

³⁸ Lihat UU No. 12 tahun 1985 dan juga UU No. 12 tahun 1994.

³⁹ Ibn Manẓūr, *Lisān al-‘Arab*, juz 9, hlm. 217-218.

⁴⁰ Abd al-Laṭīf Badawī, *Al-Nizām al-Mālī al-Islamī al-Muqāran* (Kairo: Dār al-‘Ilm, 1976), hlm. 48.

yang dijualbelikan dalam negeri atau disebut dengan bea masuk.⁴¹ Pungutan *'ushr* untuk barang perdagangan atau disebut bea cukai diterapkan pertama kali pada masa khalifah Umar bin Khattab atas pertimbangan penegakkan keadilan terhadap kondisi perekonomian yang berkembang. Umar menerapkan *'ushr* atas barang yang masuk ke wilayah muslim karena orang islam yang membawa barang ke wilayah non muslim dipungut bea cukai. Maka Umar menetapkan *'ushr* untuk setiap pedagang yang masuk ke wilayah muslim.⁴²

Bea cukai yang diterapkan oleh setiap negara atas barang yang masuk ke wilayah negara tertentu merupakan bentuk penerapan *'ushr*. Tarif *'ushr* juga berfariatif, terkadang 2,5 persen atau sebesar 5 dirham. Kadang kala juga 5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada ketentuan pasti tentang tarif bea cukai atau *'ushr*. Pemerintah berwenang untuk menentukan tarif tersebut.

Sumber pendapatan negara yang lainnya adalah *jizyah*. *Jizyah* menurut bahasa adalah balasan atau kompensasi.⁴³ *Jizyah* juga diartikan pajak bumi yang dipungut dari ahli dzimmi dan juga diartikan balasan.⁴⁴ Ibn Manzūr mengartikan *jizyah* sebagai balasan atas sesuatu dan hukuman.⁴⁵ Abu Yusuf menyatakan bahwa *jizyah* merupakan pajak kepala.⁴⁶ *Jizyah* adalah setiap harta yang diperoleh negara atas dasar perjanjian dengan ahli kitab, yaitu ahli dzimmah sebagai balasan atas jaminan keselamatan dan keamanan atas kehidupan mereka.⁴⁷ Ahli dhimmah yang dikenakan *jizyah* meliputi setiap orang kafir, baik ahli kitab maupun penyembah berhala, suku Arab maupun bukan suku Arab.⁴⁸

Besaran tarif *jizyah* tidak ditentukan oleh syariat. Nabi Muhammad SAW pernah memungut *jizyah* dari orang-orang Najran sebesar 1 dinar untuk masing-masing orang.⁴⁹ Namun demikian pada tahun berikutnya Nabi SAW menetapkan jumlah yang berbeda

⁴¹ Abu Yusuf, *Kitāb al-Kharrāj*, hlm. 60.

⁴² Quṭb Ibrahim Muḥammad, *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab*, trjmh. Ahmad Syarifuddin Shaleh (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 55.

⁴³ Al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭānīyah*, 142

⁴⁴ Al-Fairūz Ābādī, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, bagian 'al-jaza', hlm. 182.

⁴⁵ Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, hlm. 1300.

⁴⁶ Abu Yusuf, *Kitāb al-Kharrāj*, hlm. 134.

⁴⁷ Secara bahasa *jizyah* berarti balasan atau kompensasi. Lihat al-Fairūz Ābādī, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, vol. 4, bagian 'al-jaza', hlm. 657. Lihat juga Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, (Beirut: Dār Ṣādir, 1956), vol. 18, bagian jaza', hlm. 1303. Makna *jizyah* secara istilah dapat dilihat lebih lanjut pada Maḥmud Juliad, *Qirā'ah fi al-Māliyah al-'Ammah fi al-Islam* (Jeddah: IDB-IRTI, 1995), hlm. 42

⁴⁸ Al-Mawardi, *Al-Hāwī al-Kabīr* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), hlm. 328.

⁴⁹ Al-Mawardi, *Al-Hāwī al-Kabīr* hlm. 330.

dengan sebelumnya yaitu 30 jubah, 30 kuda dan 30 senjata perang.⁵⁰ Mayoritas ulama fiqih menyatakan bahwa tarif *jizyah* tidak ditentukan oleh syariat. Ketentuan tarif *jizyah* menjadi wewenang penguasa.⁵¹

Jizyah merupakan pajak kepala yang wajib atas setiap orang kafir. Namun demikian dalam prakteknya, pungutan *jizyah* tetap mempertimbangkan aspek keadilan ekonomi dan kemudahan, yaitu tidak terlalu tinggi sehingga akan menyebabkan beban bagi orang kafir dan tidak terlalu rendah sehingga akan menimbulkan kerugian bagi pendapatan negara. *Jizyah* juga tidak dikenakan atas anak-anak dan wanita.⁵² Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam mengutamakan keadilan bukan kesewenang-wenangan. Penggunaan *jizyah* juga menjadi wewenang penguasa.

Penerapan *jizyah* pada masa sekarang sudah tidak diberlakukan kembali. Kontekstualisasi penerapan *jizyah* pada saat ini berupa pajak yang dipungut negara atas semua orang yang tinggal di sebuah negara, sebagai jaminan keamanan dan perlindungan.

Tarif pajak juga tidak ditetapkan oleh syariat. Besaran pungutan dalam *ghanimah*, *fay'*, *kharrāj*, *jizyah* dan '*ushr* bukan sesuatu yang *qaṭ'i* atau paten dari syariat. Ketentuan tarif masing-masing istilah terbut menjadi wewenang penguasa. Hanya zakat yang jumlah besaran pungutannya telah ditetapkan oleh syariat.

Zakat, *ghanimah*, *fay'*, *kharrāj*, *jizyah* dan '*ushr* dianggap oleh Ibn Khaldūn sebagai *maghārim shar'iyah* yang jumlahnya sangat terbatas dan tidak akan mencukupi kebutuhan negara yang semakin hari akan semakin meningkat. Oleh karena itu, Ibn Khaldūn menyetujui pemungutan dana dari masyarakat diluar *maghārim shar'iyah* yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an maupun hadis serta diterapkan oleh Khulafaurrasyidun.

2. *Jibāyah* atau Pajak.

Ibn Khaldūn dengan tegas menyatakan bahwa pajak merupakan sumber utama pendaptan negara. Hal itu sebagaimana yang dikemukakan oleh Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave,

⁵⁰ Abu Yusuf, *Kitāb al-Kharrāj*, hlm. 72.

⁵¹ Para ulama berbeda pendapat tentang tarif *jizyah*. Misalnya Imam Syafi'i menyatakan adanya batas minimal pungutan *jizyah* yaitu 1 dinar sebagaimana yang pernah dilakukan Nabi SAW kepada kaum Najran, namun tidak ada batasan maksimalnya. Namun mayoritas ulama menyatakan tidak ada batasan maksimal maupun minimal tarif *jizyah*. Lihat Abu Ubayd, *Kitāb al-Amwāl*, hlm. 44. Untuk lebih rinci lihat Al-Mawardi, *Al-Hāwī al-Kabīr* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), hlm. 345-348.

⁵² Abu Ubayd, *Kitāb al-Amwāl*, hlm. 45.

bahwa menyatakan sumber utama pendapatan negara berasal dari pajak. Penerimaan pemerintah dapat bersumber dari pajak. Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave menambahkan dengan pinjaman dan sumber penerimaan lainnya.⁵³ Guritno Mangkoesobroto menambahkan bahwa penerimaan negara bersumber dari pajak dan penerimaan bukan pajak.⁵⁴

Sumber pendapatan negara yang kedua dan paling utama adalah *jibāyah* atau pajak. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibn Khaldūn bahwa kebutuhan negara tidak akan cukup jika pembiayaan negara hanya mengandalkan dari sumber-sumber *maghārim shar'iyah*. Untuk menutupi kebutuhan belanja penguasa maka dibutuhkan sumber lain yaitu pajak.

Maksud dari *jibāyah* dalam pandangan Ibn Khaldūn adalah obyek-obyek pajak yang bisa diberi tarif untuk pemasukan negara. Ibn Khaldūn menjelaskan bahwa obyek-obyek yang menjadi sasaran pajak meliputi industri, pabrik, perdagangan, pertanian hingga perseorangan dan semua hal yang mengandung nilai ekonomi.⁵⁵

Besaran penerimaan negara dari pajak menjadi indikator utama kesejahteraan sebuah negara. Jika pendapatan negara kecil maka pembangunan juka akan rendah. Sebaliknya jika pendapatan negara dari pajak sangat tinggi maka negara akan mudah untuk membangun negara.

Ibn Khaldūn mencatat bahwa sebuah negara telah mencapai kesejahteraan dan menjadi negara kaya apabila telah memiliki cadangan kekayaan atau devisa negara yang melimpah. Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertambahan pendapatan nasional riil. Ibn Khaldūn menyebutkan beberapa contoh sebuah negara memiliki pendapatan nasional. Misalnya pada masa kekuasaan al-Ma'mūn di Baghdad telah tercatat penerimaan negara secara detail dari berbagai sumber pendapatan negara.⁵⁶

⁵³ M. Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: BPFE, 2003), hlm. 93. Lihat juga Richard A. Musgrave & Peggy B. Musgrave, *Public Finance in Theory and Practicc*, pnrjrmh. Alfonsus Sirait (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1993), 225.

⁵⁴ Lihat Guritno Mangkoesobroto, *Ekonomi Publik* (Yogyakarta: BPFE, 2001), hlm. 181. Pembagian penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak nampak lebih umum. Hal ini hampir sama dengan pendapat Ibn Kkhalidūn yang menyatakan sumber penerimaan negara berasal dari pajak yang tidak ada dalil dari syariat dan dari bukan pajak yang ada dalilnya dari syariat.

⁵⁵ Ibn Khalidūn, *Muqaddimah*, 219.

⁵⁶ Ibn Khalidūn, *Muqaddimah*, 141.

Tabel 4.1. Daftar Penerimaan Negara Pada Masa Kekuasaan Al-Makmun.⁵⁷

No	Nama Daerah	Jumlah	Perkiraan dalam Rupiah
1	Ghallāt al-Sawād	54.800.000 Dirham ⁵⁸ +240 peti cincin emas	6.521 Triliun
2	Kinkar	80.600.000 dirham	9,591 Triliun
3	Kur Trigis	28.000.000 dirham	3,331 Triliun
4	Hulwan	8.800.000 dirham	1,047 Triliun
5	Al-Ahwaz	25.000 dirham dan 30.000 Riṭl ⁵⁹ gula	2,975 Miliar
6	Persia	27.000.000 Dirham	3,213 Triliun
7	Karman	8.200.000 Dirham+500 perhiasan+20.000 Riṭl kurma	975,8 Miliar
8	Makran	400.000 Dirham	47,6 Miliar
9	Al-Sanad dan sekitarnya	22.500.000 Dirham	2,677 Triliun
10	Sijistan	8.000.000 Dirham	952 Miliar
11	Khurasan	56.000.000 Dirham	6,664 Triliun
12	Jarjan	24.000.000 Dirham	2,856 Triliun
13	Qumas	2.500.000 Dirham	297,5 Miliar
14	Ṭabaristan, Ruban dan Nahawand	12.300.000 Dirham	1,467 Triliun
15	Al-Ray	24.000.000 Dirham	2,856 Triliun

⁵⁷ Daftar kekayaan pemerintahan al-Ma'mun diolah dari catatan Ibn Khaldūn bersumber dari Ahmad bin Muhammad bin Abd al-Majid. Lihat Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 141-144

⁵⁸ Dirham dan dinar dikenal sebagai mata uang pada masa silam. Ukuran berat 1 dinar yang disepakati adalah 4,25 gram emas. Sedangkan 1 dirham adalah sama dengan 7/10x4,25 gram atau sama dengan 2,975 gram perak. Lihat Muhaimin Iqbal, *Dinar Nomics Membangun Keberkahan Usaha dengan Uang yang Adil* (Jakarta: Sinergi Publishing, 2010), hlm. 84-85. Lihat juga Muhaimin Iqbal, *Dinar Solution: Dinar Sebagai Solusi* (Depok: Gema Insani Press, 2008), hlm. 20-21. Lihat juga Endy J. Kurniawan, *Think Dinar* (Depok: AsmaNadia Publishing House, 2010), hlm. 119 dan 175. Lihat juga Muhaimin Iqbal, *Dinar The Real Money: Dinar Emas, Uang & Investasi* (Depok: Gema Insani Press, 2009), hlm. 50-52. Harga emas per gram saat ini sekitar 500.000 rupiah dan 1 gram perak 40.000 rupiah.

⁵⁹ Satu Riṭl Iraq sama dengan 130 dirham atau sama dengan 3800 gram atau sama dengan 3,8 kg. Lihat Wahbah al-Zuhāifi, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhū* (Beirut: Dār Al-Fikr, 2008), Juz II, hlm. 911. Lihat juga Ahmad al-Sharbashi, *Yas'alūnaka fi al-Dīn wa al-Hayāt* (Beirut: Dār al-Fikr al-Jafil, 1980), Juz II, hlm. 174.

16	Hamadan	22.300.000 Dirham	2,653 Triliun
17	Daerah sekitar Basrah dan Kufah	20.700.000 Dirham	2,463 Triliun
18	Masbadzan dan Al-Dinar	8.000.000 Dirham	952 Miliar
19	Shahrazur	12.700.000 Dirham	1,511 Triliun
20	Mausul dan sekitarnya	48.000.000 Dirham	5,712 Triliun
21	Adzerbaijan	8.000.000 Dirham	952 Miliar
22	Daerah sekitar sungai Efurat	68.000.000 Dirham	8,092 Triliun
23	Armenia	26.000.000 Dirham	3,094 Triliun
24	Qinnasrin	400.000 Dinar	850 Miliar
25	Damashkus	420.000 Dinar	892,5 Miliar
26	Urdun	97.000 Dinar	206, 125 Miliar
27	Palestina	310.000 Dinar	658,75 Miliar
28	Mesir	1.920.000 Dinar	4,080 Triliun
29	Barqah	2.000.000 Dirham	238 Miliar
30	Afrika	26.000.000 Dirham	3,094 Triliun
31	Yaman	370.000 Dinar	786,250 Miliar
32	Hijaz	300.000 Dinar	637,5 Miliar

Total pendapatan negara yang diperoleh dari upeti daerah adalah 77.606.500.000.000,- rupiah.

Ibn Khaldūn juga mencatat bahwa kekayaan yang disimpan dalam negeri Andalusia mencapai 5.000.000.000 dinar dikali 3, yang apabila dirupiahkan senilai dengan 10.625.000.000.000.000x3 sama dengan 31.875.000.000.000.000 rupiah.⁶⁰ Adapun jumlah kekayaan negara pada masa Abbasiyah yang meliputi kekuasaan Harun al-Rasyid, al-Ma'mun dan al-Muqtadir masing-masing adalah 530.312.000 dirham, 393.231.035 dirham dan 311.418.088 dirham atau senilai 146.960.373.637.000 rupiah.⁶¹

Penerimaan negara selain pajak menurut Ibn Khaldūn yaitu *ṣadaqāt*, *kharrāj* dan *jizyah*, akan tetapi sangat terbatas.⁶² Hal ini menunjukkan bahwa Ibn Khaldūn tidak menolak pungutan pajak oleh penguasa. Hanya saja tarif pajak yang dibebankan kepada masyarakat hendaknya rendah. Berbeda dengan Imam al-Mawardi

⁶⁰ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 143.

⁶¹ 'Umar Mu'in al-'Ajfi, *Haikaliyyah al-Nizām al-Iqtisādī li al-Daulah al-Abbasiyyah Mundhu Qiyāmihā wa Lughāyah al-Tasalluṭ al-Buhaimī 132-334 H/762-945 M* (Singapura: Markaz Nahawand, 2010 M), hlm. 292.

⁶² Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 218.

(w.450 H/1058 M), yang menyatakan bahwa sumber penerimaan negara diklasifikasikan menjadi beberapa macam, yaitu *fay'*, *ghanimah*, *zakat*, *kharrāj*, *'ushr* dan *jizyah*.⁶³

Konsep Ibn Khaldūn tentang fiskal lebih kontekstual dibanding ulama lainnya. Sumber-sumber pendapatan negara jika hanya mengandalkan dari teks-teks syariat baik al-Qur'an maupun Hadis, maka akan mengalami defisit selamanya. Untuk itu, pemerintah harus menemukan sumber-sumber baru untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja. Istilah-istilah dalam syariat seperti *ghanimah*, *fay'*, *jizyah* sebagai sumber pendapatan negara sudah tidak relafan di masa sekarang. *Kharrāj* dan *'ushr* secara istilah sudah tidak dipakai kembali dalam perekonomian Islam modern. Adapun dana zakat yang relatif kecil jumlahnya, masih bisa menjadi bagian dari sumber pendapatan negara. Istilah-istilah tersebut telah berubah menjadi satu yang disebut pajak. Sumber utama pendapatan negara pada saat ini adalah pajak. Karena itu, para sarjana Islam dituntut untuk terus mengembangkan ekonomi Islam demi kesejahteraan umat dengan menemukan teori-teori baru.

B. Strategi Meningkatkan Pendapatan Negara Menurut Ibn Khaldūn

Ibn Khaldūn menyatakan bahwa pendapatan masyarakat akan menentukan pembangunan sebuah negara. Tingkat pendapatan yang tinggi akan sebanding dengan belanja. Begitu juga sebaliknya, tingkat belanja yang tinggi ditentukan oleh tingkat pendapatannya. Adanya keseimbangan antara tingkat pendapatan dan pengeluaran akan menentukan perkembangan ekonomi suatu negara. Teori pendapatan dan belanja yang dikemukakan Ibn Khaldūn sejalan dengan teori APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). APBN berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Jumlah APBN suatu negara dapat

⁶³ Imam al-Mawardi berpendapat bahwa keuangan publik tidak dapat dilepaskan dari konsep kepemilikan harta menurut Islam. Harta merupakan hak milik Allah termasuk di dalamnya *al-amwāl al-'āmmah* (keuangan publik). Keuangan publik yang dikuasai negara merupakan milik Allah yang dikelola oleh *baitul māl*. Kemudian al-Mawardi menjelaskan masing-masing sumber penerimaan tersebut secara terperinci. Lebih rinci lihat Abu Hasan al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyah wa Wilāyāt al-Dīniyah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), hlm. 145-200. Al-Mawardi juga menulis sebuah buku yang diperuntukkan bagi penguasa sebagai saran dalam pengelolaan negara termasuk keuangan negara. lihat Abu Hasan al-Mawardi, *Naṣīḥat al-Muluk* (Kuwait: Maktabah al-Falah, 1983), hlm. 245. Lihat juga al-Mawardi, *al-Ḥawī al-Kabīr* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), vol. X, hlm. 443.

mempengaruhi pengendalian inflasi. Akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.⁶⁴

Kekayaan sebuah negara dapat dilihat dari jumlah kekayaan yang dihimpun oleh penguasa dan jumlah yang dibelanjakan. Ibn Khaldūn mencatat bahwa sebuah negara telah mencapai kesejahteraan dan menjadi negara kaya apabila telah memiliki cadangan kekayaan atau devisa negara yang melimpah. Perubahan pendapatan nasional riil umum digunakan untuk menilai pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dianggap meningkat jika pendapatan nasional riil-nya naik dari periode sebelumnya. Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertambahan pendapatan nasional riil. Ibn Khaldūn menyebutkan beberapa contoh sebuah negara memiliki pendapatan nasional. Misalnya pada masa kekuasaan al-Ma'mūn di Baghdad telah tercatat penerimaan negara secara detail dari berbagai sumber pendapatan negara.⁶⁵

Ibn Khaldūn memiliki pandangan yang berbeda dengan para ulama lainnya dalam hal penerimaan belanja negara. Abu Hasan al-Mawardi, Abu Yusuf dan Abu Ubayd lebih menekankan tentang sumber-sumber penerimaan negara yang bersumber dari dalil-dalil al-Qur'an dan Sunnah. Namun Ibn Khaldūn lebih menekankan pada sumber pendapatan dari pajak. Hal ini disebabkan analisa Ibn Khaldūn yang didasarkan pada pendekatan realitas sejarah yang berkembang pada saat itu. Kajian kebijakan fiskal saat ini, lebih tepat menggunakan pendekatan Ibn Khaldūn. Karena teori-teori yang berkembang saat ini menyatakan bahwa sumber utama pendapatan negara adalah pajak.⁶⁶

⁶⁴ Lihat pada artikel di:

<http://imeldaputri231207.blogspot.co.id/2012/04/anggaran-pendapatan-negara-apbn.html>. Diakses tanggal 20 Februari 2016.

Dalam sebuah artikel hasil penelitian Febrian Dwi Prakarsa yang berjudul 'Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi' menyimpulkan bahwa besar kecilnya belanja pemerintah berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini membuktikan bahwa tingkat belanja akan sebanding dengan tingkat pendapatan. Lihat Febrian Dwi Prakarsa, 'Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi', Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya, 2014. Sumber: http://www.academia.edu/11577823/ANALISIS_PENGARUH_PENDAPATAN_ASLI_DAERAH_DAN_PENGELUARAN_PEMERINTAH_DAERAH_TERHADAP_PERTUMBUHAN_EKONOMI. diakses tanggal 25 Februari 2016.

⁶⁵ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, 141.

⁶⁶ Edi Soepangat dan Haposan Lumban Gaol menyatakan bahwa sumber utama penerimaan pemerintah adalah pajak, retribusi, keuntungan perusahaan, denda dll. Lihat Edi Soepangat dan Haposan Lumban Gaol, *Pengantar Ilmu Keuangan Negara*, (Jakarta: STIE Perbanas & Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 74-75.

Ibn Khaldūn telah membicarakan bagaimana meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, yang salah satunya dengan melakukan pemotongan pajak. Ibn Khaldūn berpendapat sebab-sebab naiknya harga barang karena tingginya biaya produksi diakibatkan tarif sangat tinggi pada bea cukai, pajak dan pungutan lainnya yang dibebankan pemerintah kepada masyarakat.⁶⁷

Ibn Khaldūn menegaskan bahwa negara akan segera runtuh jika tidak tepat dalam mengelola keuangan negara. Pemborosan anggaran negara dengan membelanjakan pada pos-pos pengeluaran yang tidak tepat sasaran akan meuras anggaran negara secara tidak produktif. Kekayaan negara, menurut Ibn Khaldūn, yang utama bersumber dari pajak. Jika anggaran pendapatan suatu negara lebih kecil dari anggaran belanjanya maka negara itu akan segera mengalami kehancurannya.⁶⁸

Pengeluaran negara yang tidak dikendalikan dengan baik dan pemborosan pengeluaran anggaran negara yang tidak terkendali, menjadi kesalahan besar bagi negara, menurut Ibn Khaldūn, apabila dibebankan kepada rakyat dengan cara menaikkan pajak. Pemerintah (baca negara) berharap dengan menaikkan pendapatannya dari pajak akan menambah pendapatan negara. Padahal justru sebaliknya, sebuah negara akan segera hancur disebabkan oleh beban tarif pajak yang sangat tinggi bagi rakyat. Karena rakyat akan semakin tercekik. Selain menaikkan tarif pajak yang sangat tinggi, pemerintah juga menetapkan berbagai obyek pajak.⁶⁹

Beban pajak yang ditanggung oleh rakyat akan menyebabkan kegiatan ekonomi menjadi lesu. Rakyat akan malas untuk melakukan kegiatan ekonomi. Akibatnya aktifitas ekonomi akan lesu sehingga tidak ada pajak yang bisa ditarik oleh pemerintah. Pendapatan pemerintah dari sektor pajak juga akan turun.⁷⁰ Ibn Khaldūn juga menyatakan bahwa jika pengelolaan anggaran negara tidak tepat, maka ekonomi negara tersebut akan hancur. Hal itu terjadi karena kekayaan negara tidak dipergunakan untuk pembangunan tapi justru untuk hal-hal yang tidak tepat sasaran.⁷¹

Ibn Khaldūn menegaskan bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, namun mengkritik kebijakan penguasa yang menerapkan tarif pajak tinggi untuk semua aktifitas ekonomi. Tarif pajak yang mencekik justru akan membuat masyarakat enggan berbisnis.⁷²

⁶⁷ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 286-287.

⁶⁸ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 133-134.

⁶⁹ Ibn Kahldūn, *Muqaddimah*, hlm. 219-220.

⁷⁰ Ibn Kahldūn, *Muqaddimah*, hlm.136.

⁷¹ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 222.

⁷² Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 218.

Faktor utama yang bisa meningkatkan penerimaan pajak menurut Ibn Khaldūn adalah tarif pajak yang rendah.⁷³

Pendapat Ibn Khaldūn sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Keynes.⁷⁴ Ide Keynes, sejak tahun 1930, dianggap sangat ampuh untuk menghadapi depresi ekonomi, namun sekitar tahun 1970 terjadi masalah besar dalam perekonomian dunia, yaitu terjadi inflasi tinggi dan dibarengi tingkat pengangguran yang tinggi pula. Model Keynesian yang menitik beratkan intervensi pemerintah dalam stimulus fiskal yang menuntut pengeluaran belanja pemerintah untuk mendorong kenaikan konsumsi dan produksi justru menyebabkan inflasi besar di seluruh dunia. Gagasan Keynes, mulai ditinggalkan oleh para ekonom, yang memiliki ciri utamanya adalah pengaruh inflasi dan pengangguran. Stagflasi yang terjadi pada waktu itu terjadi karena gangguan penawaran agregat. Hal ini sangat berbeda dengan pemikiran Keynes yang menyatakan bahwa sebab utama fluktuasi adalah karena adanya pergeseran permintaan agregat. Karena itu teori Keynes mulai ditinggalkan. Para ekonomi pada tahun itu mulai tertarik kembali terhadap pemikiran Klasik Baru.⁷⁵

Para ekonom penganut Keynesian mulai mengakui bahwa teori dan model kebijakan yang selama ini diyakini mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi telah gagal.⁷⁶ Bukti lain yang menunjukkan bahwa pemikiran Keynes mulai redup adalah sejak menurunnya pamor Samuelson setelah gejolak ekonomi tahun 1970. Samuelson dianggap sebagai ekonom pengangkat Keynesian, karena memang penganut Keynes. Samuelson dianggap sebagai bapak teori makroekonomi modern. Dia juga yang mempopulerkan kembali ilmu ekonomi Keynesian.⁷⁷ Bahkan pada tahun 1976, Robert Lucas mengkritik keras model

⁷³ Ibn Khaldūn menyatakan dengan tegas:

أن أقوى الأسباب في الإعتماد تقليل مقدار الوظائف على المؤتمرين ما أمكن.

Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 218.

⁷⁴ Ibn Khaldūn hidup antara 1332 – 1406 M sedangkan Keynes hidup antara 1883 – 1946, berarti teori Ibn Khaldun yang telah berumur kurang lebih 500 tahun dibangkitkan kembali oleh Keynes untuk mengatasi depresi ekonomi yang melanda dunia terutama Amerika sekitar tahun 1930 M.

⁷⁵ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 54

⁷⁶ Hayek, Friedrich A, *The Essence of Hayek*, Ed. Chiaki Nishiyama dan Kurt R. Leube, (Stanford, CA: Hoover Institution, 1984), hlm. 266 dalam Mark Skousen, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Sang Maestro Teori-Teori Ekonomi Modern*, terj. Tri Wibowo Budi Santoso (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 419.

⁷⁷ Mark Skousen, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Sang Maestro Teori-Teori Ekonomi Modern*, terj. Tri Wibowo Budi Santoso (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 436-442.

pemikiran Keynes dalam kebijakan makroekonomi dengan menawarkan model ekonomi makro klasik baru.⁷⁸

Teori pajak Ibn Khaldun dianggap sama dengan teori pajak modern. Ada kemiripan gagasan yang dikemukakan oleh Keynes dan Ibn Khaldūn. Bahkan Chapra menyatakan bahwa Keynes adalah penerus Ibn Khaldūn.⁷⁹ Ibn Khaldūn diakui sebagai pelatak dasar-dasar teori perpajakan modern. Ibn Khaldūn adalah penggagas pertama dalam sejarah untuk teori pajak. Sehingga teori Ibn Khaldūn tentang perpajakan dianggap sebagai sebuah kontribusi paling utama dalam pemikiran ekonomi. Teori pajak Ibn Khaldūn dikembangkan oleh Keynes dengan istilah *Aggregate effective demand*, *multiplier effect* dan *equality of income and expenditure*.⁸⁰

Ibn Khaldūn menyatakan bahwa ketika total permintaan meningkat disebabkan adanya peningkatan populasi, maka secara otomatis akan meningkatkan produksi, laba dan juga pajak. Menurut Ibn Khaldūn penerimaan pajak oleh penguasa akan meningkat seiring peningkatan kemakmuran bisnis dengan ketentuan tarif pajak yang tidak memberatkan. Konsep yang ditawarkan oleh Ibn Khaldūn adalah jika sebuah negara membebaskan pajak kepada rakyat dengan tarif rendah, maka mereka akan bersemangat dan juga senang untuk berusaha. Upaya ini akan mendorong perkembangan banyak usaha. Konsep seperti ini dikenal dalam ilmu ekonomi modern, dengan prinsip pajak yang rendah dapat menjadi stimulus untuk kemajuan kegiatan ekonomi.⁸¹

Hal sebaliknya akan terjadi, jika tarif pajak yang dibebankan penguasa kepada masyarakat jumlahnya besar dan memberatkan rakyat. Maka akan mengakibatkan kegiatan ekonomi mejadi lesu. Kegiatan ekonomi yang rendah akan berdampak negatif bagi perekonomian sebuah negara. Ibn Khaldūn mengisyaratkan bahwa uang yang diterima oleh pemerintah bersumber dari rakyat melalui pungutan pajak. Jika

⁷⁸ Robert E. Lucas, Jr, "Econometric Policy Evaluation: A Critiqu". Diambil dari makalah The Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy Karl Bruner and Alan Meltzer (eds), (North-Holland: Elsevier Science Publisher BV, 1983) hlm. 257-263.

⁷⁹ M. Umer Chapra, *The Future of Economics: A Islamic Perspective*, (Leicester, UK: The Islamic Foundations, 2000), hlm. 194. Lihat juga dalam terjemahan bahasa Indonesia M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, trjm. Amdiar Amir dkk (Jakarta: Shari'ah in Economics and Banking Instituts, 2001), hlm. 333-337.

⁸⁰ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran ekonomi Islam*, hlm. 192.

⁸¹ Jean David C Boulakia, 'Ibn Khaldun: A Fourteenth-Century Economist', *Journal of Political Economy*, 1971, vol. 79, issue 5, pages 1105-1118. Lihat di <http://dx.doi.org/10.1086/259818>. lihat juga <http://www.jstor.org/stable/1830276> diakses tanggal 20 Februari 2016.

pemerintah terus meningkatkan tarif pajak rakyat demi mengejar anggaran belanja penguasa, maka akan berakibat terjadinya tekanan fiskal yang cukup tinggi bagi masyarakat. Beban pajak yang tinggi, akan mengakibatkan stagnasi dan masyarakat akan malas melakukan kegiatan usaha produktif. Teori yang dikemukakan oleh Ibn Khaldūn ini, disebut dengan siklus fiskal.⁸²

Ibn Khaldūn mengemukakan tentang teori pajak. Ibn Khaldūn memberi judul khusus bab tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan pajak, dengan judul: *'fi al-jibāyah wa sababu Qillatihā wa kathratihā'* (faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan pajak).⁸³ Ibn Khaldūn menyatakan secara tersirat bahwa pajak merupakan komponen utama dalam keuangan publik. Struktur pajak dan pengelolaan keuangan negara memiliki peran sangat penting dalam pembangunan ekonomi sebuah negara. Ibn Khaldūn menjelaskan teori pajaknya dalam lima bab.

Pertama, pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaannya. Pada bab ini, dijelaskan bahwa tarif pajak pada masa-masa awal sebuah negara adalah rendah. Negara akan mampu mengumpulkan jumlah pendapatan negara yang banyak. Ketika pemerintah membebaskan kepada rakyat tarif pajak yang rendah, maka mereka akan semangat untuk bekerja dan berkarya. Sehingga akan tumbuh pembangunan. Semakin meningkat pembangunan, maka semakin banyak usaha yang berjalan di masyarakat. Pasar-pasar akan ramai dengan aktifitas perdagangan. Sehingga objek-objek pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah akan semakin luas dan pendapatan pemerintah dari pajak akan meningkat. Pada saat ini negara memiliki kekayaan yang cukup untuk pembangunan negara. Perkembangan selanjutnya, semakin lama negara akan meningkatkan tarif pajak secara bertahap karena desakan kebutuhan belanja negara. Hingga pada akhirnya, menetapkan tarif pajak yang sangat tinggi dan melampaui batas kewajaran. Akhirnya masyarakat enggan berproduksi, maka berkuranglah jumlah pajak.⁸⁴ Kedua, Ibn Khaldūn mengungkapkan kondisi masyarakat ketika penguasa mengenakan tarif pajak pada hal-hal yang tidak masuk akal. Keinginan penguasa untuk mengumpulkan pendapatan yang besar, menyebabkan terjadinya kebijakan yang tidak

⁸² Jean David C Boulakia, 'Ibn Khaldun: A Fourteenth-Century Economist', *Journal of Political Economy*, 1971, vol. 79, issue 5, pages 1105-1118. Lihat di <http://dx.doi.org/10.1086/259818>. lihat juga <http://www.jstor.org/stable/1830276> diakses tanggal 20 Februari 2016.

⁸³ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 218.

⁸⁴ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 218.

memihak rakyat. Justru rakyat semakin tercekik dengan beban pajak di semua bidang kehidupan. Hal itu justru akan merusak ekonomi negara.⁸⁵ Ketiga, Ibn Khaldūn mengungkapkan bahwa penguasa yang tidak mampu mengelola pasar lalu justru ikut campur dalam bisnis demi mendapat keuntungan bukan untuk mengendalikan, maka justru akan merusak penerimaan pajak. Penguasa tidak boleh berorientasi pada keuntungan jika mengedalikan faktor-faktor ekonomi. penguasaan pemerintah terhadap faktor ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, harus bertujuan untuk pemerataan bukan keuntungan materi.⁸⁶ Keempat, Ibn Khaldūn menyatakan bahwa puncak kesejahteraan sebuah negara akan terjadi ketika pembangunan merata dan tarif pajak rendah.⁸⁷ Kelima, Ibn Khaldūn menegaskan bahwa belanja pemerintah untuk mendorong ekonomi akan mempengaruhi pendapatan pajak. Semakin besar pengeluaran pemerintah untuk menggerakkan faktor-faktor ekonomi masyarakat, maka pendapatan pemerintah dari sektor pajak akan semakin besar pula.⁸⁸

Teori pajak yang dibangun oleh Ibn Khaldūn adalah ketika pajak rendah, kegiatan ekonomi akan berjalan maka pendapatan negara dari sektor pajak akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, jika tarif pajak tinggi, kegiatan ekonomi akan lesu maka pendapatan negara dari pajak akan turun.

Ibn Khaldūn menjelaskan tentang akibat negatif jika pemerintah memperluas obyek-obyek pajak. Kebutuhan anggaran negara yang terus bertambah, menyebabkan pemerintah memperluas obyek-obyek kegiatan ekonomi yang kenankan pajak. Bahkan usaha-usaha yang sangat kecil termasuk yang ditarik pajak dan pungutan lainnya. Hal itu juga akan menyebabkan kegiatan ekonomi menjadi lesu. Masyarakat semakin enggan untuk memproduksi dan berdagang. Akibatnya pajak yang diterima pemerintah juga sedikit.⁸⁹ Ibn Khaldūn nampak sangat teliti dalam hal pungutan pajak. Beliau sangat menentang pemerintah yang menarik pungutan maupun pajak dari bisnis-bisnis yang kecil. Karena akan membuat orang-orang kecil akan lebih tertindas.

Pemerintah (baca negara), menurut Ibn Khaldūn, tidak perlu terjun langsung dalam bisnis demi menggali keuntungan untuk menambal kekurang penerimaan pajak. Ibn Khaldūn menghawatirkan jika pemerintah ikut berdagang, maka masyarakat akan kalah bersaing

⁸⁵ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 219.

⁸⁶ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 220.

⁸⁷ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 221.

⁸⁸ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 223.

⁸⁹ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 219.

sehingga tidak ada lagi usaha perdagang maupun pertanian oleh rakyat. Akibatnya tidak ada objek pajak yang bisa dipungut. Selain itu, bisa jadi pemerintah tidak akan mengeluarkan pajak atas usaha mereka sendiri. Hal itu juga akan menyebabkan ketidakadilan. Ibn Khaldūn juga mengkritik pemerintah yang dekat dengan pengusaha. Karena akan terpengaruh oleh bisikan pengusaha tersebut, sehingga akan berlaku tidak adil dalam pungutan pajak.⁹⁰ Penguasa tidak boleh menjadi pedagang dan tidak boleh dekat dengan pedagang.

Sumber utama pendapatan negara adalah pajak. Sehingga pemerintah, menurut Ibn Khaldūn, dalam penggunaan anggaran harus berupaya untuk mengelola dana hasil pungutan pajak dengan baik dan bijak. Anggaran pengeluaran negara harus diawasi dengan ketat, tidak boleh ada kebocoran-kebocoran anggaran. Pos-pos anggaran belanja harus diprioritaskan hal-hal yang utama, yaitu menyangkut kebutuhan masyarakat umum. Jangan sampai anggaran belanja dipergunakan untuk kebutuhan foya-foya para pegawai, termasuk pembelian barang-barang mewah untuk kebutuhan pegawai. Sehingga akan menguras anggaran negara.⁹¹

Peran pemerintah (baca negara), menurut Ibn Khaldūn, dalam memberikan stimulus ekonomi akan berpengaruh dalam peningkatan pendapatan pajak. Pemerintah harus mendorong rakyat agar giat berusaha, sehingga akan terbuka lapangan kerja yang luas, dan akan menaikkan pendapatan negara dari sektor pajak. Ibn Khaldūn menyatakan bahwa pemerintah dan pengusaha merupakan pasar utama dan terbesar bagi seluruh rakyat. Pemerintah merupakan pengusaha pasar terbesar, dengan demikian Pemerintah harus menjadi sumber utama uang, yang mempunyai pengertian bahwa pemerintah adalah pencipta uang untuk

⁹⁰ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 219-221. Dalam hal kaitannya pengusaha sekaligus menjadi pengusaha, pernah dikritik keras oleh menteri kabinet Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kalla. Rizal Ramli sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Sumber daya, menyatakan bahwa pengusaha yang menjadi pengusaha akan menjadi malapetaka bagi rakyat Indonesia. Bahkan beliau juga menyatakan bahwa hal itu termasuk mengkhianati demokrasi. Lihat <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/01/12/o0tjex365-rizal-ramli-penguasa-sckaligus-pengusaha-malapetaka-untuk-rakyat>. diakses tanggal 26 Februari 2016.

⁹¹ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 221-223. Termasuk dalam pemborosan anggaran misalnya pembelian mobil mewah bagi pejabat dan pengadaan barang-barang dan jasa yang berlebihan. Pemerintahan Indonesia saat ini diberitakan bahwa Presiden RI sering melakukan pemotongan anggaran yang dianggap pemborosan anggaran negara. Seperti membeli mobil dinas yang sangat mahal dan lain-lain. Lihat <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/09/10/074121326/Ini.Sumber-sumber.Pemborosan.di.RAPBN.2015>.

berjalananya ekonomi.⁹² Pemerintah harus mengeluarkan anggaran belanjanya untuk mendorong dunia bisnis. Sehingga nantinya akan banyak mengumpulkan pemasukan dari kegiatan ekonomi yang berjalan. Kelesuan-kelesuan pasar disebabkan oleh tidak adanya belanja oleh pemerintah. Ibn Khaldūn menegaskan bahwa sejatinya harta kekayaan hanya berputar antara rakyat dan penguasa.⁹³

Teori pajak rendah dan peningkatan belanja oleh pemerintah untuk peningkatan ekonomi yang digagas oleh Ibn Khaldūn memiliki kesamaan dengan Keynesian. Penguasa atau pemerintah harus menerapkan kebijakan fiskal ekspansif ketika kondisi ekonomi sedang mengalami kontraksi gap dan pasar mengalami kelesuan. Keynes menggagas penyelesaian ekonomi yang sedang mengalami kontraksi gap dengan memotong tarif pajak dan memperbesar belanja negara. Keynes meyakini bahwa dengan cara ekspansi fiskal akan memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap permintaan agregat dan output. Ekspansi fiskal akan meningkatkan permintaan agregat melalui salah satu dari dua jalan. Pertama, jika penguasa meningkatkan belanja dan penerimaan pajak tetap, maka permintaan agregat akan bertambah secara langsung. Kedua, jika penguasa memotong pendapatan dari pajak (*tax cuts*) atau menaikkan *transfer payments*, maka penghasilan masyarakat yang dapat dibelanjakan (*disposable income*) justru bisa bertambah, maka masyarakat cenderung akan meningkatkan konsumsi.⁹⁴

Konsep memperbesar belanja negara demi meningkatkan aktifitas ekonomi rakyat yang digagas oleh Ibn Khaldūn dan juga Keynes telah dipraktekkan oleh negara-negara kaya. Atau memang negara-negara itu menjadi kaya karena menerapkan konsep memperbesar belanja (*government expenditures*). Amerika Serikat mengeluarkan 20%-30% terhadap GDPnya untuk penguatan *workfare*. Bahkan tahun 1995 mencapai 36%. Perancis 54%, Jerman 50%, Belanda 55%, Inggris 45%, Jepang 36%, Malaysia 32%, India 28%. Namun negara Indonesia hanya 14% dari GDP, dan sebagiannya pun untuk membayar cicilan atas utang luar negeri.⁹⁵ Negara sejahtera seharusnya memiliki porsi belanja negara untuk Pembangunan Ekonomi dan Pengeluaran Sosial yang tinggi.

⁹²Lihat ‘Ādil ‘Abdu al-Mahdī, *Al-Thawābit wa al-Mutaghayyirāt fi al-Tārīkh al-Iqtisāq li al-Bilād al-Islāmiyyah* (Baghdad: Markaz Dirāsāt Falsafat al-Dīn, al-Dār al-‘Arabīyah li al-‘Ulūm Nāshirūn, 2009), hlm. 449.

⁹³ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 223.

⁹⁴ M. Suparmoko, *Kuangan Negara Dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Penerbit BPFE, 2000), hlm. 128.

⁹⁵ Sri Edi Swasono, *Indonesia dan Dokrin Kesejahteraan Sosial dari Klasikal Neoklasikal sampai ke The End of Laissez-Faire* (Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2010), hlm. 78.

Diantara negara-negara maju tersebut adalah Swedia, norwegia, Denmark, Finlandia, Belanda, Prancis, Austria dan selandia Baru.⁹⁶ Hal ini membuktikan bahwa teori meningkatkan belanja negara (*government expenditures*) memang sangat mujarab untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.

Sedangkan Ibn Khaldūn menyatakan bahwa negara atau pemerintah merupakan penguasa terbesar atas pasar, maka pertama, seharusnya lebih banyak mengeluarkan anggaran untuk menggerakkan pasar dan kedua pemerintah tidak mengenakan tarif atau pungutan yang tinggi atas bisnis yang dilakukan oleh masyarakat.

Pemahaman yang menyamakan antara zakat dan pajak sebagai bagian dari penerimaan negara sama dengan pemikiran Ibn Khaldūn. Ibn Khaldūn telah menyatakan bahwa zakat merupakan bagian dari sumber pendapatan negara. Namun demikian jika negara hanya mengandalkan sumber pendapatan negara dari zakat, maka tidak akan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan belanja negara.⁹⁷ Maka negara membutuhkan sumber-sumber pendapatan lain, terutama pajak. Bahkan dalam ekonomi modern saat ini, pajak merupakan sumber utama pendapatan negara.

Pernyataan Ibn Khaldūn bahwa zakat tidak akan mencukupi kebutuhan anggaran belanja negara, dapat dibuktikan dengan data penerimaan zakat di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas muslim terbesar di dunia. PIRAC (*Public Interest Research and Advocacy Center*) pernah melakukan survey pada tahun 2004 tentang potensi zakat di Indonesia bisa mencapai 6,132 Triliun rupiah per tahun. PBB UIN Jakarta pernah melakukan penelitian tahun 2005 bersama Ford Foundation, menyatakan bahwa potensi zakat di Indonesia sebesar 19,3 Triliun, terdiri dari 14,2 Triliun uang tunai dan selebihnya barang-barang bernilai. BAZNAS juga pernah menyatakan bahwa potensi zakat yang bisa dihimpun oleh negara sebesar 17,5 Triliun rupiah per tahun.⁹⁸ Jaja Jaelani menyatakan bahwa potensi zakat di Indonesia, menurut penelitian IPB dan BAZNAS mencapai 217 Triliun rupiah per tahun.⁹⁹ Namun demikian, kenyataannya penghimpunan zakat

⁹⁶ Edi Suharto, 'Pembangunan Sosial Di Negara Maju dan Berkembang' artikel pada http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_28.htm . diakses tanggal 28 Februari 2016.

⁹⁷ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 218

⁹⁸ Ari Sadewo, 'Buaian Potensi Zakat', artikel dimuat pada hari Kamis, 16 November 2006. Lihat di <http://kumpulanberitalama.blogspot.co.id/2013/06/republika-buaian-potensi-zakat.html>. diakses tanggal 1 Maret 2016.

⁹⁹ Lihat lebih lengkap Jaja Jaelani: Potensi Zakat Indonesia Mencapai p. 217 Triliun. di <http://forumzakat.org/jaja-jaelani-potensi-zakat-indonesia-mencapai-rp-217-triliun/>. Diakses tanggal 1 Maret 2016.

baru mencapai 2,8 Triliun. Potensi zakat ini memang sangat besar, namun demikian jika dibandingkan dengan kebutuhan anggaran belanja negara Indonesia yang mencapai 2.095,7 Triliun,¹⁰⁰ maka jumlah tersebut sangat kecil untuk mencukupi anggaran belanja pemerintah. Oleh sebab itu, pernyataan Ibn Khaldūn tentang pendapatan negara tidak akan mencukupi jika pemerintah hanya mengandalkan zakat terbukti kebenarannya. Sehingga pajak merupakan sumber utama pendapatan negara.

Ibn Khaldūn dalam tulisannya menjelaskan mengenai kebijakan fiskal dalam sejarah Islam. Ibn Khaldūn mengidentifikasi teori kebijakan pendapatan negara dalam konsep Islam, dapat dikaji dengan menelaah kondisi pendapatan negara di masa awal Islam. Kajian tersebut dimulai dari masa munculnya agama Islam, dan perkembangannya dalam beberapa abad selanjutnya, serta berbagai pandangan yang diungkapkan oleh para sarjana dan ilmuwan muslim terkait perkembangan tersebut.

Menurut Ibn Khaldūn bahwa permulaan dakwah Nabi Muhammad merupakan awal proses pembentukan sistem baru, baik dari aspek sosial, agama, budaya ataupun politik. Salah satu modal atau anggaran pendapatan yang dimanfaatkan oleh Nabi Muhammad adalah rumah al-Arqam ibn Abū Arqam yang digunakan sebagai pusat kajian dan dakwah.¹⁰¹

Nabi Muhammad menggunakan harta Khadijah yang diberikan secara sukarela untuk jangka waktu yang lama, termasuk untuk mengadakan perjalanan diplomasi ke ke Ṭāif. Sedangkan perjalanan mencari suaka politik, anggaran yang digunakan adalah harta Abu Bakar.¹⁰² Bahkan untuk keperluan perjalanan tersebut, Abu Bakar tidak menyisakan hartanya sedikitpun.¹⁰³

¹⁰⁰ Lihat lebih rinci tentang APBN tahun 2016 di <http://www.kemenkeu.go.id/apbn2016>. diakses tanggal 1 Maret 2016

¹⁰¹ Dar al-Arqam adalah tempat untuk pelaksanaan shalat, ibadah, kajian atas wahyu. Karena pentingnya dar al-Arqam ini maka sering pula disebut *qurratu 'aini al-nabi saw*. Untuk keterangan lebih lanjut ada pada Munīr al-Ghabbān, *al-Tarbiyah al-Qiyādiyah* (Mesir: Dār al-Wafā' al-Manshurah, 1998), jilid I, hlm. 198

¹⁰² Atas jasa Abu Bakar ini, Rasul saw. bersabda:

مَا تَنْعَمِي مَالًا قَطُّ مَا تَنْعَمِي مَالًا أَبِي بَكْرٍ

Artinya: “Tidak ada harta seorang pun yang dapat memberiku manfaat sebagaimana harta Abu Bakar memberi manfaat kepadaku”. Hadis ini diriwayatkan oleh Abū Abd Allah Muhammad bin Yazid Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah* (Beirut, Dār al-Fikr, 1995), jilid I, hlm. 11 dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad* (Beirut, Dār al-Fikr, tt), jilid 2, hlm. 366.

¹⁰³ Sebelum Abu Bakar pergi hijrah sudah menyiapkan kuda yang terbaik, mempersiapkan binatang ternak yang dimiliki yang siap untuk diperas susunya dan diambil dagingnya. Harta yang dibawa mencapai lima atau enam ribu dirham. Untuk

Kebijakan pengeluaran pertama yang dilakukan Nabi Muhammad ketika sampai di Madinah adalah ketika mendirikan masjid dan rumah beberapa pembesar negara di Madinah.¹⁰⁴ Sedangkan Nabi Muhammad sendiri mendirikan rumah di dekat masjid. Pendirian masjid ini anggarannya diambilkan dari anggaran bersama para sahabat terutama dari kelompok Anshar.¹⁰⁵

Nabi Muhammad melakukan langkah-langkah strategis untuk mensejahterakan masyarakat Muhajirin dan Anshar. Kebijakan pertama adalah mengadakan persaudaran antara sahabat yang cukup secara finansial (*the haves*) dengan yang kekurangan secara finansial, sehingga mereka yang belum mempunyai kemampuan dapat hidup mandiri dan berkecukupan tanpa bergantung kepada subsidi negara. Nabi Muhammad juga melakukan upaya untuk memperkuat diplomasi dan menyiapkan generasi yang kuat dan pandai. Nabi Muhammad menjadikan *ahl al-Ṣuffah* sebagai modal utama. Mereka dididik dan dijadikan juru tulis atau menjadi utusan Nabi Muhammad. Anggaran yang digunakan untuk membiayai aksi tersebut adalah hasil sumbangan (sedekah) dari sahabat yang mampu secara finansial.¹⁰⁶

keterangan lebih lanjut ada pada, Muhammad ‘Alī Quthb, *Mukhtashar al-Sīrah al-Nabawiyah li Ibn Katsīr* (Beirut: Dār al-Masīrah, 1982), hlm. 155-158.

¹⁰⁴ Menurut sebagian sejarawan bahwa dalam pembelian tanah untuk masjid menggunakan dana yang dibawa oleh Abu Bakar. Tanah yang digunakan untuk membangun masjid tersebut adalah milik dua anak yatim di Madinah yang sebenarnya akan disedekahkan, akan tetapi Nabi menolaknya dan berkeinginan membelinya. Ada pula riwayat yang menyatakan bahwa tanah tersebut milik Bani Najjar yang hendak dibeli oleh Rasulullah *saw* namun mereka menolak pembelian tersebut. Untuk keterangan mengenai hal ini ada pada Abū Fidā Ismā‘īl Ibn Katsīr, *al-Sīrah al-Nabawiyah* (Beirut, Dār al-Fikr, 1978), jil.2, hlm. 303.

¹⁰⁵ Masjid yang didirikan oleh Nabi dan Para sahabat ukurannya kurang lebih 17 zira’ dan tinggi temboknya setinggi seseorang lebih sedikit dan terdiri atas tiga pintu. Sementara itu bagian luar yang biasa disebut dengan Suffat terbuka tanpa ada atap. Untuk keterangan lebih lanjut ada pada ‘Alī Mu‘thi, *al-Tārīkh al-Siyāsī wa al-Askarī li Dawlah al-Madīnah* (Beirut: Mu‘assasah al-Ma‘arif, 1998), hlm. 156-157, Abū al-Fidā Ismā‘īl ibn Umar Ibn Katsīr, *al-Bidāyah wa al-Nihāyah* (Kairo: Dār al-Rayyān li al-Turāts, 1990), jilid 3., hlm. 303. Muḥammad Riḍa, *Muḥammad Rasūlullah* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1975), hlm. 143.

¹⁰⁶ *Ahl al-Ṣuffah* yang hidup di sekitar Masjid Nabawi berjumlah kurang lebih 70 sampai 80 orang. Mereka semua berada di masjid untuk belajar dan mempelajari al-Quran serta agama Islam. Sebagian besar mereka adalah kelompok Muhajirin yang datang ke Madinah setelah perang Badar. Sementara itu, kelompok Muhajirin yang datang sebelum perang badar semua dapat bergabung dan mengembangkan ekomoni bersama kelompok Anshar. Untuk keterangan lebih lanjut ada pada, Ṣālih Aḥmad al-Syāmī, *al-Sīrah al-Nabawiyah: Tarbiyyah Ummah wa Binā’ Dawlah* (Kairo: Maktabah al-Islamiyyah, 1992), hlm. 175., Akram al-‘Amriy, *al-Sīrah al-Nabawiyah al-Ṣaḥīḥah* (al-Madīnah al-

Strategi lain untuk menguatkan relasi masyarakat antar agama, maka Nabi Muhammad membuat *Al-Ṣahifah* (Piagam Madinah). Piagam ini berisikan butir-butir mengenai keharusan bergotong-royong antara sesama mukmin dalam membayar diat, menebus tawanan dan membantu orang-orang yang terhimpit hutang. Butir lain dalam piagam Madinah adalah tercantum kewajiban khusus bagi kaum Mukmin dan Yahudi untuk mengeluarkan pembiayaan militer ketika masing-masing turut berperang melawan musuh bersama.¹⁰⁷

Nabi Muhammad, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, juga meresmikan pasar tersendiri selain pasarnya orang-orang Yahudi. Pasar yang dibangun oleh Nabi Muhammad tidak memungut retribusi dari para pengguna pasar tersebut. Catatan sejarah menunjukkan tidak ditemukan suatu riwayat yang menunjukkan adanya lembaga perbendaharaan negara selain lembaga yang mengelola kewajiban zakat yang baru diwajibkan pada tahun ke-2 Hijriyah.¹⁰⁸ Pada hal, pada saat itu kebutuhan belanja saat itu sangat mendesak, seperti bantuan sosial kepada para sahabat dan keluarga Nabi Muhammad.¹⁰⁹

Munawwarah: Maktabah al-‘Ulūm wa al-Hikam, 1412/1992), hlm. 259-264., Muhammad Ḥasan Syarāb, *al-Madīnah al-Nabawīyah: al-Fajr al-Islām wa al-‘Aṣr al-Rāsyīdī* (Dimsiyq: Dār al-‘Ilm, 1994), hlm. 305-309

¹⁰⁷ Zafir al-Qasimi, *Nizām al-Ḥukm fī al-Syarī‘ah wa al-Tārīkh* (Beirūt: Dār al-Naqīs 1974), hlm. 34.

¹⁰⁸ Kewajiban Zakat ini muncul beberapa saat setelah munculnya perintah untuk puasa. Namun untuk zakat harta benda (*māl*) para ulama berbeda pendapat mengenai waktu dimulai kewajiban tersebut. Untuk keterangan lebih lanjut ada pada, Mannā’ al-Qaṭṭān, *al-Tasyrī‘ wa al-Fiqh al-Islāmī: Tārīkhan wa Manhajan* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), hlm. 146

¹⁰⁹ Ada banyak sekali baik dalam sejarah Islam ataupun pada hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad dan para Sahabat kelaparan dan tidak makan lebih dari hari. Padahal saat itu, keadaan negara sudah stabil dan sudah banyak orang-orang yang kaya. Misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhārī:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ: جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا وَ قَدْ عَصَبَ بَطْنُهُ بِعَصَابَةٍ فَمَلَأْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ: لِمَ عَصَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَطْنَهُ بِعَصَابَةٍ؟ فَقَالُوا: مِنْ الْجُوعِ. فَذَهَبْتُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ وَ هُوَ زَوْجَانِي سَلِيمٌ، فَمَلَأْتُ: يَا أَبَتَاهُ، قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَطْنَهُ بِعَصَابَةٍ. فَسَأَلْتُ بَعْضَ أَصْحَابِهِ فَقَالُوا: مِنْ الْجُوعِ. فَدَخَلَ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى أُمِّي فَقَالَ: هَلْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، عِنْدِي كِسْرٌ مِنْ خُبْزٍ وَ تَمْرَاتٍ، فَإِنْ جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ وَجَدَهُ أَشْبَعْنَا، وَ إِجَاءَ آخَرٌ مَعَهُ قَلَّ عَشْمُهُ. رواه البخاري

Lihat *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1987), juz 2, hlm. 45. Lihat juga Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1987), juz 1, hlm. 131.

Hadis lain juga menceritakan hal yang sama, yaitu:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبِيتُ اللَّيَالِيَ الْمَتَابَعَةَ وَ أَهْلُهُ طَائِفًا لَا يَجِدُونَ عِشَاءً، وَ إِذَا كَانَ أَكْثَرُ خُبْرِهِمُ الشَّعِيرَ. رواه الترمذی.

Lihat Imam al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhī* (Beirut: Dār al-Jil, 1998), jus 5, hlm. 178.

Nabi Muhammad SAW melarang berhutang kepada orang lain dan mebiarkan jenazah yang masih punya hutang untuk tidak dishalatkan samapai ada orang yang menanggungnya. Hal ini berdasarkan suatu kenyataan bahwa Nabi Muhammad, tidak berkenan melakukan shalat mayat bagi mayit yang masih mempunyai hutang dan belum di bayar.¹¹⁰

Sektor ekonomi yang lebih banyak dilakukan Nabi Muhammad adalah menciptakan pribadi yang berjiwa enterpreneurship dan mengandalkan sektor swasta. Nabi Muhammad tidak memberikan subsidi kepada masyarakat serta tidak menarik pajak, karena alasan untuk pembiayaan negara. Nabi Muhammad tidak menarik pajak bukan berarti hal itu tidak dikenal oleh Nabi Muhammad, akan tetapi Nabi Muhammad tidak mau membebani masyarakat demi kepentingan pribadi dan negara yang dipimpinnya.¹¹¹ Sektor penggerak swasta sebagaimana yang dicontoh Nabi Muhammad ketika ada sahabat yang meminta bantuan kepada Nabi Muhammad sebagaimana yang dikutip dalam kitab hadis.¹¹²

Pendapatan pada masa Nabi Muhammad, yang besar pertama kali masuk ke perbendaharaan negara adalah harta rampasan dan tawanan Perang Badar yang terjadi pada tahun ke-2 Hijriah. Model pengeluarannya adalah harta tersebut empat perlimanya dibagikan kepada para tentara, sedangkan seperlimanya untuk kas negara yang dialokasikan dalam beberapa hal yang mendatangkan maslahat bagi kaum Muslimin.¹¹³

¹¹⁰ Untuk keterangan lebih lanjut mengenai hal ini, ada pada Muhammad ibn ‘Alī ibn Muhammad al-Shawkānī, *Naīl al-Awṭhār* (Lebanon: Dār al-Jayl, 1973), jilid 5., hlm. 357-358

¹¹¹ Hal ini berdasarkan data sejarah bahwa Rasulullah sudah berkunjung ke negara lain selain Arab seperti syam. Untuk keterangan lebih lanjut ada pada ‘Alī Muḥammad al-Shahābī, *al-Sīrah al-Nabawīyyah* (Beirut: Dār al-Ma’rifat, 2008), hlm. 62, Ibn Hisyām, *al-Sīrah al-Nabawīyyah* (Beirut: Dār al-kitāb al-‘Arabī, 1990), jilid 2, hlm. 212-213.

¹¹² Dalam sahih Bukhari terutama dalam bab zakat disebutkan perlunya untuk berusaha walaupun hanya menjual kayu bakar dan celaan bagi meminta-minta.

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لِأَنَّ تَأْخِذَ أَحَدِكُمْ أَخِيًّا ، فَيَأْخِذَ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَبِيعُ ، فَيَكْفَى اللَّهُ بِهِ وَجْهَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أُعْطِيَ أَمْ مُنِعَ . رواه البخاري .

Lihat *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz 1, hlm. 49.

¹¹³ Untuk keterangan lebih lanjut ada pada surat al-Anfal ayat 1 dan seterusnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan pada saat itu umat Islam mendapatkan seratus lima puluh unta dan beberapa harta lainnya. Lihat juga pada Muḥammad bin ‘Umar bin Wāqid al-Sahmī, *Maghazi Waqidi* (Beirut: Dār al-A’lamī, 1989), jilid 1, hlm. 64. Lihat juga Abū Ja’far Aḥmad ibn Naṣr al-Dāwudī al-Mālikī, *Kitāb al-Amwāl* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008), hlm. 30-31.

Pendapatan ini terus meningkat seperti adanya tanah Khaibar dan tanah Fidak.¹¹⁴

Berdasarkan keterangan di atas, kebijakan Nabi Muhammad dalam bidang fiskal bukanlah kebijakan yang spontan, akan tetapi melalui proses yang panjang. Inti dari kebijakan tersebut, tidak ada anggaran yang masuk untuk kepentingan individual Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menerapkan kemandirian dalam berbisnis bagi setiap individu

Pada masa al-Khulafā' al-Rāshidun, terutama pada masa kepemimpinan 'Umar al-Khaṭṭab, kaum Muslim disibukkan dengan pertempuran, sehingga tanah kekuasaan kaum muslimin menjadi sangat banyak dan pemasukan negara juga meningkat. Pada saat itu, ada beberapa indikasi penting mengenai keberadaan ekonomi negara Islam.¹¹⁵ Hasil dari peperangan dan perjuangan yang dilakukan oleh kaum muslimin menghasilkan harta rampasan yang melimpah dan dimasukkan dalam pendapatan negara.¹¹⁶ Anggaran ini kemudian dialokasikan untuk kepentingan umat Islam yang mempunyai dampak terhadap struktur lembaga kas negara, Baitul Mal.¹¹⁷

Anggaran yang diperoleh pada masa al-Khulafa al-Rāshidun tersebut dan pengalokasiannya berimplikasi kepada adanya kebijakan

¹¹⁴ Pada masa perang khaibar beberapa aturan agama mengenai wakaf *musāqah* dan *muzāra'ah* terjadi pada tahun ke tujuh hijriyah. Untuk keterangan lebih lanjut ada pada, Manna' al-Qaṭṭān, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmīy* (Kairo: Maktabah Wahbah 2001), hlm. 154

¹¹⁵ Perkembangan ekonomi yang paling banyak mendapatkan sorotan pada masa *al-Khulafā' al-Rāshidūn* adalah masa Umar ra. Sementara itu, masa Abu Bakar karena masa kepemimpinan yang relatif pendek dan disibukkan dengan penataan internal umat Islam, maka perkembangan sistem ekonomi masih kurang mendapatkan perhatian. Dalam bidang ekonomi yang menjadi sorotan adalah perdebatan antara Fathimah anak Rasulullah dengan Abu Bakar mengenai harta peninggalan Rasulullah. Persoalan lain adalah penolakan sebagian orang murtad terhadap pembayaran zakat untuk kepentingan rakyat. Untuk keterangan lebih lanjut ada pada, Shams al-Dīn Abū Abdullah Muḥammad ibn Aḥmad ibn 'Utsmān al-Dhahabi, *Tārīkh al-Islām li al-Dhahabī* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1990), hlm. 230.

¹¹⁶ Sikap sebagai bentuk jihad pada masa sahabat ini disebabkan oleh beberapa hal, yang antara lain adalah adanya perintah dari Allah yang diberikan suatu janji jika menang akan mendapatkan harta fai dan jika kalah akan mendapatkan hadiah surga. Muḥammad 'Abid al-Jābirī, *al-Aql al-Siyāsī al-'Arabī* (Beirut: Markaz Dirasat Wahdah al-'Arabiyyah, 1995), hlm. 50.

¹¹⁷ Baitul mal adalah institusi baru yang didirikan oleh Umar al-Khattab. Pendiriannya untuk menyimpan dan mengelola harta dari zakat, fai, ghanimah, harta lain untuk keperluan masyarakat dan harta hadiah/hibah dari negara lain untuk raja. Untuk keterangan lebih lanjut ada pada, Muhammad Rawwās Qal'ah Ji, *Mausū'ah Fiqh 'Umar Ibn Al-Khaṭṭab* (Kuwait: Maktabah Al-Falih, 1984), hlm. 116. Lihat juga Ibn Shubbah al-Namirī, *Tārīkh al-Madīnah* (Beirut: Dār al-Kutub Al-'Arabī, tt), jilid 3, hlm. 757.

baru. Kebijakan tersebut yang tidak terdapat pada masa Nabi Muhammad, yaitu memberikan santunan, komisi, bonus, tunjangan atau gaji besar kepada rakyat.¹¹⁸ Peningkatan perubahan ini juga mempengaruhi sistem lembaga keuangan negara (*baitul mal*) serta rekrutmen pegawai khusus yang mengatur jadwal pengalokasian belanja negara.

Kebijakan fiskal yang dijalankan pada masa Umar, salah satunya adalah kebijakan *kharrāj*.¹¹⁹ Kebijakan ini mulai ada ketika Irak ditaklukkan.¹²⁰ Tanah *kharrāj* ini menjadi aset negara yang memberi pemasukan secara periodik. Sedangkan besaran hasil yang disetorkan ke kas negara, ditetapkan berdasarkan hasil panen yang telah dibuat jadwal bagi masing-masing lahan menurut jenis tanaman dan buah yang ditanam.¹²¹

Kepemilikan pada jenis lahan *kharrāj* ini didukung dengan sejumlah aturan yang periwayatannya cukup kuat. Di antaranya, tanah *kharrāj* dilarang untuk dijual, akan tetapi, ada sebagian sahabat yang membolehkan menjual tanah *kharrāj*, dan penjualan tersebut diartikan sebagai pengalihan hak pengolahan dalam bentuk akad *muzārah* (bagi hasil dalam bidang pertanian atau perkebunan) dengan negara yang disebut *iktirā ardl al-kharrāj* (sewa lahan *kharrāj*).¹²² *Kharrāj* dalam hal ini berbeda dengan *'ushur* (sepersepuluh) yang memang diberikan sebagai zakat hasil tanaman. Perbedaan ini jelas terlihat dari sisi negara mempunyai hak untuk mengalokasikannya demi kepentingan umat Islam, berbeda dengan zakat yang alokasinya terbatas hanya kepada 8 golongan.¹²³

¹¹⁸ Santunan ini diberikan kepada masyarakat bahkan sampai pada anak-anak yang masih menyusui. Umar menganggarkan sebanyak 100 dirham tiap tahun untuk alokasi anak-anak. Muhammad Rawwās Qal'ah Ji, *Mausū'ah Fiqh Umar Ibn Al-Khaṭṭāb* hlm. 935.

¹¹⁹ *Kharrāj* yang dimaksud pada masa Umar adalah upeti tahunan yang diwajibkan bagi pimpinan orang-orang kafir yang dimerdekakan, dan budak-budaknya. Muhammad Rawwās Qal'ah Ji, *Mausū'ah Fiqh 'Umar Ibn Al-Khaṭṭāb* (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), hlm. 234.

¹²⁰ Untuk keterangan lebih lanjut mengenai hal ini ada pada, Muhammad Rawwās Qal'ah Ji, *Mausū'ah Fiqh 'Umar Ibn Al-Khaṭṭāb*, hlm. 75. Lihat juga Abū Yūsuf Ya'qub ibn Ibrāhīm, *Kitāb al-Kharrāj* (Beirut; Dār al-Ma'rifah, 1979), hlm. 24-25.

¹²¹ Muhammad Rawwās Qal'ah Ji, *Mausū'ah Fiqh 'Umar Ibn Al-Khaṭṭāb*, hlm. 297-298.

¹²² Abū 'Ubaid menjelaskan bahwa hukum larangan ini adakalanya berupa haram dan adapula yang boleh berdasarkan beberapa hadis yang ia kutip. Untuk keterangan lebih lanjut ada pada, Abū Ubaid al-Qāsim ibn Salām, *Kitāb Al-Amwāl* (Beirut: Dār al-Syurūq, 1989), hlm. 157-166.

¹²³ Abū Yūsuf mengidentifikasi harta *'ushur* dan *kharrāj* dengan perbedaan yang sederhana, yaitu *kharrāj* adalah harta yang ditinggalkan oleh pemiliknya,

Adapun upaya menafsirkan *kharrāj* sebagai pajak tanah dan menjadikannya sebagai dasar bagi dibolehkannya pungutan pajak terhadap tanah milik kaum Muslimin tidak mendapatkan sandaran faktual dalam sejarah umat Islam.¹²⁴ *Kharrāj* atau pajak tidak diberlakukan kepada pemilik tanah yang masuk Islam. Demikian juga, negara tidak boleh menambah besaran *kharrāj* yang dipungut dari tanah yang didapat berdasarkan rekonsiliasi penduduk setempat dengan kaum muslimin.

Makna *kharrāj* sebenarnya sudah dikaburkan maknanya sejak awal dan ketentuannya bukanlah hal yang baru. Sebab, pada masa Dinasti Umayyah, Muhammad ibn Yūsuf al-Tsaqāfi, pernah memberlakukan *kharrāj* sebagai pajak tanah di luar zakat terhadap penduduk Yaman. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang memeluk Islam di tanah kelahirannya sendiri. Akibatnya, pada masa ‘Umar bin ‘Abd al-‘Azīz berkuasa kebijakan tersebut dicabut dan hanya mewajibkan zakat tanaman sebagai kewajiban syara’ yang kadarnya sepersepuluh atau seperlima.¹²⁵

Pada masa al-Khulafa al-Rāshidun, kebijakan nasionalisasi lahan sebagai aset tetap negara Islam semakin meluas. Pada masa Khalifah Umar, beliau memilih *ard as-sauda*¹²⁶ (tanah subur) sebagai *shawafī*, yaitu tanah tak bertuan yang dipilih oleh negara untuk dijadikan sebagai aset tetap, termasuk tanah *kharrāj* yang tidak disewakan kepada perorangan (sebagai penggarap) dan hasilnya secara spesifik dialokasikan untuk kepentingan kaum Muslimin. Dalam kebijakan tersebut, Umar menasionalisasi 10 jenis tanah yaitu tanah milik orang-orang yang gugur di pertempuran, tanah milik orang-orang yang lari dari pertempuran dan lain sebagainya.¹²⁷ Jadi, ketentuan tanah tersebut diserahkan kepada imam (pemerintah).¹²⁸

sedangkan usyur adalah masih dikuasai oleh pemiliknya dan hasilnya diserahkan kepada negara. Juga Abū Yūsuf Ya‘qūb ibn Ibrāhīm, *Kitāb al-Kharrāj* (Beirūt: Dār al-Ma‘rifat, 1979), hlm. 69.

¹²⁴ Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Abidin Aḥmad Salamah dalam makalahnya, “*Al-Mawārid Al-Māliyyah Fi Al-Islam* (Sumber-sumber Pendapat Negara Islam)” yang dipresentasikan dalam seminar Finansial Islam di Masa Modern yang diselenggarakan oleh Universitas Al-Azhar, Kairo, 11-19 April 1986.

¹²⁵ Muḥammad Diyā al-Dīn al-Rāis, *Al-Kharrāj Wa al-Nuẓum al-Māliyyah Li al-Dawlah al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār Al-Anshār, 1977), hlm. 229.

¹²⁶ Istilah *ardl sauda*’ atau *ardl sawād* adalah suatu istilah yang digunakan untuk menamakan suatu tanah yang diperoleh kaum muslimin atas kemenangan mereka dalam perang melawan kaum Persia. Untuk keterangan lebih lanjut ada pada, Abū al-Ḥasan ‘Alī Ibn Muḥammad al-Māwardī, *al-Ḥawā’ī al-Kabīr fi Madzhab al-Shāfi’ī* (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994), jilid. 4., hlm. 256.

¹²⁷ Dalam hal ini Abu ‘Ubaid menyebutkan ada sepuluh akan tetapi ia hanya menyebutkan tujuh macam tanah. Sedangkan pemasukkannya mencapai tujuh juta

Tanah tersebut dikelola oleh negara untuk kepentingan umat Islam dan masuk ke kas negara dan pendapatan yang diperoleh negara, mencapai 7 juta dirham.¹²⁹ Selain itu, adapula tanah *ḥimā*.¹³⁰ Pada masa Abu Bakar dan 'Umar tanah *ḥimā* dialokasikan untuk lahan penggembalaan unta-unta zakat yang sudah ditentukan.¹³¹ Tanah *ḥima*' ini harus berasal dari tanah yang tak bertuan dan tidak ada yang mengelola. Akibat dari ditetapkannya suatu lahan oleh negara sebagai tanah *ḥima*', maka tanah tersebut tidak dapat diprivatisasi dengan cara *ihyā' al-mawāt* (pengelolaan lahan tak bertuan). Adapun dari pengalokasiannya tanah *ḥimā* boleh dialokasikan untuk keperluan tertentu seperti hanya digunakan untuk menggembalakan kuda perang dan ternak hasil pengumpulan zakat.¹³²

Perdagangan luar negeri berkembang pesat pada masa pemerintahan 'Umar bin Khaṭṭab. Oleh karenanya, tidak semua orang dapat masuk ke dalam negara umat Islam. Dengan keberadaan seperti itu, ada kafir harbi di kawasan Manbij dan sekitar Laut Aden yang menulis surat kepada Umar yang bermaksud mengutarakan keinginan mereka memasuki tanah Arab dengan membawa harta perniagaan dengan syarat Umar akan mendapatkan 10 persen dari harta tersebut. Kemudian Umar menjawab dengan diperbolehkannya mereka masuk dengan bea 10 persen dari perdagangan mereka.¹³³

Kebijakan tersebut lantas dievaluasi hingga akhirnya pada ketetapan untuk menurunkan 10 persen menjadi 5 persen, khusus untuk

dirham. Tujuh yang disebutkan dalam Abu 'Ubaid adalah tanah orang gugur dalam peperangan, tanah orang lari dari perang, tanah raja Kisra, tanah keluarga raja, tanah yang kurang aliran airnya, tanah kaum nashrani yang subur. Abu 'Ubaid, *Kitāb al-Amwāl* (Beirut: Dār al-Fikr, 1987), hlm. 375.

¹²⁸ Abū 'Ubaid al-Qāsim ibn Salām, *Kitāb Al-Amwāl*, hlm. 283.

¹²⁹ Abū 'Ubaid al-Qāsim ibn Salām, *Kitāb Al-Amwāl*, hlm. 283.

¹³⁰ Tanah yang dialokasikan oleh negara secara khusus untuk memberikan pelayanan atau fasilitas kepada kaum Muslimin atau golongan tertentu dari kaum Muslimin, dan tanah tersebut berasal dari tanah yang tidak bertuan, atau dalam bahasa fiqh dikenal dengan istilah *ihyā' al-mawāt*. Untuk keterangan lebih lanjut ada pada, Abū al-Ḥasan 'Alī Ibn Muḥammad al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulthāniyyah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1960), hlm. 185

¹³¹ Abū al-Ḥasan 'Alī Ibn Muḥammad al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulthāniyyah*, hlm.190..

¹³² Tanah ini penggunaannya tergantung kepada keputusan penguasa, dan semua orang boleh menggunakan asal sesuai dengan keputusan pemerintah. Untuk mengetahui lebih lanjut ada pada, Abū al-Ḥasan 'Alī Ibn Muḥammad al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulthāniyyah*, hlm. 186.

¹³³ Keputusan Umar ini didasarkan pada keterangan Abu Musa al-Asy'ari yang menyatakan bahwa kaum muslim yang datang ke negara kafir juga diminta 10 persen dari perdagangan mereka. Muḥammad Rawas Qal'ah Ji, *Mausu'ah Fiqh Umar*, hlm. 210.

komoditi pangan, seperti gandum dan minyak yang dibawa oleh perajin minyak, yang dibutuhkan kaum muslimin dan didatangkan oleh kafir harbi. Dasar penetapannya adalah agar menarik para pedagang asing datang ke Madinah dan menjadikannya kota tersebut sebagai pasar komoditas pangan.¹³⁴

Pada masa pemerintahan al-Khulafa al-Rāshidūn, pemerataan distribusi mencapai ke seluruh lapisan kaum Muslimin. Dampak dari meluasnya distribusi kekayaan ini tidak diragukan lagi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan taraf hidup. Pada zaman pemerintahan Umar hasil pungutan penduduk Yaman sangat melimpah, sehingga Mu'adz ibn Jabal, Gubernur Yaman, mengirimkan harta zakat ke Madinah, pusat pemerintahan. Umar juga pernah mendistribusikan bantuan dari Mesir, Sham dan Yaman penduduk Hijaz, baik yang hidup di perkotaan atau pun di pedalaman, sebab adanya bencana kelaparan.¹³⁵

C. Pengelolaan Anggaran Negara Menurut Ibn Khaldūn.

Alokasi kebutuhan publik melalui pengelolaan anggaran merupakan sebuah teori untuk menganalisa penyediaan barang publik agar sesuai dengan kenyataan sehingga dapat digunakan untuk menentukan beban pajak bagi objek pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah.¹³⁶ Pemerintah harus bertanggung jawab dalam membuat perencanaan sekaligus mengawasi jalannya ekonomi dan pembangunan. Pembangunan ekonomi tidak bisa diserahkan kepada mekanisme pasar bebas, karena pasar memiliki kegagalan dan ketidaksempurnaan. Penguasa atau pemerintah berkewajiban melaksanakan seluruh kebijakan pembangunan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus pemerataan demi kemaslahatan bersama. Kesulitan utama bagi pemerintah dalam penentuan pengelolaan anggaran negara adalah terletak pada memutuskan jenis dan sifat kemaslahatan umum yang harus dipenuhi terlebih dahulu dan seberapa banyak konsumen atau rakyat diminta untuk membayar.¹³⁷ Musgrave menyatakan bahwa penentuan kebutuhan publik yang harus diprioritaskan harus diputuskan melalui proses politik. Kebutuhan publik yang ditentukan melalalui proses politik

¹³⁴ Muhammad Rawas Qal'ah Ji, *Mausū'ah Fiqh Umar*, hlm. 312.

¹³⁵ Hal ini dilakukan karena di Yaman sudah tidak ada orang miskin yang meminta dan Mu'adz ingin mendistribusikan ke pusat pemerintahan agar didistribusikan ke daerah yang membutuhkan, Muhammad Rawas Qal'ah Ji, *Mausū'ah Fiqh Umar* *Mausū'ah Fiqh Umar*, 365

¹³⁶ E.M. Gramlich, *Benefit-cost Analysis of Government Programs* (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hill, 1981), hlm. 16-17.

¹³⁷ R.A. Musgrave & P.B. Musgrave, *Public Finance in Theory and Practice* (Singapore: McGraw Hill, 1987), hlm. 8.

akan terbentuk mekanisme anggaran negara yang sistematis.¹³⁸ Pengelolaan anggaran negara melalui mekanisme politik anggaran merupakan proses pengalokasian anggaran negara terhadap pos-pos kebutuhan publik berdasarkan kemauan dan proses politik. Kepentingan politik selalau mempengaruhi besaran maupun alokasi dana untuk kebutuhan publik.¹³⁹

Dalam literatur Ekonomi Islam klasik, ditegaskan bahwa negara yang memiliki tanggung jawab dalam memutuskan pilihan proyek pembangunan berdasarkan tuntutan publik berdasarkan mekanis politik. Abu Yusuf menyatakan bahwa masyarakat dapat meminta penguasa untuk mengedepankan proyek tertentu yang meliputi hajat hidup bersama atau kebutuhan publik.¹⁴⁰

Ibn Khaldūn juga menegaskan bahwa jika penguasa tidak mampu memutuskan untuk prioritas anggaran negara untuk kebutuhan publik, maka ekonomi akan segera hancur.¹⁴¹ Kebutuhan publik harus dipenuhi berdasarkan tuntutan publik atau berdasarkan kepentingan bersama. Sehingga pemenuhan kebutuhan publik berdasarkan prioritas kepentingan bersama (maṣlahah ‘aammah) merupakan ciri utama kebijakan anggaran publik yang Islami.

1. Tujuan dan Sasaran Pembelanjaan Anggaran Negara

Pengelolaan anggaran negara, menurut Ibn Khaldūn harus didasarkan pada syariat dengan memperhatikan prinsip-prinsip kemaslahatan umum. Harta yang dikumpulkan oleh penguasa dari rakyat melalui pungutan pajak dan sebagainya harus dikembalikan kepada rakyat dengan bentuk pelayanan masyarakat.¹⁴² Negara yang ideal, menurut Ibn Khaldūn pengelolaan anggaran negara harus memperhatikan kemaslahatan-kemaslahatan umum dengan tidak meninggalkan kepentingan penguasa atau pemerintah. Pembelanjaan anggaran negara harus mampu mewadahi dua kepentingan besar, yaitu kepentingan umum atau masyarakat dan juga kepentingan penguasa. Kedua kepentingan ini harus sama-sama diperhatikan. Namun demikian yang lebih diutamakan adalah kemaslahatan umum.¹⁴³

¹³⁸ R.A. Musgrave & P.B. Musgrave, *Public Finance in Theory and Practice* (Singapore: McGraw Hill, 1987), hlm. 39.

¹³⁹ Irene S. Rubin, *The Politic of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing* (Washington, D.C: CQ Press, 2010), 34.

¹⁴⁰ Abū Yūsuf, *Kitāb al-Kharrāj*, hlm. 110.

¹⁴¹ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 308-313

¹⁴² Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 238

¹⁴³ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 238

Negara berkewajiban untuk mengatur pembelanjaan anggaran negara untuk mencapai tujuan sosial ekonomi masyarakat. Untuk mencapai puncak stabilitas sosial ekonomi negara, maka pemerintah harus menetapkan tujuan anggaran pembelanjaan negara berdasarkan beberapa hal berikut:

Pertama, pembelanjaan anggaran negara harus bertujuan untuk jaminan keamanan dan pertahanan negara. Ketahanan nasional merupakan hal yang utama dalam prioritas pembelanjaan anggaran negara. Negara yang kuat membutuhkan penguasa yang kuat dan kekuatan negara akan terjamin jika pertahanan negara juga kuat. Pada masa awal kekuasaan Islam, kebutuhan anggaran untuk pertahanan negara dan perang melawan musuh mendapat porsi yang besar. Hal itu untuk menjamin kestabilan sosial ekonomi negara. pendapatan negara pada masa awal Islam yang banyak bersumber dari *Gharāim shar'iyah*, seperti zakat, *fay'*, *ghanimah* dan *jizyah* banyak dipergunakan untuk pertahanan negara dan perang. Bahkan bagian tanah hasil peperangan pernah seperti tanah *Fadak* dan Banu Nazir, dijadikan sebagai biaya perang pada masa Rasulullah SAW.¹⁴⁴ Menurut Ibn Khaldūn bahwa pertahanan negara yang kuat akan memperkokoh jiwa nasionalisme yang tinggi. Jiwa nasionalisme merupakan modal untuk pembangunan negara.¹⁴⁵

Kedua, pembelanjaan anggaran dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat jelata. Kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat harus menjadi tujuan utama dalam pembelanjaan anggaran negara. Kebutuhan pokok masyarakat yang meliputi makanan, pakaian dan tempat tinggal merupakan tujuan utama penganggaran. *Gharāim shar'iyah* dan pajak yang diperoleh penguasa dari rakyat harus dibelanjakan kembali dalam bentuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Ibn Khaldūn menekankan bahwa pembelanjaan anggaran negara harus mendahulukan kepentingan masyarakat sebelum kepentingan penguasa.

Ketiga, tujuan pembelanjaan anggaran negara untuk pelayanan publik. Seiring perkembangan kemajuan negara, maka perlu pengaturan administrasi pelayanan publik yang baik. Para pegawai negara meliputi pegawai kantor, hakim, guru, gubernur dan lain yang melayani kepentingan publik juga harus menjadi tujuan pembelanjaan anggaran. Ibn Khaldūn menegaskan bahwa

¹⁴⁴ Abū Ubayd, *Kitāb al-Amwal* (Beirut: Dār al-Shurūq, 1989 M), hlm. 14

¹⁴⁵ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 138.

penguasa harus memperhatikan kebutuhan publik rakyatnya. Diantaranya adalah rumah sakit.¹⁴⁶

Keempat, tujuan jaminan sosial yang meliputi sumbangan dan jaminan hari tua. anggaran negara harus juga dibelanjakan untuk tujuan jaminan sosial masyarakat. Umar bin Khatthāb pernah memerintahkan kepada seorang gubernurnya untuk memberikan bantuan kepada non muslim yang sudah tua renta, lemah dan buta serta para jompo.¹⁴⁷ Hal itu menunjukkan bahwa penganggaran negara pada masa awal Islam mencakup jaminan sosial masyarakat. Jaminan sosial ini berupa pemberian pensiunan bagi uisa lanjut, janda perang dan juga pelunasan hutang bagi orang miskin yang tidak mampu bayar hutang.¹⁴⁸ Umar juga pernah memberikan ransum bulanan kepada para veteran perang. Sumber anggaran yang dipakai oleh Umar berasal dari *ghanimah* dan *fay'*. Lebih dari itu, Umar juga pernah menawarkan bantuan biaya pernikahan bagi kaum miskin.¹⁴⁹ Perhatian lain juga ditujukan kepada para muallaf dengan memberikan bantuan dana dari kas negara.¹⁵⁰ Ibn Khaldūn mengisyaratkan bahwa pembelanjaan anggaran negara juga bertujuan untuk pemberian bantuan langsung kepada rakyat miskin dan kelaparan.¹⁵¹ Hal ini bukti bahwa tujuan pengelolaan anggaran negara menurut para ulama Islam harus juga berorientasi pada jaminan sosial.

Kelima, tujuan pendidikan. Pembelanjaan anggaran negara juga harus bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat dengan memberikan pelayanan pendidikan yang layak. Pada awal Islam, pendidikan merupakan tujuan penting untuk pembelanjaan anggaran negara. Rasulullah SAW pernah menjadikan pendidikan dan pelaran sebagai tebusan bagi tawanan perang.¹⁵² Ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan tujuan penting bagi pembelanjaan anggaran negara. Karena biasanya tawanan perang hanya dapat ditebus dengan membayar sejumlah uang yang akan dijadikan sebagai harta negara. Umar pernah menggaji para guru untuk mengajarkan al-Qur'an di bergaia pelosok.¹⁵³ Pembelanjaan anggaran negara harus fokus juga pada aspek pendidikan.

¹⁴⁶ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 140.

¹⁴⁷ Abū Ubayd, *Kitāb al-Amwāl*, hlm. 46.

¹⁴⁸ Abū Ubayd, *Kitāb al-Amwāl*, hlm. 50 .

¹⁴⁹ Abū Ubayd, *Kitāb al-Amwāl*, hlm. 250.

¹⁵⁰ Abū Ubayd, *Kitāb al-Amwāl*, hlm. 265.

¹⁵¹ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 139.

¹⁵² Abū Ubayd, *Kitāb al-Amwāl*, hlm. 267.

¹⁵³ Abū Ubayd, *Kitāb al-Amwāl*, hlm. 271.

Keenam, pembelanjaan anggaran negara dengan tujuan pembanguna sarana umum. Untuk memperkuat perkembangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pembangunan proyek-proyek sarana dan prasarana harus menjadi tujuan pembelanjaan anggaran negara. Pembangunan jalan, jembatan, sara transportasi, pembangunan saluran air dan fasilitas umum lainnya merupakan proyek yang membutuhkan biaya besar dan akan menyerap anggaran yang besar pula. Biaya tersebut harus ditanggung negara, sehingga pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat.¹⁵⁴ Sarana pertanian juga menjadi tujuan pokok dalam tujuan pembelanjaan anggaran pada masa awal Islam.¹⁵⁵

Tujuan dan sasaran pembelanjaan anggaran yang tepat akan mempercepat pertumbuhan ekonomi serta pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pengaturan pendapatan dan belanja negara yang tepat sesuai tujuan mempercepat tercapainya cita-cita utama menjadi negara yang ideal, yaitu negara yang sejahtera.¹⁵⁶

2. Alokasi Pendistribusian Pendapatan Negara

Kebijakan anggaran adalah strategi mempengaruhi dan mengolah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengelola anggaran negara. peranan pemerintah sangat besar. dalam konteks anggaran negara, sebagaimana konsep Ibn Khaldūn bahwa semakin meningkat belanja pemerintah maka semakin besar pula kegiatan yang dibiayai pemerintah dan semakin banyak pula kegiatan ekonomi berjalan. Sehingga pengelolaan anggaran dengan alokasi anggaran yang tepat akan meningkatkan pendapatan nasional bagi negara. Teori peningkatan anggaran seiring meningkatnya kegiatan pemerintah juga diungkapkan oleh Wagner. Beliau menyatakan bahwa pengeluaran dari kegiatan pemerintah semakin lama makin meningkat.¹⁵⁷

Menurut M.A. Manan, kebijakan anggaran menurut teori ekonomi konvensional bertujuan untuk tercapainya kesejahteraan yang indikatornya merupakan keuntungan maksimal bagi individu

¹⁵⁴ Abu Yūsuf, *Kitāb al-Kharrāj*, hlm. 110

¹⁵⁵ Abū Ubayd, *Kitāb al-Amwāl*, hlm. 272.

¹⁵⁶ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 139.

¹⁵⁷ Lihat Harvey S. Rosen & Ted Gayer, *Public Finance* (New York: McGraw-Hill, 2008), hlm. 29

tanpa melihat sisi spiritual manusia.¹⁵⁸ Sedangkan menurut teori ekonomi Islam, pengelolaan anggaran merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah yaitu tercapai kesejahteraan ekonomi dengan tetap menjaga keimanan, intelektualitas, kekayaan dan kepemilikan. Dalam hal ini unsur keimanan menjadi bagian penting dalam pengelolaan anggaran negara.¹⁵⁹

Oleh karena itu alokasi pembelanjaan anggaran negara harus mengadung nilai-nilai Islam. Menurut M.N. Shiddieqy bahwasanya alokasi pengeluaran atau pembelanjaan anggaran negara meliputi tiga kategori. Kategori pertama adalah pengeluaran anggaran negara untuk tugas-tugas yang disebutkan oleh syariat. Diantaranya adalah: pertahanan, ketertiban umum, keadilan, pemenuhan kebutuhan pokok, dakwah, administrasi sipil dan pemenuhan kewajiban sosial.¹⁶⁰

Kategori kedua adalah pengeluaran belanja anggaran negara untuk kepentingan umum yang sesuai dengan prinsip-prinsip kemaslahatan bersama. Seperti anggaran untuk kelestarian lingkungan hidup, penelitian dan kajian ilmiah, pembentukan modal dan anggaran untuk stabilitas nasional. Anggaran ini bersifat umum mencakup kebutuhan masyarakat.¹⁶¹

Kategori ketiga adalah pembelanjaan anggaran dalam penyediaan barang-barang kebutuhan individu yang terkait dengan kepentingan umum. Seperti: air bersih, layanan pos dll.

Menurut Ibn Khaldūn alokasi pembelanjaan anggaran negara disesuaikan dengan pendapatan negara. Sumber utama pendapatan negara berasal dari pajak, kemudian berasal dari ketetapan agama yang diwajibkan atas semua umatnya, seperti zakat, sedekah, fay', ghanimah dan kharrāj.¹⁶² Sehingga alokasi pembelanjaan anggaran disesuaikan dengan pendapatan. Secara tegas Ibn Khaldūn menyatakan bahwa semua pendapatan negara yang bersumber dari *maghārim shar'iyah* harus dialokasikan sesuai dengan aturan syariat atau al-Qur'an dan hadis.

¹⁵⁸ M.A. Manan, *Islamic Aconomics: Theory and Practice* (Pakistan: Shah Muhammad Ashraf Publisher, 1991, hlm. 38.

¹⁵⁹ Machmud Shaikh Ahmad, *Economics of Islam: A Comparative Study* (Pakistan: Shah Muhammad Ashraf Publisher, 1995), hlm. 34-35

¹⁶⁰ Mohammad Nejatullah Siddiqie, *Teaching Public Finance in Islamic Persepective* (Jedaah: KAU-Center for Reserach in Islamic Economics, 1992), hlm. 28.

¹⁶¹ Mohammad Nejatullah Siddiqie, *Teaching Public Finance in Islamic Persepective* (Jedaah: KAU-Center for Reserach in Islamic Economics, 1992), hlm. 29

¹⁶² Lihat Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hglm. 218

Alokasi anggaran negara yang diperoleh dari zakat, maka harus di belanjakan sesuai dengan aturan al-Qur'an. Zakat hanya diperuntukan kepada delapan golongan yang disebut *mustahiq* zakat.¹⁶³ Adapun jumlah atau nominal yang harus diberikan kepada masing-masing golongan masih diperdebatkan oleh para ulama. Abu Ubayd menyatakan bahwa tidak ada kepastian dalil tentang jumlah atau nominal yang harus diberikan kepada masing-masing golongan.¹⁶⁴ Sedangkan pembagian wilayahnya, Abu Ubayd menyatakan bahwa wilayah yang dipungut zakat memiliki hak yang lebih banyak untuk mendapat alokasi dana zakat. Hal itu untuk menghilangkan rasa iri dan dengki bagi orang miskin.¹⁶⁵

Pendapatan negara yang diperoleh dari harta *ghanimah* harus dibelanjakan sesuai dengan aturan dalam al-Qur'an. Pendapatan dari *Ghanimah* harus dibagi dua, 4/5 bagian dialokasikan bgai tentara dan petugas kewanatan negara. Sisanya yang 1/5 yang disebut *khumus* dialokasikan untuk di jalan Allah. Dalam hal ini disimpan dalam kas negara untuk tujuan-tujuan lain yang berkaitan dengan kemaslahatan bersama.¹⁶⁶

¹⁶³ Quran surat al-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلُفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

¹⁶⁴ Abū Ubayd, *Kitāb al-Amwāl*, hlm. 562.

¹⁶⁵ Abū Ubayd, *Kitāb al-Amwāl*, hlm. 586.

¹⁶⁶ Quran surat al-Anfāl ayat 41:

Pendapatan negara yang bersumber dari *fay'* dialokasikan sesuai perintah Allah swt. dalam surat al-Hashr ayat 7. Alokasi dana *fay'* adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan.¹⁶⁷ Menurut Imam al-Ghazālī pendapatan negara dari *fay'* diperuntukkan bagi kemaslahatan kaum muslimin, seperti membangun jembatan, masjid, jalan dan sebuah kebutuhan publik lainnya.¹⁶⁸ Abu Yūsuf menceritakan bahwa ketika Umar mencapai kemenangan dari Persi dan Romawi, maka beliau bermusyawarah dengan beberapa sahabat lainnya mengenai pembagian *fay'*. Sehingga Umar membagikan kepada sahabat-sahabat yang ikut perang Badar sebanyak 5000 Dirham dari pendapatan *fay'*. Kepada sahabat yang tidak ikut perang Badr diberikan 4000 Dirham dan kepada masing-masing istri Nabi SAW sebanyak 12.000 Dirham.¹⁶⁹

Adapun pendapatan negara yang bersumber dari pajak, bea cukai dan sumber-sumber lain yang tidak bersandar pada syariah maka dapat dibelanjakan untuk alokasi lain untuk kemaslahatan umum. Hal ini yang menjadi kewenangan penguasa untuk mengatur pembelanjaan anggaran negara berdasarkan azas kemaslahatan bersama. Ibn Khaldūn

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقِيهِ الْجَمْعَانَ ۗ وَاللَّهُ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Yang dimaksud dengan rampasan perang (*ghanimah*) adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran, sedang yang diperoleh tidak dengan pertempuran dinamakan *fa'i*. pembagian dalam ayat ini berhubungan dengan *ghanimah* saja. penegeriannya adalah: seperlima dari *ghanimah* itu dibagikan kepada: a. Allah dan RasulNya. b. Kerabat Rasul (Banu Hasyim dan Muthalib). c. anak yatim. d. fakir miskin. e. Ibnu al-sabil. sedang empat-perlima dari *ghanimah* itu dibagikan kepada yang ikut bertempur.

¹⁶⁷ Quran surat al-Hashr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ

Artinya: “*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan*”.

¹⁶⁸ Imam al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulumi al-Dīn* (Beirut: Dār al-Nahḍah, tt), hlm. 130.

¹⁶⁹ Abu Yūsuf, *Kitāb al-Kharāj*, hlm. 44.

menekankan pada pendistribuisan alokasi anggaran negara dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum, bukan hanya untuk kepentingan penguasa dan kroninya semata.¹⁷⁰

D. Pengelolaan Anggaran dalam UUD 1945

Indonesia sebagai negara yang besar dan terdiri atas berbagai pulau, banyak provinsi, kabupaten/kota juga menyiapkan banyak anggaran yang berkaitan dengan anggaran belanja dan anggaran pemasukan untuk kepentingan negara. Kebijakan dalam hal ini adalah suatu arah tindakan yang direncanakan dari seseorang, sebuah kelompok, atau pemerintah dalam ruang lingkup tertentu guna mengatasi kendala dan memanfaatkan peluang dalam upaya mencapai suatu tujuan, sasaran, atau maksud tertentu.¹⁷¹ Kebijakan ini tidak hanya menyangkut masalah pribadi atau individu akan tetapi juga menyangkut masalah kepentingan bersama dan khalayak, juga kepentingan masyarakat luas. Jadi, kebijakan fiskal adalah keputusan yang dilakukan untuk kepentingan bersama berkaitan dengan fiskal.

Indonesia menerapkan anggaran pengeluaran negara dari masa ke masa mempunyai pola yang berbeda-beda, tergantung kebijakan negara dan DPR. Sistem penganggaran di Indonesia sebelum tahun 2000, menggunakan sistem tradisional (*Traditional budget system*) yang dianggap dapat mempermudah inventarisasi program. Sistem tradisional ini adalah sistem anggaran yang didasarkan pada unit organisasi. Penyusunan anggaran dengan sistem tradisional ini masih memfokuskan pada bagaimana merinci program dalam kegiatan dan biayanya sehingga tercipta alokasi anggaran.¹⁷² Sistem tradisional dianggap banyak memiliki kelemahan, karena dalam praktiknya menjadikan anggaran sangat boros dan korup.¹⁷³ Kemudian sistem penganggaran tersebut dirubah menjadi sistem penganggaran berbasis kinerja (*performance budget system*). Sistem ini memfokuskan pada penyusunan perencanaan dan program yang sangat ketat. Penyusunan dilakukan berdasarkan

¹⁷⁰ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 240.

¹⁷¹ Carl Friedrich, *An Introduction to Political Theory, Twelve Lectures at Harvard* (Boston: Harvard University Press, 1967), hlm. 4

¹⁷² A. Zunaidi, 'Metomorfosis Penganggaran', artikel di <http://www.anggaran.depku.go.id/web-pbbdanmtf-list.asp>. diakses tanggal 24 Desember 2015.

¹⁷³ Muhammad Nasir, 'Perubahan Sistem Penganggaran di Indonesia dan Dampaknya Pada Kinerja', pidato pengukuhan guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 7 Juli 2010. (Semarang, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 3. Lihat <https://core.ac.uk/download/files/379/11727547.pdf>. diakses tanggal 25 Desember 2015.

perencanaan program kegiatan yang terarah dan mengutamakan yang prioritas, tidak hanya asal mengadakan suatu kegiatan. Sistem anggaran berbasis kinerja ini dianggap mampu mengatasi masalah keterbatasan anggaran.¹⁷⁴

Setiap negara pasti memiliki struktur anggaran negara yang berbeda-beda. Anggaran adalah rencana mengenai segala sesuatu yang diharapkan, direncanakan terjadi dalam periode tertentu pada waktu yang akan datang.¹⁷⁵ Anggaran disusun sebagai alat untuk mengendalikan keadaan ekonomi, mengkoordinasi, mengkomunikasi, memotivasi dan mengevaluasi prestasi.¹⁷⁶ Anggaran negara berisi rencana-rencana aktivitas negara dengan memanfaatkan berbagai sumber ekonomi sebuah negara yang diproyeksikan dalam laporan keuangan. Rencana-rencana kegiatan tersebut dituangkan dalam perencanaan jangka panjang yang dikenal dengan rencana strategis.¹⁷⁷

Penganggaran yang biasa disebut APBN (Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara) ini secara teoretis telah ditertibkan pengelolaannya dari persiapan, perencanaan, pembahasan di kabinet, penyampaian kepada DPR dan pembicaraan di DPR, persetujuan bersama DPR menjadi Undang-undang dan penentuan pengaturan pelaksanaan APBN untuk departemen dan pengawasannya.¹⁷⁸ Semua proses tersebut berada dalam koordinasi Menteri Keuangan. Sedang sumber keuangan yang digali adalah sebagian besar diambil dari masyarakat.

Anggaran pemasukan negara selain yang diistilahkan sebagai APBN, ada juga APBD (Anggaran Pemasukan dan Belanja Daerah) yang merupakan implementasi adanya desentralisasi sistem fiskal di Indonesia.

¹⁷⁴ Lihat artikel yang ditulis oleh Usmansyah, 'Konsepsi Sistem Penganggaran', diposting 11 September 2006. lihat <http://www.anggaran.depkcu.go.id/web-print-list.asp?ContentId=98>. Diakses tanggal 24 Desember 2015. Menurut UU no. 17 tahun 2013 tentang Keuangan negara, pendekatan penganggaran Indonesia terdiri dari pendekatan penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM).

¹⁷⁵ P. Brownell and M. McInnes, 'Budgetary Participation, Motivation, and Managerial Performance, The Accounting Review, vol. 61. No. 4. 1986, hlm. 587-600.

¹⁷⁶ Izzetin Kenis, 'Effect of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Performance', The Accounting Review, vol. 54. No. 4, 1979, hlm. 707-721. Lihat juga Cecilia Lelly Kewo, 'The Effect of Participative Budgeting, Budget Goal Clarity and Internal Control Implementasion on Managerial Performance', Research Journal of Finance and Accounting, vol. 5. No. 12, 2014.

¹⁷⁷ Muhammad Nasir, 'Perubahan Sistem Penganggaran di Indonesia dan Dampaknya Pada Kinerja', hlm. 8-9. Lihat <https://core.ac.uk/download/files/379/11727547.pdf>, diakses tanggal 25 Desember 2015.

¹⁷⁸ Hal ini sesuai dengan UUD NKRI 1945, pasal 5 tentang Presiden, pasal 20 ayat 1 tentang DPR, dan Pasal 23 tentang keuangan negara.

Sistem yang terjadi ini adalah sebagai bagian dari bentuk demokrasi yang dianut di Indonesia mengenai adanya Trias Politika.¹⁷⁹ Tujuan sistem ini adalah agar adanya kontrol yang sehat dewan legislatif sebagai perwakilan Rakyat kepada Pemerintah sebagai pelaksana atas kebijakan yang dikehendaki.

Sumber keuangan yang diambil dari masyarakat sebagian besar berupa pajak.¹⁸⁰ Pajak merupakan saham politik rakyat atas negara sehingga rakyat mempunyai hak-hak istimewa dalam setiap proses politik untuk menentukan kebijakan negara.¹⁸¹ Pajak juga menjadi alat untuk memastikan peran dasar pemerintah berupa alokasi, distribusi, dan retribusi dan juga merupakan instrumen insentif-disinsentif untuk memastikan rakyat mau berbuat atau tidak berbuat untuk tercapai tujuan pembangunan atas terlestariannya nilai-nilai sosial tertentu.

Pajak yang diambil oleh pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu; pajak dalam negeri dan pajak pendapatan internasional.¹⁸² Pajak dalam negeri adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, cukai dan pajak lainnya. pajak penghasilan perdagangan internasional adalah bea masuk dan bea keluar. Kesemua bentuk pajak inilah yang kemudian menopang kehidupan bangsa dan negara.

Kebijakan fiskal dapat berjalan lancar, perlu adanya faktor pendukung dalam pengembangan kebijakan tersebut. Setidaknya faktor pendukung tersebut adalah mengenai aspek hukum, peningkatan sumber

¹⁷⁹ Trias Politika yang dianut di Indonesia merupakan ide dasar tentang sistem negara yang digagas oleh John Locke (1632-1704) yang kemudian dikuatkan oleh Montesquieu (1689-1755). Kedua tokoh inilah yang membahas mengenai perlu membagi kekuasaan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Untuk keterangan singkat mengenai hal ini ada pada, Leo Strauss and Joseph Cropsey, *History of Political Philosophy* (Chicago: The University of Chicago Press, 1987), hlm. 476-513

¹⁸⁰ Pada hakekatnya, penerimaan negara ada 3 yaitu: pertama, penerimaan perpajakan meliputi pajak dalam negeri yaitu PPh, pajak pertambahan nilai dan jasa, pajak penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai dan pajak lainnya. Selain itu ada pajak internasional, meliputi bea masuk dan bea keluar. Kedua, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), yaitu: penerimaan sumber daya alam, termasuk minyak dan gas bumi dan sumber daya alam non migas. Selain itu juga pendapatan bagian laba BUMN, baik perbankan maupun non perbankan. Ada juga PNBP meliputi: pendapatan jasa, bunga, iuran, denda, dan pendapatan kejaksaan dan peradilan. Ketiga, Penerimaan hibah yang diperoleh negara dari pemberian pihak lain. Hal ini berdasarkan UU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dasar utama tentang anggaran pendapatan dan penerimaan negara adalah UUD 1945 Pasal 23.

¹⁸¹ Edi Slamet Irianto, *Kebijakan Fiskal & Pengelolaan Pajak di Indonesia*, hlm. 61.

¹⁸² Struktur APBN setiap tahun memuat daftar sumber anggaran penerimaan dan pengeluaran negara.

daya manusia, pengawasan pengelolaan keuangan negara, pengembangan teknologi informasi.

Aspek hukum menunjukkan bahwa sistem keuangan dan fiskal Indonesia, secara substansial sudah sangat kuat. Hal ini sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa sistem keuangan negara menjadi bagian langsung dari UUD RI 1945, terutama dalam pasal 23, 23 A, 23C.¹⁸³ Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa sistem perpajakan di Indonesia diatur oleh Undang-undang. Implementasi dari UUD tersebut munculnya Undang-Undang no 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, yang sebelumnya ketentuan keuangan negara hasil dari warisan Belanda seperti ICW (*indische comptabiliteitswet*), RAB (*Regelen Voor Het Administratief Beheer*), dan IAR (*Instructie en Verdere Bepalingen Voor de Algemene Rekenkamer*) yang berlaku berdasarkan aturan peralihan UUD 1945. Sementara itu untuk undang-undang perpajakan juga sudah mengalami perubahan selama empat kali mulai dari undang-undang no 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan dan terakhir adalah UU no 36 tahun 2008 tentang perpajakan.¹⁸⁴

Undang-undang keuangan negara ini digunakan untuk mencapai tujuan bernegara, sehingga perlu disusun APBN dan APBD. Sedangkan prinsip pengelolaan fiskal dalam undang-undang keuangan negara adalah adanya keseimbangan fiskal (*balanced budget*). Namun demikian, dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menjalankan surplus atau defisit sesuai kondisi keuangan negara. Posisi kebijakan fiskal yang sudah mapan secara hukum ini meningkatkan sistem fiskal di Indonesia yang lebih baik dan demokratis serta dapat memenuhi syarat yang lebih akuntabilitas.


Secara hukum, sistem fiskal dinegara Indonesia sudah baik, hanya saja yang masih sering terjadi adalah adanya kebocoran dalam

¹⁸³ Bunyi Pasal 23 UUD 1945 adalah: ayat (1): Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat (2): Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Ayat (3): Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. Pasal 23A: Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pasal 23C: Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.

¹⁸⁴Prastyan Eko Rindawan, 'Sistem Anggaran Indonesia', artikel di <https://id.scribd.com/doc/57406499/Sistem-Anggaran-Indonesia>. diakses tanggal 24 Desember 2015.

berbagai hal.¹⁸⁵ Akan tetapi kebocoran tersebut sudah mulai ada perbaikan karena adanya landasan yang kuat untuk dapat dilakukan penyelidikan mengenai hal itu melalui PPATK, BPK dan sekaligus adanya KPK yang menjadi penegak hukum atas kebocoran anggaran fiskal. Berdasarkan hal di atas, idealnya negara Indonesia sudah mampu mensejahterakan masyarakat berdasarkan sistem fiskal yang dianut dan sudah mempunyai perangkat yang kuat untuk menjalankan sistem tersebut. Keberadaan sistem fiskal yang melalui sistem trias politika, sudah cukup untuk membuat sistem keberadilan dan mampu mensejahterakan masyarakat dalam hal pelaksanaan kebijakan fiskal.

Bagan 4.1
Struktur dan Posisi Hukum UU Pengelolaan Keuangan Negara¹⁸⁶



¹⁸⁵ Hal ini disebabkan karena masih menganut sistem anggaran tradisional sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Lihat catatan kaki no. 88.

¹⁸⁶ Diolah oleh penulis dari UUD 1945, undang-undang dan peraturan pemerintah.

Faktor keberadaan sumber daya manusia yang baik untuk pengembangan sistem fiskal di Indonesia adalah sangat diperlukan. Peningkatan *Intellectual Capital Management*, dalam pengembangan sumber daya manusia, merupakan kunci kesuksesan suatu organisasi. Sebab peningkatan intelektual ini akan sejalan dengan meningkatnya kinerja organisasi. Sumber daya manusia harus dikembangkan secara terencana dan berkesinambungan melalui berbagai macam program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan. Faktor penentu keberhasilan pengelolaan fiskal negara adalah *human capital quality* (mutu modal manusia), selain juga teknologi.¹⁸⁷

Pengembangan sumber daya manusia lain, yang harus mendapatkan perhatian adalah masalah etika dan budaya kerja yang baik. Pendidikan yang tinggi, bukan merupakan jaminan satu-satunya, yang menjadikan lebih efektif sistem kerja yang ada. Justru, dengan pendidikan yang tinggi tidak disertai dengan pendidikan etika yang baik akan lebih membahayakan suatu organisasi. Sistem pengembangan sumber daya manusia yang berlandaskan etika inilah yang dalam Islam menjadi penekanan utama. Dalam Islam, suatu profesionalitas akan terlaksana jika sumber daya manusia yang muncul adalah mereka yang mempunyai etika yang baik.¹⁸⁸ Dalam beberapa kasus, dalam sistem pemerintahan ada banyak indikasi pemerintah menjadi runtuh diakibatkan oleh sistem etika yang kurang baik.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kelancaran fiskal yaitu faktor pengawasan pengelolaan keuangan negara. Fiskal sebagai bagian penting dalam sistem keuangan negara, maka harus ada pengawasan dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan fiskal ini berkaitan erat agar tidak terjadi kebocoran dalam pelaksanaan APBN dan tidak ada korupsi bagi aparat yang mempunyai hak dalam melaksanakan APBN tersebut. Di Indonesia, badan pengawas pengelolaan keuangan negara terjadi beberapa kali perubahan sistem dan tingkat kemampuan untuk mengawasi.

Pada masa Orde Baru pengawasan fiskal tidak berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan pemerintah (eksekutif) mempunyai kekuasaan yang sangat dominan, sehingga badan-badan yang lain tidak dapat berjalan dengan semestinya. Lembaga yang mempunyai hak untuk mengawasi dan mengelola adalah BPK (Badan Pemeriksa

¹⁸⁷ Atik Rochaeni, 'Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Era Kompetisi', jurnal Manajemen & Sistem Informasi, vol. 16, No. 12, Januari 2008. Lihat di <http://jurnal.upi.edu/manajerial/view/2698/strategi-pengembangan-sumber-daya-manusia-dalam-era-kompetisi.html>, diakses tanggal 26 Desember 2015.

¹⁸⁸ M. Amin Abdullah, *Filsafat Etika Islam* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 18-20.

Keuangan),¹⁸⁹ dan pengawas lainnya. Dalam pemeriksaan dan pengawasan, BPK juga mempunyai standar baku yang digunakan untuk menjalankan pengawasan tersebut. Standar pengawasan tersebut mengacu kepada government audit standar 1994 dari *US general accounting office*.¹⁹⁰

Era reformasi dan dengan bergulirnya isu desentralisasi, maka sistem pengawasan berubah sesuai dengan sistem tersebut. Artinya, sistem pengawasan tidak hanya di pusat, akan tetapi juga dilakukan untuk daerah-daerah otonomi yang diawasi oleh badan pengawas daerah setempat. Sementara itu, sistem pengawasan saat juga dilakukan oleh swasta atau lembaga sosial masyarakat. Hal ini berkaitan dengan munculnya kebebasan untuk mendapatkan akses informasi.¹⁹¹

Kelancaran fiskal, selanjutnya, dipengaruhi oleh pengembangan teknologi informasi. Seiring dengan kemajuan zaman dan informasi, maka untuk mengembangkan sistem fiskal juga memanfaatkan sistem informasi yang sudah maju. Sistem informasi ini akan dapat menunjang perancangan, penerapan, dan pengoperasian suatu yang akan dilaksanakan demi perbaikan berbagai sektor di bidang fiskal. Dengan adanya sistem mengikuti perkembangan zaman, akan dapat menambah kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses kebijakan yang ada yang berkaitan dengan fiskal dan juga dapat memberikan kemudahan bagi pemerintah untuk melayani masyarakat dalam menarik sumber fiskal tersebut.¹⁹²

Desentralisasi fiskal di Indonesia merupakan suatu kemestian, berkaitan dengan otonomi daerah yang sudah berlangsung sejak masa reformasi. Adapun penyebab diadakannya desentralisasi adalah perlawanan dari daerah karena adanya kepentingan ekonomi yang berbeda antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pada masa Presiden Suharto, sistem yang dibangun adalah sentralisasi dengan dukungan militer dan sebuah partai hegemonis yang digunakan untuk menundukkan masyarakat lainnya. Sistem yang dibangun oleh Suharto ini sebenarnya telah mencapai target ekonomi yang dianggap baik. Akan tetapi pada masa ini tidak menginginkan

¹⁸⁹ BPK ini berdasarkan UUD NRI 1945 pasal 23 ayat 5

¹⁹⁰ Agus Muhammad, 'Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara', dalam Heri Subiantoro, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 492.

¹⁹¹ Agus Muhammad, 'Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara', dalam Heri Subiantoro, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Islam*, hlm. 494.

¹⁹² Agus Muhammad, 'Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara', dalam Heri Subiantoro, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Islam*, hlm. 496.

adanya otonomi seluas-luasnya.¹⁹³ Sedangkan untuk membangun daerah, pemerintah di era Presiden Suharto menggagas Intruksi Presiden (INPRES).¹⁹⁴

Kebijakan yang diberlakukan ini, mengalami kewalahan dan pemerintah ingin merubah sistem tersebut menjadi sistem desentralisasi. Akan tetapi, keinginan tersebut sudah terlambat sehingga rezim Suharto hancur diganti era yang baru yang memperkenalkan desentralisasi. Bahkan desentralisasi ini pula yang menjadikan sebagian negara Indonesia terlepas dari NKRI. Desentralisasi di Indonesia berawal pada masa Presiden Habibie. UU No. 22/1999 mengenai Pemerintah Daerah dan juga UU No. 25/1999 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pusat dan daerah menjadi titik awal penerapan desentralisasi keuangan dan kekuasaan di Indonesia.¹⁹⁵ Berdasarkan undang-undang inilah hubungan antara pemerintah pusat dengan propinsi dan juga kabupaten mengalami perubahan yang mendasar.¹⁹⁶

Sistem desentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebenarnya belum benar-benar menjadi patokan yang utuh. Sebab dalam desentralisasi ini masih banyak kendala dan alasan-alasan lain yang menyebabkan tidak semua aset dan pendapatan negara dipercayakan penuh kepada daerah. Alasan yang sering dikemukakan dalam hal ini adalah kurang mampunya sumber daya manusia di daerah. Pada desentralisasi yang sifatnya setengah hati ini akan membahayakan sistem pemerintahan itu sendiri. Sebab, masyarakat merasa tidak mempunyai hak untuk mengelola milik pribadinya dan mengembangkan potensi daerah yang ia miliki.¹⁹⁷

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan dan pengeluaran anggaran negara. Kebijakan fiskal adalah strategi mengatur alur pemasukan dan pengeluaran negara. Kebijakan fiskal merupakan usaha dengan tujuan menciptakan suatu kondisi untuk menentukan keberhasilan investasi, pertumbuhan dan pengentasan

¹⁹³ Pada awalnya desentralisasi sudah digagas dijadikan UU no 32 tahun 1956. Kemudian UU ini dianggap tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang kemudian diganti dengan UU no 5 tahun 1974., yang menjadi tonggak tidak perlu adanya desentralisasi.


¹⁹⁴ Lihat Wahyudi Kumorotomo, *Desentralisasi Fiskal Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 81.

¹⁹⁵ Wahyudi Kumorotomo, *Desentralisasi Fiskal Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004*, hlm. 18.

¹⁹⁶ Yuri Sato, *Indonesian Entering New Era: Abdurrahman Wahid Government and Its Challenge* (Chiba: Institute of Developing Economics, IDE-JETRO, 2000), hlm. 40-41.

¹⁹⁷ Syahrudin, *Desentralisasi: Apa, Kenapa, dan Bagaimana* (Padang: Pusat Studi Kependudukan Universitas Andalas, 2000), hlm. 39

fluktuasi dalam aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Kebijakan ini tidak sama dengan kebijakan moneter akan tetapi juga tidak terlepas dari kebijakan moneter. Kebijakan fiskal berjalan berdasarkan atas keberadaan negara sesuai dengan kebijakan politik pemimpin negara tersebut. Konsep kebijakan fiskal dalam ajaran Islam berjalan sesuai keberadaan masyarakat dan perkembangan ekonomi yang ada saat itu.





BAB V NASIONALISME EKONOMI DALAM UUD 1945

A. Pemerintah dan Stabilitas Ekonomi Negara

Peristiwa besar yang terjadi tahun 1930-an, adalah depresi¹ ekonomi yang dialami hampir seluruh negara di dunia. Depresi ekonomi pada waktu itu menghancurkan ekonomi seluruh negara, baik negara industri maupun berkembang. Pada waktu itu banyak perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik bangkrut, sehingga jumlah pengangguran sangat tinggi. Harga-harga bahan makanan dan bahan-bahan mentah industri jatuh tidak terkendali. Barang-barang manufaktur tidak terjual sehingga diobral sangat murah. Akibatnya volume perdagangan internasional turun drastis, begitu juga pendapatan perseroan mengalami penurunan yang sangat tajam. Pendapatan pajak untuk pembangunan juga turun drastis. Harga dan keuntungan juga mengalami penurunan.²

Depresi itu diawali oleh Amerika dimana bursa saham *Wall Street* mengalami kejatuhan yang berlanjut rontoknya ekonomi dunia hingga tahun 1939. Depresi ekonomi di Amerika pada waktu itu, diawali dari kebijakan proteksionisme. Pemerintah Amerika melakukan perlindungan terhadap barang-barang produksi dalam negeri dengan memberlakukan pajak tinggi atas barang-barang import. Akibatnya negara-negara lain turut menaikkan pajak yang tinggi atas barang-barang produk Amerika. Dampaknya adalah nilai saham di *Wall Street* sangat tinggi maka terjadi 13 juta aksi penjualan saham secara bersamaan dan akhirnya jatuhnya harga saham. Banyak perusahaan tutup. Jumlah pengangguran meningkat sampai 13 juta orang atau meningkat sebanyak 25%. Daya beli masyarakat menurun. Ekonomi Amerika mengalami kebangkrutan.³

Di antara negara yang tidak luput dari pengaruh depresi dunia pada saat itu adalah Jepang. Akibat ekonomi Jepang yang jatuh

¹ Depresi menurut kamus besar bahasa Indoensia diartikan keadaan perniagaan yang sukar dan lesu. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta, PT. Balai Pustaka, 2001), edisi ketiga, hlm. 254. Selain kata depresi, makna lain yang dapat digunakan untuk menyatakan sebuah keadaan perekonomian yang sedang lesu dan serba sulit adalah kata malaise. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta, PT. Balai Pustaka, 2001), edisi ketiga, hlm. 704

² Willard W. Cochrane, *Farm Prices: Myth and Reality* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1958), hlm. 15. Lihat juga A.A. Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 329.

³ John Kenneth Galbraith, *The Great Crash 1929* (Boston: Houghton Mifflin, 1954), hlm. 54. Lihat juga Robert S. McElvaine, *The Great Depression: Amerika, 1929-1941* (New York: Times Book, 1993), hlm. 188.

mencekam, maka terjadi mogok masal buruh di kota-kota dan juga perlawanan petani dari berbagai penjuru desa.⁴ Pabrik-pabrik industri berhenti beroperasi, sehingga ribuan bahkan jutaan orang menganggur. Hasil pertanian tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari penduduk. Akibatnya banyak penduduk yang kelaparan.⁵

Jerman juga mengalami hal sama. Ketika itu ekonomi Jerman dibangun dari dana pinjaman dari Amerika. Akibat dampak dari krisis Ekonomi di Amerika, mendadak industri Jerman berhenti. Produksi jatuh, para pekerja diberhentikan. Pengangguran ketika itu mencapai 4 juta orang. Hampir seluruh bank mengalami bangkrut. Inflasi sangat tinggi sehingga masyarakat kesulitan mendapat kebutuhan pokok.⁶

Keadaan ekonomi ketika itu sangat kacau hingga di negara-negara Asia Tenggara, termasuk Hindia Belanda. Harga-harga barang hancur, krisis keuangan terjadi karena tidak ada penerimaan negara. Pengangguran meningkat sangat tinggi. Daya beli masyarakat sangat lemah karena upah turun sampai 50 persen. Ribuan kesempatan kerja di berbagai sektor ekonomi hilang. Pungutan pajak tetap tinggi. Akibatnya masyarakat sangat menderita.⁷

Para tokoh ekonom berusaha mencari solusi untuk mengatasi depresi ekonomi tersebut, di antaranya adalah John Maynard Keynes.⁸ mengusulkan sebuah terobosan baru untuk menghadapi depresi besar tersebut dengan jalan stimulus fiskal. Menurut Keynes depresi dan kelesuan ekonomi dapat diatasi dengan memberikan ruang lebih luas bagi negara atau pemerintah dalam pengawasan ekonomi. Pasar bebas yang ditawarkan oleh kelompok neoklasik dalam mengatasi depresi ekonomi

⁴ W.G. Beasley, *Pengalaman Jepang: Sejarah Singkat Jepang*, penerjemah Masri Maris (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 30.

⁵ W.G. Beasley, *Pengalaman Jepang: Sejarah Singkat Jepang*, penerjemah Masri Maris, hlm. 325.

⁶The Crash of 1929, (<http://www.pbs.org/wgbh/amex/crash/timeline/timeline2.html>. Diakses tanggal 1 Maret 2016.

⁷ Furnivall. J.S., *Netherlands India: A Study of Plural Economy* (Cambridge: The University Press, 1944), hlm. 375-377.

⁸ John Maynard Keynes menulis sebuah karya besar untuk menawarkan solusi atas persolana resesi yang dialami oleh dunia setelah Perang Dunia ke-2. Karya beliau adalah *The General Theory of Employment, Interest and Money*. Buku ini pertama kali dicetak di United Kingdom pada tahun 1936. Pada edisi tahun 2007 dicetak setebal 472 halaman. Teori utama yang digagas oleh Keynes adalah teori siklus arus uang. Beliau menyatakan bahwa konsumsi dalam perekonomian akan meningkatkan pendapatan. Akibatnya akan mendorong peningkatan lagi belanja dan pendapatan. Lihat <http://www.wiswgeek.org/waht-is-keynesian-economics.htm>. dan lihat juga Mark Hayes, *The Economics of Keynes A new Guide to The general Theory* (UK: Edward Elgar, tt), hlm. 14-16.

justru tidak akan selalu mengarah pada ekonomi yang stabil. Keynes menyakini bahwa permintaan sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah. Ide-idenya merupakan antitesa dari kelompok pendukung pasar bebas yang sering disebut dengan istilah *laissez-faire*⁹ yang dalam bahasa Indonesia diartikan bebaskanlah. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa pada prakteknya semua pihak baik swasta maupun masyarakat harus mampu membuat keputusan sendiri berkaitan dengan suku bunga dan pengendalian fiskal maupun resiko yang akan dihadapi dari keputusan perilaku ekonomi masing-masing.¹⁰

Keynes menuntut pemerintah agar proaktif menggunakan kekuatan guna meningkatkan permintaan agregat dengan meningkatkan belanja dan menciptakan kondisi uang yang mudah didapatkan. Jika pemerintah menggunakan kekuasaannya dengan jalan menurunkan pajak dan meningkatkan pengeluaran atau belanja, maka menurut Keynes pendapatan masyarakat yang dapat dibelanjakan akan bertambah dan konsumsi masyarakat cenderung meningkat. Hal itu karena akan tercipta lapangan kerja yang luas yang pada akhirnya meningkatkan kemakmuran. Sebaliknya, jika pemerintah menurunkan pengeluaran maka pendapatan agregat juga turun, sehingga konsumsi akan menurun yang akan menyebabkan pendapatan negara menurun.¹¹

Dampak pengeluaran pemerintah dan kebijakan pajak yang diterapkan berpengaruh dalam tiga hal utama, yaitu: dampak pengeluaran, financial dan penawaran. Misalnya, pemerintah merancang program pembangunan jalan tol, maka pengeluaran pemerintah tersebut secara langsung akan meningkatkan kegiatan ekonomi. Jika hal itu dibiayai dari menjual obligasi kepada swasta, kekayaan sektor swasta akan naik dan dampak financial ini akan berpengaruh pada pengeluaran. Selanjutnya jalan tol tersebut akan menambah infrastruktur

⁹ Kata *laissez faire* pada awalnya dipakai dalam bahasa Inggris pada tahun 1774 oleh George Whathley dalam bukunya berjudul *Principles of Trade*. Para ekonom klasik seperti Thomas Malthus, Adam Smith dan David Ricardo tidak menyebutkan istilah ini dalam karya-karyanya. Lebih lanjut lihat Abbot P. Usher et.al. "*Economic History-The Decline of Laissez Faire*", *American Economic Review* 22 (1 supplement, 1931): hlm. 3-10.

¹⁰ Robert Skidelsky dan Robert Jacob Alexander Skidelsky, *John Maynard Keynes, 1883-1946: Economist, Philosopher, Statesmen* (UK: Penguin Books, 2008), hlm. 29.

¹¹ Robert Skidelsky dan Robert Jacob Alexander Skidelsky, *John Maynard Keynes, 1883-1946: Economist, Philosopher, Statesmen*, hlm. 33

perekonomian dan potensi ekonomi akan meningkat yang akhirnya akan menambah penawaran.¹²

Pemberlakuan pemotongan pajak Keynes telah dikemukakan oleh Ibn Khaldūn, bahwa harga barang naik disebabkan pajak yang tinggi yang menyebabkan biaya produksi meningkat.¹³ Hal itu akan mengakibatkan kegiatan ekonomi lesu, sehingga pendapatan pemerintah dari sektor pajak juga akan turun.¹⁴ Pemerintah menaikkan beban pajak kepada masyarakat, dengan harapan akan mendapat kenaikan pendapatan dari pajak, namun justru yang terjadi adalah sebaliknya, beban pajak yang tinggi menjadikan rakyat semakin tercekik.¹⁵

Ide Keynes, tahun 1930, dianggap ampuh untuk menghadapi depresi ekonomi, namun tahun 1970 terjadi masalah besar dalam perekonomian dunia, yaitu terjadi inflasi tinggi dan dibarengi tingkat pengangguran yang tinggi pula. Model Keynesian yang menitik beratkan intervensi pemerintah dalam stimulus fiskal yang menuntut pengeluaran belanja pemerintah untuk mendorong kenaikan konsumsi dan produksi justru menyebabkan inflasi besar di seluruh dunia. Para ekonom mulai meninggalkan gagasan Keynes yang memiliki ciri utamanya adalah pengaruh inflasi dan pengangguran. Stagflasi yang terjadi pada waktu itu terjadi karena gangguan penawaran agregat. Hal ini sangat berbeda dengan pemikiran Keynes yang menyatakan bahwa sebab utama fluktuasi adalah karena adanya pergeseran permintaan agregat. Para ekonom pada tahun itu kembali terhadap pemikiran Klasik Baru.¹⁶ Samuelson dianggap sebagai ekonom pengangkat Keynesian dan bapak teori makroekonomi modern telah redup,¹⁷ bahkan Robert Lucas, tahun 1976, mengkritik keras model pemikiran Keynes dalam kebijakan makroekonomi dengan menawarkan model ekonomi makro klasik baru.¹⁸

¹²Lihat Roslinda, *'Kebijakan Fiskal, Pengaruh dan Efektifitasnya Dalam Perekonomian Indonesia'*, senin, 15 April 2013. www.rosalindasitakar.blogspot.co.id. Diakses 23 Desember 2015.

¹³ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 286-287.

¹⁴ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm.136.

¹⁵ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 219-220.

¹⁶ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 54

¹⁷ Mark Skousen, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Sang Maestro Teori-Teori Ekonomi Modern*, terj. Tri Wibowo Budi Santoso (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 436-442.

¹⁸ Robert E. Lucas, Jr, "Econometric Policy Evaluation: A Critiqu". Diambil dari makalah The Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy Karl Bruner and Alan Meltzer (eds) (North-Holland: Elsevier Science Publisher BV, 1983), hlm. 257-263.

Beberapa puluh tahun setelah pemikiran Keynes ditinggalkan, tiba-tiba muncul krisis keuangan tahun 2008 terjadi hampir di seluruh negara di dunia. Kondisi itu mendorong sebagian ekonom untuk kembali memperhatikan pemikiran Keynes. Paul Krugman adalah salah satu diantara ekonom yang mendesak agar meninggalkan model neoklasik. Dia mendorong para ekonom untuk menggunakan pemikiran Keynes dalam mengatasi krisis keuangan global. Bahkan dia mengkritik keras para ekonom yang membanggakan model neoklasik dalam penyembuhan krisis ekonomi. Krugman menegaskan bahwa model Keynes sangat tepat untuk mengatasi krisis global.¹⁹

Para ekonom tertarik dengan pemikiran Keynes tentang kebijakan ekonomi dalam menghadapi depresi besar yang meliputi stimulus fiskal dan kebijakan moneter yang ekspansif. Berkat dorongan para ekonom untuk kembali ke model Keynesian, Presiden Barack Obama berencana mengeluarkan paket stimulus fiskal sebanyak 775.000.000.000 dollar selama dua tahun. Demikian pula China akan mendorong paket stimulus fiskal sebesar 250 miliar dollar. India dan Jepang juga akan menerapkan kebijakan yang sama.²⁰ Seorang ekonom, Paul Davidson menulis sebuah artikel dengan judul *The Keynes Solution*, tahun 2009. Beliau menunjukkan bukti-bukti kemandirian model Keynesian dalam mengatasi krisis ekonomi. Dia mencatat bahwa ekonomi tumbuh dengan baik dan tingkat kerja meningkat selama 4 tahun berturut-turut sebagai kebijakan yang ditempuh oleh presiden Roosevelt dengan menerapkan model Keynesian. Dia menegaskan bahwa kebijakan Keynes memiliki kekuatan untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan kemakmuran bagi sebuah pemerintahan.²¹

Perdebatan antara model Neoklasik dan Keynesian terus berlangsung hingga sekarang. Setelah jatuhnya teori Keynesian pada tahun 1970-an, karena ketidak mampuannya dalam mengatasi stagflasi ekonomi, maka para ekonomi neoklasik lebih giat menyerang pemikiran

¹⁹ Paul Krugman menulis sebuah artikel di New York Times pada tanggal 02-09-2009, dengan judul "How Did Economists Get It So Wrong?". Lihat Paul Krugman, "How Did Economists Get It So Wrong?", New York Times, 02-09-2009). Lihat http://www.nytimes.com/2009/09/06/magazine/06Economic-t.html?_r=0. Diakses tanggal 5 Februari 2016.

²⁰ Sudeep Reddy, "The New Old Big Thing in Economics: J.M. Keynes". (The Walla Street Journal, 08-01-2009). Lihat <http://www.wsj.com/articles/SB12313733330762769>. diakses tanggal 15 Februari 2016.

²¹ The Keynes Solution, "The Path To Global Economic Prosperity Via A Serious Monetary Theory" makalah dalam artikel di akses dari <http://econ.bus.utk.edu/documents/davidsonpapers/chicago%20talk6.pdf>. diakses tanggal 6 Februari 2016.

Keynesian. Para ekonom penganut madzhab neoklasik terus berupaya untuk membuktikan bahwa model yang ditawarkan oleh penemunya sangat manjur untuk mengatasi krisis ekonomi di dunia. Buku-buku yang beraliran Keynesian semakin berkurang. Sedangkan buku-buku yang beraliran pasar bebas semakin bertambah.²²

Mankiw menyebutkan bahwa model neoklasik yaitu model pasar bebas adalah ekonomi riil dalam jangka panjang. Dalam kesempatan lainnya, dia menyatakan bahwa setelah kejayaan Keynesian berjalan beberapa lama, para ekonom telah melupakan teori ekonomi klasik yang mampu memberikan solusi yang baik untuk menghadapi persoalan-persoalan ekonomi yang fundamental.²³ Friedman juga menyatakan bahwa kelompok pendukung pasar bebas telah memenangkan perang ideologi. Menurutnya semua pihak telah menyatakan kebaikan model pasar bebas dan pembatasan campur tangan pemerintah.²⁴

Lebergott dan Cox, sebagaimana yang dikutip oleh Sukron Kamil, menyangkal bahwa pasar bebas menyebabkan orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin. Pasar bebas justru menyebabkan orang miskin menjadi kaya dan yang kaya semakin kaya. Menurut Lebergott dan Cox, pasar bebas menjadikan masyarakat justru dapat merasakan barang-barang dengan harga yang sesuai dengan harga riil.²⁵

Para ekonom yang menentang pemikiran Keynesian, memaparkan bantahan-bantahan ketidak efektifan model Keynesian dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ide utama Keynes dalam hal

²² Sejak teori Keynesian dianggap gagal mengatasi stagflasi ekonomi tahun 1970, buku-buku yang beraliran pasar bebas semakin banyak, antara lain: *Economic Way of Thinking*, yang ditulis Paul Heyne, tidak memuat diagram permintaan dan penawaran agregat. Hal ini menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak mendukung pemikiran Keynesian. *Economic Today*, karya Roger LeRoy Miller, selalu mengedepankan penerapan prinsip pasar bebas. Lihat Roger LeRoy Miller, *Economic Today* (New York: Longman, 1998). Lihat juga Paul Heyne, *Economic Way of Thinking*, (New York: Englewood Cliffs Prentice Hall, 1999). Dalam Mark Skousen, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Sang Maestro Teori-Teori Ekonomi Modern*, terj. Tri Wibowo Budi Santoso (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 542.

²³ Gregory N. Mankiw, *Macroeconomics* (New York: Worth, 1994), 2d ed, hlm. 162. Dalam kesempatan lainnya, dia menyatakan bahwa setelah kejayaan Keynesian berjalan beberapa lama, para ekonom telah melupakan teori ekonomi klasik yang mampu memberikan solusi yang baik untuk menghadapi persoalan-persoalan ekonomi yang fundamental.

²⁴ Milton Friedman and Rose Friedman, *Two Lucky People: Memoirs* (Chicago: University of Chicago Press, 1998), hlm. 582. Lihat juga riviu buku tersebut di <http://www.jstor.org/stable/3116260>, diakses tanggal 9 Februari 2016.

²⁵ Sukron Kamil, *Ekonomi, Kelembagaan, dan Konteks Keindonesiaan dari Politik Makro Ekonomi Hingga Realisasi Mikro*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 15.

stimulus fiskal dan pemotongan pajak ditentang oleh kelompok neoklasik. Para pendukung neoklasik menyatakan bahwa kebijakan fiskal dan moneter federal yang sering ditetapkan oleh pemerintah justru akan merugikan dan tidak akan efektif. Mereka menyatakan bahwa kebijakan uang longgar atau defisit anggaran mungkin akan mampu menstimulasi aktivitas ekonomi, namun ketika individu mengantisipasi kebijakan tersebut, ekonomi akan goncang pada saat investasi mengalir keluar atau suku bunga melonjak tinggi.²⁶

Model Keynesian dianggap hanya mampu menjawab persoalan depresi ekonomi dalam jangka pendek. Analisis terhadap efek pemotongan pajak mempunyai efek yang sama dengan efek pengeluaran. Hal itu mengandung arti bahwa kebijakan menaikkan konsumsi dan pemotongan pajak justru akan menyulitkan investasi dan akan menaikkan suku bunga. Pada masa pemerintahan Reagan dilaporkan bahwa ketika diterapkan kebijakan pemotongan pajak justru memperbesar defisit. Sehingga diambil kebijakan menaikkan suku bunga dan menurunkan tabungan nasional. Menurut aliran neoklasik, pemerintah harus lebih mendorong produksi dan penawaran daripada mendorong konsumsi dan permintaan. Hal ini tentu sangat berbeda dengan pemikiran Keynesian yang menekankan kebijakan pengeluaran defisit atau kebijakan uang longgar untuk mendorong konsumsi. Kelompok ini menolak klaim Keynesian yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah akan menstimulasi perekonomian secara lebih efektif. Mereka menyatakan bahwa pemerintah harus menetapkan kebijakan uang ketat agar mampu menyediakan lebih banyak dana.²⁷

Pemikiran Keynes yang menyatakan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah dapat menstimulasi aktivitas ekonomi dibantah oleh lawannya bahwa model itu tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi pada ekonomi dalam keadaan *full employment*. Model ini menunjukkan bahwa kebijakan defisit anggaran secara terus menerus atau menaikkan persediaan uang akan menaikkan harga tanpa mempengaruhi output riil. Menurut kelompok klasik dengan adanya leberalisme yang menonjolkan kepentingan diri sendiri dalam ekonomi akan menimbulkan efisiensi yang baik dan juga akan meningkatkan stimulus kegiatan ekonomi yang lebih luas. Mekanisme harga melalui pasar bebas adalah obat yang mujarab untuk keseimbangan dan stabilitas ekonomi. Demikian pula masalah tenaga kerja dan modal uang, menurut teori klasik, penggunaan tenaga

²⁶ Thomas J. Sargent, "Rational Expectations". *The New Palgrave: A Dictionary in Economics*, Vol. 4 (London: Macmillan, 1987), hlm. 76-79.

²⁷ Paul Craig Robert, *The Supply Side Revolution* (Cambridge MA: Harvard University Press, 1984), hlm. 25.

kerja secara efektif akan menurunkan upah dan bunga modal. Oleh karena itu, para pengusaha akan tertarik lagi untuk menarik tenaga kerja yang banyak. Akhirnya akan meningkatkan peminjaman uang.

Teori pasar bebas yang telah berjalan ratusan tahun, dibantah dan diruntuhkan oleh Keynesian. Keynesian meyakini bahwa solusi dalam mengatasi masalah kegagalan pasar (*market failure*) karena timbulnya distorsi pasar agar tercapai keseimbangannya, tidak lain harus ada campur tangan pemerintah. Keseimbangan pasar tidak akan tercapai kecuali ada campur tangan pemerintah. Keynes telah menunjukkan kelemahan-kelemahan pemikiran para ekonom klasik tentang penentuan keadaan dan tingkat perekonomian sebuah negara yang didasarkan pada penciptaan tenaga kerja penuh atau *full employment*.²⁸

Wibowo menyatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Sukron Kamil, bahwa ketika kebijakan liberalisasi terhadap pertanian pada tahun 2000, menjadikan petani terpuruk. Petani semakin termiskinkan ketika bea masuk untuk komoditas pangan ditetapkan 0%, sehingga produk pangan dari luar negeri membanjiri Indonesia. Harga gabah, akhirnya semakin murah. Penderitaan petani pun bukan hanya sampai di situ, kebijakan pemerintah dengan mengurangi subsidi BBM telah menambah beban produksi, dan semakin menjadikan petani sulit.²⁹

Keynes mengkritik keras teori *laissez-faire*, dia mempromosikan bahwa teori ekonomi, di mana peran negara dan swasta sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Keynes menyatakan bahwa kebijakan pemerintah diyakini mampu meningkatkan permintaan pada level makro, mampu mengurangi pengangguran dan mampu mengatai deflasi. Jika pemerintah meningkatkan belanja, maka uang yang beredar di masyarakat akan bertambah sehingga akan mendorong masyarakat untuk berbelanja. Akibatnya akan meningkatkan permintaan sehingga permintaan agregat pun akan bertambah. Selain itu juga akan meningkatkan tabungan,

²⁸ Para ahli ekonomi klasik meyakini jika terjadi peningkatan pengangguran, maka mekanisme pasar akan tercipta penyesuaian dengan sendirinya, sehingga tingkat pengangguran akan turun atau bahkan terhapus dengan sendirinya. Asumsinya adalah para pengusaha pada prinsipnya akan selalu mencari keuntungan yang maksimal. Sedangkan upah maksimum akan tercapai jika besaran upah sama dengan jumlah prosukai marjinal. Sehingga jumlah pengangguran akan terserap semua, sehingga akan terjadi kondisi pengangguran tenaga kerja penuh. M. Kertajaya, *Inspirasi Ekonomi Yang Mengubah Dunia* (Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2012), hlm. 16-17.

²⁹ Sukron Kamil, *Ekonomi, Kelembagaan, dan Konteks Keindonesiaan dari Politik Makro Ekonomi Hingga Realisasi Mikro*, 18.

sehingga dapat dipergunakan untuk modal investasi. Akhirnya keadaan perekonomian akan berada pada tingkat normal kembali.³⁰

Pandangan para ekonom klasik yang menyatakan bahwa produksi akan selalu menciptakan permintaannya sendiri ditentang oleh Keynesian. Teori tersebut hanya berlaku untuk perekonomian tertutup sederhana yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan saja. Karena pada tingkat ekonomi seperti itu semua pendapatan yang diterima biasanya langsung digunakan untuk kebutuhan konsumsi tanpa menyisakan untuk tabungan. Sehingga terjadi kondisi dimana tingkat penawaran akan sama dengan tingkat penawaran agregat. Keadaan tersebut tidak cocok pada tingkat perekonomian yang lebih maju, di mana masyarakatnya sudah mengenal tabungan. Hasil pendapatan yang mereka dapatkan akan disimpan dalam bentuk tabungan, sehingga arus pengeluaran tidak akan sama dengan arus pendapatan. Akibatnya permintaan agregat akan lebih kecil dari penawaran agregat. Keynes menggagas konsep negara kesejahteraan. Peranan negara dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat tidak hanya dibatasi sebagai pembuat aturan, tetapi juga meliputi kewenangan untuk melakukan intervensi fiskal, khususnya untuk menggerakkan sektor riil dan menciptakan lapangan kerja.³¹

Pandangan ekonom klasik tentang konsep penawaran akan menciptakan penawarannya sendiri ditentang oleh Keynes. Pandangan itu dianggap tidak melihat kenyataan empiris. Karena pada kenyataannya permintaan lebih kecil dari penawaran. Masyarakat tidak akan membelanjakan seluruh upahnya untuk kebutuhan. Mereka akan menyisihkan sebagian pendapatannya untuk ditabung.³²

Hukum penawaran dan permintaan yang digagaskan oleh ekonom klasik ditentang oleh Keynesian. Teori klasik yang menyatakan bahwa pengangguran tercipta karena memang orang tersebut tidak mau bekerja karena pilih-pilih pekerjaan. Jadi tidak ada istilah pengangguran terpaksa,

³⁰ Mark Skousen, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Sang Maestro Teori-Teori Ekonomi Modern*, hlm. 427

³¹ Komaruddin Sastradipoera, *Sejarah Pemikiran Ekonomi*, (Bandung: Kappa-Sigma, 2007), hlm. 234. Lihat juga L.J. Zimmerman, *Sejarah Pendapat-Pendapat Para Ekonomi Terkemuka*, terj. K. Siagian (Bandung: Sumur Bandung, 1955), hlm. 196.

³² Berdasarkan hukum *say*, bahwa semua penawaran akan habis terjual, maka para produsen melakukan produksi besar-besaran. Produksi yang tak terkendali dengan tidak diimbangi permintaan yang seimbang mengakibatkan stok barang melimpah. Akibatnya guna mengurangi kerugian biaya produksi, produsen menempuh dua jalan: yaitu mengurangi besaran upah karyawan atau mengurangi jumlah pekerja. Akibatnya pendapatan masyarakat sebagai buruh akan merosot, sehingga tingkat konsumsi masyarakat akan menurun. Maka terjadilah depresi ekonomi. Inilah yang menjadi sebab terjadinya depresi besar-besaran pada tahun 1930. Lihat Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 142.

yang ada hanyalah pengangguran sukarela. Menurut Keynes, teori tersebut tidak dapat diterapkan dalam praktik perekonomian. Karena, justru yang terjadi adalah para pekerja menolak pemotongan upah dan akan melakukan hal-hal negatif walaupun harus kehilangan pekerjaan. Demikian juga kenyataannya bahwa selama depresi ekonomi, para pekerja justru tidak mendapatkan pekerjaan walaupun dengan upah minimum.³³ Berdasarkan kenyataan ini, maka Keynes menyatakan bahwa dalam keadaan depresi besar, pemerintah harus ikut campur dalam menyelesaikan keadaan tersebut dengan jalan banyak melakukan belanja.

Keyakinan lain dari Keynesian dalam hal mengatasi depresi adalah dari teori tabungan dan konsumsi. Teori klasik meyakini bahwa bahwa keseimbangan antara tabungan masyarakat dengan jumlah investasi akan terjadi karena mekanisme pasar. Pasar akan mengatur dengan sendirinya secara alamiah. Pandangan ini ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Kenyataan yang berlaku adalah jumlah tabungan masyarakat berbeda-beda dan tidak semuanya digunakan untuk investasi. Hal itu terjadi karena perbedaan faktor yang melatarbelakangi motif masyarakat untuk melakukan konsumsi atau disebut *propensity to consume* (kecenderungan berkonsumsi). Menurut Keynesian ada motif untuk berjaga-jaga dari masyarakat yang menyebabkan jumlah tabungan tidak sama dengan jumlah investasi. Tingkat besaran tabungan tergantung pada besaran pendapatan yang didapat. Kenyataannya memang orang miskin tidak akan punya tabungan karena penghasilannya akan habis untuk konsumsi. Orang kaya akan sebaliknya. Untuk itu, Keynesian menyatakan bahwa besaran tabungan akan tergantung pada perubahan kecenderungan berkonsumsi yang diakibatkan oleh perubahan pada tingkat pendapatan.³⁴

Pemerintah berupaya untuk menaikkan jumlah tabungan dengan jalan meningkatkan belanja dan mendorong peningkatan konsumsi masyarakat sehingga akan meningkatkan tabungan. Kelompok Keynesian mengharuskan pemerintah untuk melakukan intervensi melalui kebijakan fiskal dan moneter. Hal itu untuk mendorong kesempatan kerja penuh, stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Diantara jalan yang bisa ditempuh oleh pemerintah adalah menambah pasokan uang untuk menurunkan suku bunga. Sehingga akan mendorong peningkatan investasi. Jika terjadi inflasi berlebihan yang disebabkan oleh permintaan barang yang tinggi, maka pemerintah harus mengurangi belanja atau menyesuaikan tarif pajak untuk mengurangi belanja konsumtif dari

³³ George Soule, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 162.

³⁴ Deliarinov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, hlm. 143. Lihat juga George Soule, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka*, hlm. 166.

sektor swasta atau juga mengurangi pasokan uang untuk meningkatkan suku bunga. Upaya-upaya ini akan mampu meredam belanja investasi yang berlebihan.³⁵

Kelompok Keynesian menyatakan bahwa fluktuasi ekonomi yang terjadi di dunia disebabkan oleh dua hal, yaitu: perubahan tingkat investasi yang diiringi rendahnya tingkat konsumsi, dan tidak adanya mekanisme pengawasan dari pemerintah untuk menciptakan kesempatan kerja penuh disebabkan tingkat harga barang yang tinggi dan tingkat upah yang rendah. Perubahan tingkat bunga akan berpengaruh terhadap tingkat investasi dan juga mempengaruhi pendapatan masyarakat. Jika di sebuah negara terjadi kenaikan *money supply* dan kurangnya *money demand*, maka tingkat bunga akan menurun, investasi dan penghasilan akan meningkat. Sehingga akan meningkatkan konsumsi masyarakat. Namun sebaliknya, jika terjadi kenaikan *money demand* lebih tinggi dari *money supply*, maka suku bunga akan meningkat, maka akan menurunkan tingkat investasi dan pendapatan.³⁶

Untuk menghadapi kondisi ekonomi yang sedang lesu, maka Keynesian lebih menekankan pentingnya peningkatan permintaan agregat untuk menggerakkan perekonomian. Kebijakan pemerintah diyakini mampu meningkatkan permintaan pada level makro untuk mengurangi pengangguran dan deflasi. Jika penguasa meningkatkan belanja, maka uang yang beredar di masyarakat akan melimpah sehingga akan mendorong peningkatan belanja dan tentunya akan meningkatkan permintaan. Selanjutnya, akan meningkatkan tabungan sebagai modal investasi. Pada akhirnya kondisi perekonomian akan mencapai tingkat keseimbangan.³⁷

Pemikiran Keynes sejalan dengan apa yang dikatakan Ibn Khaldūn, tentang intervensi pemerintah dalam stabilitas harga. Ibn Khaldūn berpendapat bahwa negara merupakan penguasa pasar (*Al-sūq al-a'zam*). Pemerintah harus mampu menyediakan kebutuhan pokok bagi rakyat, akan tetapi harga tidak boleh ditetapkan oleh pemerintah. Harga dipasar akan mencapai kestabilan dengan sendiri, berdasarkan hukum penawaran dan permintaan. Ibn Khaldūn memaparkan teori harga berdasarkan besaran keuntungan atau margin keuntungan. Jika keuntungan yang ditetapkan oleh pedagang terlalu tinggi, maka perdagangan akan sepi. Namun juga jika besaran keuntungan terlalu kecil,

³⁵ Komaruddin Sastradipoera, *Sejarah Pemikiran Ekonomi*, hlm. 247.

³⁶ Sumitro Djojohadikusumo, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Edisi I* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991), hlm. 148.

³⁷ Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi* (Yogyakarta: BPFE, 1999), hlm. 196.

maka para produsen akan enggan untuk memproduksi karena rendahnya keuntungan. Sehingga solusi yang ditawarkan adalah menawarkan harga wajar bagi produsen maupun konsumen.³⁸

Ibn Khaldūn membagi jenis barang menjadi tiga macam, yaitu barang kebutuhan pokok, barang kebutuhan tambahan dan barang mewah.³⁹ Ibn Khaldūn menyatakan bahwa apabila suatu kota terdapat penduduk bertambah banyak, maka prioritas pemerintah yaitu menyediakan barang-barang kebutuhan pokok, sehingga akan terjadi peningkatan penawaran yang berakibat terhadap penurunan harga barang-barang kebutuhan pokok. Berbeda dengan barang-barang mewah, perkembangan dan perubahan gaya hidup masyarakat di kota, menjadikan permintaan barang-barang mewah meningkat, dan berakibat terhadap menaikkan harga-harga barang tersebut.⁴⁰ Mekanisme keseimbangan pasar, menurut Ibn Khaldūn, ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan, serta dipengaruhi oleh jarak daerah penyedia barang.⁴¹

Pasar bebas yang ditawarkan kelompok klasik tidak sejalan dengan pemikiran yang digagas oleh Ibn Khaldūn. Sistem ekonomi yang digagas kelompok neoklasik adalah sistem ekonomi kebebasan alamiah dan persaingan menjadi sebuah sistem ekonomi yang bisa mengatur diri sendiri. Penggagas teori ini menyatakan bahwa kebebasan ekonomi adalah kebebasan orang untuk melakukan apa saja yang diinginkan tanpa campur tangan negara. Campur tangan atas pelanggaran terhadap orang lain untuk menggunakan modal dan industri adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Menurutnya, kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi adalah sebuah hak asasi setiap orang dan tidak boleh diganggu oleh pihak lain. Harga-harga barang yang beredar di pasar tidak perlu diatur oleh pemerintah. Mereka meyakini bahwa barang yang diproduksi pasti akan habis dan pasti dibutuhkan oleh konsumen. Sehingga tidak mungkin ada kelebihan barang di pasar. Pasar barang akan mengatur diri mereka sendiri untuk mencapai keseimbangan antara *supply* dan *demand*. Jika harga barang-barang di pasar menjadi mahal, maka hal itu tidak berlangsung lama dan akan mencapai keseimbangannya secara alamiah.⁴²

Pasar bebas yang dimaksud oleh Ibn Khaldūn berbeda dengan Adam Smith, mengenai ikut campur pemerintah dalam perdagangan. Ibn Khaldūn menyatakan bahwa penguasa merupakan pasar besar (*al-sūq al-*

³⁸ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 286

³⁹ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 286-287

⁴⁰ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 287-288

⁴¹ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 288

⁴² Adam Smith, *The Wealth Nations* (New York: Modern Library, 1965), hlm.

a'zam) dari seluruh ekonomi di sebuah negara,⁴³ namun Ibn Khaldūn menentang penguasa yang ikut langsung dalam bisnis di masyarakat. Ibn Khaldūn dengan tegas menyatakan bahwa perdagangan yang dilakukan oleh penguasa akan berdampak negatif terhadap penerimaan negara.⁴⁴ Penguasa sebagai regulator dalam kebijakan ekonomi dan tidak perlu ikut terjun dalam ekonomi dan bisnis serta menjadi saingan masyarakat. Akibatnya masyarakat akan enggan untuk bekerja dan berusaha. Akhirnya kegiatan ekonomi akan sepi dan tidak ada lagi objek pajak yang bisa ditarik oleh penguasa.⁴⁵

Ibn Khaldūn menjelaskan bahwa faktor-faktor penyebab harga barang naik, yaitu di antaranya biaya produksi yang tinggi, yang diakibatkan tarif bea cukai yang mahal, pajak dan retribusi serta pungutan lainnya yang dibebankan pemerintah.⁴⁶ Faktor lain yaitu dipengaruhi oleh adanya penimbunan, biaya transportasi dan biaya keamanan.⁴⁷

Ibn Khaldūn menjelaskan, bahwa akibat negatif dari harga yang terlalu rendah akan menurunkan motivasi produsen untuk memproduksi. Sebaliknya harga yang terlalu mahal akan mengakibatkan kurangnya minat konsumen untuk membeli barang, akibatnya pasar akan lesu. Menurut Ibn Khaldūn mengambil keuntungan yang wajar akan mendorong peningkatan perdagangan. Sebaliknya, jika keuntungan yang ditetapkan rendah akan menyebabkan perdagangan menjadi lesu. Demikian pula jika para pedagang menetapkan laba yang sangat tinggi, juga akan menurunkan perdagangan disebabkan permintaan menurun.⁴⁸

Ibn Khaldūn menolak penetapan harga oleh penguasa. Ibn Khaldūn menuntut adanya harga wajar. Penguasa harus membuat kebijakan yang menguntungkan semua pihak. Kepentingan penjual dan pembeli harus mendapat perlindungan yang sama. Penguasa harus berbuat

⁴³ Ibn Khaldūn menyatakan secara tegas di beberapa tempat bahwa negara atau penguasa adalah pasar besar atau *al-Sūq al-a'zam*. Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 317.

⁴⁴ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 219. Ibn Khaldūn menulis satu bab khusus yang membahas tentang pengaruh negatif jika penguasa sebuah negara ikut berdagang. Ibn Khaldūn membuat judul bab :

الفصل الأربعون: في أن التجارة من السلطان مضرّة بالرعايا مفسدة للحباية.

⁴⁵ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 220. Mekanisme harga yang digagas oleh Ibn Khaldūn dituangkan dalam bab khusus dengan judul *Fī 'as'ār al-mudun* (harga-harga di kota). Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 286.

⁴⁶ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 286-287.

⁴⁷ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 312

⁴⁸ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 288. Intepetasi seperti ini juga dinyatakan oleh Charles Issawi. Lihat lebih jelas pada Charles Issawi, *Ibn Khaldun's Analysis of Economics Issues* dalam Abdul Hasan M. Shadeq dan Aidit Ghazali (ed), *Reading in Islamic Thought* (Malaysia: Logman, 1992), hlm. 224.

adil. Hal itu bersandar kepada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. pernah diminta oleh sekelompok orang untuk menetapkan harga di pasar. Ketika itu terjadi peningkatan harga-harga yang sangat tinggi pada barang-barang perdagangan, namun demikian Rasulullah saw. menolak untuk menetapkan harga.⁴⁹ Hadis tersebut dipahami sebagai dasar bagi penguasa untuk mengendalikan pasar bukan membebaskan pasar. Pengendalian pasar bukan dengan penetapan harga, namun menyelesaikan penyebab ketidak wajarannya di pasaran. Penetapan harga akan mendzalami pihak penjual.⁵⁰ Pemerintah, menurut Ibn Khaldūn,

⁴⁹ Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi hadis, yang berbunyi sebagai berikut:

قال النابغ، رجا رسول الله، غلا السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر الخالق القابض الباسط الرازق و إني لأرجو أن ألقى الله و ليس أحد منكم يطالبني بمظلمة بي دم و لا مال.

Artinya: “Masyarakat mengadu, ‘Ya Rasulullah, harga (saat itu) naik, maka dari itu tentukanlah harga untuk kami’. Rasulullah saw bersabda: ‘sesungguhnya Allah adalah pencentu harga, Maha menahan, Maha melepas dan Maha pemberi rizki. Sungguh aku mengharap dapat menghadap Allahu tanpa ada kezaliman yang kalian tuntut kepada ku dalam urusan berkaitan darah dan harta.” Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa perawi. Lihat Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, tt), jilid 3, hlm. 286. Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dār al-Fikr, tt), jld 2, hlm. 741. Imam Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra* (Beirut: Maktabah Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, tt), jld 6, hlm., 29. Abu Ya’la, *Sunan Abi Ya’la* (Beirut: Dār al-Ma’mūn, tt), jld. 6, hlm., 444.

⁵⁰ Para ulama berbeda pendapat dalam hal penetapan harga oleh pemerintah. Imam Ibn Quddāmah al-Maqdisī menyatakan bahwa pemerintah tidak memiliki hak untuk mengatur harga. Para pengusaha diperbolehkan menjual barang dengan harga yang mereka kehendaki. Beliau menukil bahwa dari Madzhab Shafi’i juga berpendapat yang sama (pemerintah tidak berhak mengatur harga di pasar). Ibn Quddamah memberi dua alasan, pertama: karena Rasulullah saw. tidak melakukan bahkan melarangnya. Kedua, penetapan harga adalah sebuah ketidak adilan yang diharamkan. Lihat Ibn Quddāmah, *al-Mughni* (Beirut: Dār al-Fikr, 1980), juz 8, hlm. 401. Sedangkan Maḍhab Māliki membolehkan penguasa menetapkan harga jika memang hal itu diperlukan demi kemaslahatan rakyat. Hal ini berdasar pendapat Imam al-Laith yang menyatakan bahwa penguasa boleh menetapkan harga untuk kemaslahatan rakyat. Lihat Ibn ‘Abd al-Bar, *al-Istiḍkār* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2000), juz 6, hlm. 412. Al-‘Azīm Ābādī juga menukil pendapat Mālik tentang kebolehan penguasa menetapkan harga. Lihat al-‘Azīm Ābādī, *‘Aun al-Ma’būd Sharḥ Sunan Abī Dawūd* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415 H), Juz 9, hlm. 230. Al-Mubārakfūrī menjelaskan kandungan hadis tentang *tas’īr*, bahwa jika penguasa hanya melindungi kepentingan salah satu pihak yaitu pembeli saja dengan menetapkan harga, maka akan bertentangan dengan firman Allah swt. bahwa jual beli harus berdasarkan sama-sama rido. Lihat Al-Mubārakfūrī, *Tuḥfah al-Aḥwadhī* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2000), Juz 4. Hlm. 452. Hal ini dipahami bahwa makna hadis di atas tidak menunjukkan larangan *tas’īr* bagi penguasa tapi menunjukkan peran penguasa untuk mengendalikan pasar. Hadis tersebut dapat dipahami dengan penjelasan:

merupakan pengatur pasar, mengatur kebijakan jika terjadi ketidakstabilan di pasar.⁵¹

Pemerintah, menurut Ibn Khaldūn, sebagai pengawas atas perilaku produsen dan konsumen yang berlaku curang. Pengawasan penguasa tersebut memang menjadi bagian dari tugas penguasa, yaitu menerapkan pengawasan pasar dengan ketat demi menciptakan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.⁵² Pemerintah harus jujur dan tegas dalam menerapkan aturan dalam pengawasan pasar.⁵³ Pemerintah pun harus mengangkat keamanan pasar untuk menjaga dari pencurian.⁵⁴

Masalah lain yang sangat penting dalam ekonomi adalah fiskal. Kelompok Keynesian menyatakan bahwa ketika keadaan ekonomi sebuah negara mengalami perlambatan atau disebut dengan kontraksional gap,⁵⁵ maka solusi yang tepat adalah pemerintah harus memotong pajak dan atau meningkatkan belanja. Pada saat kondisi ekonomi mengalami kontraksi gap, kemampuan daya beli masyarakat cenderung melemah, maka diperlukan stimulus dari penguasa untuk meningkatkan daya beli masyarakat menjadi stabil. Kebijakan ini disebut sebagai kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif ditetapkan melalui cara menaikkan belanja pemerintah atau menurunkan pajak. Pada saat pengeluaran pemerintah meningkat atau selisih pajak turun, maka akan menaikkan pendapatan. Akhirnya akan menaikkan konsumsi. Kebijakan fiskal ekspansif dengan cara mengurangi jumlah penerimaan negara dari pajak serta menaikkan anggaran belanja negara, maka negara akan bisa menyesuaikan kondisi keuangan dengan lebih fleksibel mengatur keadaan ekonomi. Teori kebijakan fiskal ekspansif telah teruji untuk memperbaiki perekonomian di Indonesia pada tahun 2013. Kebijakan pemerintah

أَنَّ التَّسْعِيرَ تَصْرُفٌ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ يَغَيِّرُ إِذْنَهُمْ أَهْلَهَا فَيَكُونُ ظُلْمًا

demikianlah. Sehingga penguasa boleh menetapkan harga demi kemaslahatan rakyat. Lihat al-Mulā ‘Alā al-Qārī, *Mirqāh al-Mafātīh Sharḥ Mishkāh al-Maṣābīḥ* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 1999), juz 2, hlm. 320.

⁵¹ Lihat lebih lengkap pada Ibn ‘Asākir, *Tārīkh Maḍīnah Dimashq* (Beirut: Dār al-Fikr, tt), juz 70, hlm. 252.

⁵² Abu Ja’far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabari, *Tārīkh al-Rusul wa al-Mulūk* (Cairo: Dār al-Ma‘ārif, 1966), jilid 8, hlm. 96.

⁵³ Lihat Aḥmad bin Ali al-Qalqashandī, *Ṣubḥu al-A’shā fī Ṣinā‘at al-Inshā* (Cairo: al-Maṭba‘ah al-Amiriyah, 1964), hlm. 38.

⁵⁴ Al-Mawardi, *Al-Aḥkām al-Sulṭaniyyah*, hlm. 241.

⁵⁵ Kontraksional gap merupakan suatu keadaan dimana output potensial lebih besar dibandingkan dengan output sebenarnya. Salah satu ciri yang muncul pada saat keadaan ekonomi sedang mengalami kontraksional gap adalah adanya tingkat pengangguran yang tinggi. Lihat Nopirin, *Pengantar Ekonomi Makro dan Mikro* edisi pertama (Yogyakarta: BPFE, 2000), hlm. 176.

ketika itu mampu memperbaiki defisit anggaran negara dan mampu meningkatkan alur perekonomian.⁵⁶

Kedua, kebijakan fiskal kontraktif yaitu dalam kondisi perekonomian sedang mengalami inflasi yang tinggi atau pada saat perekonomian mencapai kesempatan kerja penuh. Mereka berpendapat bahwa kebijakan yang harus ditempuh oleh pemerintah adalah meningkatkan pajak atau memotong belanja. Kebijakan fiskal kontraktif dilakukan untuk membuat pemasukan pemerintah lebih besar dari pengeluaran. Tujuannya untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. Kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat dan juga menurunkan output industri sehingga inflasi akan turun.⁵⁷

Ibn Khaldūn diakui sebagai pelatak dasar-dasar teori perpajakan modern. Teori pajak Ibn Khaldūn dikembangkan oleh Keynes dengan istilah *Agregate effective demand*, *multiplier effect* dan *equality of income and expenditure*.⁵⁸ Bahkan Chapra menyatakan bahwa Keynes adalah penurus Ibn Khaldūn.⁵⁹

Ibn Khaldūn menulis dalam bukunya *Muqaddimah*, ada sub judul *'fi al-jibāyah wa sababu Qillatihā wa kathratihā'* (faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan pajak), menyatakan bahwa pajak merupakan komponen utama dalam keuangan publik, selanjutnya dinyatakan bahwa pembangunan ekonomi sebuah negara sangat tergantung kepada struktur pajak dan pengelolaan keuangan negara.⁶⁰

Ibn Khaldūn menjelaskan teori pajak yang dibangun oleh Ibn Khaldūn adalah ketika pajak rendah, kegiatan ekonomi akan berjalan maka pendapatan negara dari sektor pajak akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, jika tarif pajak tinggi, kegiatan ekonomi akan lesu maka pendapatan negara dari pajak akan turun.⁶¹ Ibn Khaldūn, selanjutnya menyatakan bahwa peningkatan produksi, laba dan pajak dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan populasi.⁶²

⁵⁶ Lihat di <http://www.fiskal.co.id/berita/fiskal-13/739/kebijakan-fiskal-ekspansif.VvccV9KLTmX>

⁵⁷ Thomas f. Derburg, *Makro Ekonomi: Konsep, Teori dan Kebijakan*, terj. Karyaman Muchtar (Jakarta: Erlangga, 1994), hlm. 243.

⁵⁸ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran ekonomi Islam*, hlm. 192.

⁵⁹ M. Umer Chapra, *The Future of Economics: A Islamic Perspective* (Leicester, UK: The Islamic Foundations, 2000), hlm. 194. Lihat juga dalam terjemahan bahasa Indonesia M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, trjm. Amdiar Amir dkk (Jakarta: Shari'ah in Economics and Banking Instituts, 2001), hlm. 333-337.

⁶⁰ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 218.

⁶¹ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 218.

⁶² Jean David C Boulakia, 'Ibn Khaldun: A Fourteenth-Century Economist', *Journal of Political Economy*, 1971, vol. 79, issue 5, pages 1105-1118. Lihat di

Ibn Khaldūn menegaskan perluasan obyek-obyek pajak, yang menjadikan usaha-usaha kecil terkena pajak dan pungutan, dapat berdampak negatif. Perluasan objek pajak tersebut, menurut Ibn Khaldūn, dapat menyebabkan kegiatan ekonomi menjadi lesu, masyarakat semakin enggan berusaha. Akibatnya pajak yang diterima pemerintah juga sedikit.⁶³

Ibn Khaldūn menegaskan Penguasa tidak boleh menjadi pedagang dan tidak boleh dekat dengan pedagang. Ibn Khaldūn tidak setuju, apabila pemerintah terjun langsung dalam bisnis demi menggali keuntungan untuk menambal kekurang penerimaan pajak. Ibn Khaldūn menghawatirkan jika pemerintah ikut berdagang, maka masyarakat akan kalah bersaing sehingga tidak ada lagi usaha perdagangan maupun pertanian oleh rakyat. Akibatnya tidak ada objek pajak yang bisa dipungut. Pemerintah, apabila ikut berdagang, kemungkinan besar, tidak akan mengeluarkan pajak atas usaha mereka sendiri. Ibn Khaldūn juga mengkritik pemerintah yang dekat dengan pengusaha. Karena akan terpengaruh oleh bisikan pengusaha tersebut, sehingga akan berlaku tidak adil dalam pungutan pajak.⁶⁴

Ibn Khaldūn menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan negara haruslah dilakukan secara tepat. Pendapatan Pemerintah dari hasil pungutan pajak, harus digunakan secara baik dan bijak. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran harus dilakukan secara ketat untuk menghindari penyalahgunaan anggaran. Anggaran belanja pemerintahan, harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat umum. Jangan sampai anggaran belanja dipergunakan untuk kebutuhan foya-foya para pegawai, termasuk pembelian barang-barang mewah untuk kebutuhan pegawai. Sehingga akan menguras anggaran negara.⁶⁵

<http://dx.doi.org/10.1086/259818>. lihat juga <http://www.jstor.org/stable/1830276> diakses tanggal 20 Februari 2016.

⁶³ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 219.

⁶⁴ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 219-221. Dalam hal kaitannya penguasa sekaligus menjadi pengusaha, pernah dikritik keras oleh menteri kabinet Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kalla. Rizal Ramli sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Sumber daya, menyatakan bahwa penguasa yang menjadi pengusaha akan menjadi malapetaka bagi rakyat Indonesia. Bahkan beliau juga menyatakan bahwa hal itu termasuk mengkhianati demokrasi. Lihat <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/01/12/o0tjex365-rizal-ramli-penguasa-sckaligus-pengusaha-malapetaka-untuk-rakyat>. diakses tanggal 26 Februari 2016.

⁶⁵ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 221-223. Termasuk dalam pemborosan anggaran misalnya pembelian mobil mewah bagi pejabat dan pengadaan barang-barang dan jasa yang berlebihan. Dalam pemerintahan Indonesia saat ini diberitakan bahwa Presiden RI sering melakukan pemotongan anggaran yang dianggap pemborosan

Peran penguasa, menurut Ibn Khaldūn, harus dapat memberikan stimulus ekonomi yang mempunyai dampak terhadap peningkatan pendapatan pajak. Ibn Khaldūn menegaskan bahwa tugas Pemerintah harus mendorong rakyat agar giat berusaha, dengan menyediakan lapangan kerja yang luas. Ibn Khaldūn menyatakan bahwa pemerintah dan penguasa merupakan pasar utama dan terbesar bagi seluruh rakyat. Pemerintah merupakan penguasa pasar terbesar. Pemerintah harus menjadi sumber utama uang. Artinya pemerintah adalah pencipta uang untuk berjalannya ekonomi.⁶⁶

Pemerintah harus mengeluarkan anggaran belanjanya untuk mendorong dunia bisnis. Sehingga nantinya akan banyak mengumpulkan pemasukan dari kegiatan ekonomi yang berjalan. Kelesuan-kelesuan pasar disebabkan oleh tidak adanya belanja oleh pemerintah. Ibn Khaldūn menegaskan bahwa sejatinya harta kekayaan hanya berputar antara rakyat dan penguasa.⁶⁷

Keynesian mempunyai kesamaan pendapat dengan Ibn Khaldūn, mengenai pajak rendah dan peningkatan belanja oleh pemerintah untuk peningkatan ekonomi. Penguasa atau pemerintah harus menerapkan kebijakan fiskal ekspansif ketika kondisi ekonomi sedang mengalami kontraksi gap dan pasar mengalami kelesuan. Keynes menggagas penyelesaian ekonomi yang sedang mengalami kontraksi gap dengan memotong tarif pajak dan memperbesar belanja negara. Keynes meyakini bahwa dengan cara ekspansi fiskal akan memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap permintaan agregat dan output. Ekspansi fiskal akan meningkatkan permintaan agregat melalui salah satu dari dua jalan. Pertama, jika penguasa meningkatkan belanja dan penerimaan pajak tetap, maka permintaan agregat akan bertambah secara langsung. Kedua, jika penguasa memotong pendapatan dari pajak (*tax cuts*) atau menaikkan *transfer payments*, maka penghasilan masyarakat yang dapat dibelanjakan (*disposable income*) justru bisa bertambah, maka masyarakat cenderung akan meningkatkan konsumsi.⁶⁸

Ibn khaldūn menegaskan bahwa penyebab terjadinya inflasi atau naiknya nilai mata uang yang ditandai dengan kenaikan harga-harga

anggaran negara. Seperti membeli mobil dinas yang sangat mahal dan lain-lain. Lihat <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/09/10/074121326/Ini.Sumber-sumber.Pemborosan.di.RAPBN.2015>.

⁶⁶Lihat 'Ādil 'Abdu al-Mahdī, *Al-Thawābit wa al-Mutaghayyirāt fi al-Tārīkh al-Iqtisāq li al-Bilād al-Islāmiyyah* (Baghdad: Markaz Dirāsāt Falsafat al-Dīn, al-Dār al-'Arabiyah li al-'Ulūm Nāshirūn, 2009), hlm. 449.

⁶⁷ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 223.

⁶⁸ M. Suparmoko, *Kecuaan Negara Dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Penerbit BPFE, 2000), hlm. 128.

kebutuhan adalah karena faktor alam dan ulah manusia yaitu *ihtikār* (menimbun).⁶⁹ Ibn Khaldūn menyebut dengan istilah: *al-Āfāt al-Samāwīyah* (الآفات السماوية) dan *ihṭikār* (احتكار).⁷⁰

Ibn Khaldūn menyebutkan tiga macam kebutuhan manusia atas barang, yaitu barang primer, sekunder dan tersier.⁷¹ Tiga jebis barang tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda ketika mengalami inflasi. Kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga ketika terjadi bencana alam dan penimbunan. Barang sekunder akan mengalami kenaikan harga, ketika kesejahteraan masyarakat membaik dan keadaan ekonomi sudah baik. Barang tersier mengalami kenaikan harga disebabkan karena 3 faktor: Pertama, permintaan yang sangat tinggi karena kelebihan kekayaan. Kedua, rasa gengsi dari kalangan golongan menengah karena kebutuhan pokoknya sudah lebih dari tercukupi. Ketiga, Rasa sombong dan berbangga bangga atas orang lain dan pamer kepada orang lain. Karena semua kebutuhan pokok dan sekunder sudah terpenuhi maka orang yang kelebihan harta tidak ingin orang lain melampaui dirinya.⁷²

Ibn Khaldūn menegaskan bahwa kenaikan harga yang terus menerus tidak sebabkan sedikitnya persediaan bahan makanan. Ibn Khaldūn menyebutkan beberapa bukti bahwa beberapa negara yang subur dan melimpah ruah sumber daya alamnya justru barang-barang yang diperdagangkan sangat mahal harganya. Dan negara yang sumber daya alamnya minim justru harga-harga barangnya sangat murah.⁷³

Keynes menyatakan bahwa faktor utama terjadinya inflasi disebabkan peningkatan permintaan agregat atau penurunan penawaran agregat. Menurut Keynes faktor *effective demand* (permintaan) dan penawaran merupakan penentu kestabilan ekonomi nasional. Rendahnya jumlah barang dan jasa yang diproduksi diiringi tingginya permintaan berakibat naiknya harga. Tandanya adalah adanya peningkatan permintaan barang-barang oleh masyarakat melebihi barang yang tersedia. Hal itu akan menimbulkan *inflationary gap* atau celah inflasi

⁶⁹ Lihat Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 286.

⁷⁰ Lihat Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 286.

⁷¹ Barang primer termasuk diantaranya adalah makanan pokok, seperti gandum, biji-bijian, bawang, cabe, dan bumbu masak lainnya. Adapun barang sekunder meliputi daging, buah-buahan dll. Barang tersier meliputi kendaraan pribadi dll. Lihat Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 286.

⁷² Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 286.

⁷³ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 287.

yaitu keadaan dimana permintaan masyarakat terhadap barang-barang melebihi jumlah barang yang tersedia.⁷⁴

Keterbatasan jumlah persediaan barang (penawaran agregat) ini terjadi karena dalam jangka pendek kapasitas produksi tidak dapat dikembangkan untuk mengimbangi kenaikan permintaan agregat. Kemudian dia mengusulkan bahwa untuk mengatasi inflasi tersebut maka pemerintah harus ikut campur dan menerapkan kebijakan fiskal tertentu. Kebijakan fiskal akan lebih baik dalam hal menangani inflasi dari pada kebijakan moneter. Kebijakan fiskal ekspansif akan meningkatkan output.⁷⁵ Pemerintah, oleh karena itu, harus mengurangi jumlah pengeluaran agregat. Jalan lain yang bisa ditempuh adalah dengan meningkatkan pajak dan menentukan kebijakan uang yang ketat. Teori Keynes ini diterapkan untuk menerangkan fenomena inflasi dalam jangka pendek.⁷⁶

Pengangguran juga menjadi masalah penting dalam perekonomian sebuah negara. Pengangguran merupakan masalah ekonomi yang dihadapi oleh semua negara sejak masa silam. Pengangguran merupakan bagian utama dari persoalan ekonomi makro. Pemerintah harus memiliki solusi untuk menyelesaikan persoalan pengangguran. Menurut Keynes, pengangguran terjadi karena tingkat kegiatan ekonomi yang dapat dicapai selalu lebih rendah dari tingkat kegiatan perekonomian dengan *full employment*. Pengangguran dapat diidentifikasi menjadi dua tipe utama, yaitu *voluntary unemployment* dan *involuntary unemployment*. Pengangguran yang disengaja terjadi bila orang lebih memilih menganggur daripada harus bekerja dengan upah rendah. Sedangkan pengangguran yang tidak disengaja terjadi bila pekerja berkeinginan bekerja pada upah yang telah ditentukan tetapi tidak mendapat kesempatan pekerjaan.⁷⁷

Keynes menyatakan bahwa kesempatan kerja penuh tidak selalu bisa tercapai. Dalam perekonomian akan selalu menghadapi masalah

⁷⁴ Lihat Thomas M. Humphrey, 'Keynes on Inflation', makalah di https://www.richmondfed.org/-/media/richmondfedorg/publications/research/economic_review/1981/pdf/er670101.pdf. diakses tanggal 20 februari 2016. Lihat juga di Robert J. Gordon, *Macroeconomics: Theory and Policy*, 2nd ed. (London: McGraw-Hill.U, 1998), 2ed ed., hlm. 224.

⁷⁵ Nopirin, *Ekonomi Moneter* (Yogyakarta: BPFE, 1998), Buku I, Edisi ke-5, 2000, hlm. 72-100

⁷⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 52-55.

⁷⁷ Jacob Viner, *Mr. Keynes on The Causes of Unemployment*, Oxford University Press: The Quarterly journal of Economics, Vol, 51, No. 1 (nov., 1936), pp. 147-167. Lihat <http://www.jstor.org/stable/1882505>. Diakses tanggal 20-12 -2015.

pengangguran. Tenaga kerja yang tersedia tidak digunakan semuanya dalam kegiatan produksi, sehingga muncul pengangguran. Hal itu diakibatkan karena pengeluaran agregat lebih rendah dari yang diperlukan untuk mencapai kesempatan kerja penuh. Artinya bahwa keinginan masyarakat untuk belanja lebih rendah dari kemampuan perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa.⁷⁸ Solusi yang ditawarkan oleh Keynes adalah dengan cara pengelolaan permintaan masyarakat melalui peranan pemerintah dengan melalui manajemen yang mengarahkan permintaan-permintaan masyarakat ke barang dan jasa yang tersedia dengan jumlah melimpah. Jika pemerintah ingin mengurangi tingkat pengangguran, dapat dilakukan dengan meningkatkan agregat *demands* dengan meningkatkan lapangan kerja. Dalam hal ini pemerintah harus banyak melakukan belanja untuk membuka lapangan kerja yang lebih banyak.⁷⁹ Sehingga lapangan kerja akan terbuka dan akan menarik pekerja sehingga mengurangi pengangguran.

Pengangguran diistilahkan oleh Ibn Khaldūn sebagai *inqibād al-yad ‘an al-i‘timār*⁸⁰ yaitu keterbelengguan tangan. Berbeda dengan para pemikir konvensional yang menganggap bahwa pengangguran merupakan kondisi terpaksa karena negara tidak mampu menyediakan lapangan kerja. Ibn Khaldūn menekankan bahwa solusi pengangguran adalah memberdayakan rakyat untuk lebih kreatif disamping upaya pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja.⁸¹

Ibn Khaldūn menyatakan bahwa kemakmuran suatu negara ditentukan oleh banyak sedikitnya aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat. Sumber daya alam tidak akan berarti tanpa aktivitas kerja

⁷⁸ John Maynard Keynes, *The General Theory of Employment, Interest, and Money*, hlm. 3-6. diambil dari ebook bersumber dari www.isn.ethz.ch.

⁷⁹ Jacob Viner, *Mr. Keynes on The Causes of Unemployment*, Oxford University Press: *The Quarterly Journal of Economics*, Vol, 51, No. 1 (nov., 1936), pp. 147-167. Lihat <http://www.jstor.org/stable/1882505>. Diakses tanggal 20-12 -2015. Lihat juga Geoff Riley, *The Phillips Curve*, 2012. Lihat juga <http://tutor2u.net/economics/revesion-notes/a2-macro-phillips-curve.html>. Diakses 21-12-2015.

⁸⁰ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 280.

⁸¹ Teori pengangguran Ibn Khaldūn telah diungkap oleh sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam disertasi yang berjudul ‘Kajian Pengangguran Dalam Perspektif Pemikiran Ibn Khaldūn’. Ali Murtadho menyimpulkan bahwa: *pertama*, teori pengangguran Ibn Khaldūn lebih komprehensif dibanding dengan teori konvensional. Karena kerangka kajiannya berorientasi pada kemakmuran bukan sekedar terciptanya tenaga kerja berupah tertentu. Kedua, Ibn Khaldūn mendorong terciptanya tenaga kerja yang kreatif/kontributif bagi kemajuan ekonomi. Ketiga, Ibn Khaldūn menekankan bahwa pada pekerjaan natural yaitu berusaha dengan upaya mandiri bukan bekerja pada pihak lain. Lihat Ali Murtadho, ‘Kajian Pengangguran Dalam Perspektif Pemikiran Ibn Khaldūn’, disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

manusia. Negara-negara yang memiliki sumber daya alam melimpah tidak otomatis menjadikan masyarakatnya sejahtera. Aktivitas ekonomi masyarakat memegang peranan penting untuk meningkatkan penghasilan.⁸² Jadi tingkat pengangguran akan berakibat pada menurunnya tingkat kemakmuran.

Indikator pertumbuhan ekonomi yang digagas oleh Keynes berdasarkan peningkatan tabungan. Menurut Keynes, ekonomi suatu negara yang mengalami pertumbuhan jika dibarengi dengan peningkatan tabungan. Pengeluaran seseorang untuk konsumsi⁸³ dan tabungan dipengaruhi oleh pendapatannya. Tinggi rendahnya tingkat konsumsi dan tabungan seseorang ditentukan banyak dan sedikitnya pendapatannya. Sebaliknya, jika tingkat pendapatan seseorang semakin kecil, maka seluruh pendapatannya akan digunakan untuk konsumsi dan tidak akan punya tabungan. Teori ekonomi yang diusulkan oleh Keynes berdasarkan atas hipotesis siklus mata uang. Peningkatan belanja atau konsumsi dalam suatu perekonomian akan meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan belanja dan pendapatan. Selain itu juga akan meningkatkan tabungan.⁸⁴

Jumlah tabungan yang semakin tinggi akan mampu meningkatkan produksi. Dengan demikian ekonomi akan berjalan dan pertumbuhan ekonomi akan dicapai. Keynes menyatakan bahwa dari setiap uang peningkatan pendapatan, maka orang akan mengkonsumsi sebagian dan menabung sebagian lainnya. Sehingga yang menjadi penentu utama konsumsi adalah pendapatan bukan tingkat bunga.⁸⁵

Keynes lebih menitik beratkan pada sisi permintaan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Keynes melihat bahwa permintaan agregat merupakan faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi. Masalah-masalah yang menghalangi pertumbuhan ekonomi

⁸² Salman Syed Ali, *Economic Thought of Ibn Khaldun* (1332-1406 A.D), hlm. 13-14.

⁸³ Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi tidak termasuk konsumsi karena tidak digunakan untuk kebutuhan hidup. Lihat Michael James, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (Jakarta: Ghalia, 2001), hlm. 49. Lihat juga Todaro, *Ekonomi Dalam Pandangan Modern*, terj. (Jakarta: Bina Aksara, 2002), hlm. 213.

⁸⁴ Lebih lanjut lihat artikel yang berjudul 'what is keynesian economics?' <http://www.wisegeek.org/what-is-keynesian-economics.htm>. Diakses tanggal 20-12-2015.

⁸⁵ N. Gregory Mankiw, *Makroekonomi*, Terj. Nachrowi dan Usman (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006) , hlm. 245. Lihat juga John Maynard Keynes, *The General Theory of Employment, Interest and Money*, dalam ebook. Lihat www.isn.ethz.ch. Diakses 25 Desember 2015.

seperti pengangguran dan deflasi harus ditangani pemerintah dengan jalan meningkatkan permintaan pada level makro. Pemerintah harus meningkatkan pengeluaran agar uang yang beredar di masyarakat bertambah sehingga akan mendorong tingkat belanja dan meningkatkan permintaan agregat. Upaya pemerintah dengan peningkatan pengeluaran akan menaikkan belanja sekaligus juga meningkatkan tabungan sebagai modal investasi. Katika investasi meningkat maka pendapatan akan meningkat sehingga ekonomi akan stabil dan akan diikuti pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menurut Keynes dapat dinyatakan bahwa perubahan permintaan barang dan jasa akan merubah produksi, perubahan produksi akan merubah pendapatan dan perubahan pendapatan akan merubah permintaan barang.⁸⁶

Ibn Khaldūn menyatakan bahwa pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi ditandai dengan ramainya pasar dengan berbagai aktifitas ekonomi. Pemerintah harus mendorong rakyatnya secara bersama-sama untuk membangun ekonomi. Interfensi pemerintah sangat diperlukan untuk mengatur dan mengarahkan ekonomi. Aktifitas masyarakat yang giat bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup akan menumbuhkan perekonomian. Penguasa harus mendorong semua unsur masyarakat untuk beraktifitas dalam ekonomi. Hasilnya adalah penguasa akan mengumpulkan kekayaan negara yang banyak dari masyarakat.

B. Transformasi Sosial Melalui Pengelolaan Anggaran Negara

Kemajuan ekonomi sebuah negara, menurut Ibn Khaldūn, ditentukan oleh jumlah pemasukan dan pengeluaran anggaran belanja. Semakin besar pemasukan sebuah negara maka akan semakin besar pengeluaran, dan semakin besar anggaran belanja sebuah negara untuk pembangunan maka akan semakin besar pula pendapatan negara tersebut dari berbagai macam pajak dan pungutan.⁸⁷ Ibn Khaldūn juga menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara harus diupayakan secara bersama-sama.⁸⁸ Kebersamaan dalam segala usaha dalam bidang bisnis dan ekonomi mendorong tercipta berbagai macam aktifitas ekonomi sehingga akan menghasilkan keuntungan yang dibelanjakan kembali untuk kegiatan ekonomi. Teori ini sejalan dengan pendapat

⁸⁶ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, hlm. 197.

⁸⁷ Ibn Khaldūn menyatakan dengan tegas :

متى عظم الدخل عظم الخرج و بالعكس و متى عظم الدخل و الخرج اتسعت أحوال الساكن و وسع المصير

Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 285

⁸⁸ Ibn Khaldūn menyatakan bahwa:

و الحاجة التي تحصل بتعاون طائفة منهم تسد ضرورة الأكثر من عددهم أضعافا.

Lihat Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 284.

Keynes tentang ekonomi makro. Bahwasanya ketika ekonomi sedang mengalami kelesuan maka pemerintah harus mengeluarkan anggaran yang besar untuk memberi rangsangan sehingga ekonomi akan tumbuh.

Teori pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, menurut Ibn Khaldūn mengalami lima fase perkembangan. Perkembangan tersebut mirip dengan yang dikemukakan oleh Rostow. Perbedaannya, Ibn Khaldūn menyinggung campur tangan penguasa dalam kebijakan pembangunan ekonomi. Sedangkan Rostow nampak mengemukakan teori pertumbuhan dari sisi aspek sejarah, dimana antar fase akan berubah dengan sendirinya tanpa campur tangan penguasa. Perubahan antar fase akan berjalan secara alamiah.⁸⁹

Ibn Khaldūn, menurut Sattar, menjelaskan pertumbuhan ekonomi suatu negara mengalami tiga fase. Fase pertama yaitu nomaden dengan pola kehidupan masyarakatnya yang hidup dengan menggembala, mencari ikan dan berburu. Fase kedua, kehidupan menetap dengan hidup sebagai petani. Fase ketiga, kehidupan urban ditandai dengan berbagai macam keahlian, ilmu pengetahuan, industri dan seni.⁹⁰ Sattar juga memberi penjelasan bahwa Ibn Khaldūn telah menformulasikan prinsip-prinsip ekonomi politik. Pertumbuhan ekonomi akan terjadi jika masyarakat telah terorganisir di bawah pemerintahan kokoh yang dapat menjamin kehidupan, memperkuat kinerja publik dan menegakkan keadilan.⁹¹

Konsep pertumbuhan ekonomi sebuah negara yang dipaparkan oleh Ibn Khaldūn nampak lebih cocok dengan realitas sekarang. Seperti negara Indonesia, saat ini baru mulai pada fase ketiga. Fase pertama dan kedua telah kita rasakan. Yaitu fase merebut kemerdekaan dengan sistem

⁸⁹ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 138-139. Lihat juga Rostow, W.W., *The Stage of Economic Growth: A Non Communist Manifesto* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), edisi ke 3, hlm. 16-48.

⁹⁰ E.M. Sattar, *Ibn Khaldun The Author of al-Muqaddimah* (Dacca: Shaikh Fazlur Rahman Islamic Foundation Bangladesh, 1980), hlm. 25.

⁹¹ E.M. Sattar, *Ibn Khaldun The Author of al-Muqaddimah*, hlm. 25-26. Sattar memberi kesimpulan yang berbeda dengan apa yang ditulis oleh Ibn Khaldūn dalam *Muqaddimah*. Menurut penulis, Sattar agak menyimpang dalam menyimpulkan teori Ibn Khaldūn tentang teori pertumbuhan pembangunan sebuah negara. Ada kemungkinan Sattar menyimpulkan demikian berdasarkan pemahaman bahwa teori pembangunan Ibn Khaldūn jika dianalisa maka akan dapat diambil kesimpulan bahwa negara akan mengalami fase besar, yaitu fase nomaden, fase menetap dan fase urban dan perkembangan berbagai macam pekerjaan. Padahal Ibn Khaldūn menjelaskan secara rinci tahapan pertumbuhan negara ada lima fase pertumbuhan. Lihat Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 138-139

ekonomi pasar bebas. Kemudian fase otoriter dan saat ini sudah mulai banyak pembangunan dibidang ekonomi.⁹²

Ibn Khaldūn menegaskan bahwa keseimbangan pendapatan dan pengeluaran menentukan perkembangan ekonomi suatu negara. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). APBN berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Jumlah APBN suatu negara dapat mempengaruhi pengendalian inflasi. Akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.⁹³

Ibn Khaldūn juga membahas masalah stabilitas harga. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari stabilitas harga di pasar. Fluktuasi harga menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal itu terjadi karena terkait dengan faktor pendorong masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi. Ibn Khaldūn menyatakan bahwa jika keadaan harga barang-barang di pasar mengalami penurunan yang berlangsung cukup lama maka akan mengakibatkan turunnya tingkat keuntungan pihak pensuplai. Sehingga tidak dapat mengakumulasikan keuntungannya untuk investasi ulang. Akibat jangka panjangnya adalah tidak bisa menutupi biaya produksi maupun belanja barang yang akhirnya bisnis akan jatuh.⁹⁴ Dalam ekonomi modern konsep ini disebut sebagai deflasi.

Fenomena inflasi, dimana harga barang-barang cenderung naik akibat banyaknya uang yang beredar di masyarakat. Maka keadaan seperti itu juga akan menyengsarakan masyarakat. Inflasi dan deflasi akan mengancam mata pencaharian dan pendapatan para pengusaha dan juga masyarakat pada umumnya. Jika hal itu terjadi dalam jangka waktu yang

⁹² Lihat artikel dalam <http://andrypunya.blogspot.co.id/2014/01/perkembangan-sistem-perekonomian.html>. Diakses tanggal 25 Februari 2016

⁹³ Lihat pada artikel di <http://imeldaputri231207.blogspot.co.id/2012/04/anggaran-pendapatan-negara-apbn.html>. Diakses tanggal 20 Februari 2016. Dalam sebuah artikel hasil penelitian Febrian Dwi Prakarsa yang berjudul ‘Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi’ menyimpulkan bahwa besar kecilnya belanja pemerintah berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini membuktikan bahwa tingkat belanja akan sebanding dengan tingkat pendapatan. Lihat Febrian Dwi Prakarsa, ‘Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi’, Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya, 2014. Sumber http://www.academia.edu/11577823/ANALISIS_PENGARUH_PENDAPATAN_ASLI_DAERAH_DAN_PENGELUARAN_PEMERINTAH_DAERAH_TERHADAP_PERTUMBUHAN_EKONOMI. diakses tanggal 25 Februari 2016.

⁹⁴ Salman Syed Ali, *Economic Thought of Ibn Khaldun* (1332-1406 A.D.) (Jeddah: IRTI, Islamic Development Bank, Agustus 2006), hlm 10. Lihat juga Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, hlm. 313.

lama maka ekonomi tidak akan mengalami pertumbuhan, bahkan akan terjadi sebaliknya.⁹⁵ Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat terkait dengan kestabilan harga. Inflasi maupun deflasi sangat berpengaruh pada atas motivasi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Dampak negatif deflasi maupun inflasi dalam kajian ekonomi modern memiliki kesamaan dengan apa yang dikemukakan oleh Ibn Khaldūn. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran Ibn Khaldūn telah mendahului dari semua teori inflasi maupun deflasi manapun.

Ibn Khaldūn juga mengemukakan teori penawaran dan permintaan untuk menciptakan keseimbangan harga. Persaingan antar konsumen akan mempengaruhi sisi permintaan. Faktor lain yang mempengaruhi keseimbangan harga adalah biaya produksi. Kenaikan tarif pajak, cukai dan pungutan lainnya, akan berpengaruh pada sisi penawaran.⁹⁶

Teori tersebut diilhami dari fenomena naik dan turunnya permintaan dan penawaran yang berbeda antara penduduk kota dan desa. Ibn Khaldūn menyatakan, jika suatu kota yang berkembang pesat, perekonomiannya maju dan penduduknya ramai, maka persediaan bahan makanan pokok melimpah sehingga penawaran meningkat yang berakibat pada murahnya harga barang pokok tersebut. Sehingga fenomena yang terjadi adalah barang-barang kebutuhan pokok diperkotaan cenderung lebih murah, karena persediaan yang berlebih.⁹⁷

Sedangkan barang-barang mewah akan mengalami kenaikan. Hal itu bisa dikaji dengan teori permintaan dan penawaran. Teori *supply* dan *demand* tersebut dalam kajian ekonomi modern disebutkan sebagai terjadinya peningkatan *disposable income* di kalangan penduduk kota. Di daerah perkotaan sering kali mengalami kelebihan pendapatan sehingga akan menaikkan *marginal propensity to consume* (kecenderungan marginal untuk mengkonsumsi) terhadap barang-barang mewah. Sehingga menciptakan *demand* baru. Barang-barang mewah cenderung akan meningkat.⁹⁸

Faktor lain yang menjadi sebab naiknya harga barang adalah karena tingginya biaya produksi diakibatkan tarif bea cukai, pajak dan pungutan lainnya yang dibebankan pemerintah atas barang.⁹⁹

Ibn Khaldūn juga menyoroti naiknya harga barang-barang yang disebabkan oleh adanya perilaku *ihtikār* atau penimbunan oleh oknum

⁹⁵ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 314.

⁹⁶ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 315.

⁹⁷ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 286-287.

⁹⁸ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran ekonomi Islam*, hlm. 238.

⁹⁹ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 286-287.

pedagang.¹⁰⁰ Faktor lain yang mempengaruhi naiknya harga barang adalah biaya distribusi. Barang yang diperoleh dari daerah yang jaraknya jauh akan menjadi lebih mahal dibanding dengan barang yang dihasilkan dari daerah lokal. Jika biaya distribusi tidak mahal maka barang tersebut juga akan murah.¹⁰¹

Menurut Ibn Khaldūn harga barang sangat mempengaruhi perdagangan. Harga wajar sangat diperlukan untuk keberlangsungan perdagangan. Produsen akan menurunkan produksi barang jika harga jual terlalu rendah, sedangkan harga yang terlalu tinggi akan mengakibatkan rendahnya minat konsumen untuk membeli barang. hal itu akan mengakibatkan pasar menjadi lesu.¹⁰² Di sinilah pentingnya harga wajar dalam bisnis. Pengawasan pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan harga wajar di masyarakat. Bukan dibebaskan menjadi liar atau dikekang menjadi terikat, namun dikendali dan diawasi. Penguasa harus mampu mewadahi kepentingan produsen untuk mendapat keuntungan wajar dan kepentingan konsumen untuk mendapat harga wajar.

Untuk membuktikan teorinya, Ibn Khaldūn memberikan contoh pada bidang pertanian. Jika harga-harga hasil pertanian murah, maka akan berdampak negatif terhadap kehidupan banyak pihak, mulai dari petani, penggarap sawah, buruh tani, pengolah hasil pertanian hingga penguasa. Petani akan bankrut karena tidak punya keuntungan disebabkan harga panen rendah, bahkan petani akan menambah modal kerja untuk musim tanam berikutnya. Pemerintah juga akan mengalami kerugian, karena jumlah pajak yang bisa ditarik dari pertanian akan berkurang. Jika pendapatan negara dari pajak berkurang maka akan mempengaruhi pembangunan dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.¹⁰³

Kehidupan petani yang digambarkan Ibn Khaldūn tidak jauh berbeda dengan petani di Indonesia saat ini. Indonesia harus mengimpor beras padahal negara Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Keadaan ekonomi petani di Indonesia belum sejahtera. Harga-harga hasil pertanian

¹⁰⁰ Ibn Khaldūn membahas tentang pengaruh negatif dari penimbunan barang dalam sebuah bab yang berjudul *fi al-iḥtikār*. Penimbunan yang terjadi umumnya pada barang-barang pertanian dan kebutuhan pokok. Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 312.

¹⁰¹ Ibn Khaldūn menyatakan bahwa barang-barang yang dikirim dari tempat yang jauh membutuhkan biaya yang banyak untuk keamanan dan transportasi, sehingga akan membuat harga barang tersebut menjadi mahal.

لأن السلع المنقولة حينئذ تكون قليلة معوزة لبعدها مكانها أو شدة الغرر في طريقها فيقل حاملها و يعز وجودها و إذا قلت و عزت

غلت أثمانها.

Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 312.

¹⁰² Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 286-287.

¹⁰³ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 313.

seperti padi, jagung dan kedelai sangat murah. Biaya produksi tidak bisa tercukupi dari hasil panen. Sehingga untuk masa tanam berikutnya para petani kita harus berhutang.¹⁰⁴

Fenomena sebaliknya adalah deflasi. Deflasi adalah proses penurunan harga-harga secara umum dan terus menerus dalam periode tertentu.¹⁰⁵ Deflasi akan menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Aktivitas ekonomi akan melambat disebabkan oleh kurangnya persediaan uang. Masyarakat akan mengurangi atau menunda belanja sehingga berakibat pada turunnya harga barang. Pada akhirnya produsen akan mengurangi tenaga kerja atau bahkan pemutusan kerja karena tidak ada barang yang terjual. Deflasi akan mengakibatkan merosotnya pendapatan sektor bisnis, penurunan pendapatan dan pemutusan hubungan kerja. Pengangguran akan meningkat dan investasi menurun.¹⁰⁶ Kebalikan dari deflasi adalah inflasi. Ibn Khaldūn juga menyatakan bahwa jika terjadi kenaikan tinggi harga-harga barang maka juga akan merusak ekonomi.¹⁰⁷ Dalam ekonomi modern inflasi didefinisikan dengan kenaikan tingkat harga umum secara terus menerus dalam periode tertentu.¹⁰⁸ Samuelson mendefinisikan inflasi secara ringkas yaitu kenaikan harga umum.¹⁰⁹ Inflasi berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi. Inflasi akan menurunkan pendapatan, perdagangan menjadi lesu, produksi akan menurun karena biaya semakin mahal dan distribusi juga akan terganggu karena mahal biaya

¹⁰⁴ Euis Sunarti dan Ali Khomsin, 'Kesejahteraan Keluarga Petani Mengapa Sulit Diwujudkan?', artikel pada http://demografi.bps.go.id/.../Sunarti-Jurnal-Kesejahteraan_Keluarga_Petani.pdf. Lihat juga <https://gapoktansekarsari.wordpress.com/2016/01/19/bagaimana-keadaan-pertanian-indonesia-saat-ini/>

¹⁰⁵ Lihat lebih jelas pada N. Gregory Mankiw, *Makroekonomi*, hlm. 311.

¹⁰⁶ Lihat lebih jelas pada N. Gregory Mankiw, *Makroekonomi*, hlm. 314.

¹⁰⁷ Ibn Khaldūn hanya menyatakan secara singkat tentang dampak buruk kenaikan harga barang yang tidak terkendali. Ibn Khaldūn menyebutnya dengan istilah *al-Ghalā' al-Mufriṭ*. Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 313.

¹⁰⁸ Tumpal Rumapea, Posman Haloho (Penj), *Dictionary of Economics, second edition* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1994), hlm. 416-417.

¹⁰⁹ Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Makro Ekonomi (tejmh)*. (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 307. Para ekonomi berbeda pendapat dalam mendefinisikan inflasi. Murray N. Rothbard mendefinisikan inflasi adalah suatu keadaan yang menunjukkan jumlah peredaran uang yang lebih banyak dari pada jumlah barang yang beredar, sehingga menyebabkan penurunan daya beli uang dan selanjutnya menyebabkan kenaikan harga. Lihat Murray N. Rothbard, *What has Government Done to Our Money?*, cet I (Jakarta: Granit, 2007), hlm. xiii-xiv. Lihat juga Aliminsyah dan Padji, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan* (Bandung: Yrama Widya, 2006), cet. II, hlm. 370.

sehingga investasi akan berkurang dan tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat merosot.¹¹⁰

Dampak negatif deflasi dan inflasi yang dikemukakan oleh Ibn Khaldūn secara umum sama dengan kajian ekonomi makro modern. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran Ibn Khaldūn telah mendahului dari semua teori inflasi maupun deflasi manapun.

Teori permintaan dan penawaran barang dikenal dalam ilmu ekonomi dengan istilah teori *demand* dan *supply*. Ibn Khaldūn membuat gambaran sederhana tentang teori permintaan dan penawaran. Ibn Khaldūn menyatakan bahwa jika permintaan barang-barang terus meningkat maka barang tersebut akan menempati posisi seperti barang kebutuhan pokok yang diperebutkan oleh seluruh masyarakat. Sebaliknya, jika permintaan atas barang-barang cenderung menurun maka harga akan cenderung turun.¹¹¹ Permintaan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, jumlah penduduk, keinginan atau selera, harga barang, harga barang komplementernya dan politik.¹¹² Ibn Khaldūn menyebutkan bahwa seiring pertambahan penduduk maka permintaan akan barang-barang kebutuhan akan meningkat pula.¹¹³

Penawaran atau *supply*, menurut Ibn Khaldūn, jika harga barang-barang turun, maka produsen akan mengurangi produksi dan barang-barang yang tersedia di pasaran menjadi berkurang, untuk menghindari kerugian.¹¹⁴ Faktor lain yang dapat menaikkan harga barang, menurut Ibn Khaldūn, yaitu dengan cara meningkatkan kualitas barang, dengan demikian Pemerintah harus mendorong produsen untuk menghasilkan barang yang bagus untuk meningkatkan harga jual, baik melalui pendidikan atau pelatihan bagi pengusaha.¹¹⁵

Penguasa harus menetapkan kebijakan demi menciptakan harga yang wajar atas barang-barang di pasar. Penguasa harus adil dalam menentukan kebijakan dalam perdagangan. Dari sisi produsen tidak boleh

¹¹⁰ Lihat lebih jelas pada N. Gregory Mankiw, *Makroekonomi*, hlm. 302-305.

¹¹¹ Secara sederhana Ibn Khaldūn mengungkapkan teori permintaan dengan menyatakan:

وإن كانت الصناعة مطلوبة و توجه إليها النفاق كانت حينئذ الصناعة بمثابة السلعة التي تنفق سوقها و تجلب للبيع ...

Aitinya: *Jika permintaan atas barang-barang terus meningkat, maka barang tersebut akan seperti barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak sehingga harga akan mahal.* Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 317.

¹¹² T. Gilarsu, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*, hlm. 57. Lihat juga Mochar Danniell, *Pengantar Ekonomi Pertanian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 24.

¹¹³ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 288.

¹¹⁴ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 313.

¹¹⁵ *Al-Sūq al-A'zam* dapat diartikan penguasa pasar atau pusat pasar atau pasar yang paling besar yang harus menyiapkan segala sesuatu berkaitan dengan pasar. Lihat Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 317.

mengambil keuntungan yang besar karena konsumen tidak mampu membeli barang-barang kebutuhannya. Hal itu akan berdampak pada turunnya penjualan. Namun jika harga terlalu rendah sehingga produsen tidak mendapat keuntungan. Akibatnya produsen akan menurunkan kualitas barang, sehingga konsumen akan mendapat barang yang tidak berkualitas. Pemerintah harus menciptakan kebijakan yang membuat harga wajar sehingga semua unsur dalam kegiatan ekonomi tidak akan mengalami kerugian.¹¹⁶

Teori pembagian kerja yang diungkapkan oleh Ibn Khaldūn diungkapkan kembali oleh Adam Smith (1729-1790 M) dalam sebuah konsep *division of labour*. Adam Smith menyatakan bahwa produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui pembagian tenaga kerja dan spesialisasi. Namun karena manusia memiliki sifat hedonisme yang jika dibiarkan berkembang maka akan mampu menciptakan pemerataan kekayaan ketika semua kebutuhan hidup manusia telah terpenuhi, maka perlu diberi kebebasan dan harus dihilangkan adanya hak istimewa bagi sekelompok masyarakat tertentu.¹¹⁷

Adam Smith lebih menekankan pada pentingnya spesialisasi kerja untuk mencapai output yang besar dari perekonomian serta peningkatan kekayaan.¹¹⁸ Adam Smith menawarkan teori (*Absolute Advantage*) yaitu keunggulan mutlak. Adanya pembagian kerja atau spesialisasi kerja, maka suatu negara dapat memproduksi barang-barang dengan biaya yang murah dibanding negara lain, sehingga dalam perdagangan internasional negara tersebut akan mendapat keunggulan. Sehingga suatu negara akan mengimpor barang-barang yang bukan menjadi spesialisasinya karena tidak menguntungkan disebabkan biaya produksi yang lebih mahal. Demikian pula negara lain akan melakukan hal sama sehingga akan saling mendapatkan keuntungan mutlak.¹¹⁹

Teori *Division of Labour* yang dikemukakan Adam Smith ini mirip dengan pembagian kerja yang dijelaskan oleh Plato. Plato menyatakan bahwa seseorang memiliki pekerjaan yang secara alamiah akan sesuai dengan individu masing-masing. Plato menyatakan bahwa manusia telah ditakdirkan untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan bakatnya masing-masing. Namun manusia akan membutuhkan pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan penganekaragaman

¹¹⁶ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 315.

¹¹⁷ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, hlm. 13. Lihat juga Gary. S. Becker, *Economic Theory* (New Jersey: Transaction Publisher, 2007), hlm 23.

¹¹⁸ Henry W. Spiegel, *The Growth of Economic Thought* (Durham: Duke University Press, 1983), hlm. 7.

¹¹⁹ Yanuar Ikar, *Ekonomi Politik Internasional: Konsep dan Teori* (Bandung: Refika Aditama, 2006), hl. 38.

pekerjaan di masyarakat, maka mereka tidak perlu menyiapkan semua keperluannya secara sendirian. Plato menyatakan bahwa jika manusia melakukan pekerjaannya sesuai dengan fungsi alamiahnya, maka produktifitas akan lebih banyak, lebih mudah dan lebih baik.¹²⁰

Pendapat Plato tersebut didasarkan pada pembagian pekerjaan. Plato menjelaskan bahwa ada tiga jenis pekerjaan yang menjadi profesi manusia yang berbeda beda, yaitu: penguasa atau pengatur, tentara atau pasukan dan pekerja. Perbedaan antara teori pembagian kerja Plato dan Smith bahwa menurut Plato sifat hedonisme harus dikikis karena manusia diciptakan dengan sifat dan kecederungan berbeda beda, jika dibiarkan akan menjadi hambatan untuk mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Sedangkan Adam Smith lebih setuju sifat hedonisme merupakan hak asasi maka harus dihargai dan dibiarkan berkembang karena akan tercapai keseimbangan kemakmuran dengan sendirinya.¹²¹

Teori pembagian kerja Adam Smith dikembangkan lagi oleh David Ricardo. Ricardo menyebutnya dengan *Comparative Advantage* (keunggulan komparatif), dimana dua negara yang melakukan transaksi internasional memiliki dua kelebihan barang, maka negara tersebut harus melakukan spesialisasi produksi terhadap barang yang memiliki harga relatif lebih rendah dari negara lain. Ricardo menekankan agar sebuah negara melakukan transaksi ekspor maupun impor sebanyak-banyaknya. Karena akan meningkatkan pendapatan negara dari keuntungan yang besar dan juga dari tarif bea cukai yang tinggi.¹²² Namun, pada kenyataannya sistem yang dikembangkan oleh Smith dan Ricardo tentang *Division of Labour* hanya menguntungkan kelompok *The Haves*. Sehingga perdagangan internasional tidak membawa kesejahteraan bersama tapi hanya menguntungkan sepihak. Sehingga teori mereka mendapat banyak kecaman.¹²³

Teori *Absolute Advantage* yang dikembangkan Adam Smith maupun *Comparative Advantage* yang digagas Ricardo telah dibahas oleh Ibn Khaldūn. Ibn Khaldūn menyatakan bahwa setiap negara memiliki kekhususan atau spesialisasi dalam memproduksi suatu barang. Ibn Khaldūn memberikan aturan dan batasan agar pembagian kerja dapat tercapai dengan sempurna. Batasan tersebut adalah tarif bea cukai yang

¹²⁰ Henry W. Spiegel, *The Growth of Economic Thought*, hlm. 8. Lihat juga Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, hlm. 14.

¹²¹ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, hlm. 14.

¹²² Lia Amalia, *Ekonomi Internasional* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm.

10.

¹²³ Joseph E. Stiglitz, *Dekade Keserakahan* (Serpong: Marjin Kiri, 2006), hlm.

54.

rendah dan pengendalian perdagangan ekspor dan impor yang seimbang diikuti penekanan terhadap sifat hedonisme.¹²⁴

Ibn Khaldūn menyatakan bahwa setiap jenis kegiatan ekonomi memerlukan orang yang memiliki keterampilan khusus untuk melakukannya. Ibn Khaldūn juga menyatakan bahwa seseorang yang telah menjadi ahli dalam suatu profesi maka dia akan kesulitan untuk menjadi profesi yang lain.¹²⁵ Ibn Khaldūn ingin menegaskan bahwa setiap orang harus memiliki satu keahlian yang menjadi profesinya dan terus dikembangkan. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah proses produksi mengharuskan adanya pembagian keahlian dan keterampilan. Tujuannya adalah untuk mencapai hasil produksi yang maksimal. Namun demikian sifat hedonisme manusia harus dibersihkan.¹²⁶ Hal ini sama dengan teori yang dikemukakan oleh Plato.

Ibn Khaldūn juga mengungkapkan pembagian profesi di masyarakat. Sebagaimana Plato yang membagi pekerjaan menjadi tiga kelompok, Ibn Khaldūn juga membagi pekerjaan yang dilakukan masyarakat menjadi tiga kelompok, yaitu: pekerjaan yang fokus pada urusan kebutuhan sehari-hari, baik kebutuhan pokok maupun tambahan. Pekerjaan yang fokus pada kebutuhan manusia sehari-hari seperti: petani, tukang potong, tukang kayu, pande besi dan sebagainya. Kelompok kedua adalah profesi perkantoran, seperti penulis, guru, penyanyi dan percetakan. Kelompok ketiga adalah profesi sebagai tentara dan termasuk pegawai.¹²⁷ Pembagian profesi ini hampir sama dengan pembagian yang dikemukakan oleh Plato.

Ibn Khaldūn juga menyatakan bahwa kombinasi dan variasi pekerjaan akan menciptakan produktifitas yang lebih baik. Selain itu, hal yang menjadi faktor utama dalam mencapai keseimbangan output dalam produksi adalah sifat *‘asabiyyah* atau kesadaran bersama antar kelompok untuk bekerja bersama agar terpenuhi kebutuhan ekonomi.¹²⁸ Teori ini

¹²⁴ Ibn Khaldūn mengungkapkan bahwa setiap negara memiliki spesialisasi yang berbeda-beda. Ibn Khaldūn membahas tentang spesialisasi sebuah negara dalam sub bab dengan judul:

في اختصاص بعض الأمصار ببعض الصنائع دون بعض.

Lihat Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 298.

¹²⁵ Ibn Khaldūn, *muqaddimah*, hlm. 319.

¹²⁶ Pembagian kerja yang digagas oleh Ibn Khaldūn lebih detail. Ibn Khaldūn menyebutkan contoh-contoh yang banyak tentang profesi-profesi mulai yang paling rendah hingga tinggi. Ibn Khaldūn menulis satu bab tentang pembagian kerja disertai bentuk-bentuk profesi dan pekerjaan lain. Dalam satu bab tersebut terdiri dari 32 sub bab yang mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan pembagian kerja. Lihat Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 300-339.

¹²⁷ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 315.

¹²⁸ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 314.

untuk menghilangkan egoisme dan serakah. Sehingga dengan kerjasama kesejahteraan ekonomi akan dirasakan oleh semua lapisan. Ibn Khaldūn juga memberikan contoh pembagian kerja yang efektif. Misalnya dalam bidang pertanian, ternyata tidak hanya petani yang melakukan aktifitas ekonomi namun bidang lain. Faktor-faktor produksi lainnya seperti pande besi, pembuat cangkul, pembuat bajak dan pabrik traktor juga akan berjalan. Pembagian kerja yang merata akan menghasilkan produksi maksimum sehingga negara akan mencapai swasembada barang dan sekaligus mempunyai kelebihan *supplay*. Sehingga negara bisa melakukan ekspor barang ke luar negeri. Maka akan muncul perdagangan internasional. Pembagian kerja yang merata akan menimbulkan efisiensi produksi. Karena akan menekan biaya produksi sehingga harga produk akan lebih kompetitif ketika masuk ke pasar. Teori pembagian kerja ini akan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi negara. Peningkatan ekonomi negara harus didukung dengan menggenjot sisi produksi dalam negeri. Sehingga akan terjadi swasembada dan dapat mengekspor ke luar negeri. Hasil dari ekspor akan meningkatkan devisa negara sehingga neraca pembayaran akan positif. Akhirnya kekayaan negara akan meningkat dan ekonomi akan tumbuh.¹²⁹

Keuntungan bagi Ibn Khaldūn, bukanlah keuntungan bagi keuntungan pedagang, akan tetapi harus menguntungkan untuk penerimaan pendapatan negara. Perdagangan internasional, menurut Ibn Khaldūn akan baik, jika di dalam negeri sudah swasembada barang. Ibn Khaldūn memperingatkan bahwa pemerintah harus mengendalikan perdagangan internasional, tidak berlebihan dalam mengekspor karena akan mengakibatkan kelangkaan barang dalam negeri, tidak berlebihan dalam mengimpor karena akan mematikan industri dalam negeri. Harus ada keseimbangan dalam melakukan transaksi ekspor dan impor untuk mencapai keseimbangan harga barang.¹³⁰

Teori ini yang membedakan antara Ibn Khaldūn dengan David Ricardo. Ricardo menekankan peningkatan perdagangan ekspor dan impor untuk mendorong penerimaan pendapatan negara dari keuntungan yang tinggi dan tarif bea cukai yang tinggi. Namun Ibn Khaldūn menekankan keseimbangan perdagangan internasional demi menjaga stabilitas harga dan pemerataan kesejahteraan. Ibn Khaldūn menekankan rendahnya tarif bea cukai dan keuntungan yang wajar.

C. Demokrasi Ekonomi Religius dalam UUD 1945.

¹²⁹ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran ekonomi Islam*, hlm. 242.

¹³⁰ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 312

Sri Edi Swasono menyatakan bahwa perekonomian diartikan sebagai sebuah tatanan ekonomi ataupun peri kehidupan berekonomi. Meliputi keseluruhan wadah ekonomi baik koperasi, perusahaan negara maupun swasta, termasuk juga wadah ekonomi rakyat, baik formal maupun informal.¹³¹ Sedangkan pengertian pembangunan ekonomi, Sri Edi Swasono mengutip pendapat Amartya Sen (1987) yang menyatakan bahwa pembangunan adalah suatu *expansion of people's capabilities*. Hal itu mengandung arti bahwa pembangunan merupakan proses *human empowerment* tanpa menghilangkan titik tolak dasarnya yaitu proses humanisasi.¹³²

Sri Edi Swasono mendukung pendapat Sen yang menurutnya inkonvensional. Dukungan tersebut dituangkan dalam sebuah ungkapan bahwa ilmu ekonomi harus mampu mendekati mimpi rakyat tanpa menjauhkan ideologinya, budaya dan tradisi yang berkembang di masyarakat.¹³³ Hal ini diartikan bahwa ilmu ekonomi harus sejalan dengan nilai-nilai keindonesiaan. Ilmu ekonomi tidak boleh melepaskan ideologi kebangsaan. Ilmu ekonomi akan lebih mujarab untuk menciptakan pembangunan jika sejalan dengan ideologi rakyatnya.

Pernyataan Sri Edi Swasono tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ibn Khaldūn. Ibn Khaldūn sering menyebut dengan

¹³¹ Sri Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial dari Klasik dan Neoklasikal Sampai ke The End of Laissez-faire*, (Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2010), 48. Pengertian tersebut diambil dari tulisan Sri Edi Swasono ketika memberikan pengertian tentang kata 'perekonomian' yang terdapat dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

¹³² Sri Edi Swasono, *Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan Kemandirian* (Yogyakarta: UST-Press, 2015), hlm. 56. Dalam bukunya Sri Edi Swasono mengutip tulisan Amartya Sen: "...natur ilmu ekonomi modern telah secara substansial dimiskinkan oleh jarak yang telah tumbuh antara ilmu ekonomi dan etika..." Amartya Sen (1987), *On Ethics and Economics*, (Oxford: Basil Blackwell, 1991), hlm.7. dikutip dari buku Sri Edi Swasono, *Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan Kemandirian* (Yogyakarta: UST-Press, 2015), hlm. 55. Sri Edi Swasono juga mengutip pendapat Lester Thurow (1983) yang menyatakan bahwa: "...ilmu ekonomi berada dalam kacau-balau...ilmu ekonomi memerlukan (lebih banyak) analisa-analisa empirik, termasuk dari ahli-ahli sejarah, psikologi, sosiologi, dan ilmuwan politik...". Lester Thurow, *The Dangerous Currents: The State of Economics* (New York: Random House, 1983), hlm. 236-237. Dikutip dari buku Sri Edi Swasono, *Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan Kemandirian* (Yogyakarta: UST-Press, 2015), hlm. 55

¹³³ Sri Edi Swasono, *Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan Kemandirian* (Yogyakarta: UST-Press, 2015), hlm. 55. Sri Edi Swasono mengatakan: "Ilmu ekonomi akan kehilangan peran unggulnya bila menjauhkan diri dari mimpinya masyarakat, ideologi, budaya, dan tradisi yang hidup dipangkuan masyarakat yang bersangkutan".

istilah *‘aşabīyah* yang berarti nasionalisme. Bahkan Ibn Khaldūn menyatakan bahwa nasionalisme merupakan prasarat utama untuk membangun sebuah negara.¹³⁴ *‘Aşabīyah* adalah sebuah kata yang menunjukkan rasa kebersamaan untuk menjalin hubungan antara suku.¹³⁵ Ibn Khaldūn menegaskan bahwa sebuah negara akan mencapai kesuksesan dan kemakmuran jika ada jiwa nasionalisme yang kuat. Bahkan Ibn Khaldūn menegaskan berulang kali bahwa kekuatan sebuah negara terletak pada kekuatan nasionalismenya. Ibn Khaldūn menyatakan *al-dawlah bi al-ḥaqīqah al-fā‘ilah fī māddat al-‘umrān innamā hiya al-‘aşbīyyah wa al-shawkah*. Pada sebuah sub bab, Ibn Khaldūn menjelaskan secara rinci sebab-sebab kemajuan dan kemakmuran sebuah negara. Ibn Khlāsūn menyatakan *fī anna ‘azama al-daulah wa ittisā‘i niṭāqihā wa ṭūli amadihā ‘alā nisbat al-qāimīna bihā fī al-qīllah wa al-kathrah. Wa al-sabab fī dzālika anna al-mulka innamā yakūnu bi al-‘aşabīyah* (kejayaan, kekuatan dan kewibaaan sebuah negara tergantung pada kekuatan penguasa. Hal ini disebabkan karena kejayaan penguasa ditentukan oleh jiwa nasionalisme).¹³⁶ Teori *‘aşabīyah* yang dikemukakan oleh Ibn Khaldūn juga telah dianalisa secara mendalam oleh Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī. Beliau meneliti pemikiran Ibn Khaldūn dan dituangkan dalam sebuah buku yang berjudul *Fikr Ibn Khaldūn al-‘Aşabīyyah wa al-Dawlah*. Karya Jābirī ini merupakan hasil disertasi beliau untuk menyelesaikan kuliah jenjang doctoral.¹³⁷

¹³⁴ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 122.

¹³⁵ Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī, *Fikr Ibn Khaldūn al-‘Aşabīyah wa al-Dawlah* (Beirut: Markāz Dirāsāt al-Waḥdah al-‘Arabīyah, 1994), hlm. 165. Al-Jābirī mengatakan:

كلمة عصبية للدلالة على الجماعة القبلية التي تقوم على الرابطة العصبية سواء كانت هذه الجماعة على مستوى القبيلة أو مستوى

فرع من فروعها.

¹³⁶ Lihat penjelasan Ibn Khaldūn pada bab 3 halaman 122 yang menjelaskan bahwa negara akan bangkit jika ada jiwa nasionalisme, sub bab 8 halaman 129 yang menjelaskan bahwa kebesaran suatu negara juga ditentukan adanya jiwa nasionalisme dan juga sub bab 9 halaman 130 yang menjelaskan bahwa negara akan terpecah belah jika mengedepankan sifat kesukuan. Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 122-130.

¹³⁷ Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī, *Fikr Ibn Khaldūn al-‘Aşabīyah wa al-Dawlah* (Beirut: Markāz Dirāsāt al-Waḥdah al-‘Arabīyah, 1994), hlm. 121. Dalam pengantar buku tersebut, Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī menyebutkan bahwa buku tersebut merupakan karya untuk meraih gelas doktor. Teori *‘aşabīyah* ini merupakan bagian dari pembahasan tentang teori dalam ilmu sosial. Al-Jābirī juga menyimpulkan bahwa keberhasilan negara-negar atau kerajaan kerajaan dalam membangun masyarakatnya tidak bisa terlepas dari jiwa nasionalisme atau *‘aşabīyah*. Selain al-Jābirī, ‘abd al-Ḥalīm ‘Uwais juga menulis artikel dalam website dengan judul *al-Fikr al-Khaldūnī fī al-‘Aşabīyah wa al-‘Arūbah*. Beliau juga menyatakan bahwa Ibn Khaldūn menekankan nasionalisme dalam pembangunan sebuah rezim. Lihat ‘Abd al-Ḥalīm ‘Uwais, *al-Fikr al-Khaldūnī fī al-‘Aşabīyah wa al-‘Arūbah*, artikel diunggah tanggal 30 Juli 2013 pada

Hal ini menunjukkan bahwa syarat utama dalam pembangunan sebuah negara adalah nasionalisme. Pembangunan suatu negara harus melalui dua unsur yaitu ekonomi dan *‘aṣabīyah*.¹³⁸ Konsep *‘umrān* yang digagas Ibn Khaldūn akan berdiri tegak dengan dasar utama yaitu sosial budaya dan ekonomi.¹³⁹ Makna nasionalisme secara bahasa kesadaran keanggotaan di suatu negara yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan bangsa.¹⁴⁰ Nasionalisme yang dibangun di Indonesia adalah nasionalisme yang berdemensi religius karena didasarkan pada Pancasila yang dibuka dengan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴¹

Prinsip keindonesiaan ini yang menjadi fokus kajian Sri Edi Swasono dalam sebuah buku yang berjudul *Keindonesiaan Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan Kemandirian*. Bahkan dalam pengantar buku tersebut, Sri Edi Swasono menyatakan dengan tegas bahwa Mohammad Hatta, Ki Hajar Dewantara dan Prof. Soepomo menekankan “kenasionalan”, yang kemudian diterjemahkan oleh Sri Edi Swasono sebagai arti dari “keindonesiaan”.¹⁴² Hal ini menunjukkan bahwa teori Ibn Khaldūn tentang *‘aṣabīyah* semakna dengan gambaran Sri Edi Swasono tentang kenasionalan atau keindonesiaan atau *‘aṣabīyah*. Kontekstualisasi

<http://www.alukah.net/culture/0/58181/>. Diakses tanggal 3 Februari 2016. Teori ini juga terbukti dengan adanya negara-negara maju di dunia yang lebih cepat mencapai kemajuan dan kemakmuran jika memegang erat nasionalisme. Negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, Korea, China, Inggris, Jerman dan sebagainya merupakan negara-negara yang diakui memiliki jiwa nasionalisme tinggi sehingga dengan cepat mampu menciptakan kemakmuran dan kejayaan bagi negaranya. Lihat artikel berjudul ‘Negara yang Nasionalismenya Tinggi’. Lihat di <http://www.diskusilepas.com/2014/02/negara-yang-nasionalismenya-tinggi.html>. diakses tanggal 6 Februari 2016.

¹³⁸ Lihat Muṣṭafā Al-Shak‘ah, *al-Usus al-Islamīyah fī Fikr Ibn Khaldūn wa Naẓariyyātih* (Kairo: al-Dār al-Miṣriyah al-Lubnāniyah, 1988), hlm. 114-115.

¹³⁹ Majīd Mas‘ūd, ‘Lamḥah Min ‘Atā’ Ibn Khaldūn ‘an al-Ḥayāh al-Iqtisādīyah’, lihat artikel pada http://www.annour.com/index.php?Itemid=44&id=1425&option=com_content&task=view. Diakses 18 Februari 2016.

¹⁴⁰ Tim Redaksi KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 775-776.

¹⁴¹ Akhmad Farhan, ‘Makna Nasionalisme Religius’, lihat di <http://akhmadfarhan.com/makna-nasionalisme-religius/>. Diakses tanggal 12 Februari 2016.

¹⁴² Sri Edi Swasono menggambarkan arti “keindonesiaan” sebagai kristalisasi, corak atau watak Indonesia. Beliau juga menyatakan bahwa “Keindonesiaan” diartika dengan *Indonesianism*. Lihat lebih jelas pada Sri Edi Swasono, *Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan Kemandirian* (Yogyakarta: UST-Press, 2015), hlm. v.

dari makna *aṣabīyah* dari teori Ibn Khaldūn dalam wadah negara republik Indonesia adalah jiwa nasionalisme atau jiwa keindonesiaan dalam naungan Bhinneka Tunggal Ika. Sri Edi Swasono menulis satu bab khusus yang diberi judul nasionalisme Indonesia. Dalam bab tersebut Sri Edi Swasono menegaskan bahwa nasionalisme Indonesia tidak pernah dan tidak boleh usang.¹⁴³

Sri Edi Swasono berpendapat bahwa pembangunan seharusnya bukan hanya menitik beratkan kepada pertumbuhan, akan tetapi harus menekankan sisi humanisme dan kebersamaan. Pembangunan selayaknya memperhatikan pemerataan untuk rakyat, dan membangun kemampuan produktif (*produktif capability*) rakyat, serta pembangunan mempunyai implikasi peningkatan kemampuan rakyat sebagai sumber kemakmuran dan kesejahteraan. Pembangunan bukan hanya menjadikan masyarakat mempunyai nilai tambah secara ekonomi akan tetapi masyarakat mempunyai nilai tambah sosial kultur, yaitu terjadi proses humanisasi, proses ditingkatkannya harkat dan martabat masyarakat sebagai manusia.¹⁴⁴

Sri Edi Swasono menegaskan bahwa pembangunan bukan hanya pembangunan ekonomi atau hanya pertumbuhan saja namun rakyatlah yang menjadi sentral pembangunan tersebut.¹⁴⁵ Sri Edi Swasono menyatakan bahwa pembangunan ekonomi bukan hanya untuk mencapai nilai tambah ekonomi (*economic added-value*), namun harus dibarengi untuk meraih nilai tambah sosial kultural (*social-cultural added-value*).¹⁴⁶ Pembangunan yang ingin ditegaskan oleh Sri Edi Swasono adalah pembangunan manusia seutuhnya. Pembangunan nasional adalah mencakup pemberdayaan nasional terhadap manusia agar lebih bermakna dan produktif.¹⁴⁷ Pembangunan nasional Indonesia seharusnya merupakan pembangunan manusia seutuhnya, baik jiwa maupun raga, baik fisik maupun mental. Sri Edi Swasono sering mengkritik bahwa pembangunan nasional Indonesia hanya menitik beratkan pada pertumbuhan

¹⁴³ Sri Edi Swasono, *Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan Kemandirian*, hlm. 67-93.

¹⁴⁴ Sri Edi Swasono, "Kelengahan Kultur dalam Pemikiran Ekonomi: Neoliberalisme adalah Penjajahan Baru", Mimeo, *Bahan Kuliah Sistem Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia* (2011), 23-24. Lihat Juga Sri Edi Swasono, "Pembangunan Berwawasan Pancasila", Mimeo, *BAPPENAS* 2011, 29-31.

¹⁴⁵ Sri Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika Mewaspada Globalisasi dan Pasar Bebas* (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila, 2010), hlm. 58-59.

¹⁴⁶ Sri Edi Swasono, *Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan Kemandirian*, hlm. 56.

¹⁴⁷ Sri Edi Swasono, *Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan Kemandirian*, hlm. 56-57

ekonomi,¹⁴⁸ baik GDP maupun GNP.¹⁴⁹ Target utama pembangunan seharusnya mengutamakan ketersediaan lapangan kerja bukan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan nasional harus menganut paham baru yaitu: *“let us take care of employment, employment will take care of growth.”*¹⁵⁰

Pembangunan Indonesia telah digariskan dalam lirik Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pemerintah maupun rakyat selalu diingatkan tentang inti dari pembangunan nasional Indonesia dalam lagu tersebut.¹⁵¹ Lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang sering dinyanyikan oleh rakyat Indonesia mengandung pokok-pokok tentang pembangunan nasional. Pada bait kesebelas, duabelas dan tigabelas berbunyi “Bangsaku Rakyatku Semuanya. Bangunlah Jiwanya. Bangunlah Badannya”. Pada bait kesebelas dinyatakan bahwa kita adalah satu kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa pembangunan harus merata ke seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai “kenasionalan” harus menjadi roh pembangunan nasional. Sedangkan pada bait keduabelas dan ketigabelas menegaskan bahwa pembangunan nasional harus sejalan antara jiwa dan raga, fisik dan mental.

Jika direnungkan dari susunannya, maka yang menjadi fokus pertama pembangunan nasional adalah jiwa atau mental, setelah itu baru

¹⁴⁸ Sri Edi Swasono, *Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan Kemandirian*, hlm. 56.

¹⁴⁹ GNP (Gross National Product) atau disebut dengan PNB (Produk Nasional Bruto) berarti jumlah semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, kecuali warga negara asing yang tinggal di dalam negeri. Adapun GDP (Gross Domestic Product) atau PDB (Produk Domestik Bruto) adalah nilai perkiraan jumlah semua dari nilai mata uang yang diproduksi suatu negara pada tahun tertentu atau berarti jumlah total dari semua produksi industri, pekerjaan, penjualan, bisnis dan aktivitas sektor jasa di sebuah negara tertentu. Lihat artikel ‘Apa beda PDB dan PNB?’ di <http://www.fiskal.co.id/berita/fiskal-15/2463/apa-beda-pdb-dan-pnb.VxzFdNSLTMw>.

Diakses tanggal 16 Februari 2016.

¹⁵⁰ Sri Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan dari Klasikal dan Neoklasikal sampai ke The End of Laissez-faire* (Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2010), hlm. 45.

¹⁵¹ Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dikarang oleh seorang pemuda bernama Wage Rudolf Supratman (9 Maret 1903-17 Agustus 1938). Lagu ini diperdengarkan pertama kali pada kongres pemuda pada Desember 1928. Dua bulan kemudian lagu itu menjadi sangat populer karena sering dinyanyikan oleh Kepanduan Bangsa Indonesia. Pada tahun 1930 pemerintah Belanda sempat melarang lagu ini dinyanyikan. WR Supratman merupakan putra Sersan KNIL Djoermeno Senen Sastrosoehardjo. Lihat Tatik Wardayati, ‘Sejarah Lagu Indonesai Raya’, artikel di <http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/08/sejarah-lagu-indonesia-roya>, tanggal 17 agustus 2013. Diakses tanggal 17 Februari 2016.

pembangunan fisik. Pembangunan nasional memiliki tujuan yang telah digariskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea ke-4 UUD 1945 ditegaskan bahwa: "...untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,.....dst". Kalimat ini secara tegas menyatakan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab tidak hanya melindungi atau membangun fisik warga negaranya. Namun juga bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat secara luas, baik fisik maupun mental. Oleh sebab itu, Sri Edi Swasono menegaskan bahwa pembangunan Indonesia merupakan pemberdayaan nasional terhadap manusia. Pembangunan nasional tidak boleh hanya meningkatkan nilai ekonomi saja, namun juga sosial kultural.

Sri Edi Swasono menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu moral. Namun pengajaran ilmu ekonomi sampai saat ini masih parsialistik neoklasikal. Karena manusia dianggap rasional jika berdasarkan inisiatif individunya mengejar utilitas ekonomi optimal. Hanya mengejar kepuasan pribadi tanpa mengindahkan moralitas. Sri Edi Swasono menegaskan bahwa pengkajian ilmu ekonomi seharusnya disampaikan secara komprehensif tidak parsial.¹⁵² Sebagai suatu ilmu moral maka ilmu ekonomi secara imperatif harus mengenal keadilan, kemanusiaan, keagamaan, solidaritas dan kebersamaan.

Ide utama Ibn Khaldūn adalah ilmu ekonomi merupakan ilmu moral. Ibn Khaldūn sering mengkritik kebiasaan para penguasa yang berfoya-foya dan egois. Sehingga menyebabkan runtuhnya ekonomi negara.¹⁵³ Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi harus diiringi dengan moral. Karena ilmu ekonomi adalah ilmu moral. Ibn Khaldūn juga sering mengkritik kebijakan penguasa yang tidak memihak rakyat. Seperti penyerobotan tanah rakyat untuk diberikan kepada para kroni-kroninya. Penguasa tidak memihak kepada rakyat, namun membela pihak-pihak terdekat dengan kekuasaan. Pembangunan seharusnya memberi kesempatan yang luas bagi seluruh rakyat. Penguasa harus berupaya mendorong semua rakyatnya untuk beraktifitas dalam ekonomi dan memproduksi.¹⁵⁴ Hal ini jelas menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi harus mengandung nilai kemanusiaan. Pembangunan tidak boleh hanya fisik saja namun harus proses humanisasi. Teori pembangunan nasional yang mengandung makna *human empowerment* sejalan dengan

¹⁵² Sri Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika Mewaspada Globalisasi dan Pasar Bebas*, hlm. 3

¹⁵³ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, 134-137.

¹⁵⁴ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hl. 287.

gagasan Ibn Khaldūn tentang ‘*umrān*.¹⁵⁵ Teori ‘*umrān* yang dibangun Ibn Khaldūn diterjemahkan sebagai konsep menciptakan peradaban manusia atau *civilisation*.¹⁵⁶

Pembangunan nasional merupakan upaya menciptakan kemakmuran bersama. Ibn Khaldūn menyebutnya dengan istilah *al-‘imārah* dan *al-i‘timār*.¹⁵⁷ Ibn Khaldūn menyebutkan bahwasanya tercapainya kemakmuran dan peradaban yang maju hanya bisa tercapai jika produktifitas masyarakatnya tinggi.¹⁵⁸ Ukuran kemakmuran suatu negara tidak ditentukan oleh sumberdaya alam saja, namun ditentukan oleh banyaknya aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat.¹⁵⁹

Ibn Khaldūn memperingatkan jika strategi pembangunan yang diterapkan oleh sebuah negara tanpa mengikutsertakan masyarakatnya, maka mereka akan enggan berproduksi sehingga akan mengakibatkan kehancuran negara.¹⁶⁰ Makna inilah yang sejalan dengan *human empowerment* atau pemberdayaan manusia sebagaimana yang digagas oleh Sri Edi Swasono. Pemberdayaan manusia justru akan mempercepat

¹⁵⁵ Al-Araki mendefinisikan kata ‘*umrān* dengan *human social organization* atau juga bermakna *growth and development*. Sedangkan kata *i‘timār* diartikan dengan economic enterprise. Lihat A. M. Al-Araki, *Glossary of Ibn Khaldūn*, (Oslo University College, May 2006) pada <http://home.online.no/al-araki/arabase2/ibn/oldkh/araky-ibn-terminology.pdf>, diakses tanggal 19 Februari 2016.

¹⁵⁶ Makna dari ‘*umrān* dianggap lebih luas dari sekedar pemberdayaan manusia. ‘*Umran* diartikan sebagai sebuah manusia yang berperadaban. Proses mencapai peradaban tersebut harus memberdayakan manusia. Konsep Ibn Khaldūn untuk mencapai peradaban diawali dengan nasionalisme menuju masyarakat Indonesai yang bersatu, bermartabat dan sejahtera maka akan tercapai masyarakat yang berperadaban. ‘*Umran* diterjemahkan oleh sebagian sarjana modern sebagai peradaban atau *civilisation*. Lihat Najī bin al-Hāj al-Tāhir, ‘al-‘Umrān wa al-Haḍārah ‘inda Ibn Khaldūn’ di <http://www.alrashad.org/issues/04/04-Tahir.htm>, diakses tanggal 18 Februari 2016. Lihat juga Suhailah Zain al-‘Abidīn, ‘Naẓariyah al-‘Umrān kamā Taṣawwuruhā Ibn Khaldūn’, di www.islamstory.com/نظريّة-العمران-عند-ابن-خلدون, diakses tanggal 18 Februari 2016. Lihat juga Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 47. Lihat juga Muḥammad Mālikī, ‘Ibn Khaldūn wa al-‘Umrān al-Bashaḥī’, di <http://www.taddart.org/?p=12014>, Diakses tanggal 18 Februari 2016.

¹⁵⁷ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 218.

¹⁵⁸ Ibn Khaldūn menyatakan dengan ungkapan:
اعلم أن ما توفر عمرانته من الأقطار و تعددت الأمم في جهاته و كثر ساكنه اتسعت أحوال أهله و كثر أموالهم و أمصارهم و عظمت دولهم و ممالكهم و السبب في ذلك كله ما ذكرناه من كثرة الأعمال.

Artinya: “*Sesungguhnya terciptanya kemakmuran dan peradaban suatu negara yang ditandai dengan kekayaan melimpah, stabilitas keamanan terjamin, pembangunan yang merata, hal itu hanya bisa tercapai dengan sebab produktifitas yang tinggi dari masyarakatnya*”. Lihat Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 288.

¹⁵⁹ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 308.

¹⁶⁰ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 286.

pembangunan demi kemakmuran bersama. Semakin banyak pembagian kerja dan spesialisasi pekerjaan maka akan semakin besar surplus produksi dari perdagangan sehingga keuntungan akan semakin tinggi negara akan makmur.¹⁶¹ Semakin banyak rakyat yang aktif dan produktif dalam kegiatan ekonomi semakin banyak pula nilai tambah ekonomi di dalam negeri.¹⁶² Hal ini jelas berbeda dengan jika pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa meningkatkan keikutsertaan masyarakatnya.

Perwujudan konsep *human empowerment* tertera pada Pasal 27 ayat 2¹⁶³ dan Pasal 34 Undang-Undang 1945. Sri Edi Swasono mentafsirkan Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan ekonomi yang mampu mengangkat kesejahteraan sosial rakyat dengan jalan penciptaan pekerjaan bagi rakyat. Bukan berdasarkan caritas, sumbangan atau bantuan.¹⁶⁴ Negara harus menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk memberantas kemiskinan. Pemerintah harus mendorong masyarakat agar kreatif melakukan aktifitas ekonomi untuk mencapai kehidupan layak. Pemerintah harus menciptakan lapangan kerja sekaligus mendorong rakyatnya menjadi *entrepreneur*. Hal ini menuntut anggaran belanja negara yang sangat besar, baik untuk investasi maupun bantuan langsung bagi rakyat Indonesia.¹⁶⁵

Demi terciptanya kemakmuran bersama, maka pemerintah harus melakukan kebijakan ini. Kebijakan pengeluaran anggaran belanja yang besar demi kemakmuran rakyat merupakan gagasan Ibn Khaldūn. Ibn Khaldūn menyatakan bahwa pengeluaran dengan jumlah besar dari penguasa akan mendorong terciptanya lapangan kerja.¹⁶⁶ Gagasan Ibn Khaldūn yang islami ini tertuang dalam Pasal 27 ayat 2 di atas.

Pasal 34 UUD 1945¹⁶⁷ juga merupakan perwujudan *human empowerment* dari konsep ekonomi pancasila. Orang fakir, miskin dan

¹⁶¹ Louis Baeck, "The Global Vison of Ibn Khaldun" dalam *The Mediterranean Tradition in Economic Thought* (Routledge, 1994), hlm. 116.

¹⁶² Sri-Edi Swasono, *Kembali Ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme* (Jakarta: Penerbit Yayasan Hatta, 2010), hlm. 86, 88.

¹⁶³ Bunyi Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 sebagai berikut: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

¹⁶⁴ Sri Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan dari Klasikal dan Neoklasikal sampai ke The End of Laissez-faire*, hlm. 76.

¹⁶⁵ Sri Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan dari Klasikal dan Neoklasikal sampai ke The End of Laissez-faire*, hlm. 78.

¹⁶⁶ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 223.

¹⁶⁷ Bunyi Pasal 34 UUD 1945 sebagai berikut: (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. (2) negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu

anak terlantar dipelihara oleh negara mengandung dimensi bahwa negara harus merubah mereka menjadi berdaya dalam memenuhi kehidupan yang layak. Mereka tidak sekedar disantuni atau dibri bantuan, namun harus dimampukan dengan berbagai pendidikan dan pengasuhan.¹⁶⁸ Pemberdayaan fakir miskin dan anak terlantar yang tertuang dalam Pasal 34 UUD 1945 ini mengandung nilai yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Mā'un ayat 1-7.¹⁶⁹ Hal ini juga menunjukkan bahwa sistem ekonomi Indonesia merupakan sistem ekonomi yang islami.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjunjung demokrasi dan kedaulatan rakyat. Demokrasi Republik Indonesia adalah berdasarkan pada semangat persatuan dan kesatuan. Hal ini berarti bahwa demokrasi Indonesia merupakan demokrasi sosial yang menolak demokrasi liberal yang berdasarkan individualisme.¹⁷⁰ Aneka ragam suku dan budaya Bangsa Indonesia diakomodasi dalam sebuah wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan demokrasi sosial atau Demokrasi Pancasila. Sehingga sistem ekonomi Indonesia adalah sistem Ekonomi Pancasila. Sistem Ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada lima sila Pancasila.¹⁷¹

Sri Edi Swasono menyatakan bahwa demokrasi Indonesia merupakan paham kebersamaan dan kekeluargaan¹⁷², yaitu demokrasi kerakyatan Indonesia. Rakyat dalam pembangunan ekonomi harus menjadi yang paling utama. Dalam hal ini Sri Edi Swasono menyatakan

sesuai dengan martabat kemanusiaan. (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

¹⁶⁸ Sri Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan dari Klasikal dan Neoklasikal sampai ke The End of Laissez-faire*, hlm. 80-81.

¹⁶⁹ Bunyi surat al-Mā'un ayat 1-7 adalah:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ (1) فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ (2) وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ (3) فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (6) وَيَتَّبِعُونَ الْمَاعُونَ (7)

¹⁷⁰ Sri Edi Swasono mengutip tulisan Bung Hatta yang menyatakan bahwa cita-cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa Demokrasi Pancasila sama dengan demokrasi sosial. Lihat Sri Edi Swasono, *Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan Kemandirian*, hlm. 19.

¹⁷¹ Sri Edi Swasono membandingkan pemikiran tokoh-tokoh ekonom strukturalis tentang pengertian sistem Ekonomi Pancasila. Mubyarto menyatakan bahwa sistem ekonomi pancasila memiliki lima ciri: 1. Ekonomi sosial dan moral. 2. Pemerataan sosial (*egalitarianisme*). 3. Nasionalisme. 4. Koperasi. 5. Keadilan ekonomi. Menurut Hatta, sistem Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi berdasarkan "sosialisme-religius". Sedangkan menurut Sri Edi Swasono, sistem ekonomi Pancasila adalah berorientasi pada lima sila, 1. Ketuhanan. 2. Kemanusiaan. 3. Persatuan. 4. Kerakyatan. 5. Keadilan sosial. Lihat Sri Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan dari Klasikal dan Neoklasikal sampai ke The End of Laissez-faire*, hlm. 61-62.

¹⁷² Sri Edi Swasono, *Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan Kemandirian*, hlm. 24.

bahwa semestinya rakyat ditempatkan dalam posisi sentral-substansial bukan tereduksi pada posisi marginal-residual. Pembangunan nasional harus menjadikan rakyat pada posisi dan kepentingan yang utama (*primus*). Pemerintah harus benar-benar menjalankan kehendak rakyat, bukan kepentingan golongan atau pihak-pihak tertentu.¹⁷³

Sri Edi Swasono menegaskan bahwa demokrasi ekonomi harus segera direalisasikan dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Demokrasi ekonomi akan sangat ampuh untuk menangkal konglomerasi, konsentrasi kekuasaan ekonomi, liberalisasi dan privatisasi ekonomi yang makin berkembang. Sri Edi menjelaskan bahwa demokrasi ekonomi menuntut terselenggaranya partisipasi dan emansipasi masyarakat dalam ekonomi. Rakyat memiliki kedaulatan ekonomi. Kedaulatan rakyat yang dikedepankan bukan kedaulatan pasar.¹⁷⁴

Demokrasi ekonomi Indonesia atau disebut juga demokrasi sosial merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam gagasan Ibn Khaldūn tentang *i'timār*. *I'timār* dipahami sebagai aktifitas produktif masyarakat untuk membangun negara. Ibn Khaldūn menegaskan bahwa penguasa harus menjadikan rakyat sebagai bagian yang utama dalam pembangunan. Kebijakan penguasa tidak dibenarkan menggusur ekonomi rakyat. Rakyat merupakan aktor utama dalam aktifitas ekonomi. Ibn Khaldūn menyatakan secara tegas bahwa rakyat yang bekerja menciptakan *'imārah*.¹⁷⁵ Sehingga kekuasaan harus dijalankan atas dasar kepentingan rakyat. Ibn Khaldūn menyebut penguasa yang tidak mengutamakan kepentingan rakyatnya merupakan penguasa yang *ẓalim*. Jika kezaliman tersebut terus berjalan, maka negara itu tidak akan makmur.¹⁷⁶ Bentuk-bentuk kezaliman penguasa diantaranya adalah tidak memberi peluang yang luas kepada rakyat untuk bekerja dan lebih mengutamakan orang asing untuk bekerja dalam negaranya.¹⁷⁷ Menarik

¹⁷³ Sri Edi Swasono menyebut dengan istilah “Tahta untuk rakyat”, artinya kebijakan pembangunan harus didasarkan pada kehendak dan kepentingan rakyat. Posisi rakyat adalah “sentral-substansial”. Lihat Sri Edi Swasono, *Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan Kemandirian*, hlm. 135.

¹⁷⁴ Sri Edi Swasono, *Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan Kemandirian*, hlm. 162.

¹⁷⁵ Ibn Khaldūn menyatakan:
فإن الرعية المعتملين في العمارة إنما معاشهم و مكاسيهم من اعتمادهم ذلك فإذا كلفوا العمل في غير شأنهم و اتخذوا سخريا في معاشهم بطل كسبهم و اغتصبوا قيمة عملهم ذلك، وهو متمولون فدخل عليهم الضرر.

Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 226-227.

¹⁷⁶ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 223-226.

¹⁷⁷ Hal ini dipahami dari gambaran Ibn Khaldūn ketika menerangkan bagaimana sebuah negara akan mengalami kemerosotan. Yaitu apabila penguasa tidak lagi mengutamakan rakyatnya sendiri untuk memenuhi kebutuhan pemerintah. Pemerintah

pajak yang memberatkan rakyat sehingga rakyat enggan bekerja termasuk kedzaliman penguasa.

Teori *i'timār* yang dimunculkan Ibn Khaldūn dimungkinkan didasari oleh situasi yang terjadi pada masa kekuasaan Dinasti Mamluk. Pada era tersebut banyak terjadi pengangguran yang disebabkan kelalian penguasa yang hidup mewah dan berfoya-foya, suap serta banyaknya korupsi. Mereka lalai terhadap kesejahteraan rakyatnya. Amani Lubis menyatakan bahwa pada masa Dinasti Mamluk telah terjadi suap menyuap dan korupsi secara besar-besaran.¹⁷⁸

Teori *i'timār* yang digagas oleh Ibn Khaldūn mengandung makna pentingnya aktifitas rakyat dalam segala kegiatan ekonomi, baik produksi maupun lainnya.¹⁷⁹ Karena fungsi rakyat sangat menentukan dalam pembangunan negara maka segala kebijakan pemerintah harus memihak kepada kepentingan rakyat.

Makna demokrasi ekonomi yang dijelaskan Sri Edi Swasono sejalan dengan nilai-nilai teori *i'timār* dari Ibn Khaldūn. Kepentingan Rakyat harus menjadi dasar utama dalam menentukan kebijakan ekonomi. Hal ini berbeda dengan kenyataan yang terjadi di Indonesia. Kebijakan-kebijakan pemerintah nampak mengesampingkan rakyat sendiri. Sri Edi Swasono sangat prihatin telah terjadinya konglomerasi, liberalisasi dan privatisasi bidang ekonomi yang sangat tinggi. Republik Indonesia sebagian besar faktor-faktor ekonomi yang vital sudah hampir dikuasai pihak asing. Dia mengungkapkan data hasil penelitian AEPI yang mencatat diantaranya pada tahun 2015 tercatat investor asing telah menguasai 85% porsi kepemilikan publik pada saham BUMN. Bank-bank BUMN juga dikuasai asing. Saham BRI yang berjumlah 43,25% telah dijual dan sebagian besarnya dikuasai asing. Modal asing telah menguasai 67,87% dalam struktur investasi di Indonesia. Para investor asing telah banyak menguasai bidang eksplotasi kekayaan alam yang butuh lahan sangat luas.¹⁸⁰

Keperihatinan Sri Edi Swasono diungkapkan dengan mengkritik pemerintah. Sri Edi Swasono menyatakan bahwa yang dilakukan pemerintah saat ini adalah mengadakan pembangunan di Indonesia bukan

justru banyak mendatangkan orang asing daripada rakyatnya sendiri untuk diperdayakan. Ibn Khaldūn mengilustriskan negara yang lebih senang menyewa tentara asing dari pada rakyatnya sendiri. Lihat Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 133-134.

¹⁷⁸ Amani Lubis, *Sistem Pemerintahan Oligarki dalam Sejarah Islam*, hlm. 214-215.

¹⁷⁹ Muṣṭafā al-Shak'ah, *al-Usus al-Islāmīyah fi Fikr Ibn Khaldūn wa Nazāriyatih*, hlm. 69.

¹⁸⁰ Lihat Sri Edi Swasono, *Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan Kemandirian*, hlm. 91-93.

membangun Indonesia. Pembangunan yang ada justru mengusir orang miskin bukan menghilangkan kemiskinan. Pemerintah lebih membela pasar dari pada memperjuangkan rakyatnya. Masyarakat hanya menjadi pelayan atas kepentingan global. Rakyat hanya dijadikan penonton untuk pembangunan. Hal ini juga dipahami bahwa pembangunan nasional lebih besar pada fisik daripada manusianya. Pemerintah lebih suka mendatangkan tenaga dari luar untuk mengerjakan usaha-usaha ekonomi yang strategis.¹⁸¹

Makna yang sejalan antara demokrasi ekonomi Indonesia dengan konsep *i'timār* adalah harus mengutamakan kepentingan rakyat. Ibn Khaldūn menggunakan istilah *al-'umrān al-basharī*¹⁸². *Al-'Umrān al-basharī* dapat diartikan dengan pembangunan peradaban manusia seutuhnya bukan sekedar pembangunan negara yang dihuni manusia. Hal ini mengandung makna yang sama dikatakan oleh Sri Edi Swasono, pembangunan di Indonesia bukan pembangunan Indonesia.

Dasar utama demokrasi Indonesia adalah kebersamaan dan kekeluargaan. Kebersamaan yang mengandung arti bahwa kepentingan masyarakat adalah yang paling utama dalam pembangunan merupakan perwujudan dari konsep *i'timār* Ibn Khaldūn. Adapun dasar kekeluargaan dalam demokrasi Indonesia merupakan perwujudan dari konsep *ukhuwah* dalam Islam. Dua dasar utama demokrasi Indonesia mendasari budaya musyawarah dalam berdemokrasi ekonomi.¹⁸³ Ibn Khaldūn juga menyatakan konsep musyawarah dalam teori *'umrān*. Ibn Khaldūn mengutip sebuah surat nasehat dari seorang raja kepada anaknya yang menjabat gubernur agar senantiasa bermusyawarah dengan para cendekiawan.¹⁸⁴

Kontekstualisasi konsep *i'timār* dari Ibn Khaldūn yang mengandung nilai-nilai dasar demokrasi ekonomi Indonesia berupa kebersamaan dan kekeluargaan tertuang dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945. Bintoro Tjokroaminoto menyatakan bahwa Pasal 33 UUD

¹⁸¹ Sri Edi Swasono sering menyindir mahasiswa dengan mengungkapkan sebuah pertanyaan: "Mengapa yang terjadi sekedar pembangunan di Indonesia dan bukan pembangunan Indonesia?. Lihat Sri Edi Swasono, *Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan Kemandirian*, hlm. 135.

¹⁸² Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 238.

¹⁸³ Sri Edi Swasono, *Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan Kemandirian*, hlm. 13.

¹⁸⁴ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 242.

1945 merupakan *a master piece* dalam pemikiran ekonomi Indonesia.¹⁸⁵ Bunyi Pasal 33 UUD 1945 adalah:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Sri Edi Swasono memberikan penjelasan tentang Pasal 33 UUD 1945 ayat pertama menegaskan bahwa perekonomian tidak dibiarkan bebas berjalan sendiri. Perekonomian Indonesia harus disusun bersama berdasarkan musyawarah.¹⁸⁶ Pasal ini menolak paham fundamentalisme pasar.¹⁸⁷ Pasar-bebas justru lawan dari demokrasi ekonomi Indonesia. Kebijakan ekonomi negara harus disusun oleh pemerintah. Negara harus menyusun kebijakan dalam pembangunan nasional. Pembangunan tidak diserahkan pada kehendak pasar.¹⁸⁸ Tafsiran tersebut juga semakna dengan teori Ibn Khaldūn yang menyatakan bahwa negara merupakan pasar besar (*al-ṣuq al-a'zam*) atau induk pasar (*umm al-aswāq*) yang harus mampu mengatur kondisi perekonomian. Pemerintah harus bisa mengatur pasar bukan diatur oleh pasar.¹⁸⁹

¹⁸⁵ Dikutip dari buku Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan Kemandirian. Lihat Sri Edi Swasono, *Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan Kemandirian*, hlm. 163.

¹⁸⁶ Sri Edi Swasono, *Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan Kemandirian*, hlm. 186.

¹⁸⁷ Kaum elit dan akademisi Indonesia dianggap sudah kelewat batas dalam mengagumi pasar-bebas. Mereka dinggap telah menetapkan pasar-bebas yang berdaulat bukan rakyat. Sri Edi Swasono menolak dengan tegas pasar-bebas. Dia menyatakan bahwa tidak ada pasar-bebas sepenuhnya. Kepentingan politik yang mendestorsi pasar-bebas. Pasar bebas akan menghalangi cita-cita untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasar-bebas bertentangan dengan demokrasi ekonomi Indonesia. Lebih jelas lihat Sri Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika Mewaspada Globalisasi dan Pasar-Bebas* (Yogyakarta, Pustep-UGM, 2010), hlm. 73-76.

¹⁸⁸ Sri Edi Swasono, *Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan Kemandirian*, hlm. 182.

¹⁸⁹ Ibn Khaldūn menyatakan:

Pada sub bab ke 51 buku *Muqaddimah* ditegaskan oleh Ibn Khaldūn bahwa untuk menciptakan *al-‘umrān al-basharī* (pembangunan yang berperadaban) harus dengan strategi yang disusun dengan baik.¹⁹⁰ Pemerintah harus menyusun strategi pembangunan dengan baik. Tanpa adanya strategi yang disusun dengan baik, maka pembangunan tidak akan berhasil.

Daulat pasar akan menyebabkan orang yang punya modal besar saja yang akan menguasai pasar. Rakyat kecil akan terpinggirkan oleh keserakahan pasar. Konsep daulat pasar merupakan tafsiran dari firman Allah SWT dalam al-Qur’an yang memerintahkan agar harta kekayaan tidak hanya dikuasai oleh orang-orang kaya (*the haves*) saja. Harta harus berputar secara merata kepada seluruh lapisan. Rakyat harus mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa menikmati pembangunan.¹⁹¹

Sri Edi Swasono menjelaskan makna ‘bersama’ pada ayat pertama bahwa perekonomian nasional disusun berdasarkan paham satu kehendak untuk terus bergotong royong dalam keindonesiaan dan mengutamakan kepentingan bersama.¹⁹² Kebersamaan merupakan syarat utama dalam pembangunan. Ayat ini juga mengandung nilai-nilai keislaman yang digagas oleh Ibn Khaldūn. Ibn Khaldūn menegaskan bahwa faktor utama dalam menciptakan *‘umrān* adalah *al-ijtimā’* atau kebersamaan. Ibn Khaldūn menjelaskan bahwa pembangunan harus mengutamakan kebersamaan dalam suatu aturan yang disusun oleh penguasa.¹⁹³

Makna ungkapan ini memiliki kesamaan makna dengan bunya ayat pertama Pasal 33 UUD 1945, “...disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.” Ibn Khaldūn menyatakan bahwa pembangunan yang disusun harus mengutamakan kepentingan bersama, namun juga menjaga kepentingan penguasa.¹⁹⁴

أن الدولة و السلطان هي السوق الأعظم للعالم أم الأسواق كلها.

Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 223.

¹⁹⁰ Ibn Khaldūn menulis judul pasal ini dengan mengatakan:

في أن العمران البشري لا بد له من سياسة ينظم بها أمره.

Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 238.

¹⁹¹ Hal itu dinyatakan dalam al-Qur’an surat al-Hasyr ayat 7:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَبَيْنَكُمْ

Artinya: ”...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu.”

¹⁹² Sri Edi Swasono, *Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan Kemandirian*, hlm. 182.

¹⁹³ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 238.

¹⁹⁴ Ibn Khaldūn memperhatikan dua kepentingan, yaitu kepentingan umum dan penguasa. Kebijakan pembangunan harus disusun untuk memenuhi kepentingan bersama

Ayat selanjutnya yang menyatakan “penting bagi negara” dan “hajat hidup orang banyak”, bahwa sumber-sumber kekayaan negara yang vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai dan diatur oleh negara.¹⁹⁵ Faktor-faktor ekonomi yang menyangkut kebutuhan pokok masyarakat yang menjadi unsur utama untuk kelangsungan hidup yang layak seperti sembilan atau dua puluh tujuh bahan pokok, pendidikan, kesehatan dan lain-lain harus dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.¹⁹⁶ Sri edi Swasono menegaskan bahwa doktrin yang harus ditegakkan adalah “Negara Pengurus”. Hal ini mengandung bahwa pemerintahan dijalankan atas kehendak dan kepentingan rakyat.¹⁹⁷

Pasal 33 UUD 1945 mengandung nilai-nilai ajaran Islam. Pasal ini merupakan perwujudan dari hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa manusia itu berserikat atas tiga hal, yaitu: air, api dan rerumputan.¹⁹⁸ Maksud berserikat adalah tidak boleh dikuasai secara perorangan, harus dikuasai dan dikelola negara. Sedangkan air disini seperti lautan, danau sungai, sumber mata air dan lain-lain. sedangkan api adalah meliputi bahan bakar, minyak bumi, batu bara, listrik dan barang tambang lainnya. Adapun rerumputan adalah biji-bijian, hutan dan lain-lain.¹⁹⁹

tanpa mengabaikan kepentingan penguasa. Karena penguasa juga punya kepentingan untuk melanggengkan kekuasaannya. Namun tidak boleh mengorbankan kepentingan rakyat. Ibn Khaldūn mengatakan:

...يراعى فيها المصالح على العموم و مصالح السلطان....

Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 238.

¹⁹⁵ Sri Edi Swasono, *Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan Kemandirian*, hlm. 183.

¹⁹⁶ Sri Edi Swasono, *Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan Kemandirian*, hlm. 184.

¹⁹⁷ Sri Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial dari Klasikal dan Neoklasikal sampai ke The End of Laissez-faire* (Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2010), hlm. 56.

¹⁹⁸ Bunyi hadis ini adalah:

الناس شركاء في ثلاث في الماء والكأ و النار.

Artinya: “Manusia itu bersekutu atas tiga hal: air, rerumputan dan api”. Hadis ini diriwayat oleh Muawiyah. Lihat Nūr al-Dīn al-Haithamī, *Bughyat al-Bāḥith ‘an Zawāid musnad al-Ḥārith bin Abī Usāmah* (Madinah Munawwarah: Markaz Khidmah al-Sunnah wa al-Sīrah al-Nabawiyah, 1992), jilid 1, hlm. 508. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dāwud berbunyi : المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكأ و النار . Lihat Abu Dāwud, *Sunan abī Dāwud* (Beirut: Dār al-Fikr, 1988), jilid 2, 300. Lihat juga Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1979), jilid 2, hlm. 826. Lihat juga Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal* (Kairo: Muassasah Qurtubah, 1982), jilid 5, hlm. 364.

¹⁹⁹ Kata air, rerumputan dan api dapat ditafsir seiring perkembangan jaman. Sehingga ada mengartikan api merupakan bebantuan, karena batu bisa menyebabkan

Berdasarkan hal itu, maka Sri Edi Swasono menyatakan bahwa pasal ini sangat Islami. Pasal ini merupakan konsep ekonomi Islam. Konsep kebersamaan atau *mutualism* merupakan nilai Islam yang utama.²⁰⁰ Sri Edi Swasono menyatakan bahwa Ekonomi Pancasila yang didalamnya mengandung penguatan ekonomi berdasar UUD 1945 sudah seiring dan selaras dengan Ekonomi Islam.²⁰¹

Pasal 33 UUD 1945 ini juga merupakan perwujudan dari konsep-konsep yang telah digagas oleh Ibn Khaldūn. Teori-teori *al-'umrān al-basharī* dan *i'timār* sudah terkandung dalam Pasal ini. Hal itu disimpulkan bahwa demokrasi Ekonomi Pancasila merupakan demokrasi Ekonomi Religius.

Teori neoklasikal dengan mekanisme pasar-bebasnya telah gagal membangun kemakmuran justru menciptakan ketidakadilan serta ketimpangan ekonomi yang sangat tinggi. Kelompok kaya semakin berkuasa dan kaum miskin semakin terpinggir. Sri Edi Swasono menyatakan bahwa pengakuan para ekonom tentang *the end of laissez-faire* sudah dinyatakan lima kali.²⁰²

Keynes dianggap pihak pertama yang menolak pasar-bebas. Namun masih dianggap pendukung neoklasikal dengan menegaskan *the end of pure laissez-faire*. Gagasannya masih dianggap mujarab untuk mengatasi resesi ekonomi. Ekspansi fiskal dan moneter untuk menaikkan permintaan agregat mampu mengangkat ekonomi negara yang sedang lesu. Namun Keynes tidak menyelesaikan persoalan utama dalam ekonomi yaitu ketimpangan sosial.²⁰³

munculnya api. Lihat di <http://muntada.sawtalummah.com/showthread.php?2264>. Diakses pada 20 Februari 2016.

²⁰⁰ Sri Edi Swasono, *Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan Kemandirian*, hlm. 186-187.

²⁰¹ Sri Edi Swasono, *Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan Kemandirian*, hlm. 187.

²⁰² *The End of Laissez-faire* telah dinyatakan sebanyak lima kali secara tegas oleh para ekonom. Pertama, John Maynard Keynes (1926), Kedua, Moh. Hatta dan Karl Polanyi (1934 dan 1944). Ketiga, Gunnar Myrdal, John Kenneth Galbraith, Francis Bator, Paul Baran dll (1957-1960). Keempat, Robert Kuttner, Lester Thurow, George Soros, Joseph Stiglitz (1990-2002). Kelima, Eric Maskin, Leonid Hurwicz, Roger Myerson (2007), Paul Krugman (2008), Elinor Ostrom dan George Akerlof (2009). Lihat Sri Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial dari Klasikal dan Neoklasikal sampai ke The End of Laissez-faire*, hlm. 18. Sri Edi Swasono juga bisa dimasukkan dalam jajaran ekonom yang menyatakan *The End of Laissez-faire* periode berikutnya yaitu tahun 2010-2016.

²⁰³ Sri Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika: Mewaspadai Globalisasi dan Pasar-Bebas*, hlm. 28-29.

M. Umer Chapra juga berpendapat yang sama, ekonomi pasar-bebas tidak mampu menggapai *full employment* dan kemakmuran. Ekonomi mejadi sangat terpuruk kedalam depresi.²⁰⁴ Teori Keynesian juga menciptakan beban defisit fiskal dan inflasi yang sangat berat bagi pemerintah. Konsensus Keynesian yang menyatakan bahwa peran pemerintah merupakan satu-satunya jalan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lowongan kerja telah meningkatkan defisit fiskal dan inflasi pada tahun 1970an, tanpa adanya perbaikan dalam mengatasi pengangguran. Hal ini membuktikan bahwa kedua teori, baik *laissez-faire* maupun teori Keynesian telah gagal menciptakan kemakmuran dan keadilan.²⁰⁵ Ekonomi konvensional yang tidak didasari dengan norma dan fokus utamanya hanya pada maksimalisasi kekayaan dan pemuasan keinginan individual telah memunculkan liberalisasi ekonomi dalam wujud globalisasi ekonomi. Hal ini yang akan memunculkan berbabagai macam persoalan ekonomi. Salah satu akibatnya adalah krisis keuangan global yang terjadi beberapa waktu belakangan ini.²⁰⁶

Kelompok Strukturalis yang tampil dalam menentang ketimpangan-ketimpangan terstruktur yang menjadi sumber dalam terciptanya ketidakadilan sosial. Ketimpangan-ketimpangan yang menjadi persoalan ekonomi mejadi kajian serius bagi kaum strukturalis. Ketimpangan-ketimpangan ekonomi seperti pemusatan penguasaan, kepemilikan aset, ketimpangan distribusi pendapatan, produktifitas, kesempatan kerja, pengangguran, kemiskinan struktural, masalah ketergantungan dan subordinasi sosial ekonomi ditemukan formulasinya untuk mencapai titik keadilan.²⁰⁷ Strategi yang diusulkan kelompok strukturalisme untuk mengatasi jurang ketimpangan antara negara maju dengan negara berkembang adalah perencanaan ekonomi atau strukturalisasi ekonomi di negara-negara berkembang yang meliputi segala aspek, yakni ekonomi, pendidikan, kesehatan, kependudukan dan semua sektor.²⁰⁸

²⁰⁴ M. Umer Chapra, *The Future of Economics An Islamic Perspective* (Jakarta; SEBI, 2001), hlm. 31.

²⁰⁵ M. Umer Chapra, *The Future of Economics An Islamic Perspective*, t.jmh. Tim. (Jakarta; SEBI, 2001), hlm. 32.

²⁰⁶ M. Umer Chapra, *The Future of Economics An Islamic Perspective*, t.jmh. Tim. (Jakarta; SEBI, 2001), hlm. 33.

²⁰⁷ Sri Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika Mewaspadaai Globalisasi dan Pasar-Bebas*, hlm. 26-27.

²⁰⁸ Joel H. Busch, 'review: Asian Drama: An Inquiry into The Poverty of nations by Gunnar Myrdal', (Australia: The Australia Quarterly, december 1968), hlm. 118-121. Lihat https://www.jstor.org/stable/20634250?seq=1&page_scan_tab_contents. Diakses tanggal 1 Maret 2016. Lihat Juga The Journal of Asian Studies/Volume 28/Issue 02/February 1968, pp 391-392.

Sri Edi Swasono menegaskan bahwa gagasan utama kaum strukturalisme adalah strukturisasi dan restrukturisasi ekonomi dengan intervensi ekonomi dan kontrol atas mekanisme pasar. Orientasi utama yang digagas oleh ekonomi strukturalis adalah mengutamakan redistribusi dan keadilan sosial dalam lapangan kerja.²⁰⁹

Obat mujarab untuk menghadapi persaingan sempurna dari konsep kaum neoklasikal adalah kerjasama. Persaingan dan kerjasama merupakan dua kekuatan kembar untuk menggerakkan kehidupan ekonomi. Konsep utama yang akan diterapkan adalah kerjasama untuk mengatur persaingan atau bersaing dalam konteks kerjasama untuk saling tolong menolong.²¹⁰ Filosofi dasar kaum strukturalisme adalah manusia sebagai *homo ethicus*, berlawanan dengan kaum neoklasikal yang menganggap manusia sebagai *homo economicus*.

Nilai-nilai dasar yang digagas kelompok strukturalisme untuk mengatasi ketimpangan-ketimpangan ekonomi di Indonesia telah tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945, khususnya pasal 27 ayat 2, Pasal 33 dan Pasal 34. Pemerintah harus melakukan langkah-langkah terstruktur dalam melaksanakan pembangunan ekonomi. Menurut Sri Edi Swasono langkah-langkah tersebut diantaranya adalah pertama, pemerintah seharusnya melakukan kebijakan perekonomian didasarkan kepada kepentingan nasional. Kedua, kebijakan perekonomian diarahkan untuk melaksanakan amanat UUD 1945, dimana masyarakat berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ketiga, perdagangan bebas seharusnya dianalisa ulang, apakah bisa mengkooptasi perekonomian nasional. Keempat, nasionalisme perlu menjadi landasan, sehingga perekonomian harus dibangun berlandaskan kepentingan bersama sebagai satu kesatuan bangsa.²¹¹

Sri Edi Swasono menekankan agar ekonomi Indonesia bisa mandiri dan mampu tercapai kedigdayaan nasional. Rakyat harus menjadi komandan dan tidak menari atas kendang orang lain. Beliau menegaskan *let us learn to fight, not to surrender*.²¹² Sri Edi Swasono menyatakan ada

<http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=6807836&fileId=S0021911800035439>. Diakses 1 Maret 2016.

²⁰⁹ Pakem ekonomi kaum strukturalisme adalah *“it is employment that will take care of growth”*. Lihat Sri Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika: Mewaspada Globalisasi dan Pasar-Bebas*, hlm. 32-33.

²¹⁰ Sri Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika: Mewaspada Globalisasi dan Pasar-Bebas*, hlm. 34.

²¹¹ Sri Edi Swasono, “AC-FTA: Kementerian Perdagangan Jangan Melempem”, Memio, *Fakultas Ekonomi UI* (3 Mei 2011), hlm. 4-5.

²¹² Sri Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika Mewaspada Globalisasi dan Pasar-Bebas* (Yogyakarta: Pusat studi Ekonomi Pancasila-UGM, 2010), hlm. 164.

beberapa langkah yang harus dilakukan secara simultan untuk mencapai kemandirian ekonomi terutama dalam perdagang. Langkah-langkah tersebut adalah pertama, meningkatkan kemampuan diplomasi, meraih *optimal bargaining position* dengan berani menolak untuk mengorbankan kepentingan nasional. Kedua, menggugah kesadaran nasional untuk bersama-sama tidak membiarkan Indonesia terjajah secara ekonomi dan tergerus oleh perdagangan bebas. Ketiga, memperkuat nilai tukar rupiah untuk mendorong ekspor dan mengurangi impor.²¹³

Konsep Ibn Khaldūn dalam membangun sebuah bangsa juga berpijak pada moral. Ibn Khaldūn menekankan adab dan moralitas. Dia menyebutnya dengan istilah *ādāb khuluqīyah*.²¹⁴ Hal ini diilhami dari nilai luhur ajaran Islam yaitu akhlak. Inti ajaran Islam adalah Iman, Islam dan Ihsan atau akhlak.²¹⁵ Nilai moral juga dinyatakan dalam sebuah hadis, bahwa Rasulullah SAW diutus hanya untuk memperbaiki akhlak.²¹⁶

²¹³ Sri Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika Mewaspada Globalisasi dan Pasar-Bebas* (Yogyakarta: Pusat studi Ekonomi Pancasila-UGM, 2010), hlm. 164. Dalam catatan kaki.

²¹⁴ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 239.

²¹⁵ Tiga pokok ajaran Islam yaitu Iman, Islam dan Ihsan sebagaimana dijelaskan dalam hadis, ketika Rasulullah saw sedang duduk lalu datanglah Jibril menanyakan tiga hal, Iman, Islam dan Ihsan.

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بارز للناس فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان ؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله وتؤمن بالبعث الآخر قال يا رسول الله ما الإسلام ؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال يا رسول الله ما الإحسان ؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لا تراه فإنه يراك

Artinya: “...*apakah Iman? Yaitu: iman kepada Allah, Malaikat, Kitab, Rasul-rasul, dan hari kebangkitan. Lalu dia bertanya, Ya Rasulullah, apakah Islam itu?. Islam adalah bersaksi tidak ada tuhan selain Allah tanpa menyekutukan-Nya, mengerjakan shalat, membayar zakat, puasa Ramadhan. Lalu dia bertanya lagi, apakah Ihsan?. Beliau menjawab: kamu menyembah Allah seakan-akan kamu berhadapan dengan Allah atau kamu merasa diawasi terus oleh Allah*”. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak Imam Hadis. Lihat Imam Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1987), juz 1, hlm. 27. Lihat juga Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1987), jus 1, hlm. 39. Lihat Juga Abu Dāwud, *Sunan Abi Dāwud*, jus 2, hlm. 630. Lihat juga Imam al-Nasāi, *Sunan al-Nasāi*, (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1420H), Jus 8, hlm. 475. Lihat juga Imam al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhī* (Beirut: Dār al-Jil, 1998), jus 4, hlm. 355. Lihat juga Imam Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1998), jus 1, hlm. 88. Lihat juga Imam Aḥmad, *Musnad Aḥmad bin Ḥanba*, (Kairo: Muassasah Qurṭubah, 1988), jus 1, hlm. 319. Lihat Juga Ibn Ḥibbān, *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1993), jus 1, hlm. 375. Lihat juga Ibn Khuzaimah, *Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaimah* (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1970), jus1, hlm 158. Lihat juga Imam Baihaqī, *Sunan al-Baihaqī al-Kubrā* (Makkah Mukarramah: Maktabah Dār al-Bāz, 1994), jus 6, hlm. 294. Makna dari Ihsan dalam hadis ini adalah akhlak, dimana segala kegiatannya terkontrol dan terkontrol dengan moral yang meyakini bahwa segala sesuatu harus dengan niat karena Allah.

²¹⁶ Rasulullah saw bersabda:

Seluruh sendi dan aspek dalam kehidupan harus didasari dengan moral atau akhlak, termasuk dalam kegiatan ekonomi.

Penguasa atau pemerintah menurut konsep ekonomi Islam Ibn Khaldūn diumpamakan seperti penggembala sedangkan rakyat adalah gembalaan.²¹⁷ Penggembala harus bertanggung jawab untuk membuat binatang ternaknya sehat dan gemuk secara merata dan adil. Semua anggota binatang ternak harus terkendali dan menikmati hal yang sama dirasakan oleh anggota lainnya. Ibn Khaldūn menegaskan bahwa penguasa harus membuat kebijakan yang memihak kepentingan rakyat. Penguasa harus mendistribusikan kekayaan dengan adil dan merata. Pembagian kerja yang merata harus diatur oleh penguasa.²¹⁸ Bagaikan penggembala yang mengatur gembalaannya. Konsep dasar redistribusi dan pemerataan antara gagasan Ibn Khaldūn memiliki kesamaan yang kuat dengan konsep sturkturalisme.

Konsep lain yang digagas oleh strukturalisme adalah persaingan dalam kerjasama juga memiliki kesamaan dengan nilai-nilai Islam. Islam mengajarkan untuk *fastabiqū al-khairāt* (bersainglah dalam mencapai kebaikan dalam kebersamaan).²¹⁹ Persaingan dalam pengertian tidak

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق

Artinya: “*Sungguh saya dijadikan utusan untuk memperbaiki akhlak*”. Lihat Imam Aḥmad, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, j. 2, hlm. 381

²¹⁷ Ibn Khaldūn menggambarkan penguasa dengan penggembala dan rakyat adalah gembalaan. Istilah dalam bahasa Arab adalah *rā'in* (penggembala) dan *ra'iyah* (gembalaan/binatang ternaknya). Ibn Khaldūn menyatakan:

و إنما سمي أهل عملك راعيهم لأنك راعيهم و قيمهم.

Artinya: “*Rakyat disebut ra'iyah karena penguasa adalah rā'in dan penjaga mereka*. Lihat Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 243. Konsep ini diilhami dari hadis Rasulullah saw. yang berbunyi: *“Penguasa adalah penggembala atas rakyatnya”*.

Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa Imam Hadis. Lihat Imam Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, j. 1, hlm. 304. Lihat juga Abu Dāwud, *Sunan Abi Dāwud*, j. 2, hlm. 145. Lihat juga Imam al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhī*, j. 1, hlm. 322. Lihat juga Imam Aḥmad, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, j. 2, hlm. 111.

²¹⁸ Ibn Khaldūn menukil sebuah surat khalifah kepada seorang gubernurnya sebagai pedoman atau peraturan pemerintah :

فخذ منهم ما أعطوك من عفومهم و نذفه في قوام أمرهم و صلاحهم و تقويهم أودهم. و استعمل عليهم أولي الرأي و التدبير و التحريه و الخبرة بالعلم و العدل بالسياسة و العفاف. ووسع عليهم في الرزق.....

Artinya: “*Ambillah dari mereka sebanding dengan apa yang diberikan mereka kepadamu (tegakkan keadilan sosial), tegakkan keadilan, ciptakan kemakmuran, buatlah mereka lebih berdaya....*”. Lihat Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 243

²¹⁹ Al-Qur'an menjelaskan tentang bersaing mencapai kebaikan bersama dalam dua ayat. Ayat pertama pada surat al-Baqarah ayat 148 dan surat al-Māidah ayat 48.

Ayat pertama:

وَلِكُلِّ وُجْهَةٌ هُوَ مُوَالِيهَا فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ شَيْءٍ قَدِيرٌ

saling menjatuhkan dan membinasakan, namun persaingan dalam upaya agar semuanya memiliki semangat dalam menggerakkan ekonomi.

Perwujudan konsep-konsep ekonomi politik untuk pembangunan ekonomi sebuah negara yang digagas oleh Ibn Khaldūn dapat dituangkan dalam sebuah kebijakan ekonomi negara yang disebut dengan istilah *al-siyāsah al-iqtisādīyah* (ekonomi politik). Kebijakan-kebijakan tersebut dituangkan dalam aturan-aturan pemerintah yang mengikat.²²⁰ Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai dasar ekonomi Islam yang memiliki kesamaan kuat dengan strukturalisme telah menjiwai Pancasila dan UUD 1945, terutama pasal 23, 23A dan 23C serta pasal 27 ayat 2, Pasal 28, Pasal 33 dan pasal 34. Kemudian dibuatlah turunannya menjadi peraturan pemerintah berbentuk undang-undang atau peraturan lainnya. Reaktualisasi dari konsep-konsep politik anggaran Islam yang digagas Ibn Khaldūn adalah tertuang dalam Pasal-Pasal yang terdapat dalam UUD 1945 khususnya yang berkaitan dengan anggaran negara dan pembanguna ekonomi masyarakat.

Ayat kedua :

...وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Dalam kedua ayat tersebut menunjukkan kejamaah karena menggunakan *dhamīr jama'* (kata ganti jamak). Allah SWT. memerintahkan kepada umat manusia untuk bersaing dalam keberjamaah. Sri Edi Swasono menyatakan kerjasama untuk mengatur persaingan atau bersaing dalam konteks kerjasama untuk saling tolong menolong. Lihat catatan kaki no. 281.

²²⁰ Ibn Khaldūn menyatakan bahwa hukum yang dipakai oleh negara untuk menciptakan kesejahteraan ada dua: ketetapan Allah SWT dan politik ekonomi (*siyāsah aqliyah*). Lihat Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, hlm. 238. Jika nilai-nilai dasar ajaran Islam telah masuk dalam Pancasila dan UUD 1945, maka dasar filosofi ekonomi negara Indonesia telah sejalan dengan Islam.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, disertai ini menyimpulkan bahwa konsep politik anggaran untuk menciptakan kesejahteraan negara yang digagas oleh Ibn Khaldūn merupakan sebuah konsep ekonomi politik pembangunan Islam. Ibn Khaldūn menyatakan bahwa pemerintah merupakan pasar terbesar atau *al-sūq al-a'zam* yang harus mengawasi dan mengendalikan ekonomi negara bersama-sama dengan masyarakat. Intervensi pemerintah merupakan upaya pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan yang merata dengan regulasi yang menguntungkan rakyat. Konsep keuangan publik yang digagas Ibn Khaldūn sangat relevan dengan ekonomi modern saat ini. Dimana pertumbuhan ekonomi berbanding terbalik dengan tarif pajak. Semakin tinggi tarif pajak maka semakin turun perekonomian negara. Negara maju akan membebaskan tarif pajak yang rendah kepada rakyatnya. Ibn Khaldūn menyatakan bahwa *maghārim shar'iyah* (sumber-sumber pendapatan negara yang islami, seperti zakat, sedekah, jizyah, fay', gharimah, dan 'ushr) tidak akan cukup untuk menutup kebutuhan anggaran negara. Maka penarikan pajak merupakan cara utama untuk mendapatkan kekayaan negara. Teori ekonomi politik Ibnu Khaldūn merupakan manifestasi dari teori ekonomi Islam karena mengandung nilai-nilai luhur ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an maupun Hadis.

Negara sejahtera menurut Ibn Khaldūn adalah negara yang memiliki kedaulatan ekonomi yang kuat. Faktor-faktor utama penggerak ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus tetap dikuasai negara dan diupayakan secara berjamaah untuk menggerakkan rakyat untuk melakukan segala aktifitas ekonomi. Teori pengawasan dan pengendalian pasar merupakan pengembangan dari teori *al-sūq al-a'zam* yang kebablasan. Padasarnya pemerintah harus mampu menciptakan iklim ekonomi yang terus berkembang.

Kedua, konsep dasar ekonomi politik khususnya penganggaran negara yang digagas oleh Ibn Khaldūn sejalan dengan nilai-nilai dasar dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27, dan Pasal 33 dan Pasal 34. Politik anggaran Indonesia harus mampu mengangkat kesejahteraan sosial rakyat dengan jalan menciptakan dan membuka lapangan kerja


yang luas bagi rakyat. Perekonomian Indonesia harus disusun bersama dalam musyawarah dengan menolak fundamentalisme pasar. Demokrasi ekonomi Indonesia harus melawan pasar bebas. Nilai-nilai dasar demokrasi ekonomi yang terdapat dalam UUD 1945 Pasal 27, Pasal 33 dan Pasal 34 merupakan *taqniin* dari teori *i'timār* yang telah digagas Ibn Khaldūn. Pembangunan ekonomi harus memihak rakyat, bukan kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu saja. Negara harus mampu menciptakan *al-'umrān al-basharī* yaitu pembangunan yang ber peradaban. Pasal 27, Pasal 33, dan Pasal 34 UUD 1945 mengandung nilai luhur dari ajaran Islam. Sehingga demokrasi ekonomi Indonesia merupakan demokrasi ekonomi religius, sebagaimana yang digagas oleh Sri Edi Swasono.


B. Saran-Saran

Disertasi ini merekomendasikan bahwa pengelolaan keuangan publik demi terciptakan kesejahteraan rakyat Indonesia harus berorientasi pada pemerataan kesejahteraan rakyat. Kebijakan pembangunan ekonomi harus berlandaskan pada pembelaan rakyat. Proyeksi-proyeksi anggaran belanja negara seharusnya pro terhadap rakyat. Kebijakan ekonomi negara tidak boleh menguntungkan pihak lain dan menggusur pihak yang lemah. Untuk menerapkan teori demokrasi ekonomi religius maka hendaknya pemerintah melakukan hal-hal berikut:

1. Menetapkan kebijakan anggaran pro rakyat, dengan jalan musyawarah dengan para pihak ahli dan yang berkaitan. Sehingga undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang dibuat tidak merugikan rakyat.
2. Menetapkan kebijakan fiskal yang mampu meningkatkan aktifitas ekonomi rakyat. Misalnya menetapkan tarif pajak yang relatif ringan bagi semua pihak.
3. Mengurangi pos-pos anggaran negara yang tidak penting, seperti pengurangan perjalanan dinas dan lain-lain, untuk mengurangi pemborosan anggaran negara.
4. Mendukung dan mendorong kegiatan-kegiatan ekonomi rakyat sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan.
5. Melakukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran negara untuk mencegah kebocoran.

6. Pemerintah harus menjadikan UUD 1945 sebagai dasar utama dalam menetapkan kebijakan ekonomi Indonesia guna tercipta demokrasi ekonomi religius untuk mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Melakukan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang mengganggu stabilitas ekonomi. Seperti mafia migas, mafia pajak dan lain-lain.





DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ābādi, al-‘Azīm. *‘Aun al-Ma‘būd Sharḥ Sunan Abī Dawūd*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415 H. Juz 9.
- ‘Abdu al-Mahdī, ‘Ādil. *Al-Thawābit wa al-Mutaghayyirāt fi al-Tārīkh al-Iqtisāq li al-Bilād al-Islāmiyyah*. Baghdad: Markaz Dirāsāt Falsafat al-Dīn, al-Dār al-‘Arabīyah li al-‘Ulūm Nāshirūn, 2009.
- ‘Afar, Muḥammad ‘Abd al-Mu‘im. *al-Siyāsah al-Iqtisādiyah fī al-Islām*. Jiddah: al-Mathba‘ah al-Arabiyah al-Ḥadītsah, 1980.
- ‘Alī, Sayyid Amīr. *Mukhtaṣar Tārīkh al-‘Arab*. Cairo: Tarjmah Riyādh Ra’fat, 1938.
- ‘Annān, Muḥammad ‘Abd Allāh. *Ibn Khaldūn: Hayātuhu wa Turāthuhu al-Fikrīy*. al-Qāhirah: Maṭba‘ah Miṣr, 1953.
- ‘Ashī, Ḥusain. *Ibn Khaldūn Mu‘arikhan*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991.
- ‘Inān, ‘Abdullah. *Ibn Khaldūn Hayātuhū wa Turāthuhu al-Fikrī*. Kairo: Muassasah Mukhtār li al-Nashr wa al-Tauzī‘. 1991.
- A. F., Munawwir & Adib Bisri. *Kamus Bisri*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.
- Ābādi, Al-Fairūz. *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Arabī, tt.
- Abdullah, M. Amin. *Filsafat Etika Islam*. Bandung: Mizan, 2002.
- Abdurrahman, A.A. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Abu Dāwud. *Sunan abī Dawūd*. Beirut: Dār al-Fikr, 1988.
- Abu Ubayd. *Kitāb al-Amwāl*. Beirut: Dār al-Kutub, 1989.
- Abu Ya‘la. *Sunan Abi Ya‘la*. Beirut: Dār al-Ma‘mūn, tt.
- Abu Yusuf. *Kitāb al-Kharrāj*. Beirut: Dār al-Ma‘ārif, 1979.
- Aḥmad, Imam. *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*. Kairo: Muassasah Qurṭubah, 1988.
- Ahmad, Fu‘ād ‘Abd al-Mun‘im. *Ibn Khaldūn wa Risalatuh li al-Quḍah: Mazāl al-Mulām ‘an al-Aḥkām al-Anām*. Riyad: Dār al-Waṭan, 1417.
- Al-‘Ajlī, ‘Umar Mu‘in. *Haikaliyyah al-Nizām al-Iqtisādī li al-Daulah al-‘Abbasiyyah Mundhu Qiyāmihā wa Lughāyah al-Tasalluṭ al-Buhaimī 132-334 H/762-945 M*. Singapura: Markaz Nahawand, 2010.
- Al-‘Amriy, Akram. *al-Sīrah al-Nabawiyyah al-Ṣaḥīḥah*. al-Madīnah al-Munawwarah: Maktabah al-‘Ulūm wa al-Hikam, 1412/1992.

- Al-‘Ayid, Aḥmad. et al. *Al-Mu‘jam al-‘Arabi al-Asasī*. Tunis: Al-Muzzamah al-‘Arabiyah li at-Tarbiyah wa ath-Thaqāfah wa al-‘Ulum, 1988.
- Al-Azmeh, Aziz. *Ibn Khaldūn in Modern Scholarship: A Study in Orientalisme*. London: Third World Centre for Research and Publishing, 1981.
- Al-Baihaqi, Imam. *Sunan al-Baihaqi al-Kubrā*. Beirut, Maktabah Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, tt.
- Al-Baladhurī, *Futūḥ al-Buldān*. Beirut: Mu’assasah al-Ma‘ārif, 1987/1407.
- Al-Bukhārī, Imam. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1987.
- Al-Dzahabi, Syams al-Dīn Abū Abdullah Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Utsmān. *Tārīkh al-Islām li al-Dzahabī*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1990.
- Al-Fārābī. *Kitāb al-Ḥurūf*. Kairo: Iskandariyah, 2002.
- Al-Ghabbān, Munīr. *al-Tarbiyah al-Qiyādiyah*. Mesir: Dār al-Wafā’ al-Manshurah, 1998.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥamid. *Iḥyā’ Ulūm al-Dīn*. Semarang: Taḥa Putra, tt.
- _____. *Jawāhir al-Qur’ān*. Beirut: Dār Iḥyā’ al-‘Ulūm al-Dīn, 1990.
- _____. *Mi’yār al-‘Ilm*. Kairo: Maktabah Iskandariyah, tt.
- _____. *al-Risālah al-Ladunīyah*. Bairut: Dar al-Fikr, 2002.
- Al-Hashrī, Sāṭi’. *Dirāsāt ‘An Muqaddimah Ibn Khaldūn*. Kairo: Maktabah al-Khanjī, 1961.
- Al-Haithamī, Nūr al-Dīn. *Bughyat al-Bāḥith ‘an Zawāid musnad al-Ḥārith bin Abī Usāmah*. Madinah Munawwarah: Markaz Khidmah al-Sunnah wa al-Sīrah al-Nabawiyah, 1992.
- Al-Mubārakfuri. *Tuḥfah al-Aḥwadhī*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2000. Juz 4.
- Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor. *Kamus Kontemporer Arab-Indoneisa*. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1998.
- Ali, Salman Syed. *Economic Thought of Ibn Khaldūn (1332-1406 A.D.)*. Jeddah: IRTI, Islamic Development Bank, Agustus 2006.
- Aliminsyah dan Padji. *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan*. Bandung: Yrama Widya, 2006.
- Aliminsyah dan Padji. *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan*. Bandung: Yrama Widya, 2006.
- Al-Jābirī, Muḥammad ‘Ābid. *Fikr Ibn Khaldūn al-‘Aṣabīyah wa al-Dawlah*. Beirut: Markaz Dirāsāt al-Waḥdah al-‘Arabiyah, 1994.
- _____. *al-Aql al-Siyāsī al-‘Arabī*. Beirut: Markaz Dirasat Wahdah al-‘Arabiyah, 1995.

- Al-Juwaini, Abu Ma'ali Abd al-Malik ibn Abdullah. *Ghiyāts al-Umam fi al-Tiyats al-Zulm*. Kairo: Maktabah Imam Haramain, 1401 H.
- Al-Khudhori, Zainab. *Filsafat Sejarah Ibn Khaldūn*. Bandung: Pustaka Firdaus, 1987.
- Al-Mālikī, Abū Ja'far Aḥmad ibn Naṣr al-Dāwudī. *Kitāb al-Amwāl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008.
- Al-Maqrīzī, Taqīy al-Dīn Abū al-Abbās Aḥmad ibn 'Ali. *Al-Mawā'iz wa al-I'tibār bidhikri al-Khiṭat wa al-Āthār al-Ma'ruf bi al-khiṭat al-Maqrīzīyah*. Kairo: Maktabah Madbulī, 1998.
- _____. *Ighāthah al-Ummah bikashfi al-Ghummah*. Mesir: 'Ain li al-Dirāsāt wa al-Buḥuth al-Insāniyah wa al-Ijtima'iyah, 2007.
- Al-Mawardi, Abu Hasan Ali ibn Muḥammad ibn Habib. *al-Hawī al-Kabīr*. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- _____. *Kitāb al-Aḥkam al-Sulṭāniyah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1960.
- _____. *Naṣīhat al-Muluk*. Kuwait: Maktabah al-Falah, 1983.
- Al-Najjar, Sa'id. *al-Iqtisād As-Siyāsī*. Beirut: Dār al-Nahdlah al-Arabi 2010.
- Al-Namirī, Ibn Shubbah. *Tārīkh al-Madīnah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabī,tt.
- Al-Nasāi, Imam. *Sunan al-Nasāi*. Beirut: Dār al-Ma'rifaḥ, 1420H.
- Al-Nawiri. *Nihāyat al-'Irb fi Funun al-Adāb*. Kairo: Dār al-Mishriyah, 1350 H.
- Al-Qalqashandī, Aḥmad bin Ali. *Subḥu al-A'shā fi Ṣinā'at al-Inshā'*. Cairo: al-Maṭba'ah al-Amiriyah, 1964.
- Al-Qārī, al-Mulā 'Alā. *Mirqāh al-Mafātīh Sharḥ Mishkāh al-Maṣābiḥ*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999. Juz 2.
- Al-Qasimi, Zafir. *Nizām al-Ḥukm fi al-Syari'ah wa al-Tārīkh*. Beirut: Dār al-Naqīs 1974.
- Al-Qaṭṭān, Mannā'. *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmiy*. Kairo: Maktabah Wahbah 2001.
- Al-Rāis, Muḥammad Ḍiyā al-Dīn. *Al-Kharrāj Wa al-Nuzum al-Māliyyah Li al-Dawlah al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār Al-Anshār, 1977.
- Al-Sa'idi, *al-Mujaddidun fi al-Islam*. Kairo: 1382.
- Al-Sahmī, Muḥammad bin 'Umar bin Wāqid. *Maghazi al-waqidi*. Beirut: Dār al-A'lamī, 1989.
- Al-Shāmī, Ṣālih Aḥmad. *al-Sīrah al-Nabawiyyah: Tarbiyyah Ummah wa Binā' Dawlah*. Kairo: Maktabah al-Islamiyyah, 1992.
- Al-Shahābī, 'Ali Muḥammad. *al-Sīrah al-Nabawiyyah*. Beirut: Dār al-Ma'rifat, 2008.
- Al-Shak'ah, Muṣṭafā. *al-Usus al-Islāmiyyah fī Fikr Ibn Khaldūn wa Nazāriyātih*. Kairo: al-Dār al-Miṣriyyah al-Lubnāniyyah, 1988.

- Al-Sharbashi, Ahmad. *Yas'alūnaka fi al-Dīn wa al-Hayāt*. Beirut: Dār al-Fikr al-Jalīl, 1980.
- Al-Shaukānī, Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad. *Nail al-Awthār*. Lebanon: Dār al-Jayl, 1973.
- Al-Ṭabari, Abu Ja'far Muḥammad bin Jarīr. *Tārīkh al-Rusul wa al-Mulūk*. Cairo: Dār al-Ma'ārif, 1966.
- Al-Tirmidhi, Imam. *Sunan al-Tirmidhī*. Beirut: Dār al-Jil, 1998.
- Al-Uthaimin, Muḥammad bin Ṣālih. *Liqā al-Bāb al-Maftūh*. Riyāḍ: Durūs Shautiyah, 1421 H.
- Al-Zuhāilī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhū*. Beirut: Dār Al-Fikr, 2008.
- Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata, 2010.
- Amalia, Lia. *Ekonomi Intrenasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Amin, Ahmad. *Duhā al-Islām*. Kairo: Lajnah al-Ta'lif wa al-Tarjamah wa al-Nashr, tt.
- Andriani, P. J. *Pajak dan Pembangunan*. Jakarta: UI Press, 2000.
- As-Sibai, Mustafa. *Peradaban Islām Dulu, Kini dan Esok*. Jakarta: Gema Insani Press, 1993.
- Atiqul Hak, M. *Wajah Peradaban*. Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998.
- Bānābilah, Ḥusain 'Abd Allah. *Ibn Khaldūn wa Turāthuhu al-Tarbawiy*. Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, 1998.
- Baali, Fuad dan Ali Wardi. *Ibn Khaldūn dan Pola Pemikiran Islam* (terj.). Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989.
- Badawī, 'Abd al-Rahmān. *Mu'allafāt Ibn Khaldūn*. Kairo: Markaz al-Qaumi li al-Buḥūth al-Ijtima'iyah wa al-Jinā'iyah, 1962.
- Badawī, Abd al-Latif. *Al-Nizām al-Mālī al-Islamī al-Muqāran*. Kairo: Dār al-'Ilm, 1976.
- Baeck, Louis. "The Global Vision of Ibn Khaldūn", dalam *The Mediterranean Tradition in Economic Thought*. Routledge, London, New York, 1994.
- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: PT Gramedia, 2000.
- Barro, Robbet J. *Optimal Manajement Of Indexed And Nominal Debt*, NBER Working Paper no 6197.
- Basri, Yuswar Zainul dan Mulyadi Subri. *Keuangan Negara dan Analisis kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta, PT Raja Grafindo, 2003.
- Basri, Zainul Yuswar dan Mulyadi Subri. *Keuangan negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Bauer, Martin W. and George Gaskell (eds). *Qualitatif Reaching*. London: Sage Publication, 2000.

- Beasley, W.G. *Pengalaman Jepang: Sejarah Singkat Jepang*, penerjemah Masri Maris. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Becker, Gary. S. *Economic Theory*. New Jersey: Transaction Publisher, 2007.
- Bertens, K. *Filsafat Barat Kontemporer Perancis*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001.
- Bin Adam, Yahya. *Al-Kharrāj*. Beirut: Dār al-Ma‘ārif, 1979.
- Bin Baz, Abd al-‘Aziz Abdullah. *Majmu’ah al-Fatāwā*. Riyāḍ: Dār al-‘Āshimah, 1413 H.
- Bleicher, Josef. *Comtemporary Hermeneutic*. London: Routledge, 1980.
- Boediono. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE, 1999.
- Bogdan, Robert C. and Sari Knopp Biklen. *Qualitative Research for Education : An Introduction to Theory and Methods*. Boston : Allyn and Bacon Inc., 1982.
- Brewer, Anthony. *Kajian Kritis Das Kapital Karl Marx*. Jakarta: CV. Adipura, 1999.
- Brotodihardjo, R. Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Eresco, 1995.
- Case Karl E. dan Ray C. Fair. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro* , (trjmh). Klaten: Intan Sejati, 2004.
- Chaniago, Andrinof A. *Gagalnya Pembangunan: Membaca Ulang Keruntuhan Orde Baru*. Jakarta: LP3ES, 2012.
- Chapra, M Umar. *Masa Depan Ekonomi: Sebuah Tujuan Islam*. Jakarta: Gema Insani Pres, 2001.
- _____. *The Future Of Economics, An Islamic Perspective*. Jakarta: Shariah Economic and Banking Isntitute, 2001.
- _____. *Morality and Justice In Islamic Economics and Finance*. UK: Edward Elghar Publishing, 2014..
- Cochrane, Willard W. *Farm Prices: Myth and Reality*. Minneapolis: University of minnesota Press, 1958.
- D.H, Astri dan Faisal A. Nadif. *Sejarah Perang-Perang Besar Dunia*. Yogyakarta: Familia, 2011.
- Danniel, Moehar. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Dasoeki, Thawil Akhyar. *Sebuah Kompilasi Filsafat Islam*. Semarang: Dina Utama, 1993.
- Dawābbah, Asyrāf Muḥammad. *Dirāsāt fī al-Iqtishād al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Salām, 2010.
- Deliarnov. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- _____. *Ekonomi Politik*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006.

- Derburg, Thomas f. *Makro Ekonomi: Konsep, Teori dan Kebijakan*, terj. Karyaman Muchtar. Jakarta: Erlangga, 1994..
- Djajadiningrat, S.J. *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat, 2003.
- Djojohadikusumo, Sumitro. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Gramedia, 1994.
- _____. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Edisi I*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991.
- Dornbusch, Rudiger and Stanley Fischer. *Makro Ekonomi*. Jakarta: PT Erlangga, 1994.
- Dumairy. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2002.
- Echols, John M. dan M. Saddali. *Kamus Bahasa Indonesia Inggris*, Jakarta: Gramedia, 2008.
- Fahmi, Irham. *Ekonomi Politik: Teori dan Realita*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Fakih, Mansour. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press, 2005.
- Farid, Abdullah M. *Dictionary al-Fareed in Finance and Economic*. Kairo: Dār al-Kutub, 1985.
- Friedman, Milton and Rose Friedman. *Two Lucky People: Memoirs*. Chicago: University of Chicago Press, 1998.
- Friedrich A, Hayek. *The Essence of Hayek*, Ed. Chiaki Nishiyama dan Kurt R. Leube. Stanford, CA: Hoover Institution, 1984.
- Friedrich, Carl. *An Introduction to Political Theory, Twelve Lectures at Harvard*. Boston: Harvard University Press, 1967.
- Galbraith, John Kenneth. *The Great Crash 1929*. Boston: Houghton Mifflin, 1954.
- Geertz, Clifford. *The Interpretation of Culture: Selected Essays*. New York: Basic Books, 1973.
- Gilarso, T. *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Gordon, Robert J. *Macroeconomics: Theory and Policy*, 2nd ed. London: McGraw-Hill.U, 1998.
- Grenspan, Allan. *Abad Prahara Ramalan Kehancuran Ekonomi Dunia Abad ke-21* (terj.). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Ḥusain, Ṭaha. *Falsafah Ibn Khaldūn al-Ijtima'iyah*. Kairo: Dār al-Kutub wa al-Wathāiq al-Qawmīyah, 2006.
- Hamidi, M. Luthfi. *Gold Dinar Sistem Moneter Global yang Stabil dan Berkeadilan*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2007.
- Hasan, Surtahman Kastin dan Sanep Ahmad. *Ekonomi Islam Dasar dan Amalan*. Selangor: Dawana Sdn. Bhd, 2005.

- Haufer, Andreas. *Taxation in Global Economy*. Cambridge: University Press, 2001.
- Hayes, Mark. *The Economics of Keynes A new Guide to The general Theory*. UK: Edward Elgar, tt.
- Hendra, Joni. *Pemikiran Pajak Menurut Ibn Khaldūn dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: thesis UIN Jakarta 1423/2003.
- Heyne, Paul. *Economic Way of Thinking*. New York: Englewood Cliffs Prentice Hall, 1999.
- Ibn ‘Abd al-Bar. *al-Istiḍkār*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2000. Juz 6.
- Ibn ‘Arabi. *Fuṣūṣ al-Ḥikam*. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, tt.
- Ibn ‘Asākir. *Tārīkh Madīnah Dimashq*. Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Ibn Ḥanbal, Aḥmad. *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*. Kairo: Muassasah Qurṭubah, 1982.
- Ibn Ḥibbān. *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1993.
- Ibn Hisyam, ‘Abd al-Mālik. *al-Sīrah al-Nabawiyyah*. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyah, tt.
- Ibn Ibrāhīm, Abū Yūsuf Ya’qub. *Kitāb al-Kharraj*. Beirut; Dār al-Ma’rifah, 1979.
- Ibn Katsīr, Abū al-Fidā Ismā’īl ibn Umar. *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*. Kairo: Dār al-Rayyān li al-Turāts, 1990.
- _____. *al-Sīrah al-Nabawiyyah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1978.
- Ibn Khaldūn, ‘Abd al-Rahmān. *Al-Ta’rif bi Ibn Khaldūn wa Riḥlatuhu Gharban wa Sharqan*. Beirut: Dār al-Kitāb al-Lubnānī, 1979.
- _____. *Muqaddimah Ibn Khaldūn*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993.
- _____. *Muqaddimah Ibn Khaldun*. (terjemahan Ahmadie Thoha). Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2001.
- _____. *Tārīkh Ibn Khaldūn: al-‘Ibar wa Diwān al-Mubtada’ wa al-Khabar fī Ayyām al-‘Arab wa al-‘Ajam wa al-Barbar wa Man ‘Aṣarahum min Dhawī as-Sulṭān al-Akbar*. Kairo: Lajnatul Bayan al-‘Arab, 1965.
- Ibn Khuzaimah. *Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaimah*. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1970.
- Ibn Mājah, Abū Abd Allah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibn Mājah*. Beirut, Dār al-Fikr, 1995.
- Ibn Mājah. *Sunan Ibn Mājah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1979.
- Ibn Manzūr. *Lisān al-‘Arab*. Beirut: Dār Ṣādir, 1956.
- Ibn Quddāmah. *Al-Mughnī*. Beirut, Dār al-Fikr, 1980.
- Ibn Salām, Abū Ubaid al-Qāsim. *Kitāb Al-Amwāl* (Beirut: Dār al-Syurūq, 1989), hlm. 157-166.
- Ibn Taimiyyah. *Majmū‘ al-Fatāwā*. Riyadh: Maktabah al-Ubaikan, 1998.

- Ibn Ṭabaṭṭabai, Muḥammad ibn Ali. *al-Fakhr al-Adāb al-Sulṭānīyah wa al-Islāmīyah*. Beirut: Bait al-Shādir, tt.
- Ikbar, Yanuar. *Ekonomi Politik Internasional: Konsep dan Teori*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Ilyās, Ilyās Anṭon dan Edwar I. Ilyās. *Al-Qāmūs Al-‘Aṣrī ‘Arabī-Inkilīzī*. Kairo: Elias’ Modern Press, 1962.
- Imām, Zakariyā Bashīr. *Tārīkh al-Falsafah al-Islāmīyah*. Al-Khurṭūm: al-Dar al-Sūdānīyah li al-Kutub, 1998.
- Inayah, Gazi. *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Iqbal, Muhaimin. *Dinar Nomics Membangun Keberkahan Usaha dengan Uang yang Adil*. Jakarta: Sinergi Publishing, 2010.
- _____. *Dinar Solution: Dinar Sebagai Solusi*. Depok: Gema Insani Press, 2008..
- _____. *Dinar The Real Money: Dinar Emas, Uang & Investasiku*. Depok: Gema Insani Press, 2009.
- Irianto, Edi Slamet dan Syarifuddin Jurdi. *Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Irianto, Edi Slamet. *Kebijakan Fiskal dan pengelolaan Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: CV Aswaja Publisindo, 2012.
- _____. *Pajak Negara dan Demokrasi*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2009.
- Issawi, Charles. *Ibnu Khaldūn’s Analysis of Economics Issues* dalam Abdul Hasan M. Shadeq dan Aidit Ghazali (ed), *Reading in Islamic Thought*. Malaysia: Logman, 1992.
- J.S., Furnivall. *Netherlands India: A Study of Plural Economy*. Cambridge: The University Press, 1944.
- James, Michael. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Ghalia, 2001.
- Jhingan, M.L. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* (terj). Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000.
- Juliad, Maḥmud. *Qirā’ah fī al-Māliyah al-‘Ammah fī al-Islam*. Jeddah: IDB-IRTI, 1995.
- Kamil, Sukron. *Ekonomi, Kelembagaan, dan Konteks Keindonesiaan dari Politik Makro Ekonomi Hingga Realisasi Mikro*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta, PT. Balai Pustaka, 2001.
- Kertajaya, M. *Inspirasi Ekonomi Yang Mengubah Dunia*. Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2012.
- Keynes, J.M. *The Collected writing of John Maynard Keynes*. London: Mac Millan, 1972.

- Kirk, Jerome and Marc L. Miller. *Reliability and Validity in Qualitative Research*. Beverly Hills : Sage Publications, 1986.
- Kumorotomo, Wahyudi. *Desentralisasi Fiskal Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Kurniawan, Endy J. *Think Dinar*. Depok: AsmaNadia Publishing House, 2010.
- Kurzweil, Edith. *The Age of Structuralism: Levi Strauss to Foucault*. New York: Columbia University Press, 1980.
- Langmore, Diane (edt). *Australian Dictionary of Biography 1981-1990*, volume 17. Melbourne: Melbourne University Press, 2007.
- Lincoln, Yvonna S. and Egon G.Guba. *Toward Methodology of Naturalistic Inquiry*. Los Angeles: Center of The Study of Evaluation, UCLA Graduate School of Education University of California, LA., 1998.
- Lindauer, John. *Macroeconomic*. California: Claremont Graduate School, 1971.
- Lubis, Amany. *Sistem Pemerintahan Oligarki dalam Sejarah Islam*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.
- Malthus, Thomas. *An Essay on the Principle of Population*. London: St. Paul's Church-Yard, 1998.
- Mangkoesebroto, Guritno. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE, 1993.
- _____. *Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia: Substansi dan Urgensi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1998.
- Mankiw, N. Gregory. *Macroeconomics*. New York: Worth, 1994.
- _____. *Makroekonomi*, Terj. Nachrowi dan Usman. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Mannan, M.A. *Islamic Economics: Theory and Practice*. Lahore: Shah Muhammad Ashraf Publisher, 1991.
- Maryatno, R. 'Peranan Asa Nalar Dalam Menentukan Efektivitas Kebijakan Defisit Anggaran' dalam *Koordinasi dan Interaksi Kebijakan Fiskal-moneter: Tantangan Ke Depan*, penyunting Sri Adiningsih. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2012.
- Mas'udi, Madar Farid. *Pajak itu Zakat Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*. Bandung: Mizan Pustaka, 2005.
- _____. *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.
- McElvaine, Robert S. *The Great Depression: Amerika, 1929-1941*. New York: Times Book, 1993.
- Mehdi, Muhsin. *Ibn Khaldūn's Philosophy of History*. Chichago: University of Chichago Press, 1957.

- Mill, John Stuart. *Principles of Political Economy with Some of Their Applications to Social Philosophy*. Cambridge: Hackett Publishing Company, Inc, 2004.
- Miller, Roger LezRoy. *Economic Today*. New York: Longman, 1998.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mouhammed, Adil H. *On Ibn Khaldun's Contribution to Heterodox Political Economy*, dalam *Jurnal History of Economic Review*, Sosial Science Research Network, Summer 2007, hlm. 85-109.
- Mu'nis, Husain. *Tārīkh al-Maghrib wa Ḥaḍāratih*. Beirut: al-'Asr al-Ḥadīth, 1992.
- Mu'ti, 'Ali. *al-Tārīkh al-Siyāsi wa al-Askari li Dawlah al-Madīnah*. Beirut: Mu'assasah al-Ma'arif, 1998.
- Muḥammad, Quṭb Ibrahim. *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab*, trjmh. Ahmad Syarifuddin Shaleh. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Muhammad, Agus. 'Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara', dalam Heri Subianto, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Muhammad. *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Muljana, Slamet. *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara*. Yogyakarta: LKIS, 2005.
- Munawwir, Achmad Warson dan Muhammad Fairuz. *Kamus Indonesia Arab*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.
- Murtadho, Ali. 'Kajian Pengangguran Dalam Perspektif Pemikiran Ibn Khaldūn', disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Musgrave, B. Peggy and Musgrave RA. *Public Finance in the Theory and Practice*. New York: McGraw-Hill, 1989.
- _____. *Public Finance in Theory and Practice*, pnjrmh. Alfonsus Sirait. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1993.
- Muslim, Imam. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1987.
- Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 2010.;
- Nasyat, Muḥammad 'Ali. *Rā'id al-Iqtishād: Ibn Khaldūn*. Beirut: Dar al-Kutub, 2011.
- Nopirin. *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: BPFE, 1998.
- _____. *Pengantar Ekonomi Makro dan Mikro* edisi pertama. Yogyakarta: BPFE, 2000.
- Parkin, Michael. *Macroeconomic*. New York: Pearson Education, Inc, 2012.

- Philipus, Ng. dan Nurul Aini. *Sosiologi dan Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.
- Pigau, A.C. *a Study in Public Finance*. London: Macmillan, 1951.
- Qahf, Mundzir. *al-Irādāt al-‘Āmmah li al-Dawlah al-Islāmiyyah fī Shadri al-Islām wa Tabhbīqātiha al-Ma’āshira*. Jordan, Universitas Yarmuk, 1407 H.
- Qal‘ah Ji, Muḥammad Rawwās. *Mausū‘ah Fiqh ‘Umar Ibn Al-Khaṭṭāb*. Kuwait: Maktabah Al-Falih, 1984.
- Quinn, Michael Patton. *Qualitative Evaluation Methods*. Beverly Hills, California: Sage Publication, 1990.
- Qūṭb, Muḥammad ‘Alī. *Mukhtashar al-Sīrah al-Nabawiyah li Ibn Katsīr*. Beirut: Dār al-Masīrah, 1982.
- Raharja, Prathama dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikro Ekonomi dan Makro Ekonomi)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fak. Ekonomi Universitas Indonesia, 2008.
- Rayyan, Husain Ratib Yusūf. *‘Ajz al-Muwāzanah wa ‘ilajuhu fī al-Fiqh al-Islami*. Jordan: Dār al-Nafais, 1999.
- Razūqī, Ḥanā. *al-Muḥāsabah al-Hukūmīyah*. Baghdad: Dār al-Thaqāfah al-Islāmīyah, 1976.
- Ricardo, David. *The Principles of Political Economy and Taxation*. New York: Dover Publication, Inc., 2004.
- Riḍa, Muḥammad. *Muḥammad Rasūlullah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1975.
- Robert, Paul Craig. *The Supplay Side Revolution*. Cambridge MA: Harvard University Press, 1984.
- Romein, J.M. *Aera-Eropa: Peradaban Eropa sebagai Penyimpangan Terhadap Pola Umum*. Jakarta: Penerbit Ganaco, 1956.
- Rosen, Harvey S. & Ted Gayer. *Public Finance*. New York: McGrawHill, 2008.
- Rostow, W.W. *The Stage of Economic Growth: A Non Communist Manifesto*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
- Rothbard, Murray N. *What has Goverment Done to Our Money?*, cet I. Jakarta: Granit, 2007.
- Rozenthal, Franz. *Ibn Khaldun the muqaddimah, An Introduction to Histohy*. London: Routledge & Kegan Paul, 1958.
- Rumapea, Tumpal dan Posman Haloho (Penj). *Dictionary of Economics, second edition*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1994.
- S. Closio. *Contribution a Istude dlbnu Khaldoun, reveu du monde musulman*, XXVL, 1904.
- Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus, *Macroeconomics*. New York: McGraw-Hill, 2009.

- _____. *Makro Ekonomi (tejmh)*. Jakarta: Erlangga, 2005.
- Saragih, Simon. *Bangkitnya Rusia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008.
- Sargent, Thomas J. "Rational Expectations". *The New Palgrave: A Dictionary in Economics*, Vol. 4. London: Macmillan, 1987.
- Sastradipoera, Komaruddin. *Sejarah Pemikiran Ekonomi*. Bandung: Kappa-Sigma, 2007.
- Sato, Yuri. *Indonesian Entering New Era: Abdurrahman Wahid Government and Its Challenge*. Chiba: Institute of Developing Economics, IDE-JETRO, 2000.
- Sattar, E.M. *Ibn Khaldūn The Author of al-Muqaddimah*. Dacca: Shaikh Fazlur Rahman Islamic Foundation Bangladesh, 1980.
- Schumpeter, Joseph A. *Business Cycles A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capital Process*. New York: McGraw-Hill Book Company, 1939.
- Schumpeter, Joseph A. *History of Economic Analysis*. New York: Oxford University Press, 1954.
- Seda, Frans. "Kebijakan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) Berimbang dan Dinamis," dalam Heru Subiyantoro dan Singgih Riphath (ed), *Kebijakan Fiskal: Pemikiran Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Kompas, 2004.
- Sen, Amartya. *On Ethics and Economics*. Oxford: Basil Blackwell, 1991.
- Shabanah, Zaki Muhammad. "An-Nuzhum Al-Iqtishadiyah". Kairo: Jami'at Al-Qahirah, 1989.
- Sharāb, Muḥammad Ḥasan. *al-Madīnah al-Nabawīyah: al-Fajr al-Islām wa al-Asr al-Rāsyidī*. Dimsiyiq: Dār al-'Ilm, 1994.
- Sho'ub, Hasan. *Islam dan Revolusi Pemikiran*. Jakarta: Risalah Gusti, 1997.
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Depok: Penerbit Raih Asa Sukses, 2012.
- Siraj al-Din, Ismail. *Ibn Khaldūn: Injāz Fikrī Mutajaddid*. Kairo: Maktabah al-Iskandariyah, 2008.
- Skidelsky, Robert dan Robert Jacob Alexander Skidelsky. *John Maynard Keynes, 1883-1946: Economist, Philosopher, Statesmen*. UK: Penguin Books, 2008.
- Skousen, Mark. *Sang Maestro Teori-Teori Ekonomi Modern* terj. Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Prenada, 2005.
- Smith, Adam. *An Inquiry into The Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Oxford: Oxford University, 1993.

- Soemitro, Rochmat dan Dewi Kania Sugiharti. *Asas dan Dasar Perpajakan I*. Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Soemitro, Rochmat. *Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan*. Jakarta: Eresco, 2000.
- _____. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: PT. Eresco, 1992..
- Soepangat, Edi dan Haposan Lumban Gaol. *Pengantar Ilmu Keuangan Negara*. Jakarta: STIE Perbanas & Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Soule, George. *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Spengler, Joseph J. "Economic Thought of Islam: Ibn Khaldūn," *Comparative Studies in Society and History*. The Hague, 1964. vol. VI.
- Spiegel, Henry W. *The Growth of Economic Thought*. Durham: Duke University Press, 1983.
- Steven, Malthus. Pressman. *Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia*. Jakarta: RajaGrafindo Présada, 2010.
- Stiglitz, Joseph E. *Dekade Keserakahan*. Serpong: Marjin Kiri, 2006.
- _____. *Kegagalan Globalisasi dan Lembaga-lembaga Keuangan Internasional* (terjm). Jakarta: PT. Inapublikatama, 2012.
- Strauss, Leo and Joseph Cropsy. *History of Political Philosophy*. Chicago: The University of Chicago Press, 1987.
- Suandy, Erly. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Subadri, Mulyadi dan Yuswar Zainul Basri. *Kuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Subiyantoro, Heru dan Singgih Riphath (ed). *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Kompas, 2004.
- Subroto, Dono Joyo. "Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter di Indonesia" dalam *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Islam*, ed. Heru Subiyantoro. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Sudarman, Ari. *Teori Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE, 2000.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia, 2002.
- Sukirno, Sadono. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- _____. *Teori Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Suparmoko, M. *Kuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Penerbit BPFE, 2000.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

- Swasono, Sri Edi. *Ekspose Ekonomika Mewaspadai Globalisasi dan Pasar-Bebas*. Yogyakarta: Pusat studi Ekonomi Pancasila-UGM, 2010.
- _____. *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial dari Klasikal Neoklasikal sampai ke The End of Laissez-Faire*. Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2010.
- _____. *Keindonesiaan Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan Kemandirian*. Yogyakarta: UST-Press, 2015.
- _____. *Kembali Ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme*. Jakarta: Penerbit Yayasan Hatta, 2010.
- Syadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Syahrudin. *Desentralisasi: Apa, Kenapa, dan Bagaimana*. Padang: Pusat Studi Kependudukan Universitas Andalas, 2000.
- Thompson, John B. (ed). *Paul Ricoeur Hermeneutic & The Human Science*. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
- Thurow, Lester. *The Dangerous Currents: The State of Economics*. New York: Random House, 1983.
- Tim Readksi KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Tjandra, W. Riawan. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Grasindo, 2013.
- Todaro. *Ekonomi Dalam Pandangan Modern*, terj. Jakarta: Bina Aksara, 2002.
- Turner, Mark. "Central Local Relations In Asia Pasific: Convergence or Divergence?," Dalam Martin Minoque, Charles Polidano dan David Hulme (eds), *Beyond the New Public Management*. Cheltenham: Edward Elgar, 1998.
- Ubayd, Abū. *Kitāb al-Amwāl*. Beirut: Dār al-Shurūq, 1989 M.
- Usher, Abbot P. et.al. "Economic History-The Decline of Laissez Faire"; American Economic Riview supplement: 3-10.
- Wāfi, 'Ali 'Abd al-Wāhid. *Abd al-Raḥmān Ibn Khaldūn*. Fajālah: Maktabah Miṣr, tt.
- Wahyuni, Djaja. *Sejarah Eropa*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.
- Watt, W. Montgomery. (terj. Hartono Hadikusumo) Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.
- Wortabet, William Thomson, et al., *Qāmūs 'Arabī Inkilizi*. Edisi V. Beirut: Maktabah Lubnān, 1984.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993
- Zainuddin, Abdul Rahman. "Kekuasaan dan Negara Dalam Pemikiran Ibn Khaldūn" *Disertasi*. Jakarta: PPS UIN, 1991.

Zimmerman, L.J. *Sejarah Pendapat-Pendapat Para Ekonomi Terkemuka*, terj. K. Siagian. Bandung: Sumur Bandung, 1955.

Jurnal, Makalah dan Internet

- ‘Uwais, ‘Abd al-Ḥalīm. *al-Fikr al-Khaldūnī fī al-‘Aṣabīyah wa al-‘Arūbah*, artikel diunggah tanggal 30 Juli 2013 pada <http://www.alukah.net/culture/0/58181/>. Diakses tanggal 3 Februari 2016.
- Abbott, George C. ‘Reviewed Work(s): What is Political Economy? A Study of Social Theory and Underdevelopment’. by Martin Staniland. Source: *International Affairs* (Royal Institute of International Affairs 1944-), Vol. 62, No.1 (Winter, 1985-1986), hlm. 111 Published by: Wiley on behalf of the Royal Institute of International Affairs Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2618090> . diakses tanggal 8 Oktober 2016.
- “Ekonom: Pajak di Indonesia Terlalu Tinggi”, <http://pilarbanten.com/index.php/ekonomi/item/1312-ekonom-pajak-di-indonesia-terlalu-tinggi.html>. Diakses tanggal 1 April 2016.
- Al-‘Abidīn, Suhailah Zain. ‘Nazariyah al-‘Umrān kamā Taṣawwuruhā Ibn Khaldūn’, di www.islamstory.com/نظريّة-العمران-عند-ابن-خلدون . diakses tanggal 18 Februari 2016.
- Al-Araki, A. M. *Glossary of Ibn Khaldun*. Oslo University College, May 2006) pada <http://home.online.no/al-araki/arabase2/ibn/oldkh/araky-ibn-terminology.pdf>. diakses tanggal 19 Februari 2016.
- Al-Burjāwī, Maula al-Muṣṭafā. ‘al-Fikr al-Iqtisādī ‘Inda Ibn Khaldūn’. <http://www.alukah.net/culture/0/19877/>. Diakses tanggal 28 Februari 2016.
- Ali, Muhammad Madlul. *Waqi’u al-Siyāsah al-Māliyah Fi al-Buldān al-Arābiyah*, Majalah Jami’ah Babilon Lil ‘Ulūm al-Ṣarfah wa al-Taṭbiqiyah, vol. 15, , ISSN 19920652, 2008.
- Al-Maqrīzi. *Al-Sulūk Lima’rifati Duwal al-Mulūk*, Juz 1, h. 280, <http://www.alwarraq.com>. Diakses pada 10 Maret 2015.
- Al-Mas’ūdi. *Murūj al-Dhahab*, jilid 1, hlm. 109. Dalam ebook. <http://www.almostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=i000068.pdf>. Diakses tanggal 17 Maret 2015.

- Al-Ṭāhir, Nājī bin al-Hāj. ‘al-‘Umṛān wa al-Haḍārah ‘inda Ibn Khaldūn’ di <http://www.alrashad.org/issues/04/04-Tahir.htm>. diakses tanggal 18 Februari 2016.
- Barro, Robert J. ‘Perceived Wealth in Bonds and social Security and the Ricardian Equivalence Theorem: Replay to Feldstein and Buchanan’, *Journal of Political Economy*, Vol. 84, No. 2 (Apr., 1976), hlm. 350. <http://www.jstor.org/stable/1831906>. diakses tanggal 23 Februari 2016.
- Blancard. ‘The Sustainability of Fiscal Policy: New answers to an old Question’, *OECD Economic Studies* No 15, 1990. <http://www.nber.org/papers/r1547>. diakses 23 Desember 2015.
- Boulakia, Jean David C. ‘Ibn Khaldun: A Fourteenth-Century Economist’, *Journal of Political Economy*, 1971, vol. 79, issue 5, pages 1105-1118. <http://dx.doi.org/10.1086/259818>. Diakses tanggal 20 februari 2016.
- Brownell, P. and M. McInnes, ‘Budgetary Participation, Motivation, and Managerial Performance’, *The Accounting Review*, vol. 61. No. 4. 1986, hlm. 587-600.
- Busch, Joel H. ‘Review: Asian Drama: An Inquiry into The Poverty of nations by Gunnar Myrdal’, (*Australia: The Australia Quarterly*, december 1968), hlm. 118-121. https://www.jstor.org/stable/20634250?seq=1page_scan_tab_contents. Diakses tanggal 1 Maret 2016.
- Conway, Colleen and Ann Marie Stanley. ‘Reviewed Work: *Qualitative Reserch and Evaluation Methods* by Michael Quinn Patton”, *Bulletin of the Council for Research in Music Education* no. 168 (Spring, 2006), hlm. 83-88. <http://www.jstor.org/stable/40319463>. diakses tanggal 10 Pebruari 2016.
- Fajriah, Lily Rusna. “Lima Negara Paling Terpuruk Pasca Harga Minyak Dunia Runtuh” *Jum’at*, 1 Januari 2016, <http://ekbis.sindonews.com/read/1073812/35/lima-negara-paling-terpuruk-pasca-harga-minyak-dunia-runtuh-1451639380>. diakses tanggal 24 Maret 2016.
- Farhan, Akhmad. ‘Makna Nasionalisme Religius’, lihat di <http://akhmadfarhan.com/makna-nasionalisme-religius/> . diakses tanggal 12 Februari 2016.
- Faridi. “Theory of Fiscal Policy in an Islamic State, *Journal res. Islamic Economic*, Vol. 1, No. 1 (1983/1403) : 15-30.

- Geoffrey Pilling, "The Crisis of Keynesian Economics A Marxist View, Kent, UK, 1987". Croom Helm ltd. Lihat www.marxists.com . Diakses 10-12-2015.
- Goddard, David. "Reviewed Work: The Age of Structuralism: Levi-Strauss to Foucault by Edith Kurzweil, American Journal of Sociology vol. 87. No. 4. Jan. 1982.
- Griffin, K. B. and J. L. Enos, "Foreign Assistance: Objectives and Consequences," The University of Chicago Press, *Economic Development and Cultural Change*, Vol. 18, No. 3 (Apr., 1970), 313-327. <http://www.jstor.org/stable/1152061>. Diakses 20 Maret 2015.
- Hastuti, Fidinya Fifo. *Biografi Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Khaldūn*. <http://id.scribd.com/doc/86154596/Biografi-Ibnu-Sinna-Al-Farabi-Ibnu-khaldunscrib>. Diakses 10 Januari 2015.
- <http://andryponya.blogspot.co.id/2014/01/perkembangan-sistem-perekonomian.html>. Diakses tanggal 25 Februari 2016
- <http://atjehpost.co/artikel1/read/5-Kritik-soal-borosnya-anggaran-belanja-negara-65839>. Diakses tanggal 25 Maret 2016.
- <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/09/10/074121326/Ini.Sumber-sumber.Pemborosan.di.RAPBN.2015>.
- <http://diplomatumudahiuisyarifhidayatullah.blogspot.co.id/2010/11/krisis-keuangan-yunani-penyebab-dan.html>. diakses tanggal 20 Maret 2015
- <http://ejournalofpoliticalscience.org/ibhkhaldunfatherofeconomics.html>.
- <http://faculty.georgetown.edu/imo3/ibn.htm>. Diakses tanggal 12 Maret 2016.
- <http://forumzakat.org/jaja-jaelani-potensi-zakat-indonesia-mencapai-rp-217-triliun/>. Diakses tanggal 1 Maret 2016.
- <http://imeldaputri231207.blogspot.co.id/2012/04/anggaran-pendapatan-negara-apbn.html>. Diakses tanggal 20 Februari 2016.
- <http://muntada.sawtalummah.com/showthread.php?2264>. Diakses pada 20 Februari 2016.
- <http://news.detik.com/berita/3009003/ini-pernyataan-lengkap-amien-raisd-di-yogya-supaya-indonesia-tidak-runtuh> Diakses tanggal 24 Maret 2016.
- <http://search.infoemit.com.au/documentSummary;dn=200802459;res=IE> LAPAISSN:1037-0196.
- http://www.academia.edu/11577823/ANALISIS_PENGARUH_PENDAPATAN_ASLI_DAERAH_DAN_PENGELUARAN_PEMERINTAH_DAERAH_TERHADAP_PERTUMBUHAN_EKONOMI. diakses tanggal 25 Februari 2016.

<http://www.ahlalhdceeth.com/vb/showthread.php?t=308131>. Diakses 17 Maret 2015.

<http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/b/benjaminfr129817.html>. Diakses tanggal 25 Desember 2015.

<http://www.diskusilepas.com/2014/02/negara-yang-nasionalismenyatinggi.html>. diakses tanggal 6 februari 2016.

<http://www.dw.com/id/timbunan-hutang-as-sejarah-beberapa-dekade/a-15033599>. Diakses tanggal 10 Agustus 2015.

<http://www.fiskal.co.id/berita/fiskal-13/739/kebijakan-fiskal-ekspansif.VvceV9KLTmX>. Diakses tanggal 16 februari 2016.

<http://www.fiskal.co.id/berita/fiskal-15/2463/apa-beda-pdb-dan-pnb.VxzFdNSLTMw>. Diakses tanggal 16 Februari 2016.

<http://www.jejaktapak.com/2014/06/24/10-negara-paling-boros-soal-dana-pertahanan-2013/>. Diakses tanggal 25 Maret 2016.

<http://www.jstor.org/stable/1830276> diakses tanggal 20 Februari 2016.

<http://www.jstor.org/stable/3116260>. diakses tanggal 9 Februari 2016.

<http://www.kemenkeu.go.id/apbn2016>. diakses tanggal 1 Maret 2016

<http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,48-id,46499-lang,id-c,puisi-t,Syair+Cinta+Tanah+Air+KH+Wahab+Chasbullah.php>. Diakses tanggal 12 Maret 2015.

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/01/12/o0tjex365-rizal-ramli-penguasa-sekaligus-pengusaha-malapetaka-untuk-rakyat>. diakses tanggal 26 Februari 2016.

<http://www.uned.es/congreso-ibn-khaldun/pdf/12%20Umer%20Chapra.pdf>. Diakses 17 Maret 2015.

<http://www.uned.es/congreso-ibn-khaldun/pdf/12%20Umer%20Chapra.pdf>. Diakses tanggal 16 Maret 2015.

<http://www.wisegeek.org/what-is-keynesian-economics.htm>. Diakses tanggal 20-12-2015.

<https://core.ac.uk/download/files/379/11727547.pdf>. diakses tanggal 25 Desember 2015.

<https://core.ac.uk/download/files/379/11727547.pdf>. diakses tanggal 25 Desember 2015.

Humphrey, Thomas M. 'Keynes on Inflation', https://www.richmondfed.org/-/media/richmondfedorg/publications/research/economic_review/1981/pdf/er670101.pdf. diakses tanggal 20 februari 2016.

Irsyīd, Maḥmūd ‘abd al-Karīm Aḥmad. ‘Ishāmāt al-‘Allāmah ‘Abd al-Raḥmān Ibn Khaldūn fī al-Fikr al-Iqtiṣād al-Islāmī min Khilāl al-

- Muqaddimah', artikel lihat di <https://scholar.najah.edu/sites/default/files/conference-paper/shmt-llm-bd-lrhmn-bn-khldwn-fy-lfkr-lqtsdy-lslmy.pdf>. Diakses tanggal 27 Februari 2016.
- Jaelani, Jaja. Potensi Zakat Indonesia Mencapai p. 217 Triliun. di <http://forumzakat.org/jaja-jaelani-potensi-zakat-indonesia-mencapai-rp-217-triliun/>. Diakses tanggal 1 Maret 2016.
- Kahf, Monzer. *Instruments of Meeting Budget Deficit in Islamic Economic* (Paper Research 1997), King Fahd National Library Catalog.
- Kale, Sumita. 'A Global Keynesian Revival'. www.livemint.com. Dipublikasikan 21 Feb 2008. Diakses 10 Desember 2015.
- Kenis, Izzetin. 'Effect of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Performance', *The Accounting Review*, vol. 54. No. 4, 1979.
- Kesuma, Dharma. "Filsafat Pendidikan Naturalisme Rousseau", Universitas Pendidikan Indonesia, makalah seminar akademis jurusan FSP FIP, 24 februari 2003.
- Kewo, Cecilia Lelly. 'The Effect of Participative Budgeting, Budget Goal Clarity and Internal Control Implementasion on Managerial Performance', *Research Journal of Finance and Accounting*, vol. 5. No. 12, 2014.
- Keynes, John Maynard. *The General Theory of Employment, Interest and Money*, dalam ebook. Lihat www.isn.etzh.ch. Diakses 25 Desember 2015.
- Krugman, Paul. "How Did Economists Get It So Wrong?", *New York Times*, 02-09-2009). Lihat http://www.nytimes.com/2009/09/06/magazine/06Economic-t.html?_r=0. Diakses tanggal 5 Februari 2016.
- Lucas, Robert E. Jr. "Econometric Policy Evaluation: A Critiqu". Diambil dari makalah *The Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy* Karl Bruner and Alan Meltzer (eds), North-Holland: Elsevier Science Publisher BV, 1983.
- Mālikī, Muḥammad. 'Ibn Khaldūn wa al-'Umrān al-Basharī', di <http://www.taddart.org/?p=12014>. Diakses tanggal 18 Februari 2016.
- Mas'ūd, Maḥmūd. 'Lamḥah Min 'Atā' Ibn Khaldūn 'an al-Ḥayāh al-Iqtisādīyah', lihat artikel pada http://www.an-nour.com/index.php?Itemid=44&id=1425&option=com_content&task=view. Diakses 18 Februari 2016.

- Modigliani, Franco and Arlie Sterling. "Government Debt, Government Spending and Private Sector Behavior: Comment" *American Economic Review*, 1986.
- Nasir, Muhammad. 'Perubahan Sistem Penganggaran di Indonesia dan Dampaknya Pada Kinerja', pidato pengukuhan guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 7 Juli 2010. Semarang, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, 2010.
- Nota Keuangan RAPBN 2016 dan lihat pula Nota Keuangan & Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2016 <http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/edef-konten-view.asp?id=1139>. Diakses 20 Februari 2016.
- Prakarsa, Febrian Dwi. 'Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi', Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya, 2014. Sumber http://www.academia.edu/11577823/ANALISIS_PENGARUH_PENDAPATAN_ASLI_DAERAH_DAN_PENGELUARAN_PEMERINTAH_DAERAH_TERHADAP_PERTUMBUHAN_EKONOMI. diakses tanggal 25 Februari 2016.
- Rachmat. *Menunggu Uni Eropa Hancur*, artikel, (5 Mei 2012). http://www.seputarforex.com/berita/forex/editorial/detail.php?id=92981&title=menunggu_bubaranya_uni_cropa. Diakses 12 Maret 2015.
- Reddy, Sudeep. "The New Old Big Thing in Economics: J.M. Keynes". (The Walla Street Journal, 08-01-2009). <http://www.wsj.com/articles/SB12313733330762769>. diakses tanggal 15 Februari 2016.
- Riley, Geoff. *The Phillips Curve*, 2012. <http://tutor2u.net/economics/revesion-notes/a2-macro-phillips-cueve.html>. Diakses 21-12-2015.
- Riley, Geoff. *The Phillips Curve*, <http://tutor2u.net/economics/revesion-notes/a2-macro-phillips-cueve.html>. Diakses 21 Desember 2015.
- Rindawan, Prastyan Eko. 'Sistem Anggaran Indonesia', artikel di <https://id.scribd.com/doc/57406499/Sistem-Anggaran-Indonesia>. diakses tanggal 24 Desember 2015.
- Rochaeni, Atik. 'Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Era Kompetisi', jurnal Manajemen & Sistem Informasi, vol. 16, No. 12, Januari 2008. <http://jurnal.upi.edu/manajerial/view/2698/strategi-pengembangan-sumber-daya-manusia-dalam-era-kompetisi.html>. diakses tanggal 26 Desember 2015.


- Roslinda. 'Kebijakan Fiskal, Pengaruh dan Efektifitasnya Dalam Perekonomian Indonesia', senin, 15 April 2013. www.rosalindasitakar.blogspot.co.id. Diakses 23 Desember 2015.
- Roubini, Nouriel. 'Current Account And Budget Deficits In An Intertemporal Model Of Consumption And Taxation Smoothing A Solution To The "Feldstein-Horioka Puzzle?'" Working Paper No. 2773 National Bureau Of Economic Research 1050 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02138 November 1988.
- Sadewo, Ari. 'Buaian Potensi Zakat', artikel dimuat pada hari Kamis, 16 November 2006. Lihat di <http://kumpulanberitalama.blogspot.co.id/2013/06/republika-buaian-potensi-zakat.html>. diakses tanggal 1 Maret 2016.
- Salamah, Abidin Ahmad. "*Al-Mawārid Al-Māliyyah Fi Al-Islam* (Sumber-sumber Pendapat Negara Islam)" yang dipresentasikan dalam seminar Finansial Islam di Masa Modern yang diselenggarakan oleh Universitas Al-Azhar, Kairo, 11-19 April 1986.
- Smith, Tony. 'Reviewed Work(s): What Is Political Economy? A Study of Social Theory and Underdevelopment by Martin Staniland. Source: The Journal of Developing Areas, Vol. 20, No. 1 Oct., 1985), pp. 122-124 Published by: College of Business, Tennessee State University Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/4191428>. diakses tanggal 08 Oktober 2016.
- Solow, Robert M. 'A Contribution to the Theory of Economic Growth', *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 70, No. 1 (Feb., 1956). <http://www.jstor.org/stable/1884513>. diakses tanggal 24 Februari 2016.
- Spengler, Joseph J. 'Adam Smith's Theory of Economic Growth', *Southern Economic Journal*, Vol. 25, No. 4 (Apr., 1959), hlm. 397-415. Lihat <http://www.jstor.org/stable/1055411>. diakses tanggal 24 Februari 2016.
- Suharto, Edi. 'Pembangunan Sosial Di Negara Maju dan Berkembang' http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_28.htm Diakses tanggal 28 Februari 2016.
- Swasono, Sri Edi. "AC-FTA: Kementrian Perdagangan Jangan Melempem", Memio, *Fakultas Ekonomi UI*. 3 Mei 2011.
- _____. "Kelengahan Kultur dalam Pemikiran Ekonomi: Neoliberalisme adalah Penjajahan Baru", Mimeo, *Bahan Kuliah Sistem Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*, 2011.

- _____. "Pembangunan Berwawasan Pancasila", Mimeo, *BAPPENAS*, 2011.
- _____. "Poverty, Inpoverty, Empowerment, Disempowerment Pendekatan Paradigmatik: Mengatasi Kemiskinan Beyond The Economics of Poverty", Memio, *Fakultas Ekonomi UI*, Seminar Kemiskinan, 2011.
- Syarifuddin. "Konstruksi Kebijakan Anggaran: Aksentuasi Drama Politik dan Kekuasaan (Studi Kasus Kabupaten Jembrana Bali)." *Jurnal Ekuitas Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar*. Vol. 15 No. 3. September 2011.
- The Crash of 1929, (<http://www.pbs.org/wgbh/amex/crash/timeline/timeline2.html>). Diakses tanggal 1 Maret 2016.
- The Journal of Asian Studies/Volume 28/Issue 02/February 1968, pp 391-392. <http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=6807836&fileId=S0021911800035439>. Diakses 1 Maret 2016.
- The Keynes Solution, "The Path To Global Economic Prosperity Via A Serious Monetary Theory" makalah dalam artikel di akses dari <http://econ.bus.utk.edu/documents/davidsonpapers/chicago%20tal k6.pdf>. diakses tanggal 6 Februari 2016.
- Triyoso. "Arab Saudi Terancam Bangkrut Dalam Waktu Singkat, Para Pangeran Kabur Bawa Harta", 5 Februari 2016. Lihat di : <http://seventhnewsservice.blogspot.co.id/2016/02/arab-saudi-terancam-bangkrut-dalam.html>. diakses tanggal 24 Maret 2016.
- Usmansyah. 'Konsep Sistem Penganggaran', diposting 11 September 2006. lihat <http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-print-list.asp?ContentId=98>. Diakses tanggal 24 Desember 2015.
- Viner, Jacob. *Mr. Keynes on The Causes of Unemployment*, Oxford University Press: The Quarterly Journal of Economics, Vol, 51, No. 1 (nov., 1936), pp. 147-167. Lihat <http://www.jstor.org/stable/1882505>. Diakses tanggal 20 Desember 2015.
- Wardayati, Tatik. 'Sejarah Lagu Indonesai Raya', <http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/08/sejarah-lagu-indonesia-roya>. tanggal 17 agustus 2013. Diakses tanggal 17 Februari 2016.
- what is keynesian economics? <http://www.wisegeek.org/what-is-keynesian-economics.htm>. Diakses tanggal 22 Desember 2015.

Zunaidi, A. 'Metomorfosis Penganggaran', artikel di <http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-pbbdanmtf-list.asp>. diakses tanggal 24 Desember 2015.

Y., Herzon. "Politik Anggaran: Studi Tentang Proses Perumusan Kebijakan Anggaran Belanja Langsung SKPD dalam Penyusunan APBD Tahun 2011 di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi."

http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=53660
(diunduh tanggal 3 Agustus 2016)





GLOSSARY

- ‘Adl : Sama berat Berada; tidak berat sebelah; tidak memihak; ditengah-tengah; tidak sewenang. Yaitu sikap yang bebas diskriminasi.
- ‘Ajzu al-muwāzanah : Anggaran belanja lebih besar daripada pendapatan atau disebut dengan istilah defisit anggaran.
- ‘Aṣabiyah : Jiwa rela berkorban dan berjuang untuk bangsa dan negara atau disebut dengan jiwa nasionalisme atau jiwa cinta tanah air.
- Al-‘imārah : Upaya untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan yang merata.
- Al-‘umrān al-basharī : Pembangunan manusia
- ‘Ushur : Pajak yang ditarik oleh negara dari hasil perdagangan dan bisnis, biasanya untuk perdagangan luar negeri.
- Age of mass consumption : Tahapan suatu negara era konsumsi masal tingkat tinggi.
- Ahl al-ṣuffah : Kelompok ahli sufi
- Ahli dzimmah : Para penganut non-Islam di antara warga Negara Islam yang mempunyai ikatan dan perjanjian dzimmah, yakni keamanan, kehormatan dan jaminan hubungan mereka dengan negara Islam dan kaum Muslimin.
- Al-afāt al-samāwīyah : Bencana yang terjadi secara alam bukan seperti banjir, lonsong, gempa dan lain-lain.

Al-hisāb al-khitāmī	: Perhitungan final
Al-i'timār	: langkah-langkah yang ditempuh untuk menciptakan kemakmuran.
Al-ijtimā'	: Masyarakat atau rakyat
Al-ṣahifah	: Piagam Madinah yang isinya adalah kesepakatan antara kaum Muslim, Nasrani dan Yahudi untuk bersama-sama membangun kota Madinah
Al-siyasah al-iqtisādiyyah	: ekonomi politik, siasat penguasa untuk mengatur ekonomi negara agar tercapai kemakmuran
Al-sūq al-a'ẓam	: Pasar besar atau penguasa pasar
Baitul mal	: Suatu lembaga (pada masa awal Islam) yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara.
Balanced budget	: Anggaran berimbang yaitu suatu keadaan dimana pengeluaran sama dengan penerimaan.
Baznas	: Badan Amil Zakat Nasional, suatu lembaga milik nirlaba pemerintah yang bertugas mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah.
Budgeter	: Anggaran penerimaan dan pengeluaran.
Capital budget	: Garis besar rencana pengeluaran aktiva tetap. Sedangkan Capital Budgeting adalah proses menyeluruh menganalisa proyek-proyek dan penentuan mana saja

yang dimasukkan ke dalam anggaran modal.

- Civilisation : Peradaban, yaitu perkembangan kebudayaan yang telah mencapai tingkat tertentu yang diperoleh manusia atau keseluruhan kompleksitas produk pikiran kelompok manusia yang mengatasi negara, ras, suku atau agama yang membedakannya dari yang lain tetapi tidak monolitik dengan sendirinya.
- Continuous growth : Pertumbuhan yang terus berlanjut
- Crowding-out : Fenomena yang terjadi ketika kebijakan fiskal menyebabkan suku bunga meningkat, sehingga mengurangi investasi.
- Darībah : Pajak
- Defisit budget : suatu anggaran ketika terjadi pengeluaran lebih besar dari pajak (penerimaan) atau selisih antara jumlah uang yang dibelanjakan pemerintah dan penerimaan pajak.
- Deflasi : Kebalikan inflasi, kondisi dimana jumlah uang yang beredar di masyarakat mengalami kekuarangan.
- Demand : Jumlah barang atau jasa tertentu yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga tertentu dan pada situasi tertentu pula.
- Dependent variable : Tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen.

Depresi ekonomi	: suatu kondisi jika penurunan pertumbuhan ekonomi riil lebih dari 10%.
Resesi ekonomi	: Kondisi jika titik pertumbuhan ekonomi riil sudah mencapai puncak dan mulai mengalami penurunan sampai titik yang paling rendah.
Development expenditure	: Pengeluaran pembangunan.
Dinar	: Koin emas 22 karat (91,7) dengan berat 4,25 gram yang dapat berfungsi sebagai alat investasi dan proteksi nilai kekayaan, dihunakan sebagai mata uang pada masa awal Islam.
Dirham	: Koin perak murni dengan berat 2,975 gram, digunakan mata uang pada masa awal Islam.
Disposable income	: Total pendapatan pribadi dikurangi pajak atau pendapatan yang siap dibelanjakan dan siap dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi.
Division of labour	: Konsep pengelolaan organisasi yang membagi tenaga kerja ke dalam fokus-fokus bidang pekerjaan tertentu guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
Diwan	: lembaga atau dewan.
Ekonomi makro	: Studi tentang ekonomi secara keseluruhan, menjelaskan perubahan

ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan dan pasar.

- Ekonomi mikro : Cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perilaku konsumen, perusahaan dan penentuan harga-harga pasar serta kuantitas faktor input, barang dan jasa yang diperjual belikan.
- Entrepreneur : Orang yang melakukan aktivitas wirausaha dicirikan dengan pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta menagtur permodalan operasinya.
- Equality : Kebersamaan untuk menjalin hubungan kekerabatan, persaudaraan, keakraban dan juga untuk meringankan sebuah beban.
- Equity : Besarnya hak atau kepentingan pemilik perusahaan pada harta perusahaan.
- Expenditures : Pengeluaran
- Extension : Perluasan
- Fay' : Harta yang diperoleh pemerintah muslim dari orang yang bukan muslim dan tidak sebagai rampasan perang.
- Fiscal policy : kebijakan fiskal, yaitu implementasi dari bentuk operasional kebijakan anggaran yang dilakukan pemerintah dalam mengubah penerimaan dan pengeluaran guna mengarahkan kondisi ekonomi yang lebih baik..

Fiskal	: Berhubungan dengan keuangan/pajak.
Full-employment	: Kondisi perekonomian nasional, dimana semua atau hampir semua orang mau dan mampu bekerja di upah yang berlaku dan kondisi kerja yang mampu melakukannya.
GDP	: Gross Domestic Product (Produk Domestik Bruto) merupakan jumlah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama satu tahun (termasuk produksi orang asing)
Ghanimah	: Harta yang diambil alih oleh kaum muslimin dari musuh mereka ketika dalam peperangan atau disebut harta rampasan perang.
GNP	: Gross National Product (Produk Nasional Bruto) merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama setahun (termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan warga negara di luar negeri).
Government expenditure	: Belanja pemerintah yang mencakup semua konsumsi dan investasi pemerintah tetapi tidak termasuk pembayaran transfer yang dibuat pemerintah.
Grant	: Uang bantuan atau hibah
Himā	: Kawasan konservasi atau kawasan lindung

Hawāshi	: Jamak dari Hashiyah yang berarti komentar atau catatan yang dilakukan terhadap suatu kitab syarah.
Hermenetik	: Salah satu jenis filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna dari sebuah teks.
Hubb al-waṭan	: Jiwa cinta tanah air dan jiwa patriotisme.
Human empowerment	: Pemberdayaan manusia, jadi manusia disiapkan untuk berdaya.
I'timar	: Upaya menciptakan kemakmuran
Ihtikar	: Menimbun barang-barang pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harganya serta menunggu melonjaknya harga.
Ihyā al-mawāt	: Membuka lahan tanah mati dan belum pernah digunakan sehingga tanah tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih.
Ilmu aqliyah	: Ilmu filsafat yang bersifat alami dan diperoleh melalui kemampuan berfikir, meliputi ilmu logika, ilmu fisika, ilmu metafisika dan ilmu matematika
Ilmu naqliyah	: Ilmu yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis yang dalam peran akal hanyalah menghubungkan cabang permasalahan dengan cabang utama, seperti: ilmu tagsir, ilmu qiraat, ilmu hadis dan lain-lain.

- Inflasi : Kondisi perekonomian dimana harga-harga secara keseluruhan mengalami kenaikan dalam waktu yang panjang.
- Inflationary gap : Kelebihan pembelanjaan agregat diatas pengeluaran agregat pada penggunaan tenaga kerja penuh yang menimbulkan kekurangan barang serta menaikkan harga. (Jumlah investasi lebih besar daripada jumlah tabungan).
- Inqibād al-yad ‘an al-i‘timār : Keengganan untuk bekerja
- IMF : International Monetary Fund yaitu Organisasi dunia yang bertugas mengatur sistem keuangan internasional dan menyediakan pinjaman kepada negara-negara yang membutuhkannya.
- Involuntary unemployment : Pengangguran terpaksa yang diakibatkan apabila seseorang bersedia menerima pekerjaan pada tingkat gaji yang berlaku namun pekerjaan itu tidak ada.
- Itāwah : Pajak
- Jizyah : Pajak untuk jaminan keamanan
- Kebijakan fiskal ekspansif : Salah satu kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah dimana pemerintah melakukan sebuah pengubah dengan menurunkan penerimaan pajak serta meningkatkan anggaran belanja negara.
- Keuangan publik : Bagian ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas finansial pemerintah.


- Kharrāj : Cukai hasil tanah yang dikenakan atas orang bukan muslim.
- Laissez-faire : Doktrin ekonomi yang tidak menginginkan adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian.
- Neoklasik : Istilah yang digunakan untuk mendefinisikan beberapa aliran pemikiran ilmu ekonomi yang menjabarkan tentang pembentukan harga, produksi dan distribusi pendapatan melalui mekanisme permintaan dan penawaran.
- Magharim : Kewajiban yang dibebankan kepada setiap individu atas harta.
- Market failur : Kegagalan pasar dimana pasar gagal mengalokasikan sumber daya secara efisien.
- Mizānīyah : Anggaran belanja
- Mutaṣawifin : Ulama-ulama sufi
- PIRAC : Organisasi sumber daya nirlaba dan independen yang memberikan pelayanan dalam bentuk penelitian, pelatihan, advokasi dan penyebaran informasi di bidang filantropi.
- Qirā'ah 'ashrah : Bacaan Al-qur'an yang disandarkan kepada sepuluh orang ahli qira'ah, yaitu Abu Ja'far Yazid ibnul Qa'qa, Abu Muhammad Ya'qub, Abu Muhmmad khalaf, Nafi', 'Ashim, Hamzah, Ibn Katsir dan Qunbul.

Revenues	: Istilah yang digunakan untuk menunjukkan jumlah uang kotor yang diterima oleh perusahaan atau individu.
Ṣadaqāt	: Bentuk jamak dari kata sedekah, lebih umum daripada infaq dan zakat, yang berarti semua perbuatan kebaikan yang dilakukan seseorang baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Misalnya
Siyāsah ḍarbiyah	: Kebijakan fiskal
Siyāsah māliyah	: Kebijakan publik
Stagflasi	: Keadaan inflasi yang tinggi dan berkepanjangan, ditandai dengan macetnya kegiatan perekonomian yang menyebabkan pengangguran.
Surplus budget	: Anggaran surplus yaitu anggaran dengan penerimaan negara lebih besar daripada pengeluaran.
Tamaddun	: Keadaan masyarakat hidup mengalami kemajuan.
The dark ages	: Sebuah masa dimana Eropa diatur oleh gereja dan Eropa sedang mengalami keterpurukan dalam berbagai bidang.
The great crash	: Kegagalan pasar modal
The great depression	: Kegagalan perbankan
Umrān	: Sosiologi
Volatilitas	: Besaran pergerakan harga dari waktu ke waktu.

Voluntary unemployment : Pengangguran yang disengaja yaitu pengangguran terjadi karena ada pekerjaan yang ditawarkan tetapi orang yang menganggur tidak mau menerima pekerjaan tersebut dengan upah yang berlaku.

Workfare : Kesejahteraan

Zakat : Kewajiban kepada kaum muslimin atas harta dengan batas yang telah ditetapkan masyarakat



’
.



INDEKS SUBJEK

-
- ‘
‘aṣabiyah · 11
‘awāid · 46
‘ushur · 130
-
- A**
- Agregate effective demand* · 119, 166
ahli dzimmi · 110
Ajzu al-Muwāzanah · 7, 14, 42
al-‘umrān al-bashari · 195, 197, 199, 206
al-Āfāt al-Samāwīyah · 98, 169
Al-Ahwaz · 113
Al-Dinar · 114
al-ḥisāb al-khitāmi · 6
al-majba · 46
Al-Sanad · 113
al-siyāsah al-iqtisādiyyah · 204
al-sūq al-a‘zam · 84, 95, 163, 205
Anshar · 126
APBN · 33, 35, 36, 41, 60, 108, 115, 125, 137, 142, 143, 144, 146, 175
Aqabah · 6
-
- B**
- Baitul Māl* · 7
balanced budget · 36, 144
- bea cukai · 9, 10, 11, 84, 96, 101, 106, 110, 117, 140, 163, 177, 181, 182, 184
budgeter · 51
-
- C**
- continuous growth* · 45
crowding-out · 39
-
- D**
- darībah* · 46
defisit · 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 52, 89, 115, 144, 157, 166, 200
deflasi · 33, 82, 158, 161, 173, 176, 178, 179
demand · 18, 31, 81, 82, 83, 95, 161, 162, 169, 176, 179
Demokrasi Ekonomi · 58, 184, 185, 187, 188, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199
Demokrasi Pancasila · 192
depresi · 9, 28, 29, 89, 118, 151, 152, 154, 155, 157, 159, 160, 200
depresi ekonomi · 29, 89, 118, 152, 154, 157, 159, 160
deskriptif · 20, 21
devisa · 8, 57, 86, 87, 112, 116, 183
devisit · 50

disposable income · 36, 84, 95,
123, 169, 176

Division of Labour · 86, 181

DPR · 41, 44, 60, 141, 142

E

economic added-value · 187

Ekonomi Islam · 7, 14, 34, 96,
134, 199

ekonomi pancasila · 192, 193

ekonomi politik · 13, 22, 24, 25,
27, 32, 54, 101, 174, 204, 205

ekspansif · 30, 36, 123, 155, 165,
166, 168, 170

ekspor · 9, 60, 86, 101, 181, 182,
183, 184, 202

entrepreneur · 191

equality · 48, 119, 166

*equality of income and
expenditure* · 119, 166

extension · 21

F

fastabiqū al-khairāt · 204

fay' · 5, 105, 106, 108, 111, 115,
135, 136, 138, 140, 205

Filosof · 22

filsafat · 15, 16, 24, 47, 65, 71,
119, 166

fiscal policy · 33

fiskal · 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13,
14, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 29,
30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40,
41, 45, 52, 60, 87, 93, 94, 103,

115, 116, 118, 120, 123, 125,
129, 130, 141, 142, 143, 144,
146, 147, 148, 152, 154, 155,
157, 159, 160, 165, 166, 168,
170, 188, 200, 206

full employment · 30, 33, 157,
158, 170, 200

G

GDP · 123, 188

ghanimah · 5, 106, 108, 111, 115,
129, 135, 136, 138, 140

Ghulat as-Sawad · 57

global · 88, 155, 195, 200

GNP · 45, 188

growth · 53, 188, 190, 201

H

hedonisme · 8, 71, 180, 181, 182

holistik · 20

homo economicus · 201

homo ethicus · 201

human empowerment · 58, 184,
190, 191, 192

I

i'timār · 63, 74, 99, 171, 190,
193, 194, 195, 196, 206

idealisme · 16

ihtikār · 84, 169, 177

Ilmu 'Aqliyah · 65

Ilmu Naqliyah · 65

imārah · 190, 193

IMF · 41
impor · 9, 52, 55, 60, 101, 181,
182, 184, 202
Inflasi · 92, 93, 152, 176, 178
inflationary gap · 30, 170
investasi · 30, 33, 39, 46, 55, 87,
93, 148, 157, 159, 160, 161,
173, 175, 178, 191, 195
investment · 46
involuntary unemployment · 31,
170
itāwah · 46

J

jizyah · 9, 46, 104, 105, 108, 110,
111, 114, 115, 135, 205
justice · 79

K

keuangan publik · 1, 4, 8, 11, 13,
14, 19, 20, 24, 28, 32, 105,
115, 120, 166, 205, 206
Keynesian · 9, 22, 28, 36, 37, 39,
40, 118, 123, 154, 155, 156,
157, 158, 159, 160, 161, 165,
168, 200
kharrāj · 9, 104, 105, 108, 109,
111, 114, 130, 131, 138
klasik · 24, 45, 119, 134, 153,
154, 156, 157, 158, 159, 160,
162
konstruktor · 21

konsumen · 83, 84, 85, 86, 95,
96, 97, 133, 162, 163, 165,
176, 177, 180
konvensional · 13, 24, 32, 99,
137, 171
krisis global · 155
kualitatif · 20

L

laissez-faire · 29, 153, 158, 199,
200

M

madzhab · 97, 156
maks · 109
marginal propensity to consume ·
84, 95, 176
Marxisme · 51
materialistis · 55
mīzānīyah · 42
mikro ekonomi · 101
moneter · 3, 30, 33, 34, 35, 37,
39, 40, 41, 149, 155, 157, 160,
170, 200
money demand · 161
money supply · 161
monopoly · 10, 46
Muhajirin · 126
multiplier effect · 119, 123, 166,
168
Muwāzanah · 14
muzārah · 129, 130

N

nasionalisme · 25, 59, 69, 71, 72, 73, 78, 87, 135, 185, 186, 187, 190, 201
naturalistic inquiry · 20
neoklasik · 29, 32, 152, 155, 156, 157, 162
nomaden · 54, 174

O

objektif · 19, 21, 22, 23, 52, 88, 89
otobiografi · 17
overheating · 36

P

Pasar bebas · 29, 152, 156, 162, 163, 196
patriotisme · 71, 73
Perang Badar · 128
Permanent Income · 38
policy proses · 19
politikus · 17, 24
produksi · 1, 2, 8, 17, 18, 30, 31, 32, 40, 47, 52, 55, 56, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 95, 96, 117, 118, 119, 151, 154, 157, 158, 159, 163, 167, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 188, 191, 194, 196

produktif · 8, 58, 59, 63, 85, 93, 100, 117, 120, 187, 188, 191, 193
propensity to consum · 160
public finance · 4, 32
public saving · 46

Q

qirā'ah 'ashrah · 65

R

reformasi · 19, 147
Repayment · 37
Revenues · 37
Revolusi · 17
Ricardian · 36, 37, 38

S

Sattar · 54, 174
sedekah · 7, 9, 11, 107, 126, 138, 205
Sejarawan · 16
sharī'ah · 3, 8
sistimatis · 21
siyāsah ḍarbīyah · 33
siyāsah māliyah · 33
social-cultural added-value · 188
solidaritas · 15, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 189
sosiologi · 15, 16, 17, 58, 64, 184
stabilitas ekonomi · 25, 27, 35, 52, 54, 157, 207
stagnasi · 8, 120

suply · 18
supplay · 82, 83, 86, 95, 176,
179, 183
surplus · 36, 37, 48, 81, 144, 191
Syariah · 80

T

Taqlid · 17
taxes · 41, 45
teori harga · 3, 81, 84, 101, 161
the haves · 126, 197
The Keynes Solution · 155
trading · 10
transfer payments · 123, 168
Trias Politika · 61, 143

U

ukhuwah · 195
umm al-aswāq · 197
Umran · 17, 190
universal · 15

UUD · 25, 58, 59, 60, 103, 141,
142, 143, 144, 145, 147, 151,
184, 189, 191, 192, 196, 198,
199, 201, 204, 206, 207

V

volatilitas · 33
voluntary unemployment · 31,
170

W

wakaf · 7, 14, 129
wealth · 38, 74, 86
workfare · 123

Z

zakat · 5, 6, 7, 11, 14, 47, 104,
105, 107, 108, 111, 115, 124,
127, 128, 129, 130, 131, 132,
133, 135, 138, 139, 202, 205



INDEKS TEMPAT

A

Adzerbaijan · 114
Afrika · 15, 69, 70, 114
Afrika Utara · 15
Al-Ahwaz · 113
Al-Dinar · 114
Al-Ray · 114
Al-Sanad · 113
Amerika · 9, 36, 89, 90, 118,
123, 151, 152, 186
Aqabah · 6
Arab · 1, 8, 46, 63, 64, 67, 68,
69, 70, 71, 85, 89, 98, 100,
105, 107, 108, 109, 110, 128,
132, 203
Armenia · 114

B

Baghdad · 42, 57, 98, 112, 116,
123, 168
Bandar *Aylah* · 6
Barqah · 114
Başrah · 114

D

Damaskus · 92

E

Efurat · 114

F

Fadak · 135

G

Ghulat as-Sawad · 57

H

Hamadan · 114
Hijaz · 68, 114, 133
Hulwan · 113

I

India · 123, 152, 155
Indonesia · 9, 10, 11, 13, 14, 15,
18, 19, 25, 29, 30, 33, 36, 40,
41, 44, 45, 46, 47, 51, 58, 59,
60, 61, 77, 88, 89, 90, 94, 107,
108, 109, 119, 122, 123, 124,
141, 142, 143, 144, 146, 147,
148, 151, 152, 153, 154, 158,
161, 166, 167, 168, 175, 178,
184, 186, 187, 188, 189, 191,
192, 193, 194, 195, 196, 198,
199, 201, 202, 204, 205, 206,
207
Irak · 5, 68, 89, 130
Islamabad · 14

J

Jakarta · 1, 2, 4, 7, 15, 16, 17, 18,
19, 22, 27, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 40, 42, 44, 46, 47, 49,
50, 51, 53, 54, 57, 58, 59, 67,
68, 72, 79, 83, 84, 87, 88, 89,
91, 93, 96, 99, 103, 110, 112,
113, 116, 118, 119, 123, 124,
147, 148, 151, 152, 154, 156,
159, 161, 166, 170, 171, 172,
173, 178, 179, 184, 186, 188,
191, 198, 200

Jarjan · 113

Jepang · 123, 151, 152, 155, 186

K

Kairo · 2, 4, 6, 7, 16, 33, 63, 64,
65, 71, 73, 74, 75, 77, 85, 91,
100, 109, 126, 127, 129, 131,
186, 199, 203

Karman · 113

Khaibar · 129

Khurasan · 113

Kinkar · 113

Kufah · 114

Kur Trigis · 113

L

Laut Aden · 132

M

Madinah · 126, 127, 133, 198

Makran · 113

Manbej · 132

Masbadzan · 114

Mauşul · 114

Mesir · 63, 64, 68, 114, 125, 133

N

Nahawand · 113, 114

Najran · 6, 57, 110, 111

P

Palestina · 6, 114

Perancis · 3, 22, 70, 90, 123

Persia · 93, 113, 131

Q

Qinnasrin · 114

Qumas · 113

R

Ruban · 113

S

Shahrazur · 114

Sham · 5, 133

Sijistan · 113

Spanyol · 15, 68

T

Tāif · 125


Ṭabaristan · 113
Tarbat al-Bay · 63
Tigris · 57
Tunis · 63, 67, 74

U

Urdun · 114

Y

Yaman · 5, 6, 114, 131, 133





INDEKS NAMA

A

A. Rahman Zainudin · 15
Abdul Aziz Abdullah bin Baz · 7
Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Sa’d ibn Burrāl al-Anṣārī · 65
Abū ‘Abd Allah Umar ibn Ibrāhīm al-Ābilī · 66
Abū ‘Abdillāh ibn ‘Arabī al-Maṣāyirī · 65
Abū ‘Abdillah Muḥammad al-Shawwāsh al-Zarzālī · 65
Abū al-‘Abbas Aḥmad al-Quṣṣār · 65
Abū Mūsā ibn Isā ibn al-Imām · 66
Adam Smith · 1, 2, 3, 10, 18, 42, 43, 48, 49, 56, 86, 95, 153, 162, 163, 180, 181, 182
Adolf Wagner · 44, 50
Ali Wardi · 16
Al-Jībiri · 17
al-Ma’mun · 57, 113, 114
Al-Maqrīzi · 6, 64, 92, 93
al-Mawardi · 93, 104, 105, 106, 107, 108, 115, 116
Al-Ta’rīf · 65
Amany Lubis · 67, 68
Amartya Sen · 58, 184
Anshar · 126
Ashrāf Muḥammad Dawwābah · 6, 7

B

Baitul Māl · 7
Barrack Obama · 155

D

David Ricardo · 2, 37, 56, 101, 153, 181, 184

E

Edi Slamet Irianto · 19, 51, 61, 143
Efurat · 114
emas · 6, 93, 113

F

Frans Seda · 33, 35
Fuad Baali · 16

G

Gregory N. Mankiw · 156

H

Ḥusain Ratib Yūsuf Rayyān · 7, 14
Harun Al-Rashid · 57
Hasan Sho’ub · 17

I

Ibn ‘Abd al-Barr · 65
Ibn Khaldūn · 1, 3, 4, 8, 9, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20,
23, 24, 25
Ibn Mālik · 65
Ibrahim M. Aweiss · 18
idealisme · 16
Imam Malik · 17
Islam · 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13,
14, 16, 17, 18, 32, 34, 40, 41,
47, 50, 63, 67, 68, 70, 71, 78,
84, 86, 91, 96, 105, 107, 109,
110, 111, 115, 119, 125, 126,
127, 128, 129, 130, 131, 132,
134, 135, 136, 137, 138, 139,
146, 147, 149, 166, 177, 183,
194, 195, 198, 199, 202, 203,
204, 205, 206

J

J. L. Enos · 94
J. Spengler · 18, 56
Jean David C. Boulakia · 17, 18,
81
John Maynard Keynes · 1, 7, 28,
29, 32, 152, 153, 171, 173, 199
John Stuart Mill · 56
Joni Hendra · 18, 19
Joseph A. Schumpeter · 56, 70
JR Hicks · 2

K

K. B. Griffin · 94
Keynes · 1, 2, 7, 9, 28, 29, 30, 31,
32, 118, 119, 123, 152, 153,
154, 155, 156, 157, 158, 159,
160, 161, 166, 168, 169, 170,
171, 172, 173, 174, 199

L

Lois Boudin · 3
Louis Baeck · 18, 191
Lubāb al-Maḥṣūl · 66

M

M. Atique Haque · 16
M. Laeeq-ur-Rehman Khan · 18
M. Umar Chapra · 3, 4, 7, 79
Majmū’ah al-Fatawa · 7
Malthus · 2, 56, 153
Mannan · 6
Marxisme · 51
Masdar F Mas’udi · 47
Muḥammad ibn Ṣālih al-
‘Uthaimin · 7
Muḥammad Madlul ‘Ali · 8
Muhajirin · 126
Muhammad · 6, 33, 34, 46, 47,
78, 79, 80, 93, 103, 110, 113,
125, 126, 127, 128, 129, 130,
131, 138, 141, 142, 147
Mulyadi Subri · 34, 44
Muqaddimah · 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10,
15, 16, 20, 21, 53, 54, 55, 57,

64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
90, 91, 92, 94, 95, 96, 98, 99,
100, 101, 103, 104, 112, 113,
114, 116, 117, 118, 120, 121,
122, 123, 124, 134, 135, 136,
137, 138, 141, 154, 162, 163,
166, 167, 168, 169, 171, 174,
176, 177, 178, 179, 180, 182,
183, 184, 185, 189, 190, 191,
192, 194, 195, 196, 197, 198,
202, 203, 204

P

P. J. Adriani · 46

Parkin · 34

Peacock Wiseman · 44

Q

Quran · 5, 65, 107, 126, 139, 140

R

Rasulullah · 4, 5, 6, 96, 97, 106,
126, 128, 129, 135, 136, 164,
198, 202, 203

Robbert Barro · 37

Robert Solow · 56

Roosevelt · 155

S

S.J. Djajadiningrat · 46

Salman Syed Ali · 17, 82, 85,
100, 172, 176

Sanep Ahmad · 7

Sattar · 54, 174

Sir Closio · 3

Soeparman Soemahamidjaja · 47

Sri Edi Swasono · 57, 58, 59, 60,
123, 184, 185, 186, 187, 188,
189, 191, 192, 193, 194, 195,
196, 197, 198, 199, 200, 201,
202, 204, 206

Suharto · 124, 147, 148

Sukron Kamil · 156, 158

Sumitro Djोधadikusumo · 57,
161

Sungai Nil · 93

Surtahman Kastin Hasan · 7

T

Thawil Akhyar Dasoeki · 17

The Wealth of Nation · 2

U

Umar ibn al-Khaṭṭāb · 5


Universitas al-Azhar · 64

W

W.J. Langen · 49

Wahyudi Kumorotomo · 19, 148

Wall Street · 151



BIODATA PENULIS




Moch. Bukhori Muslim lahir di Kediri, Jawa Timur tahun 1976, anak ketiga dari pasangan Moh. Toha dan Siti Aliyah. Pendidikan S1 diselesaikan pada Sekolah Tinggi Agama Islam Az-Ziyadah tahun 2001 jurusan muamalat.

Jenjang S2 diperoleh dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2005 konsentrasi Ekonomi Islam. Penulis juga mendapat gelar *Licence (Lc)* dari LIPIA Jakarta tahun 2004.

Setelah mendapat gelar MA menjadi dosen di STAI Thawalib Jakarta, STAINU Jakarta dan pada tahun 2008 menjadi dosen PNS di UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah dan Hukum. Sejak tahun 2010 menjadi sekretaris Yayasan Pesantren Bukit Sofa yang mendirikan pesantren berbasis agrobisnis di Cianjur.

Penulis fokus pada pengembangan ekonomi Syariah di Indonesia. Karya tulis yang pernah dipublikasikan terkait ekonomi syariah adalah Budaya Kerja Islam dan Entrepreneur Islam dan Seputar Hukum Wakaf.

Sekarang menjadi anggota BPH DSN-MUI, sekretaris Bidang Bisnis dan Wisata Syariah. Selain itu juga menjadi sekretaris LD PBNU dan wakil sekretaris Komisi Pengkajian MUI Pusat.



DAFTAR HADIR UJIAN WORK IN PROGRESS TESIS/DISERTASI

Nama Mahasiswa :

NIM :

No	Hari/Tgl	Jam	Judul Tesis/Disertasi	Paraf Petugas/Cap
1	26/14 /7		Detachable mah. hamdan	
2	26/-14 /7		Hukum dan Ekologi (Studi Hukum Adat Berbasis Hukum Islam mengenai lingkungan).	
3	26/-14 /7		Peminisahan Religi dalam Persektif Kesehatan Lingkung (Aan K)	
4	26/-14 /7		Berirah pada Jannah dab-ah (Sampai)	
5	26/-14 /7		Hadis dalam lingkup studi kawasan: Aceh	
6	26/-14 /7		Akulturasi Huk Islam & budaya lokal Masyarakat Batal Angola.	
7	26/-14 /7		Transformasi Hukum Opern Pelayanan dan Rekonstruksi Hidayati Alwira	
8	26/14 /7		keadilan & pengantun oleh bay wyatjety	
9	26/-14 /7		Paradigma Ribawi dalam Perbankan Syariah (Studi BML, BSM, dan CMBNig:Smith)	

26/-14
/7

Syarif Hidayatullah

Ayana in myshot

Fahrel

Daftar Hadir Ujian Work in Progress Tesis/Disertasi

No	Hari/Tgl	Jam	Judul Tesis/Disertasi	Paraf Petugas/Cap
10	25/7-14		Stratifikasi Sosial Anpala Lupriyanti (Mawati Qibrayal)	
11	25/7-14		Penyelidikan wafat orang dalam bentuk Sahibul J. Habib Ustadz (Mochamad A12)	
12	25/7/14		Epistimologi tafsir Al-Furqan Ibnu Sa'ad al-Falaki (Mochamad Jalla)	
13	25/7/14		Aspek tafsir dalam tafsir Al-Munandar (Usep Taufik Hidayat)	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				